



Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Lampung Barat

2025-2045





**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.



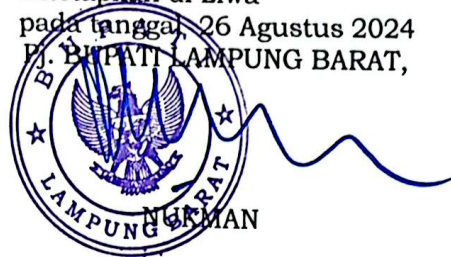
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Agustus 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



Diundangkan di Liwa
pada tanggal 26 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 04/1528/LB/2024



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. Umum

Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Lampung serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

Penetapan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2045 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2045 yang disusun pada tahun 2024 sebagai akibat menunggu ditetapkannya RPJPD Provinsi Lampung yang telah ditetapkan akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Barat sehingga akan tercipta sinergisitas antara tujuan pembangunan daerah Provinsi Lampung dengan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat. RPJPD Kabupaten Lampung Barat merupakan acuan dalam menyusun dan menjabarkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian maka pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

OPD KABAG
HUKUM jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2024 NOMOR 448



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.5. Sistematika Dokumen RPJPD	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-80
2.3. Aspek Daya Saing	II-103
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II-129
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-137
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.....	II-179
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-187
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Permasalahan	III-1
3.2. Isu Startegis Daerah	III-4
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	IV-1
4.1. Visi	IV-1
4.2. Sasaran Visi.....	IV-5
4.3. Misi	IV-10
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1. Arah Kebijakan	V-1
5.2. Sasaran Pokok	V-3
BAB VI PENUTUP	VI-1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Secara teknis, penyusunan RPJPD ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Dokumen RPJPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun dengan mempertimbangkan 4 (empat). Secara keseluruhan, ada empat pendekatan : pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan *Bottom-Up* dan *Top-Down Planning*. Secara substansi, ketika menyusun dokumen RPJPD, pendekatan *holistik-tematik* digunakan. Pendekatan ini mempertimbangkan setiap elemen atau bagian dari kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensial, tantangan, hambatan, dan/atau masalah yang berhubungan satu sama lain. Metode integratif berikutnya menempatkan fokus yang jelas pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dan menyatukan berbagai otoritas ke dalam satu proses terpadu. Pendekatan spasial, yang mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. Selain itu, pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pengaturan tentang penyusunan

RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tersebut menjelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan, mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

RPJPD Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2005 hingga 2025 akan berakhir. Setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan mempertimbangkan undang-undang di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi perencanaan, harus segera menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan untuk menyusun Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2045.

RPJPD Kabupaten Lampung Barat disusun guna menjaga komitmen untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Lampung Barat untuk 20 tahun kedepan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merencanakan pembangunan yang dapat mencakup secara menyeluruh dan seimbang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Bentuk perencanaan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan di masa mendatang. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah disepakati sebagai panduan umum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ini menjadi sebuah tantangan baru, yaitu tantangan pemenuhan kesepakatan global negara-negara di dunia yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals/SDGs*. SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perbaikan arah pembangunan yang tidak berfokus pada satu sektor saja, namun berfokus pada seluruh sektor kehidupan secara seimbang, yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2045 bertujuan untuk memastikan keselarasan dan pencapaian pembangunan dengan Visi RPJPN Tahun 2025–2045. Tujuan dari RPJPD ini adalah pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kualitas lingkungan hidup.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

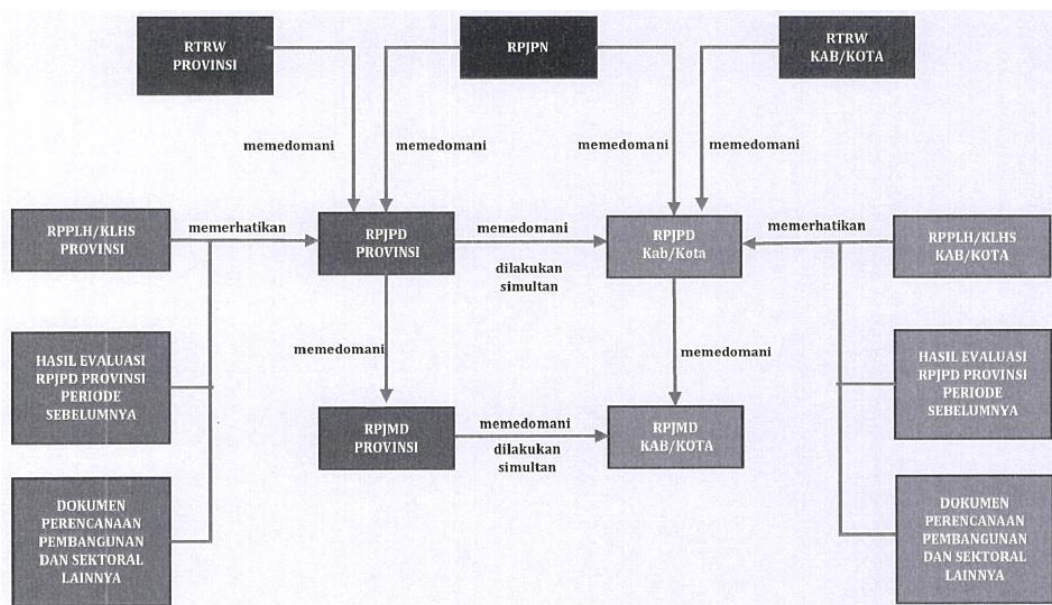
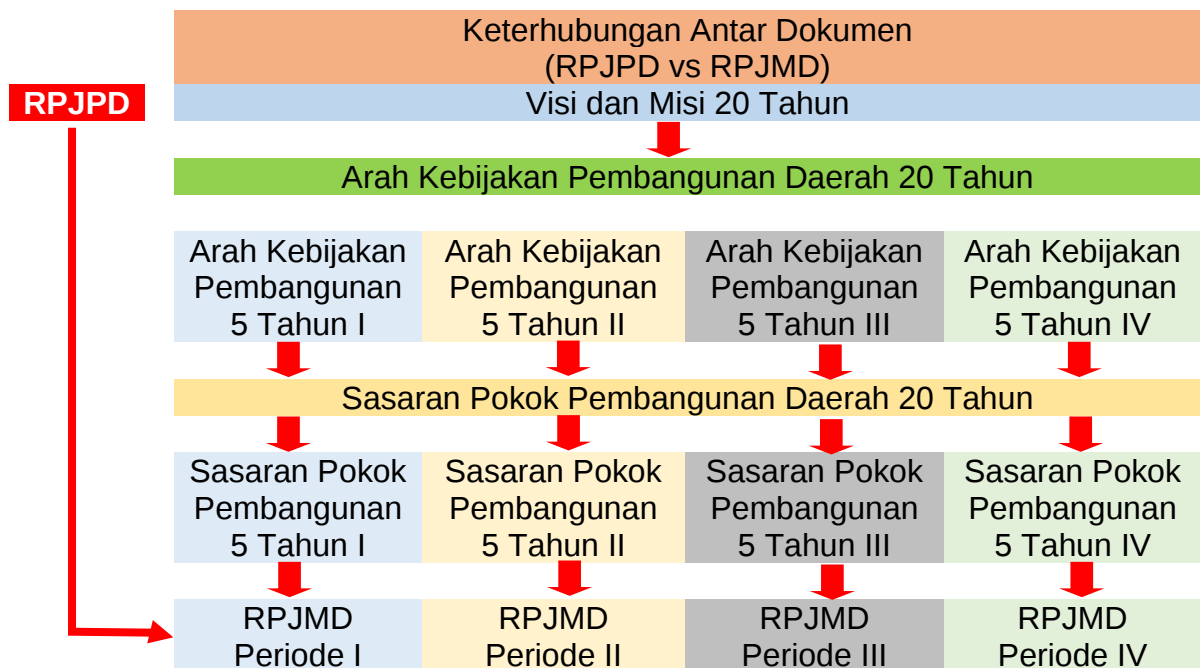
- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

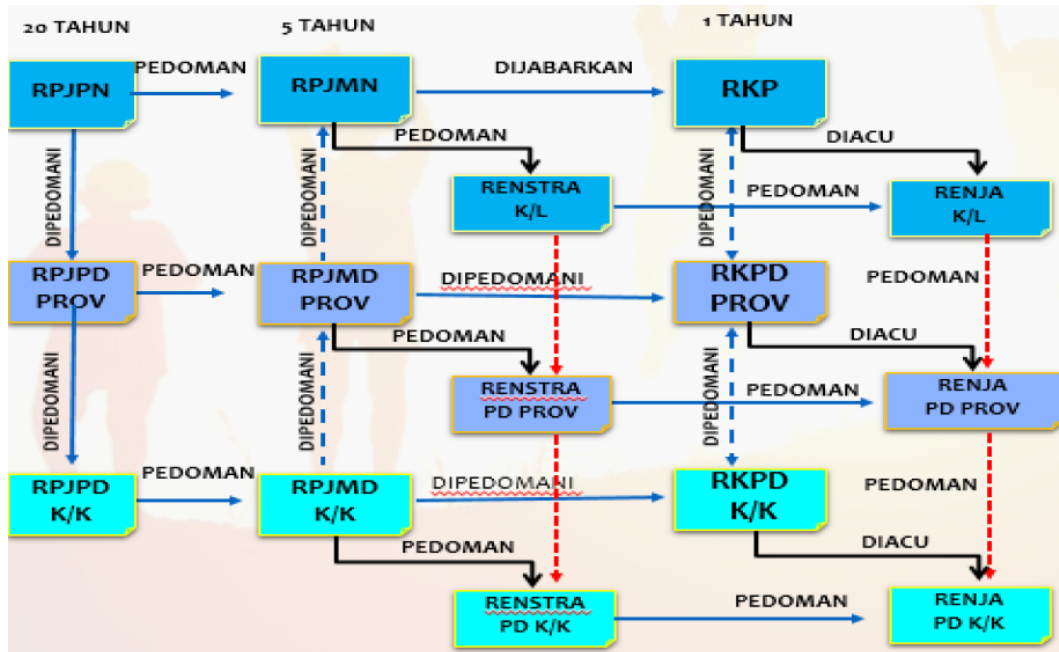
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sistem perencanaan pembangunan yang digunakan untuk membuat rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang diterapkan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun, yang disusun berdasarkan RPJPN dan RTRW. Pelaksanaan RPJPD akan didokumentasikan dalam 4 (empat) tahapan: rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 (lima) tahunan Pemerintah Kabupaten dan rencana pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten.

Selanjutnya dalam penyusunan RPJPD juga mengacu pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD sesuai dengan Surat Surat Menteri Dalam Negeri 600.11.2/ 8755/ Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD ke dalam Dokumen RPJPD/ RPJMD.



Pemerintah daerah, baik Provinsi, Kabupaten, atau Kota, diwajibkan untuk menyusun RPJPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2045 adalah rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan dilibatkan dalam proses penyusunannya. Untuk mencapai sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, gambar berikut menunjukkan bagaimana dokumen RPJPD berhubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJPD dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah dan cita-cita nasional, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2045 adalah sebagai berikut:

- Memfasilitasi partisipasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- Memberikan arahan dan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan.
- Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik antar fungsi pemerintahan, jenjang pemerintahan, ruang, dan waktu;

- Mewujudkan keterkaitan, konsistensi, dan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- Menyediakan standar untuk pengawasan, pengawasan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

1.5. Sistematika Dokumen RPJPD

RPJPD Kabupaten Lampung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RPJPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
- 2.6. Tren Demografi dan Kebuthan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1. Permasalahan
- 3.2. Isu Strategis Daerah

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

- 4.1. Visi
- 4.2. Sasaran Visi
- 4.2. Misi

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

- 5.1. Arah Kebijakan
- 5.2. Sasaran Pokok

BAB VI PENUTUP

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.

Guna mendukung efektivitas dalam rentang kendali (*span of control*) penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunannya, Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan, dengan 131 pekon (desa) dan 5 (lima) kelurahan. Kecamatan terluas berada di Kecamatan Batu Brak ($\pm 24.270,41$ Ha), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kebun Tebu ($\pm 6.154,89$ Ha).

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Perkecamatan

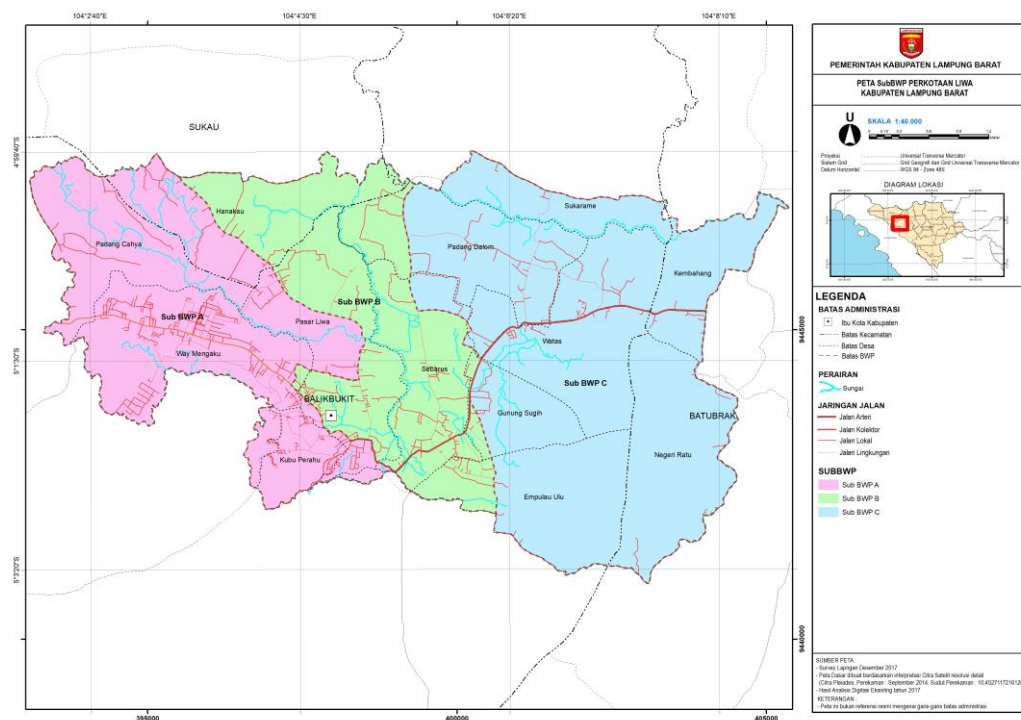
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Pekon	Juml. Kelurahan	Ibu Kota
1	Balik Bukit	15.853,15	10	2	Pasar Liwa
2	Sukau	14.585,56	10	0	Buay Nyerupa
3	Lumbok Seminung	10.891,42	11	0	Lumbok
4	Belalau	9.390,84	10	0	Kenali
5	Sekincau	11.508,50	4	1	Pampangan
6	Suoh	11.836,20	7	0	Sumber Agung
7	Batu Brak	24.270,41	11	0	Pekon Balak
8	Pagar Dewa	19.770,98	10	0	Basungan
9	Batu Ketulis	18.201,00	10	0	Bakhu
10	Bandar Negeri Suoh	23.839,54	10	0	Sri Mulyo
11	Sumber Jaya	13.098,93	5	1	Tugu Sari
12	Way Tenong	12.969,40	8	1	Mutar Alam
13	Gedung Surian	7.696,22	5	0	Gedung Surian
14	Kebun Tebu	6.154,89	10	0	Pura Jaya
15	Air Hitam	10.812,40	10	0	Semarang Jaya
Lampung Barat		210.799,62	131	5	Liwa

Sumber: Perda Lampung Barat No. 5 tahun 2023

Ibukota Kabupaten Lampung Barat, berkedudukan di Liwa. Dalam Struktur Ruang, Liwa difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.

Wilayah Kawasan Perkotaan Liwa mencakup 12 pekon dan kelurahan yang meliputi 8 pekon dan 2 kelurahan di Kecamatan Balik Bukit dan 2 (dua) pekon di Kecamatan Sukau, yaitu sebagian pekon Tanjung Raya dan Hanakau. Luas wilayah kawasan perkotaan Liwa $\pm 5.008,31$ Ha.

Gambar 2.2.
Peta SubBWP Perkotaan Liwa



Sumber: RDTR Liwa, Tahun 2018

Sejarah Kabupaten Lampung Barat dimulai sejak Kerajaan Paksi Pak Sekala Brak berdiri, melanjutkan kebesaran Kerajaan Sekala Brak kuno dengan memasukkan nilai-nilai agama Islam yang Mulia, pemerintahan dibagi menjadi empat wilayah kekuasaan oleh keturunan empat bersaudara, yaitu :

1. Umpu Pernong berkuasa di Kepaksian Pernong, Ibu Negeri Hanibung (Batu Brak)
2. Umpu Nyerupa berkuasa di Kepaksian Nyerupa, Ibu Negeri Tampak Siring (Sukau)
3. Umpu Belunguh berkuasa di Kepaksian Belunguh, Ibu Negeri Tanjung Menang (Kenali).
4. Umpu Jalan Di Way berkuasa di Kepaksian Jalan Di Way, Ibu Negeri Puncak (Kembahang)

Pada masa pemerintahan Belanda, Liwa merupakan bagian dari wilayah administrasi yang disebut sebagai *Afdeeling* Krui. Liwa berbentuk *margahoofd* atau pesirah. Pesirah merupakan kepala pemerintahan marga pada masa Hindia Belanda khususnya pada wilayah-wilayah yang disebut sebagai “*Zuid Sumatera*” (Sumatera bagian selatan), yang meliputi keresidenan Bengkulu, Palembang, dan Lampung.

Afdeeling Krui sebelum menjadi bagian dari Keresidenan Lampung, merupakan bagian dari Keresidenan Bengkulu dengan pusat pemerintahan berada di Krui. Pesirah Liwa dibentuk oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1861, dengan ibu kota pesirah berada di Negeri Agung (sekarang menjadi pekon Empulau Ulu, Kecamatan Balik Bukit).

Merujuk pada Peta *Overzichtskaarts Bevolking Residentie Benkoelen* skala 1:500.000 tahun 1930, di wilayah administrasi *Afdeeling* Krui terbagi menjadi 23 *margahoofd* (pesirah) dimana 7 (tujuh) diantaranya berada dalam Kabupaten Lampung Barat saat ini, yaitu **Pesirah Sukau** dengan jumlah penduduk 3.468 kk, **Pesirah Liwa** (6.883 kk), **Pesirah Kembahang** (1.115 kk), **Pesirah Buay Kenyangan** (2.440 kk), **Pesirah Suwoh** (439 kk), **Pesirah Buay Belunguh** (4.140 kk), dan **Pesirah Way Tenong** (279 kk). Kini ketujuh pesirah tersebut, telah berkembang menjadi 15 Kecamatan.

Gambar 2.3.
Peta Administrasi *Afdeeling* Krui tahun 1910



Sumber: Peta *Afdeeling* Krui, Keresidenan Bengkulu, Skala 1:200.000 tahun 1910, (Perpustakaan Digital Universitas Leiden)

Pada tanggal 22 Agustus 1934, *Afdeeling* Krui berubah menjadi *Onder Afdeeling* (setingkat kewedanaan), yang dipimpin oleh seorang *Controleur* (Kontrolir), dan ibukota *onderafdeeling* dipindahkan dari Krui ke Negara Batin (Liwa).

Peninggalan sejarah pemerintahan *onderafdeeling* Krui masih dapat dilihat dari bangunan rumah dan kantor *Controleur* (Tangsi) yang berada di kelurahan Pasar Liwa, yang dahulunya bernama Negara Batin. Kedua bangunan bernilai cagar budaya tersebut, masih tetap dilestarikan, sebagai Wisma Sindalapai untuk eks rumah Kontrolir dan Kantor Satlantas Balik Bukit untuk eks bangunan Tangsi (Penjara).

Kedua bangunan bernilai cagar budaya ini dapat dijadikan *landmark* yang memperkuat fungsi Kota Liwa sebagai kota hijau (*green city*) sekaligus kota budaya (Kota Pusaka).

Guna memperkuat kedudukan dan akses menuju Liwa sebagai pusat pemerintahan *onderafdeeling*, pada tanggal 30 Maret 1937, Pemerintah Belanda meresmikan pembukaan jalan penghubung antara ibukota pesirah Way Tenong di Mutar Alam dengan Bukit Kemuning. Sejak saat itu terbuka akses antara keresidenan Bengkulu dengan *afdeeling* Kotabumi (Keresidenan Lampung). Jalan akses dengan status "*klasse autowagen*" (Jalan Raya), merupakan cikal bakal jalan nasional yang kini bernama ruas Liwa – Padang Tambak – Bukit Kemuning.

Gambar 2.4.

Peresmian Pembukaan Jalan Bukit Kemuning – Mutar Alam (Way Tenong), pada tanggal 30 Maret 1937



Sumber: Tropen Museum

Melihat posisi geografisnya, sejak masa pemerintahan Belanda hingga otonomi daerah, Kabupaten Lampung Barat memiliki peran strategis di jalur barat pulau Sumatera. Kabupaten Lampung Barat berperan sebagai penghubung (*feeder*) antara Propinsi Lampung dengan Propinsi Bengkulu, dan juga wilayah-wilayah di bagian barat Propinsi Sumatera Selatan, yang biasa disebut sebagai daerah uluhan musi (Hulu sungai Musi), seperti Kabupaten OKU Selatan, OKU, dan OKU Timur.

Lampung Barat berperan sebagai ***interkoneksi di Koridor Barat Propinsi Lampung yang difungsikan sebagai Pertumbuhan Wilayah III dengan nilai geostrategis pendukung kepentingan Konservasi dan Pariwisata.***

B. Geomorfologi

a) Topografi

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah dataran tinggi dan secara topografi wilayahnya dibagi menjadi tiga jenis topografi, yaitu :

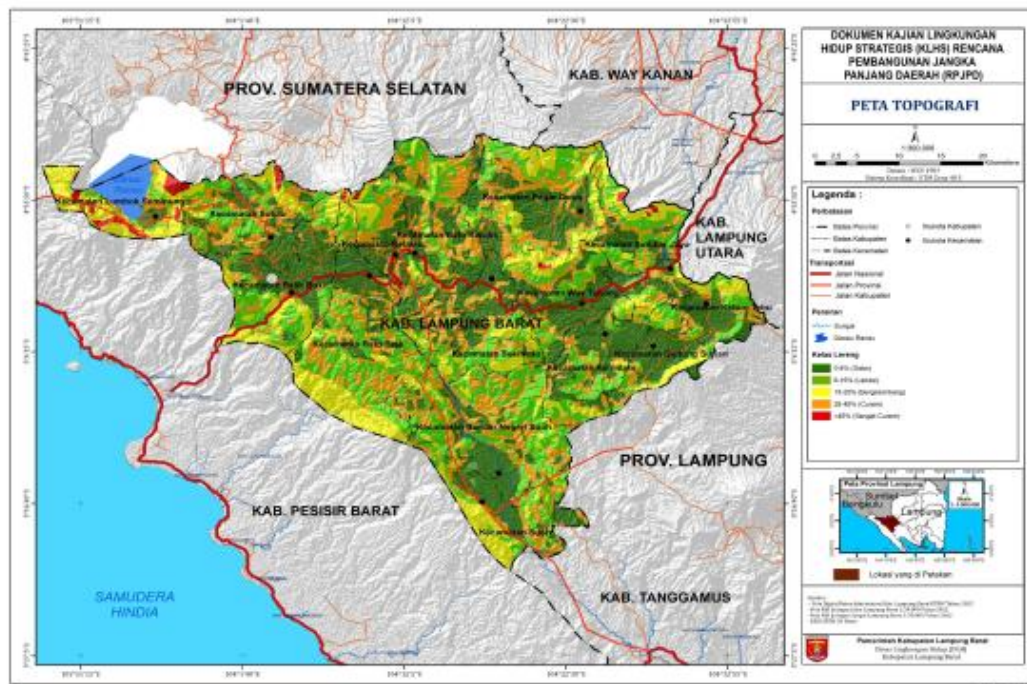
- (1) Daerah dataran rendah merupakan daerah dengan ketinggian 0 sampai 600 meter dari permukaan laut. Luas dataran rendah mencapai 15% dari luas wilayah Lampung Barat. Lampung Barat memiliki 4 daerah depresi atau cekungan, yaitu depresi Gedung Surian, depresi Ranau, depresi Suoh, dan depresi Rowo Rejo. Depresi ini tidak hanya menyediakan lahan yang subur, namun juga berpotensi sebagai daerah genangan banjir.
- (2) Daerah dataran menengah dan berbukit merupakan daerah dengan ketinggian 600 sampai 1.000 meter dari permukaan laut. Luas daerah dataran menengah dan berbukit mencapai 37% dari luas wilayah Lampung Barat..
- (3) Daerah dataran tinggi dan pegunungan merupakan daerah dengan ketinggian 1.000 sampai 2.000 meter dari permukaan laut. Luas daerah dataran menengah dan pegunungan mencapai 47% dari luas wilayah Lampung Barat.

Aktivitas sesar Sumatera yang berlangsung jutaan tahun yang lalu, menyajikan bentang alam yang unik. Sebagian besar wilayah administrasi Lampung Barat merupakan dataran yang dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Di sisi Barat Laut hingga Barat daya membentang pegunungan Bukit Barisan Selatan, yang puncaknya terdiri dari Gunung Pugung (1.808 mdpl), Bukit Palalawan (1.753 mdpl), dan Bukit Tababayan (1.413 mdpl).

Bagian Utara hingga Timur, terdiri dari gunung Seminung (1.804 mdpl), bukit Kawit Kerambai (1.777 mdpl), Kukusan (1.779 mdpl), Pesagi (2.127 mdpl), bukit Penetoh (1.166 m), bukit Siguguk (1.779 mdpl), gunung Ulumajus (1.789 mdpl), Bukit Subhanallah (1.623 mdpl), Bukit Rgis (1.623 mdpl).

Bagian Tenggara hingga Selatan membentang Gunung Sekincau (1.718 mdpl), gunung Labuan Balak (1.313 mdpl), Bukit Bawang Bakung (1.104 mdpl), Bukit Sipulang (1.315 mdpl), Bukit Limau Kunci (1690 mdpl), Bukit Penataan (1.688 mdpl).

Gambar 2.5.
Peta Topografi Kabupaten Lampung Barat



Sumber: Album Peta KLHS RPJPD Lampung Barat 2025-2045

Berdasarkan peta kelerengan skala 1:50.000, Lampung Barat memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi, terbagi menjadi 5 (lima) kelas kelerengan, sebagai berikut:

- (1) **Kelas Kelerengan A (0–8%)**, seluas 35,01% dari total luas wilayah administrasi Lampung Barat. Dominan tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Sukau, Batu Brak, Suoh, BNS, Way Tenong, Air Hitam, Kebun Tebu, dan Gedung Surian.
- (2) **Kelas Kelerengan B (8%-15%)**, seluas 19,14% dari total wilayah administrasi Lampung Barat, tersebar merata hampir diseluruh kecamatan
- (3) **Kelas Kelerengan C (15%-25%)**, seluas 20,79% dari total wilayah administrasi Lampung Barat, tersebar merata hampir diseluruh kecamatan
- (4) **Kelas Kelerengan D (25%-45%)**, seluas 19,80% dari total wilayah administrasi Lampung Barat, tersebar dominan di bagian utara, barat, dan Barat wilayah administrasi Lampung Barat yang berbatasan dengan Kabupaten lainnya.

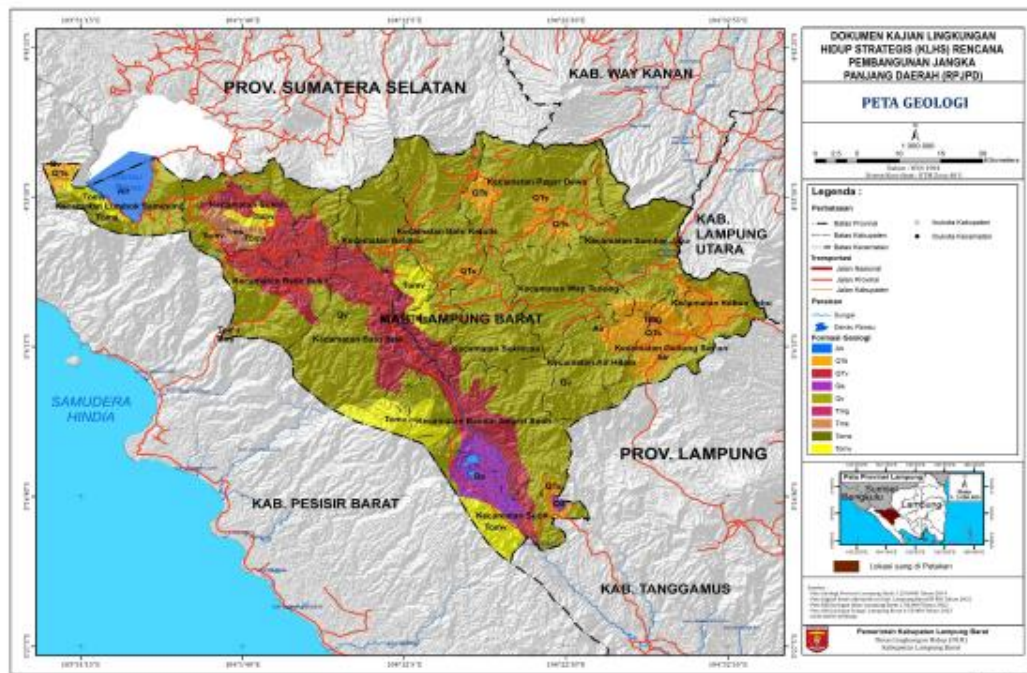
- (5) **Kelas Kelerangan E (>45%)**, mencapai luasan 5,26% dari luas wilayah administrasi Lampung Barat, sebagian besar berada dalam kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional Bukit Barisan Barat.

b) Geologi

Karakteristik bentukan alam (Geomorfologi) Kabupaten Lampung Barat dapat dikelompokkan menjadi 3 grup landform (bentang alam) utama, yaitu: Fluvial (F), Struktural (S), dan Vulkanik (V).

- (1) **Grup Fluvial.** Bentuk lahan ini terbentuk dari bahan endapan sungai dan hasil proses fluvial di kaki lereng perbukitan/pegunungan yang landai. Tersebar antara ketinggian 200 s/d 250 mdpl di sepanjang cekungan pada aliran sungai Way Semaka dan Way Besai Hulu pada ketinggian 830 s/d 910 mdpl. Bentuk lahan ini dicirikan dengan adanya cekungan fluvial atau rawa belakang, kipas alluvial dan kipas alluvial aktif. Struktur geologi terdiri dari Formasi Alluvium (Qa). Relatif subur untuk pengembangan pertanian lahan basah. Penyebaran di Kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, Kebun Tebu, Air Hitam, dan Gedungsurian.
- (2) **Grup Struktural.** Bentuk lahan struktural menunjukkan ciri dominan dari proses endogen (pengangkatan dan perlipatan) lapisan lempeng bumi. Bentuk lahan ini terdiri dari dataran bergelombang sampai berbukit dan gugusan pegunungan memanjang diselingi lembahlembah dengan sistem aliran sungai terkontrol oleh kondisi struktur batuan, serta bidang patahan dan garis patahan. Bentuk lahan ini membentuk deretan perbukitan Bukit Barisan Barat, yang memanjang dari Kecamatan Lumbok Seminung hingga kecamatan Suoh. Struktur geologi terdiri dari Formasi Ranau (QTr), Formasi Hulu Simpang (Tomh), Formasi Bal (Tmba), Formasi Seblat (Toms), Formasi batuan gunung api quarter (Qv). Meliputi Kecamatan Lumbok Seminung, Sukau, Balik Bukit, Batu Brak, dan Belalau.
- (3) **Grup Vulkanik.** Grup vulkanik terbentuk karena aktivitas vulkan/gunung berapi. Grup ini dicirikan oleh bentukan kerucut vulkan, aliran lahar atau wilayah yang merupakan akumulasi bahan vulkanik. Secara umum bentuk lahan ini dapat dibedakan berdasarkan litologi induknya yaitu dari jenis andesitis dan basal yang terletak pada ketinggian 700 s/d 1.150 mdpl. Grup Vulkanik terdapat di Sebelah Utara hingga Timur Kabupaten Lampung Barat. Struktur geologi terdiri dari formasi Sekincau Vulcanics (Qhvs) dan sedikit Formasi Granite (Tmgr) yang tersebar mulai dari Gunung Seminung di Kecamatan Lumbok Seminung - Gunung Pesagi (Kec Balik Bukit – Belalau – Batu Ketulis), Gunung Sekincau (Sekincau, Way Tenong) hingga Kecamatan Pagar Dewa dan Sumber Jaya, serta formasi Alluvium (Qa) yang tersebar di Kecamatan Suoh, Bandar Negeri Suoh, Kebun Tebu, dan Gedung Surian.

Gambar 2.6.
Peta Geologi Lampung Barat



Sumber: Album Peta KLHS RPJPD Lampung Barat 2025-2045

Umumnya tanah yang terbentuk dari proses vulkanik mempunyai kesuburan tinggi karena pelapukan batuan vulkanik menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Jenis tanah cukup bervariasi, seperti Podsolik (*Tropudults*, *Dystropepts*, *Humitropepts*), Latosol (*Eutropepts*), andosol (*Dystrandepsts*), Aluvial (*Trapaquepts*, *Tropofluvents*), Gleisol (*Hydraquents*, *Sulfaquents*), dan Regosol (*Tropopsammments*). Jenis tanah Andosol seperti yang ada di kecamatan Sumber Jaya, Way Tenong, Belalau, Batu Brak, dan Balik Bukit sesuai untuk budidaya tanaman kopi robusta dan hortikultura (wortel, kol, tomat, cabe). Jenis tanah aluvial sesuai untuk budidaya tanaman padi sawah.

c) Potensi Kandungan

(1) Mineral Logam dan Non Logam.

Batuan yang umum dijumpai di Kabupaten Lampung Barat adalah endapan gunung api, batu pasir neogen, granit, batu gamping, metamorf, lempung, endapan alluvium, tufa masam, dijumpai endapan emas dan perak serta mineral logam lainnya sebagai mineral ikutan.

Sejak diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka urusan dan kewenangan perusahaan pertambangan menjadi kewenangan Pemerintahan Propinsi dan Pusat. Berdasarkan Keputusan

Menteri ESDM No.: 115.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Propinsi Lampung, pada lampiran keputusan, disebutkan bahwa wilayah pertambangan di Kabupaten Lampung Barat, meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Di dalam keputusan tersebut, Wilayah Pertambangan Propinsi Lampung, belum mengakomodir Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga perusahaan pertambangan rakyat akan selalu menyumbang permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam kedepannya baik dalam hal pemanfaatan dan pengendalian ruang (perizinan), maupun teknis pengelolaan lingkungan hidup paska penambangan (reklamasi dan rehabilitasi lahan).

(2) Geothermal

Posisi Lampung Barat yang berada pada jalur patahan yang memiliki resiko tinggi terhadap kebencanaan geologi, mengandung pula potensi geologi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kedaulatan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan panas bumi (geothermal). Lampung Barat memiliki lima kawasan potensi geothermal, yaitu:

- a) **Panas bumi danau Ranau** telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor. 1551.K/30/MEM/2011, tanggal 21 April 2011, dengan total luas ± 8.561 Ha. Wilayahnya meliputi Kabupaten Lampung Barat (Propinsi Lampung), dan Kabupaten OKU Selatan (Propinsi Sumatera Selatan). Wilayah WKP yang berada di Kabupaten Lampung Barat seluas ± 6.157 Ha (72%) dan sekitar ± 2.404 Ha (28%) berada di wilayah Kabupaten OKU Selatan. Potensi terduga panas bumi diperkirakan mencapai 210 MWe, dengan rencana pengembangan berupa 1 unit PLTP berkapasitas 40 MWe. Perusahaan Panas Bumi danau Ranau ditugaskan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1864 K/30/MEM/2018 tanggal 8 Juni 2018, dengan jangka waktu penugasan selama 37 tahun.
- b) **Panas bumi Sekincau** termasuk sistem panas bumi vulkanik dan berada dalam sistem CAT Kota Agung, memiliki potensi energi panas bumi yang paling tinggi dan paling banyak sebaran titik lokasi manifestasi panas bumi, dengan perkiraan potensi ± 378 MWe – 485 MWe. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai PLTP dengan Kapasitas 2 x 110 MWe. Manifestasi panas bumi sekincau meliputi kaldera Sekincau, Purunan, Bacingot, Belirang, Suoh-hantatai, Heling, Way Peros, Labuhan Balak-Way

Kunjir, Way Ngingi-Way Haru. Meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Sekincau, Way Tenong, Batu Brak, Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Luas wilayah Panas Bumi Sekincau $\pm$ 32.970 Ha dimana sekitar 30.500 Ha berada dalam Kawasan TNBBS. Penugasan Panas Bumi Sekincau diberikan kepada PT Star Energy Geothermal Sekincau Suoh (SGSS) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1870 K/30/MEM/2018, tanggal 21 Juli 2018.

- c) **Panas Bumi Fajar Bulan**, masih merupakan area prospek geothermal, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi sebagian Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, sebagian kecamatan Gedung Surian dan kecamatan Sumberjaya (sisi barat hingga barat daya dari HL Reg 45 B Bukit Rigit). Perkiraan potensi 150-250 MWe.
- d) **Panas Bumi Way Umpu**, masih merupakan area prospek geothermal, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi Kecamatan Pagar Dewa, kecamatan Sumberjaya hingga Kabupaten Way Kanan. Perkiraan potensi 110-220 Mwe.
- e) **Panas Bumi Kukusan**, belum tertuang dalam buku Potensi Panas Bumi Indonesia Jilid 1 (terbitan Kementerian ESDM), akan tetapi tertera dalam peta geologi Belanda tahun 1933. Manifestasi panas bumi berada di sungai Way Penyelan Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau dengan kisaran suhu 35°C – 40°C. Hulu dari sungai ini berada di Hutan Lindung Register 43 B Krui Utara dan termasuk dalam CAT Ranau dan sistem panas bumi non vulkanik. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui karakteristik dan potensi energi panas bumi yang dapat dihasilkan.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 tahun 2019 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Dalam perda ini, pemanfaatan langsung panas bumi meliputi: a) kegiatan Pariwisata seperti perhotelan, pemandian air panas, dan terapi kesehatan. b) Kegiatan Agrobisnis seperti pengeringan teh, kopi, kopra, jagung, dan green house, c) Kegiatan Industri seperti pengolahan kayu, kulit, dan rotan, d) kegiatan lainnya yang menggunakan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.

C. Hidrologi

Geografis Lampung Barat merupakan dataran tinggi yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas siklus hidrologi bagi Provinsi Lampung maupun Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah pembentukan hujan sekaligus sebagai daerah tangkapan air (catchment area) yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang membentuk system daerah

aliran sungai yang bermuara hingga ke pantai Timur dan Selatan di Propinsi Lampung.

C.1. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Lampung Barat merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, karenanya, sangat berperan penting terhadap kinerja sistem hidrologi di dua provinsi tersebut, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dengan lebih dari 170 anak sungai.

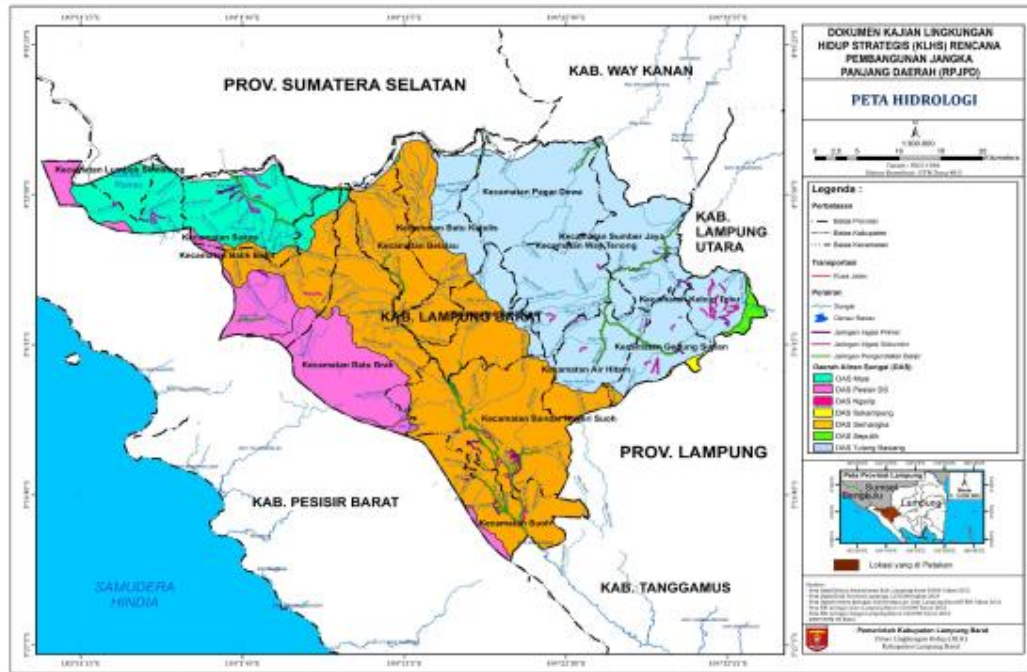
Sungai-sungai besar sebagai inlet dari sistem DAS, diantaranya adalah sungai Way Besai, Way Umpu, Way Giham, yang membentuk sub DAS Way Besai Hulu, yang merupakan bagian dari sistem DAS Mesuji - Tulang Bawang, sungai Way Semaka yang membentuk sub DAS Semaka, dan sungai Way Warkuk yang bermuara di danau Ranau sebagai sub DAS Warkuk yang merupakan bagian dari sistem DAS Musi.

DAS Tulang Bawang (wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang), memiliki luasan ± 982.292 Ha, dimana sekitar 6,8% dari luasan tersebut atau sekitar 67.411 Ha berada di Kabupaten Lampung Barat sebagai hulu dari sungai-sungai besar pembentuk DAS Tulang Bawang.

Berdasarkan data BPDAS Tahun 2016, sub DAS dari DAS Tulang Bawang yang wilayahnya masuk Kabupaten Lampung Barat antara lain sub DAS Way Besai (41.780 ha), Way Giham (15.315 ha), Way Rarem (1.972 ha), dan Way Tahmi (8.345 ha), yang wilayah alirannya mencakup Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, Pagar Dewa, Gedung Surian, Kebun Tebu, dan Kecamatan Sumberjaya. DAS Tulang Bawang masuk sebagai DAS Prioritas Nasional, sebagai pendukung ketahanan pangan dan energi Nasional.

DAS Way Semaka masuk dalam DAS prioritas Provinsi Lampung, dimana wilayahnya meliputi Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus, dengan luas daerah catchment area $\pm 1.614,5$ km².

Gambar 2.7.
Peta DAS Kabupaten Lampung Barat



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Lampung Barat

C.2. Sungai dan Danau

Lampung Barat dialiri tiga sungai besar yaitu Way Besay, Way Semangka, dan Way Warkuk serta memiliki danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau.

Panjang sungai Way Semaka $\pm 95,47$ km, dengan hulu sungai berada di gunung Pesagi dan gunung Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), dan bermuara di Teluk Semaka (Kabupaten Tanggamus). Beberapa anak sungai yang mengalir menuju sungai Semaka yang berada di Kabupaten Lampung Barat antara lain: Way Kegeringan, Way Rubok, Way Lebuy, Way Hantatai, Way Haru, Way Maraman, Way Giham, Way Meneng, Way Ngrip, Way Melebui Balak, Way Andarumon, Way Pampangan, Way Bumbon, Way Bata, Way Laga, dan Way Pasir.

Danau Ranau merupakan outlet dari sub DAS Komering, yang merupakan bagian dari DAS Musi. Luas sub DAS Komering $\pm 407.898,78$ Ha, sedangkan luas Outlet Danau Ranau mencapai ± 508 km² (50.800 Ha) yang terdiri dari luas daratan dan luas perairan. Luas perairan Danau Ranau mencapai $\pm 12.623,52$ Ha dan luas daratan sebagai daerah tangkapan air (catchment area) mencapai $\pm 38.176,48$ Ha, dengan panjang total garis sempadan danau mencapai: $\pm 64,7$ km. Perairan danau Ranau seluas $\pm 2.792,19$ Ha (22,12%) berada di Kecamatan Lumbok Seminung, dengan panjang garis sempadan danau $\pm 23,6$ km.

Gambar 2.8.
Danau-danau yang ada di Kabupaten Lampung Barat



Keterangan: *Kiri:* danau Ranau dan gunung Seminung di Kecamatan Lumbok Seminung, *Kanan:* danau Lebar dan danau Minyak di Kecamatan Suoh.

Berdasarkan data dari **BBWS Wilayah Sungai Sumatera VIII**, jumlah sungai yang bermuara di danau Ranau (inlet) sebanyak ± 36 sungai dan 1 sungai sebagai outlet yaitu sungai Silabung. Inlet terpanjang adalah sungai Way Warkuk dengan panjang mencapai ± 26 km. Danau Ranau termasuk danau prioritas nasional Tahap II.

Selain Danau Ranau, Lampung Barat juga memiliki 4 danau kecil yang terletak di Kecamatan Suoh yaitu Danau Lebar (67,6 Ha), Danau Asam (121,1 Ha), Danau Minyak (10 Ha), dan Danau Belibis (2 Ha).

Keempat danau tersebut berada pada zona Pemanfaatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Wilayah ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai Geopark, karena keunikan proses geologinya, dimana keempat danau tersebut terbentuk sebagai akibat proses erupsi freatik (semi vulkanik) dari salah satu kaldera di komplek kaldera pematang bata pada tanggal 10 Juli 1933. Letusan tersebut dipicu oleh kejadian gempa yang terjadi sebelumnya pada tanggal 25 Juni 1933.

C.3. Cekungan Air Tanah

Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. CAT menyediakan sumber daya air yang berpotensi sebagai bahan baku hydrothermal pada sistem panas bumi. Lampiran Peraturan Menteri ESDM No. 2 tahun 2016 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, memetakan wilayah hidrogeologis Kabupaten Lampung Barat kedalam 3 (tiga) CAT, yaitu:

- a) **CAT Ranau** dengan luas ± 1.501 km², CAT Ranau meliputi Kecamatan Lumbok Seminung, Kecamatan Sukau, dan sebagian Kecamatan Balik Bukit.
- b) **CAT Kota Agung** dengan luas ± 1.236 km², CAT Kota Agung meliputi Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh.

- c) **CAT Metro-Kotabumi** dengan luas $\pm 21.640 \text{ km}^2$. CAT Metro-Kotabumi meliputi Kecamatan Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Pagar Dewa, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Kebun Tebu, dan Sumber Jaya.

C.4. Potensi Kandungan

Keberadaan sungai, danau, dan cekungan air tanah, menyediakan pasokan sumber daya air yang melimpah. Ketersediaan air baku yang melimpah akan menjamin, perwujudan ketahanan dan keamanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekologi, serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam mendukung perwujudan kawasan permukiman yang berkelanjutan, seperti air bersih, sanitasi, dan energi listrik. Beberapa peranan penting sumber daya air di Lampung Barat sebagai berikut:

a) Pembentuk Sistem Kebudayaan

Sebagian besar permukiman yang berkembang di kabupaten Lampung Barat, berada di sempadan sungai. Hasil penelitian Badan Arkeologi Bandung pada tahun 2019, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 16 situs pemukiman kuno abad 10-14 masehi ditemukan di sepanjang sungai Way Rubok (Kecamatan Balik Bukit). Bagi masyarakat kuno, sungai berperan sebagai sistem navigasi dan jalur migrasi penduduk membentuk koloni (pemukiman), bahkan pada masa kerajaan Sriwijaya (abad 7 – 12 masehi) beberapa sungai besar dipergunakan sebagai jalur perdagangan. Bentuk adaptasi pemukiman terhadap sungai terlihat pada arsitektur bangunan rumah tradisional masyarakat asli yang berbentuk rumah panggung dengan pola penyebaran seperti pita (ribbon) atau linear. Ikatan kekerabatan bagi masyarakat asli (Lampung) juga didasari atau dikelompokkan berdasarkan daerah aliran sungai, yang disebut sebagai Kebuayan. Adaptasi terhadap kondisi sumber daya air, melahirkan bentuk-bentuk kearifan lokal yang berhubungan dengan konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak sumber daya air.

b) Penyedia Sistem Air Baku

Air baku adalah sumber air yang menjadi bahan baku pengolahan untuk dimanfaatkan sebagai konsumsi air minum dan kebutuhan lain-lainnya. Sumber air baku di Lampung Barat meliputi: air tanah, air permukaan, mata air, dan air hujan. Pemanfaatan air baku di Lampung Barat antara lain sebagai penyediaan sistem air bersih untuk air minum, sanitasi dan sistem irigasi.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci. Hingga tahun 2023, PDAM Limau Kunci memiliki 10 unit SPAM perpipaan dengan kapasitas 6 – 21 liter/detik. Cakupan layanan meliputi sistem perkotaan di kecamatan Balik Bukit, Sukau, Batu Brak, Belalau, Sekincau, Way Tenong, dan Kebun Tebu, dengan jumlah sambungan rumah mencapai 15.310 SR atau baru sekitar 39,2% dari kapasitas terpasang.

Selain penyediaan air minum perkotaan yang dikelola oleh PDAM, dilakukan pula pelayanan penyediaan air minum pedesaan yang pengelolaannya dilakukan oleh pekon, dengan jumlah cakupan layanan air bersih mencapai 74.787 KK atau sekitar 89% dari total kepala keluarga di Lampung Barat.

Pemanfaatan lain dari air baku adalah sebagai sumber air irigasi guna mendukung kedaulatan pangan. Hingga tahun 2024, terbangun sebanyak 118 daerah irigasi (DI) dengan luas DI (baku Sawah) $\pm$ 11.442,76 Ha dengan indek pertanaman (IP) mencapai $\pm$ 121,02 %.

c) Penyedia Energi Baru Terbarukan

Sungai-sungai yang mengalir ke arah Timur maupun Selatan, umumnya memiliki alur yang panjang. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air, baik berupa PLTMH (mikrohidro, minihidro) maupun PLTA. Sungai-sungai yang saat ini sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, adalah sungai Way Besai dan sungai Way Semaka.

Pemanfaatan sungai Way Besai sebagai sumber energi Listrik di Lampung Barat dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) melalui PLTA Way Besai dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan PT. Adimitra Energi Hidro dengan kapasitas 2 x 3 MWe,

Pemanfaatan sungai Way Semaka sebagai sumber energi listrik antara lain dilakukan oleh PT. Tiga Oregon Putra dengan kapasitas 7,7 MWe, PT. Lampung Hidro Energi dengan kapasitas 2x3,5 MWe, PT Semaka Hidro Energi I kapasitas 5 MWe, PT Semaka Hidro Energi II kapasitas 7 MWe, dan PT. Energi Hidro Investama dengan kapasitas 2x5 MWe.

D. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan klasifikasi Oldeman dan Las Davies (1979) memiliki tipe iklim B, dengan curah hujan berkisar antara 2.000 – 2.500 mm per Tahun, bulan basah berkisar antara 7-9 bulan, dan suhu rata-rata berkisar antara 20-25°C. dengan persentase penyinaran matahari (intensitas cahaya) berkisar 37,9 – 50,0%. Curah hujan Lampung Barat berdasarkan data iklim yang terdapat di Stasiun Klimatologi Balik Bukit dan Belalau, serta data kebijakan satu peta (KSP) tahun peluncuran 2018 bervariasi, diantaranya:

- (1) 500 – 2.000 mm/tahun termasuk dalam kategori rendah.
- (2) 2.000 - 2500 mm/tahun termasuk dalam kategori tinggi.

Tabel 2.2.

Tabel 2.3.
Curah Hujan bulanan di Lampung Barat Tahun 2023

<i>Bulan</i>	<i>Curah Hujan (mm/thn)</i>	<i>Hari Hujan (Hari)</i>
Januari	247,6	21
Pebruari	197,6	16
Maret	255,5	25
April	211,5	16
Mei	110,3	8
Juni	194,8	17
Juli	219,3	18
Agustus	92,0	10
September	27,3	4
Oktober	143,0	10
November	463,0	22
Desember	166,0	9
Total	2.327,9	176

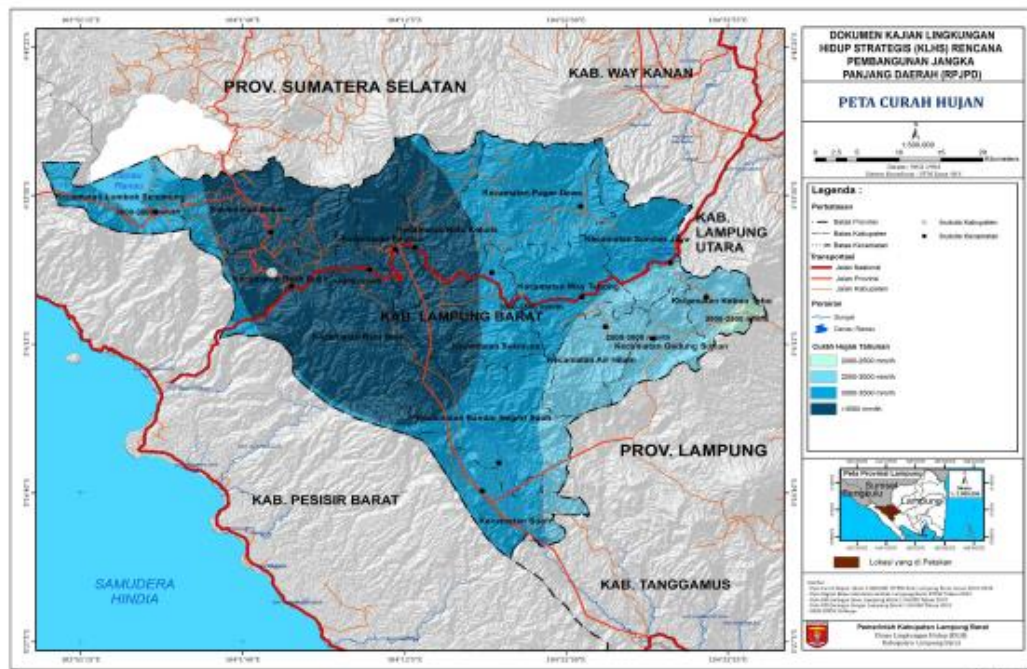
Sumber: Lampung Barat Dalam Angka, 2024

Selama tahun 2016, rata-rata suhu udara di Kabupaten Lampung Barat berkisar antara 20°C - 22°C. Sementara rata-rata kelembapan udara berkisar antara 87.10% - 93.50%. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan suhu rata-rata berkisar 21,23°C – 22,98°C. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei dan terendah terjadi pada bulan September. Kelembapan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 dengan kisaran rata-rata sebesar 88,16%-92,06%.

Tabel 2.4.
Rata-Rata Suhu dan Kelembapan Udara Menurut Bulan
di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022

No	Bulan	Suhu Udara(°C)			Kelembapan Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata
1.	Januari	26,44	18,64	21,76	94	88	92,06
2.	Februari	26,83	18,90	22,20	93	78	90,38
3.	Maret	26,70	18,74	22,98	96	89	91,97
4.	April	26,40	18,75	21,85	96	83	90,40
5.	Mei	27,23	18,75	21,71	95	89	91,19
6.	Juni	26,65	18,24	21,85	95	86	90,87
7.	Juli	26,85	18,08	21,76	98	83	89,23
8.	Agustus	27,02	17,22	21,80	91	77	88,16
9.	September	26,58	17,05	21,23	93	81	88,27
10.	Oktober	26,86	18,41	21,45	94	71	89,10
11.	November	26,37	18,38	21,61	94	85	90,37
12.	Desember	25,54	18,50	21,41	94	78	89,87

Gambar 2.9.
Peta Curah Hujan



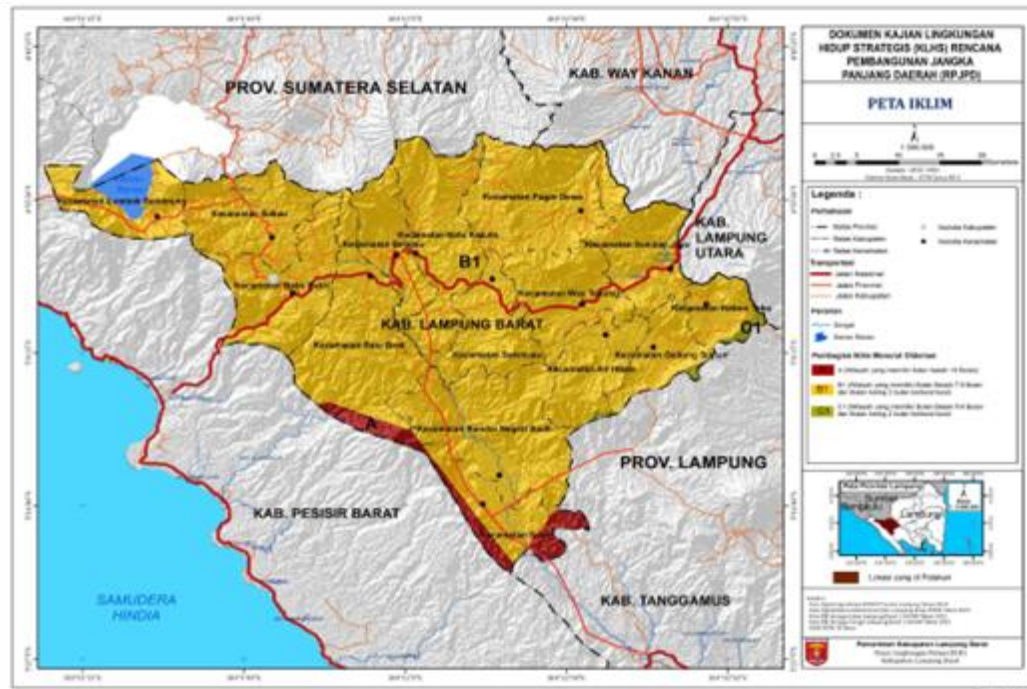
Sumber: KLHS RPJPD Lampung Barat

Peningkatan suhu dan penurunan kelembaban yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 disebabkan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- Dinamika atmosfer yang tidak biasa. Salah satunya berupa fenomena El Nino, yaitu kondisi ketika suhu permukaan laut di kawasan Pasifik menjadi lebih hangat dari biasanya.
- Adanya gerak semu matahari. Gerak semu matahari ini menyebabkan terjadinya lonjakan panas di wilayah sub-kontinen Asia Selatan, kawasan Indochina, dan Asia Timur. Gerak semu Matahari merupakan suatu siklus yang biasa terjadi setiap tahunnya yang menandai masuknya musim kemarau. Gerak semu matahari menyebabkan bentukan awan berkurang, dan meningkatnya suhu harian diatas suhu rata-rata.
- Pemanasan global dan perubahan iklim. Meningkatnya emisi gas rumah kaca menyebabkan naiknya temperatur bumi dan memicu gelombang panas yang semakin sering terjadi.
- Dominasi monsun Australia. Dominasi monsun Australia yang membuat Indonesia memasuki musim kemarau. Pada musim kemarau, umumnya curah hujan di Indonesia akan menurun drastis dan suhu udara menjadi lebih tinggi.
- Intensitas maksimum radiasi matahari. Pada saat cuaca cerah, sinar matahari akan langsung masuk ke bumi dan memanaskan permukaannya. Hal ini menyebabkan suhu udara menjadi lebih tinggi dan dapat memicu terjadinya cuaca panas yang berkepanjangan. Untuk lokasi dengan kondisi cuaca cerah-

berawan pada pagi sampai dengan siang hari dapat berpotensi menyebabkan indeks UV (ultraviolet) pada kategori “Very high” dan “Extreme” di siang hari.

Gambar 2.10.
Peta Iklim di Lampung Barat



Sumber: KLHS RPJPD Lampung Barat, 2023

Propinsi Lampung terbagi menjadi 12 Zona Musim (ZOM). Zona Musim (ZOM) adalah zona daerah yang pola hujan rata-ratanya memiliki perbedaan periode musim kemarau dan musim hujan. Luas suatu wilayah ZOM tidak selalu sama dengan luas suatu wilayah pemerintahan, satu wilayah ZOM bisa terdiri dari beberapa kabupaten atau sebaliknya. Kabupaten Lampung Barat, memiliki 4 Zona Musim (ZOM), yaitu ZOM Lampung 09, Lampung 10, Lampung 11, dan Lampung 12. Adanya ZOM ini menandai bahwa dalam satu wilayah administrasi bisa mengalami perbedaan awal memasuki musim penghujan atau musim kemarau.

E. Kebencanaan

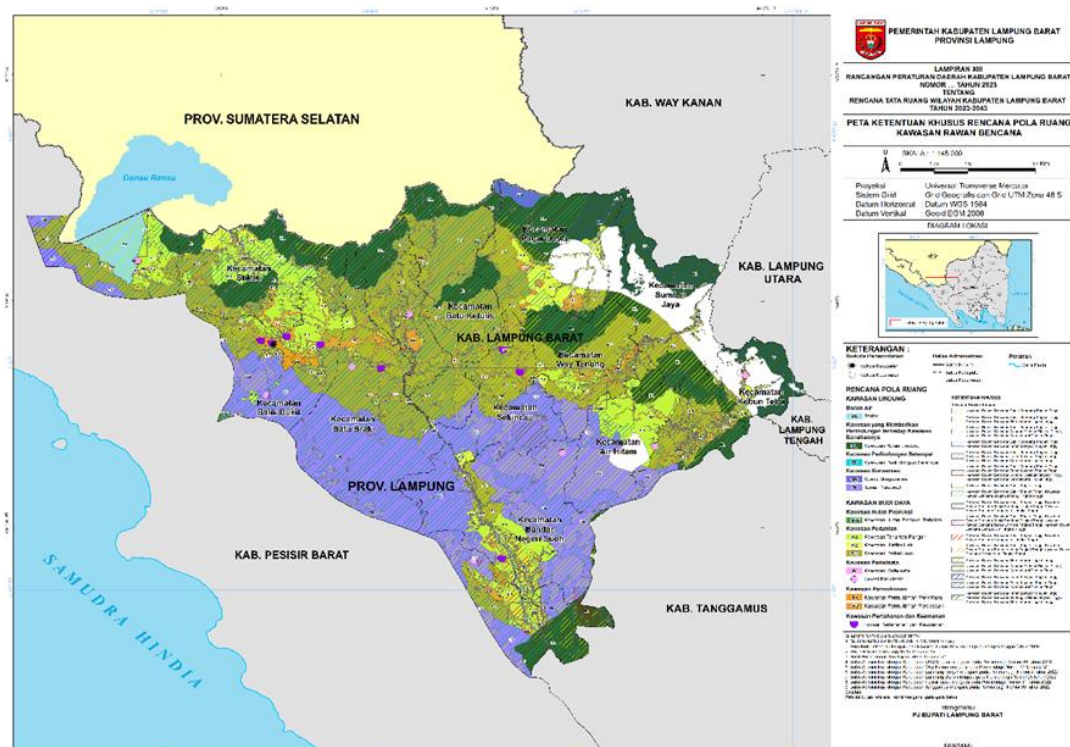
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Wilayah Kabupaten Lampung Barat berada di atas zona subduksi yang merupakan pertemuan antara lempeng Indo Australia dengan lempeng

Eurasia. Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia dengan arah miring sekitar 45 derajat, dan bergerak sekitar 50-70 cm/tahun. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya sesar atau patahan (fault) yang memanjang dari kepulauan Andaman hingga selat Sunda sepanjang 1.900 km yang disebut sebagai *The Great Sumatera Fault*. Jalur sesar sumatera ditandai dengan adanya pegunungan Bukit Barisan di bagian sisi barat pulau Sumatera. Sesar Sumatera terbagi menjadi 19 segmen dan merupakan sesar tektonik aktif. Aktivitas lempeng ini menempatkan Kabupaten Lampung Barat kedalam sabuk atau cincin api pasifik (Ring of Fire) yang memiliki tingkat kerawanan dan resiko kerusakan parah dari aktivitas tektonik maupun vulkanik.

Gambar 2.11.

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana



Sumber : RTRW Lampung Barat 2023-2043

Bencana digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Sesuai dengan karakteristik wilayah dan pertimbangan dengan kondisi kekinian, maka bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

E.1. Bencana Alam

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (UU 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Kejadian bencana alam yang umum terjadi di Lampung Barat sebagai berikut:

a) Tanah Longsor

Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan RTRW merupakan kawasan rawan bencana longsor. Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Kecamatan Gedung Surian yang relatif tidak terdapat kawasan rawan longsor. Gerakan Tanah/Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Dari seluruh kecamatan yang ada hanya Gedung Surian saja yang relatif tidak terdapat kawasan rawan longsor. Artinya lebih dari 62,48% dari luas kawasan Kabupaten Lampung Barat merupakan kawasan rawan longsor. Bahaya longsor menduduki urutan teratas pada sisi sebarannya (lebih kurang 80%).

b) Banjir

Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Penyebab utama dari banjir adalah karena kerusakan kawasan tangkapan air, sehingga terjadi surface run off (limpasan) yang tinggi sehingga badan sungai tidak mampu menampung limpasan dan menggenang pada wilayah cekungan/datar.

Kabupaten Lampung Barat secara geomorfologi memiliki 4 (empat) daerah cekungan atau depresi yang menjadi daerah limpasan atau hamparan banjir alami (*flood plain*), yaitu cekungan Ranau dengan limpasan banjir sungai Way Warkuk, cekungan Suoh-Hantatai dan Cekungan Rowo Rejo dengan limpasan banjir sungai Way Semaka, dan Cekungan Gedung Surian dengan limpasan banjir sungai Way Besai.

Dampak perubahan iklim ditambah dengan semakin parahnya kerusakan di *catchment area* menyebabkan kejadian bencana banjir kian meningkat.

Gambar 2.12.
Peristiwa Banjir di Cekungan Suoh pada November 2022



c) Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Propinsi Lampung terbagi menjadi 12 Zona Musim (ZOM). Zona Musim tidak mengikuti batas administrasi kabupaten/kota. Satu wilayah Kabupaten/Kota bisa memiliki lebih dari satu zona musim (ZOM), misalnya di Kabupaten Lampung Barat, memiliki 4 ZOM, yaitu ZOM Lampung 09, Lampung 10, Lampung 11, dan Lampung 12. Adanya 4 Zona Musim ini menempatkan Lampung Barat sebagai kabupaten yang relatif aman dari bencana kekeringan ekstrim, namunupun begitu tetap harus diwaspadai, dengan kondisi perubahan iklim global saat ini, karena masih berada dalam zona iklim dengan sifat musim kemarau di bawah kondisi normal, dengan durasi musim kemarau antara 9-12 dasarian (1 dasarian = 10 hari). Dua kecamatan yang beresiko mengalami kekeringan ekstrim di Lampung Barat, yaitu Kecamatan Sekincau, dan Kecamatan Pagar Dewa.

Gempa Bumi

Pulau Sumatera dilalui oleh patahan yang disebut sebagai sesar Sumatera yang memanjang dari Aceh, Sumatera bagian barat hingga ke selat Sunda. Sesar Sumatera terbagi menjadi 19 segmen, dimana dua segmennya berada di Kabupaten Lampung Barat, yaitu **segmen Komering**, dan **segmen Semangko**. Segmen Komering memanjang dari bagian utara danau Ranau hingga ke dataran tinggi Liwa di bagian tenggara, sedangkan Segmen Semangko memanjang dari Karang Brak (Batu Brak) – Suoh - Kota Agung.

Tercatat ada tiga peristiwa gempa dengan kekuatan > 7 skala richter (SR) yang pernah mengguncang Lampung Barat, yaitu pada tahun 1908 dengan kekuatan gempa mencapai 7,0 SR sebagai aktivitas *tektonik sesar Semangko*. Tahun 1933 dengan kekuatan gempa 7,5 SR dan Tahun 1994 dengan kekuatan gempa 7,2 SR, sebagai aktivitas *tektonik sesar Komering*.

Gempa Liwa tahun 1933 terjadi tanggal 25 Juni 1933, pukul 04:54 WIB dengan pusat gempa berada pada koordinat $5^{\circ}2'$ LS dan $104^{\circ}9'$ BT. Termasuk gempa dangkal (± 8 km) dengan kekuatan 7,5 SR. Jumlah korban meninggal sebanyak 550 jiwa, dengan radius kerusakan mulai dari Pulau Duku (Kabupaten OKUS, Propinsi Sumatera Selatan) hingga Kota Agung (Tanggamus, Lampung). Guncangan gempa terasa hingga Singapura.

Gempa Liwa tahun 1994 terjadi tanggal 16 Februari 1994, dengan pusat gempa berada pada koordinat $04^{\circ},96'$ LS dan $104^{\circ}30'$ BT. Termasuk gempa dangkal dengan kedalaman pusat gempa ± 23 km, dan kekuatan gempa mencapai 7,2 SR. Jumlah korban jiwa meninggal dunia sebanyak 207 jiwa, 2.000 orang terluka, dan 75.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Balik Bukit, Sukau, dan Batu Brak.

Berdasarkan hasil perhitungan *conditional probability* terhadap perkiraan tahun perulangan kejadian gempa, maka kejadian gempa bumi dengan kekuatan > 7 SR di segmen sesar Semangko akan terulang kembali diperkirakan di tahun 2030 dan pada sesar Komering diprediksi akan terjadi kembali di tahun 2033. Hasil perhitungan *conditional probability* akan memudahkan dalam menyusun time line dari rencana aksi pengurangan resiko (mitigasi) gempa bumi di Lampung Barat.

d) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Berdasarkan peta daerah rawan kebakaran hutan dan lahan diklasifikasikan menjadi dua kelas kerentanan; Rendah-Sedang dan Sedang-Tinggi. Aktivitas manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Secara spasial aktivitas manusia terdiri atas: jarak dari jalan, tutupan lahan dan kepadatan penduduk. Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi isu lingkungan di dunia karena menimbulkan berbagai dampak yang dapat merugikan lingkungan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Adapun luas lahan dengan klasifikasi kerentanan Rendah-Sedang sebesar 6.418 Ha dan luas lahan untuk kerentanan Rendah sebesar 30.174 Ha. Kecamatan yang didominasi oleh tingkat kerentanan Sedang-Tinggi yaitu Kecamatan Balik Bukit. Sedangkan untuk tingkat kerentanan Rendah-Sedang berada di Kecamatan Suoh.

e) Erupsi Gunung Api

Lampung Barat masuk dalam *zona ring of fire* pulau Sumatera, dan memiliki 3 kaldera, yaitu kaldera gunung Seminung pada ketinggian 1.804 mdpl, kaldera gunung Sekincau pada ketinggian 1.718 mdpl, dan kaldera Nirwana Suoh pada ketinggian 300 mdpl.

Banyaknya manifestasi panas bumi (geothermal) yang muncul disekitar kaldera tersebut, menyebabkan ketiga kaldera dikategorikan “tidur” atau tidak aktif, namun potensi terjadinya erupsi perlu diperhitungkan, guna mengurangi resiko kerusakan yang diakibatkan. Terutama potensi gas beracun solfatara, yang muncul dari celah-celah rekahan geothermal, seperti yang terjadi di kaki gunung Seminung, yang menyebabkan matinya ribuan ikan diperairan danau Ranau. Fenomena ini dikenal oleh masyarakat setempat sebagai “**Bintelehan**”.

Gambar 2.13.

Erupsi Freatik Suoh-Hantatai tahun 1933,
asal mula terbentuknya kawah nirwana dan 4 danau Suoh



Keterangan: Kiri: Kaldera Pematang Bata sebelum meletus (Van Bemmelen, 1930), Kanan: Setelah terjadi letusan (Stehn, 17 Juli 1933).

Peristiwa erupsi gunung api pernah terjadi pada “gunung api kecil” Belirang di kompleks kaldera Pematang Bata pada tanggal 10 Juli - 5 Agustus 1933, yang dikenal sebagai Erupsi Freatik Suoh Hantatai. Erupsi ini menyebabkan area dalam **radius ± 18 km** dari pusat letusan mengalami kerusakan parah dan tertutup lumpur. Sisa-sisa dari proses erupsi freatik berupa kaldera bernama Nirwana, dan 4 (empat) buah danau indah di Suoh. sebagai warisan geologi yang dapat dikembangkan sebagai geopark.

E.2. Bencana Non Alam

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

- (1) Virus Corona (COVID-19) merupakan wabah global yang juga menyerang dan menjadi ancaman di Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan data terakhir tertanggal 15 Januari 2024, jumlah kasus positif virus corona telah mencapai 4.237 orang, dimana sebanyak 157 orang meninggal dunia, dan 0 positif aktif (masih sakit), serta 4.080 orang dinyatakan sembuh.
- (2) Ancaman lainnya dari bencana non Alam yang perlu diwaspadai adalah kegagalan teknologi dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bahway yang terletak di Kecamatan Balik Bukit. Hingga saat ini TPA Bahway melayani tidak hanya sampah di Kota Liwa saja, akan tetapi juga di kecamatan sekitar. Diperkirakan TPA Bahway akan penuh sebelum umur produksinya berakhir pada tahun 2030. Potensi bahaya berupa kebakaran gas metan, dan longsor material sampah yang dapat mengancam keselamatan penduduk dan pencemaran ekosistem disekitarnya.

E.3. Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan aksi teror. Kabupaten Lampung Barat dianugerahi tidak hanya bentang alam yang indah, namun juga bentang budaya (kultur) yang unik dan beragam. Lampung Barat tidak hanya dihuni oleh etnik Lampung saja namun juga etnik lain yang sudah berasimilasi lama, sehingga hampir tidak ada lagi istilah penduduk asli dan pendatang. Etnis terbesar selain etnis Lampung antara lain Jawa, Sunda, Semende, dan Minang. Potensi bencana sosial yang menjadi ancaman bagi Lampung Barat, adalah konflik SARA, dan konflik tenurial.

Konflik tenurial yang terutama adalah penguasaan atas lahan hutan untuk pemukiman, fasilitas umum (Fasum), fasilitas sosial (Fasos), infrastruktur jalan, dan lahan garapan. Berdasarkan hasil

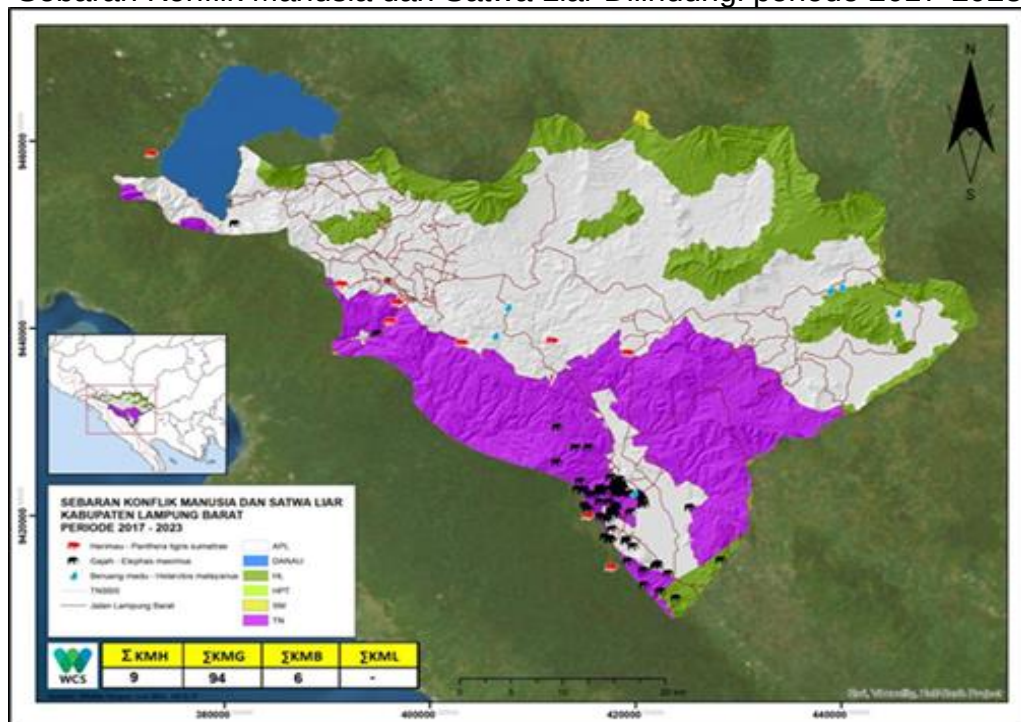
pengukuran Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) pada tahun 2022, teridentifikasi luas permukiman, fasum, dan fasos di dalam kawasan hutan sebagai berikut:

- (1) PPTPKH pemukiman, fasos dan fasum dalam kawasan hutan lindung mencapai luasan $\pm 590,7$ Ha dengan jumlah bangunan mencapai ± 4.556 unit, dan panjang jalan $\pm 44,7$ km.
- (2) PPTPKH pemukiman, fasos dan fasum dalam kawasan Hutan TNBBS, mencapai luas $\pm 333,1$ Ha, dengan jumlah bangunan ± 3.482 unit, dan panjang jalan $\pm 11,8$ km.

Pemukiman, fasilitas umum dan sosial yang berada di dalam kawasan hutan, perburuan liar, serta alih fungsi lahan hutan, menjadi pemicu habitat satwa menjadi hilang (Habitat Loss), terpecah (Habitat Fragmentation), dan penurunan kualitas (Habitat Degradation). Kerusakan habitat satwa tidak hanya menimbulkan bencana ekologis seperti banjir dan longsor, akan tetapi menyebabkan gangguan teror satwa liar pada kawasan pemukiman penduduk sekitar kawasan hutan.

Gambar 2.14.

Sebaran Konflik Manusia dan Satwa Liar Dilindungi periode 2017-2023



Sumber: Analisa WCS IP dalam Roadmap Mitigasi Konflik Manusia dan Satwa, 2023

Satwa liar dilindungi yang kerap menimbulkan konflik, antara lain gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), dan beruang madu (*Helarctos malayanus*). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak bangunan tempat tinggal, fasilitas umum, rusaknya lahan

pertanian dan peternakan, namun juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan beban psikologis bagi masyarakat. Terdapat sekitar 21 pekon penyangga hutan di 9 Kecamatan yang berpotensi menimbulkan konflik manusia dan satwa liar dilindungi di Kabupaten Lampung Barat.

Konflik tenurial maupun konflik manusia dan satwa, apabila tidak terkelola dengan baik, akan berdampak munculnya kecemburuan sosial yang meluas pada tindakan anarkhis dan kerusakan sosial.

E.4. Indikator Resiko Bencana

Indikator untuk mengukur tingkat resiko bencana di suatu wilayah disajikan atau ditunjukkan dengan ukuran Indek Resiko Bencana. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap 3 komponen, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Komponen kapasitas terdiri dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Berikut data indeks resiko bencana Kabupaten Lampung Barat tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Indeks Risiko Bencana

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Risiko Bencana	179.29	179.29	163.85	178.48	176,61

Sumber: BPBD Lampung Barat, 2023

F. Kawasan Berfungsi Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kebijakan Penataan Ruang bagi kawasan lindung di Lampung Barat adalah dengan memperkuat dan memulihkan fungsi Kawasan Lindung; dan mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 24 dari Perda Lampung Barat Nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, total luas kawasan berfungsi lindung ± 106.560 Ha atau sekitar 50,5% dari wilayah administrasi Lampung Barat, yang terdiri dari:

- (1) **Badan air** berupa danau, telaga, embung, dan sungai, dengan luas mencapai ± 3.194 Ha yang tersebar di 11 Kecamatan. Ekosistem perairan danau Ranau yang berada di Kecamatan Lumbok Seminung merupakan badan air terluas yang dimiliki Lampung Barat, yakni $\pm 2.792,2$ Ha.
- (2) **Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya**, yaitu berupa kawasan hutan lindung seluas ± 44.855 Ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) 9B Gunung Seminung, HL 17B Serarukuh, HL 43 Krui Utara, HL 44B Way Tenong-Kenali, HL 45B Bukit Rgis, HL 48B Palakiah, dan sebagian HL 39 Kota Agung Utara. Pengelolaan Hutan Lindung dilakukan oleh UPT KPHL II Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, kecuali HL 39 Kota Agung Utara yang berada di Kecamatan Suoh pengelolaannya dilaksanakan oleh KPHL Kota Agung yang berada di Kabupaten Tanggamus. Tutupan lahan berhutan pada kawasan hutan lindung, menunjukkan tingkat kritis, diperkirakan tersisa sekitar 18-20% dari luas kawasan Hutan Lindung, yang masih berupa tegakan hutan primer, selebihnya sudah berubah menjadi, hutan sekunder, kebun campuran, dan semak belukar.

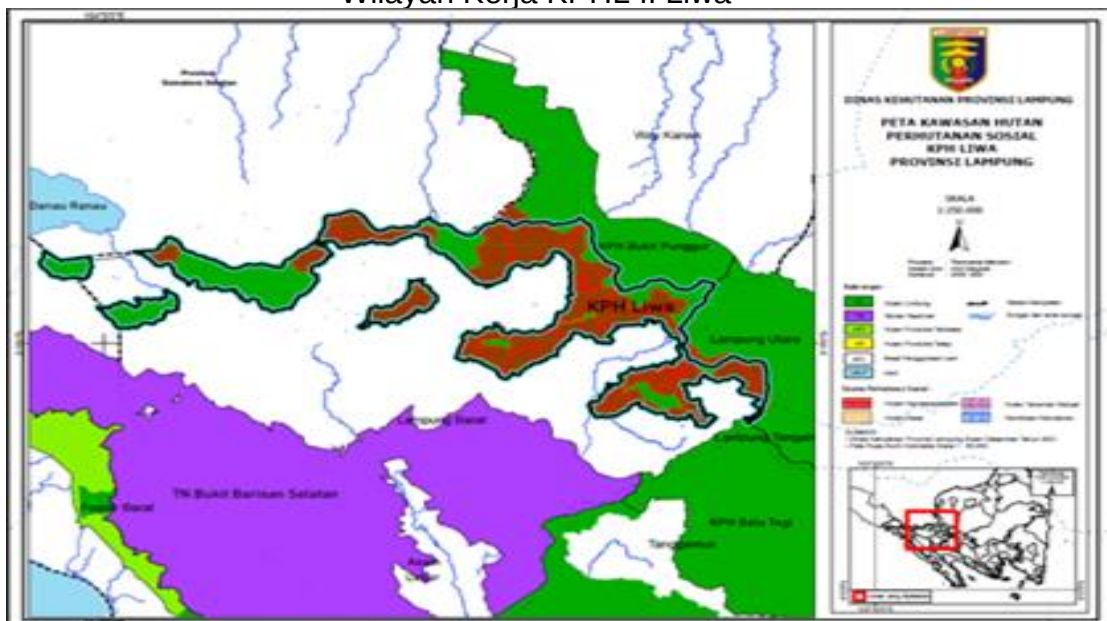
Tabel 2.6.
Hutan Lindung dan HKm di wilayah Kerja KPHL II Liwa

Kawasan Hutan Lindung (HL)			Izin Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)		
Nama HL	Status / SK	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Gapoktan	Anggota (kk)
HL 9B	Penetapan, 4044/ MENHUT / KUH/2014	1050,91	-	-	-
HL. 17B	Penetapan, 522/KPTS-II/1999	1.596,10	1.781,00	2	470
HL. 43B	Penunjukan: 256/KPTS-II/2000	14.030,00	8.658,56	7	2.209
HL. 44B	Penunjukan: 256/KPTS-II/2000	13.040,00	10.049,34	19	5.331
HL. 45B	Penunjukan: 256/KPTS-II/2000	8.345,00	6.923,31	22	4.223
HL. 48B	Penetapan, 521/KPTS-II/1999	1.800,17	-	-	-
Total		39.862,18	27.412,20	50	12.233

Sumber, KPHL II Liwa, 2022

Guna memulihkan kembali fungsi ekologis dan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dilakukan implementasi Program Perhutanan Sosial, melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hingga tahun 2022 jumlah gabungan kelompok tani hutan yang mendapatkan IUPHKm sebanyak 53 Gapoktan dengan jumlah anggota sebanyak $\pm$ 14.862 kk dengan luas HKm mencapai $\pm$ 32.758,06 Ha. Untuk wilayah kerja KPHL II Liwa, jumlah Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebanyak 50 gapoktan dengan luas HKm 27.412,20 Ha dengan 12.233 KK.

Gambar 2.15.
Peta Sebaran Hutan Kemasyarakatan melalui Perhutanan Sosial di
Wilayah Kerja KPHL II Liwa



Sumber: KPHL II Liwa, 2022

- (3) Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan danau Ranau yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR No.: 369/KPTS/M/2023 Tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Ranau pada Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, seluas 98 Ha yang berada di Kecamatan Lumbok Seminung. Selain sempadan danau, terdapat pula potensi hutan desa dan hutan adat seluas $\pm$ 3.285,2 Ha yang dapat ditetapkan sebagai ekosistem esensial di luar kawasan hutan dan dukungan terhadap pencapaian target FOLU Net Sink 2030 melalui skema REDD+ dalam rangka pemenuhan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung. Potensi hutan adat dan hutan desa tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Way Tenong dan Sumberjaya.

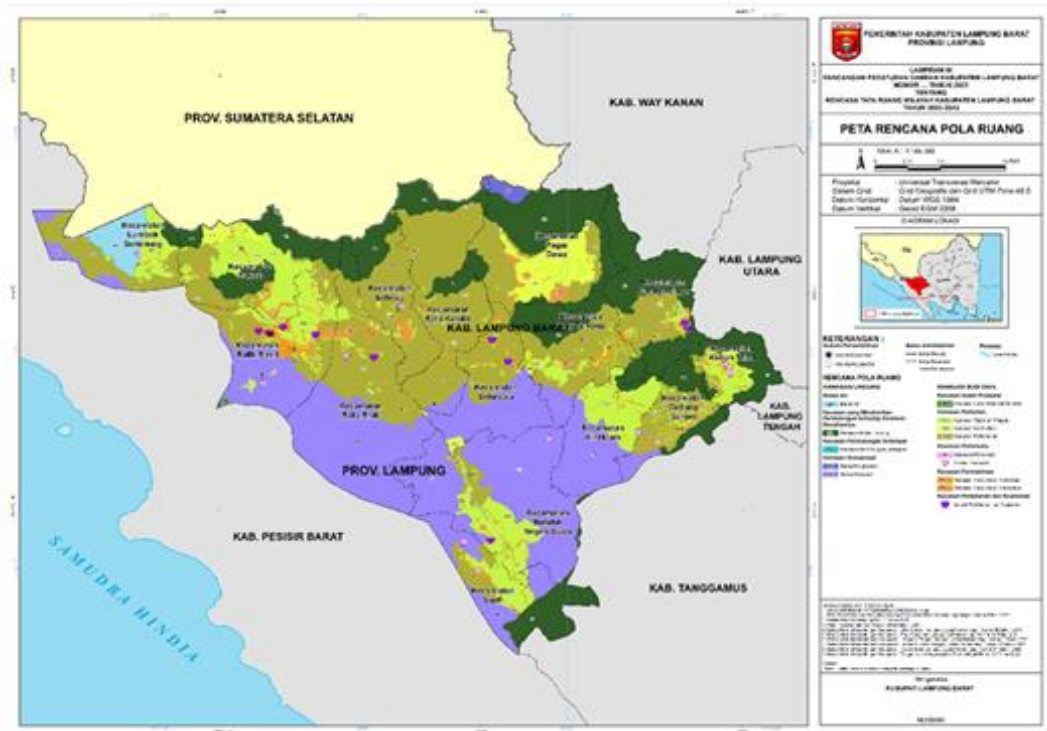
Gambar 2.16.
Kebun Raya Liwa dengan latar belakang hutan konservasi TNBBS



- (4) Kawasan Konservasi di Kabupaten Lampung Barat terbagi menjadi dua, yaitu kawasan konservasi insitu dan kawasan konservasi eksitu. Kawasan Konservasi insitu (pada habitat asli) yang beririsan dengan wilayah administrasi Lampung Barat meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas ± 57.530 Ha, dan Suaka Margasatwa Gunung Raya seluas ± 883 Ha. Hutan Konservasi TNBBS telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2004 sebagai Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera, yang kini berstatus terancam dicabut (in Danger list).

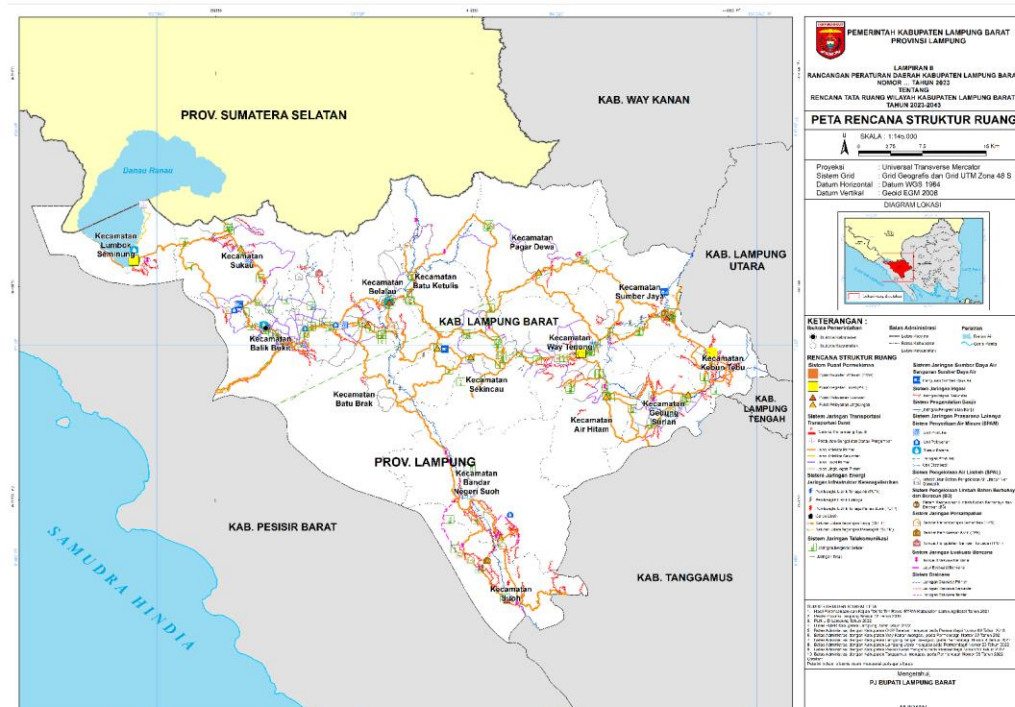
Kawasan konservasi eksitu (di luar habitat aslinya) berupa Kebun Raya Liwa seluas $\pm 86,68$ Ha. Kawasan konservasi eksitu Kebun Raya Liwa bertujuan untuk pengawetan flora khas hutan hujan pegunungan Sumatera, dengan 5 fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, pendidikan, penelitian, wisata (rekreasi), dan ekologis (jasa ekosistem / Ruang Terbuka Hijau).

Gambar 2.17.
Pola Ruang Kabupaten Lampung Barat



Sumber: RTRWK Lampung Barat 2023-2043

Gambar 2.18.
Struktur Ruang Lampung Barat



Sumber: RTRWK Lampung Barat 2023-2043

G. Kawasan Budidaya

Kawasan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan, dengan kata lain kawasan budidaya adalah kawasan di luar kawasan hutan milik negara sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) atau di dalam kawasan hutan milik negara yang telah mendapat izin untuk diusahakan, diolah atau dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi maupun sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan Pasal 29 Perda Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang RTRW Lampung Barat 1923-1943, Kawasan Budidaya mencakup:

G. 1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Berada di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit seluas $\pm$ 87 Ha. Pengelolaan kawasan HPT, dilakukan oleh UPT KPHP Krui Dinas Kehutanan Propins Lampung. HPT diperuntukan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) *Agroforestry* (Repong) Damar untuk pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu).

G. 2. Kawasan Pertanian

- a. **Kawasan Tanaman Pangan** seluas $\pm$ 26.824 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Dalam rangka perlindungan Kawasan Pertanian, ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas $\pm$ 8.203 Ha untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan seluas $\pm$ 2.014,33 Ha sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), sedangkan untuk luas indikatif Lahan Sawah Dilindungi (LSD) $\pm$ 9.806,08 Ha yang tersebar di seluruh Kecamatan. KP2B diatur secara teknis dalam Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat.
- b. **Kawasan Hortikultura** seluas $\pm$ 6.210 Ha berada di Kecamatan Balik Bukit, Lumbok Seminung, Pagar Dewa, Sekincau, dan Sukau.
- c. **Kawasan perkebunan** seluas $\pm$ 64.012 Ha yang tersebar di seluruh Kecamatan. Kopi robusta merupakan komoditi utama yang dihasilkan dari kawasan perkebunan di Lampung Barat.

G. 3. Kawasan Pariwisata

Lampung Barat dianugerahi dengan bentang alam yang indah dan bentang budaya yang beragam serta memiliki kekhasan. Kombinasi keduanya menempatkan Lampung Barat memiliki kekayaan objek dan atraksi wisata yang dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, menyebutkan bahwa kawasan danau Ranau ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Guna mendukung sinergitas KSPN dengan Kawasan Strategis Pariwisata di tingkat daerah, telah ditetapkan Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2016-2031, dan Perda Nomor 5 tahun 2023 tentang RTRWK 2023-2043 telah ditetapkan Kawasan Pariwisata Danau Ranau di Kecamatan Lumbok Seminung seluas 23 ha sebagai Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.7.
Perkembangan Pariwisata di Lampung Barat

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah Wisatawan Domestik (orang)	688.790	1.798.010	1.390.601
Jumlah Wisatawan Mancanegara (orang)	0	156	252
Perkembangan restoran (unit)	58	58	129
PDRB adhb sektor Penyediaan akomodasi & makan minum (Rp milyar)	96,23	108,54	123,87
Kontribusi sektor penyediaan akomodasi terhadap total PDRB adhb (%)	1,28 %	1,31%	1,37%

Sumber: Dinas Pariwisata Lampung Barat dan LBDA, 2024

Ragam destinasi wisata yang dapat dibangun di Lampung Barat, antara lain wisata alam, wanawisata, ekowisata, wisata kuliner, eduwisata, wisata religi, sejarah dan budaya, serta wisata minat khusus. Salah satu wisata minat khusus yang tengah dibangun dan dikembangkan adalah Geopark Suoh atau Taman Bumi Suoh.

Geopark Suoh menjadi salah satu kawasan strategis propinsi Lampung dari sudut pandang kepentingan ekonomi yang berada di Lampung Barat. Dibangunnya geopark telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan Tematik Pariwisata di Lampung Barat, yaitu tematik keanekaragaman hayati yang terwakilkan oleh Kebun Raya Liwa, keanekaragaman geologi yang terwakilkan oleh geopark Suoh, dan keanekaragaman budaya yang terwakilkan oleh Situs Megalitikum Batu Berak.

Sebagai ajang mempromosikan pariwisata diselenggarakan festival budaya “Sekala Bekhak”, yang sudah ditetapkan dalam kalender even nasional (Kharisma Event Nusantara).

Daerah tujuan wisata utama di Lampung Barat antara lain: Kebun Raya Liwa di Kecamatan Balik Bukit, Rest Area Puncak dan Sekolah Kopi di Kecamatan Sumberjaya, Situs Megalitikum Batu Berak di Kecamatan Kebun Tebu, Kampung Kopi di Kecamatan Air Hitam, Tamiangan Hill di Kecamatan Gedung Surian, Rumah Adat Kepaksian Pernong dan Bukit Bawang Bakung di Kecamatan Batu Brak, Danau Ranau di Kecamatan Lumbok Seminung, dan danau Suoh di Kecamatan Suoh.

G. 4. Kawasan Pemukiman

Kawasan permukiman di Lampung Barat terbagi menjadi kawasan permukiman perkotaan (urban), dan kawasan permukiman perdesaan (rural). Luas kawasan permukiman perkotaan ± 1.743 Ha yang tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Belalau, Kebun Tebu, Lumbok Seminung, Sekincau, dan Sumber Jaya, Suoh dan Way Tenong. Kawasan permukiman pedesaan seluas ± 5.339 Ha tersebar di seluruh Kecamatan.

H. Kualitas Lingkungan Hidup

Kelengkapan analisa untuk mengukur kualitas lingkungan hidup dikategorikan berdasarkan 6 (enam) muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai berikut:

H.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- (1) Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- (2) Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

H.1.1. Daya Dukung Air

Ketersediaan air yang berada di bumi merupakan suatu sistem yang dinamik, artinya selalu berubah dari waktu ke waktu. Neraca air lahan merupakan suatu estimasi ketersediaan air yang berada pada suatu lahan tertentu dengan jenis tutupan tertentu. Ketersediaan air yang

merupakan bagian dari fenomena alam, sering sulit untuk diatur dan diprediksi dengan akurat. Hal ini karena ketersediaan air mengandung unsur variabilitas ruang (*spatial variability*) dan variabilitas waktu (*temporal variability*) yang sangat tinggi. Penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah.

Tabel 2.8.
Rekapitulasi Luas Tutupan Lahan Terhadap Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Barat

No	Tutupan Lahan	Luas	Koefisien	Luas X Koefisien
1.	Danau	3.094,58	1,00	3.094,58
2.	Hutan Rimba	39.651,51	1,00	39.851,51
3.	Lahan Terbangun	10,23	0,18	1,84
4.	Lahan Tidak Terbangun	98,16	0,21	20,40
5.	Perkebunan/Kebun	121.266,32	0,21	25.591,93
6.	Permukiman	3.086,97	0,18	555,65
7.	Rawa	384,35	1,00	484,35
8.	Sawah	11.493,59	0,46	5.195,05
9.	Semak Belukar	25.126,02	0,21	5.318,65
10.	Sungai	466,98	1,00	456,98
11.	Tambak	0,66	0,98	0,65
12.	Tanah Kosong	22,92	0,21	4,83
13.	Tegalan/Ladang	6.096,71	0,21	1.280,31
	TOTAL	210.799,00	-	81.856,73

Sumber : Perda Nomor 5 tahun 2023, RTRW Kabupaten Lampung Barat 2023-2043

Berdasarkan perhitungan hasil dari tabel 3.9 dapat dilihat bahwa jumlah ketersediaan air di Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan perhitungan adalah 1.651.173.935,39 m³/tahun. Kemudian untuk mengetahui selisih antara jumlah ketersediaan dan kebutuhan maka jumlah air yang tersedia di Kabupaten Lampung Barat dikonversikan dalam L/tahun sehingga ketersediaan air di Kabupaten Lampung Barat sebesar 1.651.173.935.390 L/tahun. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konservasi terhadap kebutuhan hidup layak untuk memenuhi kebutuhan air secara minimal yang harus dipenuhi untuk setiap masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Asumsi kebutuhan air dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01 Tahun 2014 bahwa kebutuhan air bersih domestik minimal yaitu 60

Liter/orang/hari, sedangkan asumsi 20% untuk kebutuhan air bersih domestik (sekolah, kantor, tempat ibadah, dll). Kebutuhan perkapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Untuk kebutuhan air domestik Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan standar yang digunakan maka dapat di ketahui bahwa kebutuhan air domestik Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 6.747.623.060 L/tahun. Angka ini didapatkan dengan mengalikan jumlah kebutuhan air per orang per hari dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Kemudian mengalikannya dengan 365 hari dalam setahun untuk mengetahui jumlah kebutuhan air dalam satu tahun. Asumsi untuk kebutuhan air pada kegiatan pertanian dihitung dengan mengalikan luas lahan pertanian sawah terhadap 1,2 Liter/Detik/Ha pada setiap musim panen sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal untuk irigasi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum untuk standar pelayanan minimal kebutuhan irigasi sawah.

H.1.2. Status Daya Dukung Air

Berdasarkan perhitungan dari tabel ketersediaan dan kebutuhan air maka dalam perhitungan tahun 2021, 2026, 2031, 2036 dan 2041 maka status daya dukung air di Kabupaten Lampung Barat berada pada kondisi surplus, artinya masih memenuhi daya dukung air. Hal ini didasarkan pada perhitungan dengan membandingkan antara kebutuhan air minimum per orang dengan volume ketersediaan air Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, penentuan status daya dukung air berdasarkan rasio dapat ditentukan setelah diketahui besarnya ketersediaan air dan kebutuhan air di Kabupaten Lampung Barat. Kriteria status daya dukung lingkungan berbasis neraca air tidak cukup dinyatakan dengan surplus atau relatif saja. Namun untuk menunjukan besaran relative, perlu juga dinyatakan dengan nilai supply/demand. Supply menunjukkan jumlah ketersediaan air di wilayah tersebut yaitu berupa jumlah ketersediaan air dari volume curah hujan rerata kawasan, sedangkan demand menunjukkan jumlah kebutuhan air berdasarkan faktor penentu kebutuhan air di Kabupaten Lampung Barat. Dengan melihat perbandingan tersebut untuk Kabupaten Lampung Barat, maka pada tahun 2021 didapat rasio ketersediaan dan kebutuhan air yaitu berada pada kondisi surplus dan aman, begitu juga tahun 2041 memiliki status surplus dan aman. Secara lengkap rasio daya dukung air per kecamatan di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel-tabel berikut

Tabel 2.9.
Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	47.618	1.042.825.183	208.565.037	1.033.304.896	1.651.173.935.390	SURPLUS
2	Sukau	30.839	675.372.032	135.074.406	4.310.421.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	9.950	217.908.973	43.581.795	59.812.868.903		SURPLUS
4	Belalau	12.692	277.946.191	55.589.238	10.010.932.634		SURPLUS
5	Sekinjau	20.513	449.241.958	89.848.392	4.992.349.789		SURPLUS
6	Suoh	14.631	320.414.539	64.082.908	18.905.234.831		SURPLUS
7	Batu Brak	17.777	389.325.384	77.865.077	16.286.832.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	15.969	349.723.917	69.944.783	28.978.545.386		SURPLUS
9	Batu Ketulis	12.644	276.899.838	55.379.968	8.849.820.615		SURPLUS
10	Bandar Negeri Suoh	31.912	698.867.459	139.773.492	5.444.006.435		SURPLUS
11	Sumber Jaya	26.328	576.574.045	115.314.809	9.086.864.184		SURPLUS
12	Way Tenong	37.877	829.495.533	165.899.107	22.395.477.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	19.187	420.198.685	84.039.737	9.465.017.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	22.395	490.460.365	98.092.073	44.080.684.980		SURPLUS
15	Air Hitam	12.431	272.245.052	54.449.010	14.808.464.357		SURPLUS
TOTAL		332.763	7.287.499.153	1.457.499.831	258.460.825.535	1.651.173.935.390	SURPLUS

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Lampung Barat Tahun 2021

Tabel 2.10.
Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2031

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	53.268	1.166.579.823	233.315.965	1.033.304.896	1.651.173.935.390	SURPLUS
2	Sukau	37.244	815.637.818	163.127.564	4.310.421.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	12.144	265.951.967	53.190.393	59.812.868.903		SURPLUS
4	Belalau	12.886	282.196.211	56.439.242	10.010.932.634		SURPLUS
5	Sekinjau	21.638	473.873.377	94.774.675	4.992.349.789		SURPLUS
6	Suoh	12.365	270.795.202	54.159.040	18.905.234.831		SURPLUS
7	Batu Brak	20.797	455.445.716	91.089.143	16.286.832.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	14.366	314.613.147	62.922.629	28.978.545.386		SURPLUS
9	Batu Ketulis	11.628	254.648.329	50.929.666	8.849.820.615		SURPLUS

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
10	Bandar Negeri Suoh	36.634	802.286.070	160.457.214	5.444.006.435	1.651.173.935.390	SURPLUS
11	Sumber Jaya	27.640	605.310.053	121.062.011	9.086.864.184		SURPLUS
12	Way Tenong	40.358	883.850.982	176.770.196	22.395.477.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	21.622	473.528.851	94.705.770	9.465.017.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	23.069	505.211.749	101.042.350	44.080.684.980		SURPLUS
15	Air Hitam	12.453	272.710.499	54.542.100	14.808.464.357		SURPLUS
TOTAL		358.111	7.842.639.796	1.568.527.959	258.460.825.535	1.651.173.935.390	SURPLUS

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Lampung Barat Tahun 2021

Tabel 2.11.
Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2036

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Non-domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	59.590	1.305.020.733	261.004.147	1.033.304.896	1.651.173.935.390	SURPLUS
2	Sukau	44.979	985.034.942	197.006.988	4.310.421.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	14.821	324.587.132	64.917.426	59.812.868.903		SURPLUS
4	Belalau	13.083	286.511.217	57.302.243	10.010.932.634		SURPLUS
5	Sekincau	22.824	499.855.309	99.971.062	4.992.349.789		SURPLUS
6	Suoh	10.450	228.859.907	45.771.981	18.905.234.831		SURPLUS
7	Batu Brak	24.329	532.795.468	106.559.094	16.286.832.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	12.924	283.027.347	56.605.469	28.978.545.386		SURPLUS
9	Batu Ketulis	10.693	234.184.939	46.836.988	8.849.820.615		SURPLUS
10	Bandar Negeri Suoh	42.055	921.008.597	184.201.719	5.444.006.435		SURPLUS
11	Sumber Jaya	29.017	635.478.242	127.095.648	9.086.864.184		SURPLUS
12	Way Tenong	43.003	941.768.253	188.353.651	22.395.477.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	24.367	533.627.498	106.725.500	9.465.017.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	23.763	520.406.805	104.081.361	44.080.684.980		SURPLUS
15	Air Hitam	12.474	273.176.741	54.635.348	14.808.464.357		SURPLUS
TOTAL		388.372	8.505.343.131	1.701.068.626	258.460.825.535	1.651.173.935.390	SURPLUS

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Lampung Barat Tahun 2021

Tabel 2.12.
Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2041

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	66.662	1.459.890.766	291.978.153	1.033.304.896	1.651.173.935.390	SURPLUS
2	Sukau	54.320	1.189.613.595	237.922.719	4.310.421.236		SURPLUS
3	Lumbok Seminung	18.089	396.149.755	79.229.951	59.812.868.903		SURPLUS
4	Belalau	13.283	290.892.204	58.178.441	10.010.932.634		SURPLUS
5	Sekincau	24.076	527.261.799	105.452.360	4.992.349.789		SURPLUS
6	Suoh	8.832	193.418.705	38.683.741	18.905.234.831		SURPLUS
7	Batu Brak	2.022	44.281.800	8.856.360	16.286.832.337		SURPLUS
8	Pagar Dewa	11.626	254.612.625	50.922.525	28.978.545.386		SURPLUS
9	Batu Ketulis	9.834	215.365.974	43.073.195	8.849.820.615		SURPLUS
10	Bandar Negeri Suoh	48.279	1.057.299.719	211.459.944	5.444.006.435		SURPLUS
11	Sumber Jaya	30.463	667.149.990	133.429.998	9.086.864.184		SURPLUS
12	Way Tenong	45.821	1.003.480.746	200.696.149	22.395.477.356		SURPLUS
13	Gedung Surian	27.459	601.353.658	120.270.732	9.465.017.597		SURPLUS
14	Kabun Tebu	24.478	536.058.877	107.211.775	44.080.684.980		SURPLUS
15	Air Hitam	12.495	273.643.780	54.728.756	14.808.464.357		SURPLUS
TOTAL		397.739	8.710.473.993	1.742.094.799	258.460.825.535	1.651.173.935.390	SURPLUS

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RTRW Lampung Barat Tahun 2021

Gambar 2.19.
Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2021)

H.1.2.1. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan perkotaan merupakan kondisi kemampuan lahan untuk mendukung perikehidupan manusia, pembangunan kota, kegiatan ekonomi dan keseimbangan lingkungan diatas lahan tersebut. Daya dukung lahan mengindikasikan karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk dapat menampung kegiatan perkotaan sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan yang potensial, lahan yang memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan yang dibatasi agar tidak dilakukan kegiatan pembangunan perkotaan.

H.1.2.2. Status Daya Dukung Lahan

Status daya dukung lahan Kabupaten Lampung Barat ditentukan berdasarkan jumlah atau persentasi luasan lahan potensial, kendala atau limitasi yang ada. Dari hasil analisis yang telah dilakukan daya dukung lahan di Kabupaten Lampung Barat di dominasi oleh lahan potensi sebesar 30% secara keseluruhan, hasil analisis daya dukung lahan yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13.
Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan		
		Limit	Kendala	Potensi
1.	Air Hitam	6.130,75	764,23	3.917,42
2.	Balik Bukit	6.069,81	3.969,79	5.827,02
3.	Bandar Negeri Suoh	20.496,28	1.988,42	4.110,41
4.	Batu Brak	10.103,89	7.263,61	2.469,21
5.	Batu Ketulis	4.029,21	7.115,39	8.169,83
6.	Belalau	2.075,84	5.238,63	2.072,34
7.	Gedung Surian	3.439,49	521,08	3.686,79
8.	Kebun Tebu	3.485,06		2.483,85
9.	Lumbok Seminung	3.207,61	1.989,76	4.536,42
10.	Pagar Dewa	9.795,43	3.261,57	7.317,04
11.	Sekincau	6.112,86	764,32	4.631,33
12.	Sukau	4.490,98	7.486,33	2.618,93
13.	Sumber Jaya	8.614,18	1.396,56	2.758,41
14.	Suoh	10.937,44	1.069,27	2.818,00
15.	Way Tenong	5.328,21	2.265,03	5.376,16
	Total	104.317,05	45.093,98	62.793,16

Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja RTRW Kabupaten Lampung Barat, 2021

H.1.2.3. Daya Tampung Lahan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan diatas tentang daya dukung lahan yang sebelumnya telah dilakukan maka dapat menjadikan dasar perhitungan proyeksi daya tampung lahan di Kabupaten Lampung Barat sampai tahun 2041. Kapasitas lahan yang dimaksudkan adalah kapasitas untuk menampung kegiatan perkotaan terdiri dari lahan potensial dan lahan kendala perkecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini disebut juga sebagai ketersediaan lahan (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu menggunakan sistem proyeksi kebutuhan pada 20 tahun kedepan sebagai demand atau permintaan dari lahan (DL). Hasil akhir daya tampung lahan didapat dari rasio perbandingan SL/DL. Hasil analisis diperoleh $0,8 < 1$, hal ini artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.

Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk. Berikut daya tampung lahan yang ada dikawasan Lampung Barat dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 2.14.
Status Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Tahun 2021			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	42.566	130,94	38,31	3,42	SURPLUS
2.	Sukau	25.536	1092,03	22,98	47,52	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	8.153	299,68	7,34	40,84	SURPLUS
4.	Belalau	12.500	440,95	11,25	39,19	SURPLUS
5.	Sekincau	19.447	124,55	17,50	7,12	SURPLUS
6.	Suoh	17.312	380,26	15,58	24,41	SURPLUS
7.	Batu Brak	15.197	262,36	13,68	19,18	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	17.751	306,04	15,98	19,16	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	13.749	91,06	12,37	7,36	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	27.798	774,01	25,02	30,94	SURPLUS

No	Kecamatan	Tahun 2021			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
11.	Sumber Jaya	25.078	211,89	22,57	9,39	SURPLUS
12.	Way Tenong	35.547	675,67	31,99	21,12	SURPLUS
13.	Gedung Surian	17.026	287,28	15,32	18,75	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	21.742	196,40	19,57	10,04	SURPLUS
15.	Air hitam	12.410	422,98	11,17	37,87	SURPLUS
	Total	311.811	311.811	280,63	20,30	SURPLUS

Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023

Tabel 2.15.
Status Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun 2025			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	47.618	130,94	42,86	3,06	SURPLUS
2.	Sukau	30.839	1092,03	27,76	39,35	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	9.950	299,68	8,96	33,46	SURPLUS
4.	Belalau	12.692	440,95	11,42	38,60	SURPLUS
5.	Sekincau	20.513	124,55	18,46	6,75	SURPLUS
6.	Suoh	14.631	380,26	13,17	28,88	SURPLUS
7.	Batu Brak	17.777	262,36	16,00	16,40	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	15.969	306,04	14,37	21,29	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	12.644	91,06	11,38	8,00	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	31.912	774,01	28,72	26,95	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	26.328	211,89	23,69	8,94	SURPLUS
12.	Way Tenong	37.877	675,67	34,09	19,82	SURPLUS
13.	Gedung Surian	19.187	287,28	17,27	16,64	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	22.395	196,40	20,16	9,74	SURPLUS
15.	Air hitam	12.431	422,98	11,19	37,81	SURPLUS
	Total	332.763	332.763	299,49	19,02	SURPLUS

Tabel 2.16.
Status Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2030

No	Kecamatan	Tahun 2030			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	53.268	130,94	47,94	2,73	SURPLUS
2.	Sukau	37.244	1092,03	33,52	32,58	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	12.144	299,68	10,93	27,42	SURPLUS
4.	Belalau	12.886	440,95	11,60	38,02	SURPLUS
5.	Sekincau	21.638	124,55	19,47	6,40	SURPLUS
6.	Suoh	12.365	380,26	11,13	34,17	SURPLUS
7.	Batu Brak	20.797	262,36	18,72	14,02	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	14.366	306,04	12,93	23,67	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	11.628	91,06	10,46	8,70	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	36.634	774,01	32,97	23,48	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	27.640	211,89	24,88	8,52	SURPLUS
12.	Way Tenong	40.358	675,67	36,32	18,60	SURPLUS
13.	Gedung Surian	21.622	287,28	19,46	14,76	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	23.069	196,40	20,76	9,46	SURPLUS
15.	Air hitam	12.453	422,98	11,21	37,74	SURPLUS
	Total	358.111	358.111	322,30	17,67	SURPLUS

Tabel 2.17.
Status Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2035

No	Kecamatan	Tahun 2035			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	59590	130,94	53,63	2,44	SURPLUS
2.	Sukau	44979	1092,03	40,48	26,98	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	14821	299,68	13,34	22,47	SURPLUS
4.	Belalau	13083	440,95	11,77	37,45	SURPLUS
5.	Sekincau	22824	124,55	20,54	6,06	SURPLUS
6.	Suoh	10450	380,26	9,41	40,43	SURPLUS
7.	Batu Brak	24329	262,36	21,90	11,98	SURPLUS

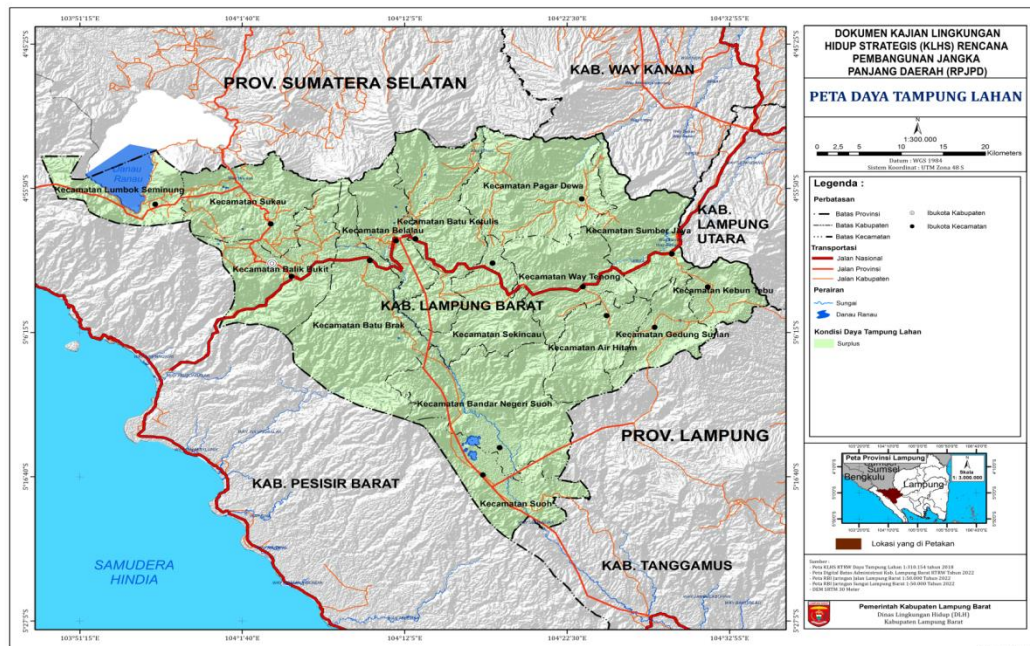
No	Kecamatan	Tahun 2035			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
8.	Pagar Dewa	12924	306,04	11,63	26,31	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	10693	91,06	9,62	9,46	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	42055	774,01	37,85	20,45	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	29017	211,89	26,12	8,11	SURPLUS
12.	Way Tenong	43003	675,67	38,70	17,46	SURPLUS
13.	Gedung Surian	24367	287,28	21,93	13,10	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	23763	196,40	21,39	9,18	SURPLUS
15.	Air hitam	12474	422,98	11,23	37,68	SURPLUS
	Total	388372	5696,10	349,53	16,30	SURPLUS

Tabel 2.18.
Status Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2040

No	Kecamatan	Tahun 2040			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	66662	130,94	60,00	2,18	SURPLUS
2.	Sukau	54320	1092,03	48,89	22,34	SURPLUS
3.	Lumbok Seminung	18089	299,68	16,28	18,41	SURPLUS
4.	Belalau	13283	440,95	11,95	36,89	SURPLUS
5.	Sekincau	24076	124,55	21,67	5,75	SURPLUS
6.	Suoh	8832	380,26	7,95	47,84	SURPLUS
7.	Batu Brak	2022	262,36	1,82	144,17	SURPLUS
8.	Pagar Dewa	11626	306,04	10,46	29,25	SURPLUS
9.	Batu Ketulis	9834	91,06	8,85	10,29	SURPLUS
10.	Bandar Negeri Suoh	48279	774,01	43,45	17,81	SURPLUS
11.	Sumber Jaya	30463	211,89	27,42	7,73	SURPLUS
12.	Way Tenong	45821	675,67	41,24	16,38	SURPLUS
13.	Gedung Surian	27459	287,28	24,71	11,62	SURPLUS
14.	Kebun Tebu	24478	196,40	22,03	8,92	SURPLUS
15.	Air hitam	12495	422,98	11,25	37,61	SURPLUS
	Total	397739	5696,10	357,96	15,91	SURPLUS

Gambar 2.20.

Peta Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.1.3. Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan pedoman perhitungan daya dukung dan daya tampung (KLH, 2014), daya dukung fungsi lindung dapat diidentifikasi dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luasan wilayah keseluruhan. Adapun klasifikasi daya dukung fungsi lindung yang menjadi pedoman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.19.
Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung

No.	Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai
1.	Sangat Rendah	0,0 - 0,2
2.	Rendah	0,2 - 0,4
3.	Sedang	0,4 - 0,6
4.	Baik	0,6 - 0,8
5.	Sangat Baik	0,8 - 1,0

Sumber : Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH, KLH 2014

Tabel diatas digunakan sebagai pedoman penentuan nilai kualitas daya dukung fungsi lindung. Sehingga dapat dilakukannya analisis daya dukung fungsi lindung kabupaten Lampung Barat yang dijabarkan sebagai berikut :

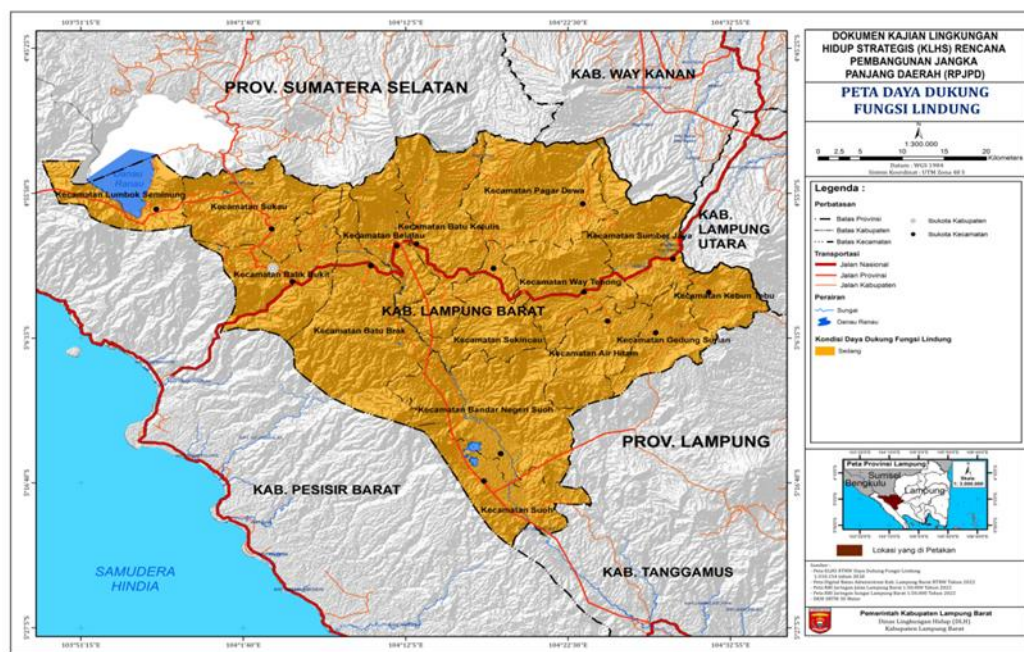
Tabel 2.20.
Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Lampung Barat

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Koef x Luas
1.	Danau	3.094,58	0,98	3.032,69
2.	Hutan Rimba	39.851,51	1	3.9851,51
3.	Lahan Terbangun	10,23	0,18	1,84
4.	Lahan Tidak Terbangun	97,16	0,01	0,97
5.	Perkebunan/Kebun	121.866,32	0,54	6.5807,81
6.	Permukiman	3.086,97	0,18	555,65
7.	Rawa	484,35	0,46	222,80
8.	Sawah	11.293,59	0,46	5.195,05
9.	Semak Belukar	25.326,92	0,28	7.091,54
10.	Sungai	456,98	0,98	447,84
11.	Tambak	0,66	0,98	0,65
12.	Tanah Kosong	22,98	0,01	0,23
13.	Tegalan/Ladang	6.096,71	0,21	1.280,31
	TOTAL	210,799,00	-	123.488,89

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lampung Barat, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, Daya Dukung Fungsi Lindung = $123.488,89/210.799,00 = 0,58$. Dari hasil perhitungan tersebut tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Lampung Barat berada dalam kelas sedang. Mengingat Kabupaten Lampung Barat sebagai kawasan konservasi, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Barat perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan indeks tutupan lahan menjadi lebih hijau, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.21.
Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Lampung Barat

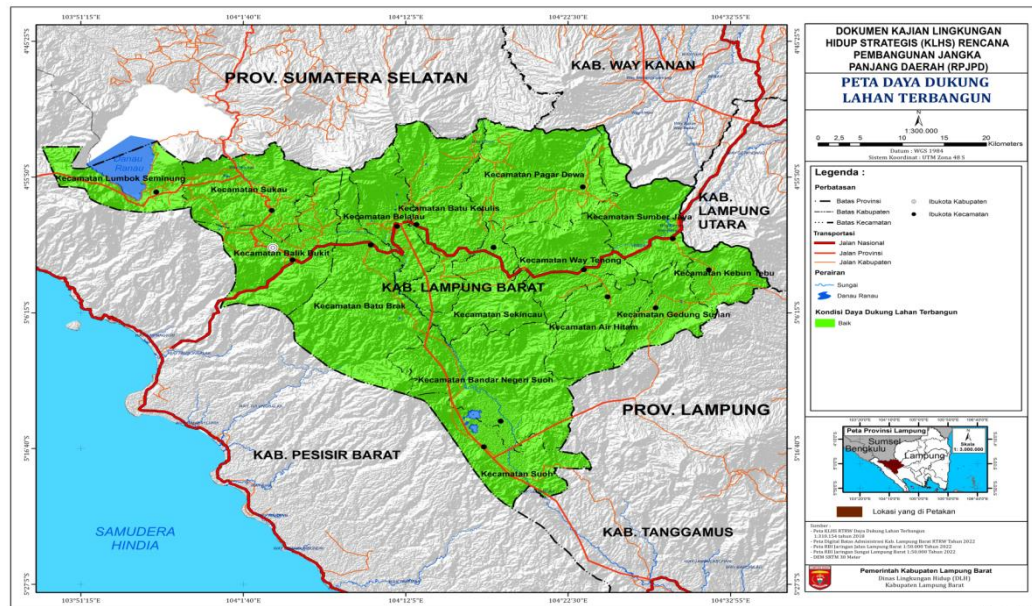


(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.1.4. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan pada bangunan dapat diketahui dari perhitungan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, serta luas lahan terbangun. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 30% lahan perkotaan wajib digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), sedangkan untuk pedesaan menggunakan asumsi 50% (untuk kepentingan lahan pertanian dan fungsi lindung). Lahan terbangun di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan tutupan lahannya terdiri dari lahan terbangun dan pemukiman dengan total luas 3.097,2 Ha. Koefisien luas lahan terbangun yang digunakan adalah 60% (rata-rata koefisien perdesaan dan perkotaan) maka daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung setelah dilakukan perhitungan adalah 41,009 yang berarti bahwa daya dukung lahan terbangun dapat dikategorikan baik yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.22.
Peta Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Lampung Barat

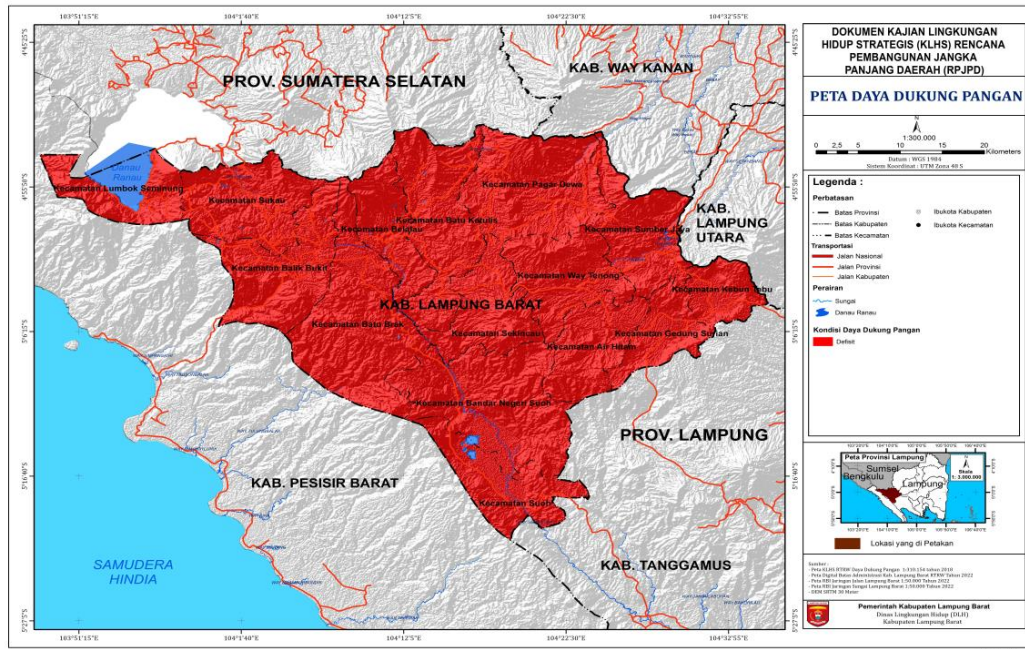


(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.1.5. Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pangan menggunakan metode *Carrying Capacity Ratio (CCR)*. Analisis CCR merupakan salah satu alat analisis dalam perencanaan pembangunan pertanian daerah yang dapat menggambarkan keadaan daya dukung wilayah pertanian daerah. artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, *Carrying Capacity Ratio* Tanaman Pangan sebesar 0,88. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Lampung Barat sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Tersaji peta daya dukung pangan pada gambar 3.13 berikut:

Gambar 2.23.
Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Dampak dan risiko lingkungan hidup yang sering terjadi adalah bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Berikut uraian dari penggolongan tersebut:

(1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain:

- Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan aktif.
- Gunung meletus merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
- Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.

- Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai, dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.
 - Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 KM/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
 - Tanah Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut yaitu air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah.
 - Kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering kali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.
- (2) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain:
- Gagal teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.
 - Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.
 - Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya dan kondisi yang berbahaya. Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.
 - Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/ SK/VII/2004. Kejadian luar biasa yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi global yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat tahun 2020-2022.
 2. Konflik manusia dan satwa yang dilindungi. Konflik ini terjadi sebagai akibat dari rusaknya ekosistem hutan yang menyebabkan perubahan perilaku satwa yang keluar dari habitatnya. Kejadian konflik satwa di Kabupaten Lampung Barat terjadi sejak tahun 1999 dengan jenis satwa antara lain ; gajah sumatera, harimau sumatera, dan beruang madu. Daerah yang terdampak konflik satwa di Lampung Barat berada di 25 Pekon. Kerugian yang diakibatkan dari adanya konflik satwa antara lain ; kerusakan lahan pertanian, peternakan dan perkebunan, bangunan tempat tinggal, infrastruktur, dan korban jiwa
- (3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi:
- Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru-hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).
 - Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
 - Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

H.3. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem merupakan produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Berdasarkan fungsinya terdapat empat kelompok jasa ekosistem yaitu : jasa penyedia, jasa pengatur, jasa sosial budaya dan jasa pendukung. Berikut penjelasan keempat jasa lingkungan.

- (1) Jasa penyedia (*provisioning services*). Ekosistem berfungsi untuk menyediakan produk-produknya yang secara langsung dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Jenis layanan atau jasa penyediaan dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan oleh ekosistem.
- (2) Jasa pengaturan (*regulating services*). Ekosistem berfungsi membentuk dan memelihara keseimbangannya sendiri melalui sistem pengaturan dan pengendalian atas proses-proses alamnya, dimana manusia dan makhluk hidup mendapatkan manfaatnya.
- (3) Jasa sosial budaya (*cultural services*). Ekosistem berfungsi menyediakan manfaat yang bersifat non-material bagi manusia yaitu berupa manfaat sosial budaya.
- (4) Jasa pendukung (*supporting services*). Adalah hasil dan proses ekosistem yang menentukan keberadaan fungsi-fungsi layanan ekosistem lainnya.

H.3.1. Jasa Penyediaan Pangan

Salah satu jasa penyediaan daya dukung lahan dan daya tampung yang memuat tentang hasil laut, pangan dan hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan.

Tabel 2.21.

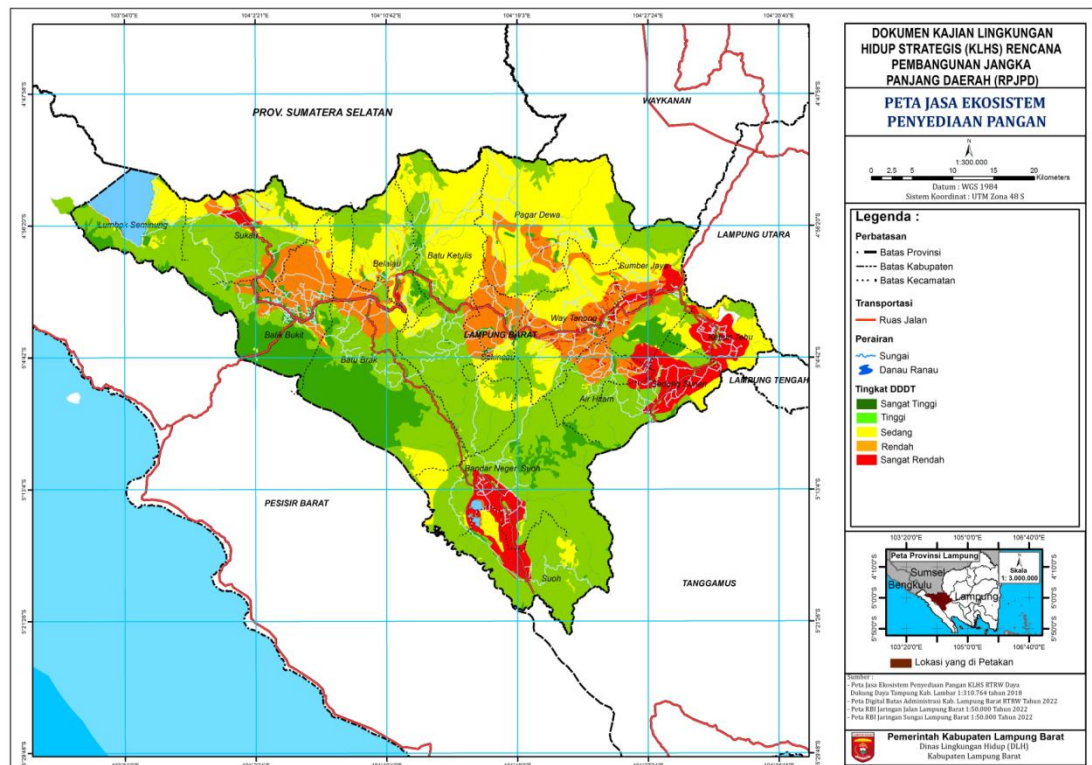
Luas dan Persentase Jasa Layanan Lingkungan Penyediaan Pangan Tiap Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat

No	KECAMATAN	LUAS JASA PENYEDIAAN PANGAN (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	1.063,07	6.833,09	53,43	1.895,14	967,67
2.	Balik Bukit	6.752,48	3.382,38	1.371,48	4.434,47	
3.	BNS	1.358,05	20.421,49	2.268,91	109,66	2.565,23
4.	Batu Brak	9.008,83	6.624,12	1.467,99	2.828,07	
5.	Batu Ketulis	409,89	7.819,74	9.109,40	862,40	
6.	Belalau	530,78	3.258,85	5.014,35	541,52	45,36
7.	Gedung Surian	832,60	2.381,93	1.073,89	24,61	3.383,19
8.	Kebun Tebu		1.105,61	2.037,74	118,65	2.681,11
9.	Lumbok Seminung	945,53	4.220,28	4.540,89	94,99	
10.	Pagar Dewa	356,17	857,61	15.929,13	2.590,13	37,93
11.	Sekincau	336,88	5.375,89	2.080,50	3.715,24	
12.	Sukau	340,35	7.416,38	4.019,63	2.275,69	554,88
13.	Sumber Jaya	686,48	5.241,56	4.536,72	1.430,23	1.148,86
14.	Suoh	185,72	11.289,95	1.546,85	120,46	1.878,53
15.	Way Tenong	518,54	2.317,69	5.107,00	4.472,73	553,43
	TOTAL	23.325,35	88.546,59	60.157,91	25.513,98	13.816,20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan penyediaan bahan pangan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa penyedia pangan rendah dengan total luas 88.546,59 Ha. Jasa penyedia pangan rendah paling luas terdapat pada kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luas lebih dari 20.421,49 Ha. Pada jasa penyedia pangan bestatus tinggi dan sangat tinggi didominasi pada Kecamatan Way Tenong dan kecamatan Gedung Surian.

Gambar 2.24.
Peta Jasa Layanan Lingkungan Penyediaan Pangan
Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.2. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa pengaturan daya dukung dan daya tampung yang memuat tentang pengaturan Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air.

Tabel 2.22.

Luas dan Presentase Jasa Layanan Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Tiap Kecamatan

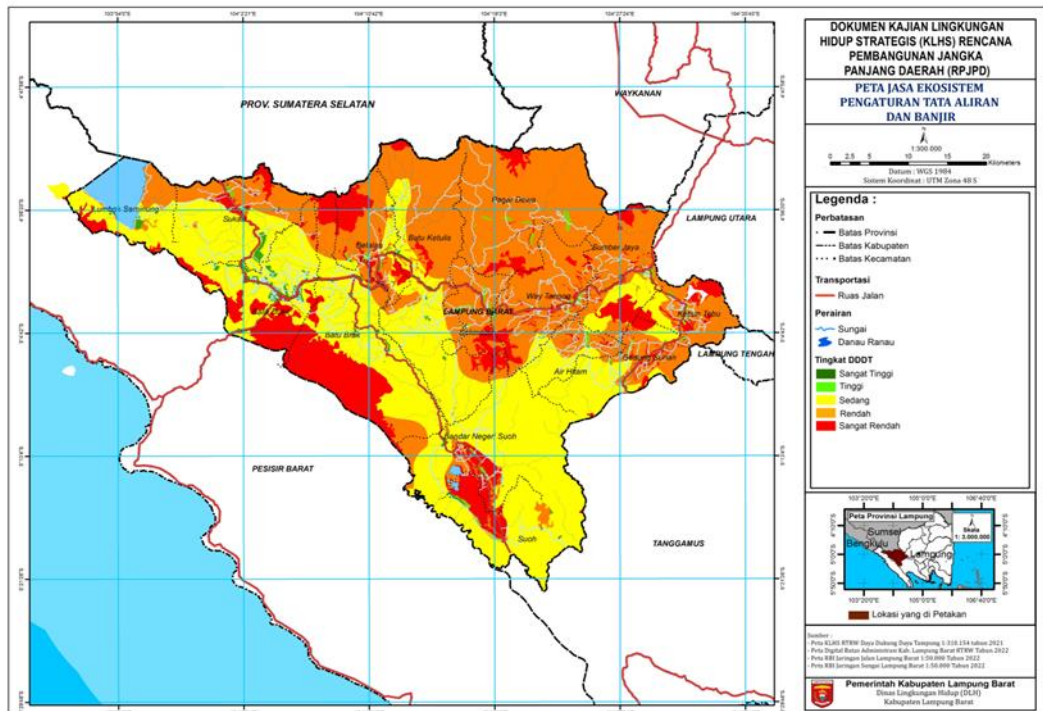
No	Kecamatan	Luas Jasa Tata Aliran Air Dan Banjir (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	15,05	81,04	7.812,46	2.699,43	204,41
2.	Balik Bukit	1.234,18		8.890,20	1.223,57	4.592,84
3.	Bandar Negeri Suoh	77,41	111,55	21.507,67	3.114,89	1.911,82
4.	Batu Brak	281,13	39,99	9.720,71	1.544,26	8.342,94
5.	Batu Ketulis	185,95		6.527,22	10.852,75	635,52
6.	Belalau	24,67	203,38	1.656,41	5.349,36	2.157,02
7.	Gedung Surian	29,09	155,46	2.800,82	3.530,20	1.180,65
8.	Kebun Tebu		223,89	335,14	4.299,06	1.085,04
9.	Lumbok Seminung	142,86		4.244,20	1.860,25	3.554,37
10.	Pagar Dewa		356,17		18.609,33	805,47
11.	Sekincau	16,58	320,30	2.612,51	6.590,69	1.968,43
12.	Sukau	302,52	143,40	8.434,01	4.655,96	1.071,05
13.	Sumber Jaya	2,75	205,32	1.717,69	9.701,57	1.416,51
14.	Suoh	120,29	149,29	11.315,08	1.478,34	1.958,52
15.	Way Tenong	19,48	388,77	952,93	10.033,25	1.574,96
	Total	2.451,95	2.378,56	88.527,06	85.542,91	32.459,55

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan jasa pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pengaturan tata aliran air dan banjir sedang dengan total luas 88.527,06 Ha. Jasa pengaturan tata aliran air dan banjir sedang paling luas terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luas lebih dari 21.507,67 Ha. Sedangkan untuk jasa

pengaturan tata aliran air dan banjir tinggi dan sangat tinggi didominasi oleh Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Batu Brak.

Gambar 2.25.
Peta Jasa Layanan Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.3. Jasa Penyediaan Air Bersih

Jasa penyediaan daya dukung dan daya tampung yang memuat tentang penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya) maupun penyediaan air dari sumber permukaan. Berikut ini merupakan data luasan wilayah dan presentase jasa layanan lingkungan penyediaan air di Kabupaten Lampung Barat.

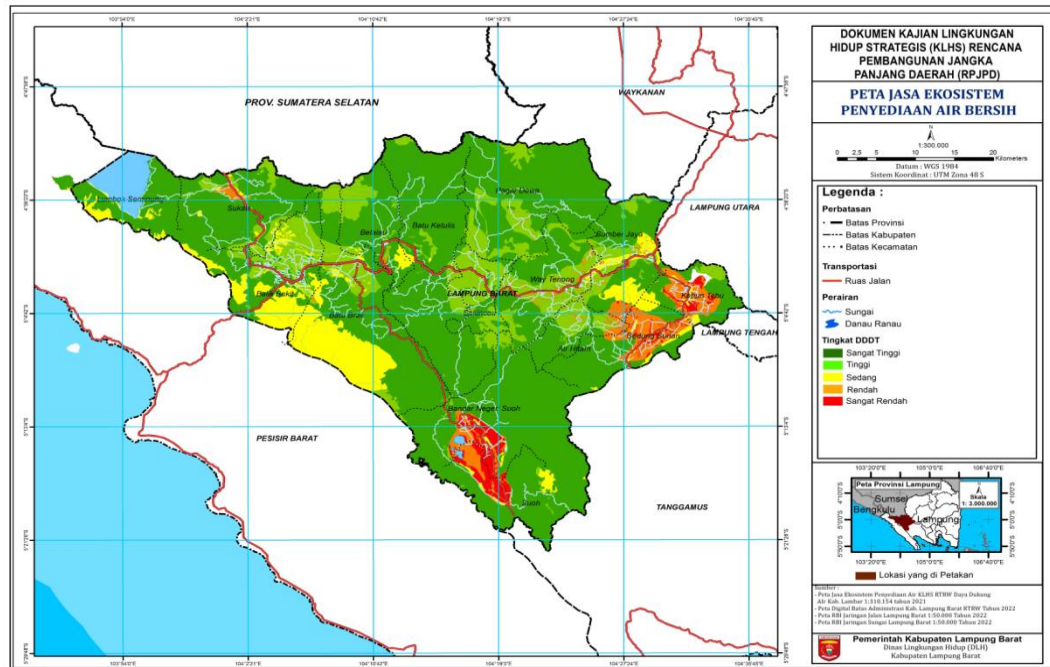
Tabel 2.23.
Luas dan Presentase Jasa Layanan Lingkungan Penyediaan Air Bersih
Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Jasa Penyediaan Air Bersih (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	7.864,20	1.921,51	41,03	944,72	40,93
2.	Balik Bukit	6.962,08	4.601,59	4.356,67	20,46	
3.	Bandar Negeri Suoh	23.247,22	313,24	406,79	1.125,15	1.630,95
4.	Batu Brak	8.885,55	3.607,82	7.433,45	2,20	
5.	Batu Ketulis	16.598,27	1.511,28	91,88		
6.	Belalau	7.288,13	1.660,84	396,52	45,36	
7.	Gedung Surian	3.291,84	37,61	1.134,83	2.854,79	377,14
8.	Kebun Tebu	2.384,97	556,03	392,43	2.101,57	508,11
9.	Lumbok Seminung	5.862,49	63,36	1.063,92	79,93	2.731,99
10.	Pagar Dewa	16.475,80	3.257,25		37,93	
11.	Sekincau	5.823,72	5.684,78			
12.	Sukau	11.180,31	2.276,72	788,80	361,11	
13.	Sumber Jaya	8.818,32	2.278,23	1.740,38	206,92	
14.	Suoh	11.819,07	181,65	503,64	1.130,52	1.386,62
15.	Way Tenong	6.797,72	5.374,38	344,32	452,99	
	TOTAL	143.299,70	33.326,29	18.694,66	9.363,63	6.675,74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa penyedia air bersih sangat rendah dengan total luas 143.299,70 Ha. Jasa penyedia air bersih sangat rendah terdapat pada kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luas lebih dari 23 ribu Ha. Sedangkan untuk jasa penyedia air bersih tinggi dan sangat tinggi didominasi oleh kecamatan Gedung Surian dan Lumbok Seminung.

Gambar 2.26.
Peta Jasa Layanan Lingkungan Penyediaan Air Bersih
Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.4. Jasa Pengaturan Pemurnian Air

Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam. Secara fisik, pemurnian air terjadi karena siklus hidrologi yang salah satu prosesnya adalah penguapan/*evaporasi*, dengan adanya proses evaporasi yang terjadi akibat interaksi antara air dan panas dari matahari, air yang sudah tercampur dengan material terlarut akan dipisahkan karena molekul air murni akan menguap dan terkondensasi menjadi awan yang kemudian turun kembali dalam bentuk hujan. Selanjutnya, secara biologis, pemurnian air dapat terjadi akibat adanya vegetasi dan aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat. Sementara pemurnian air secara kimia terjadi apabila muncul reaksi antar molekul yang berada di badan air, namun pemurnian air secara kimia tidak terjadi secara terus-menerus dan bergantung pada kandungan zat dalam badan air atau secara temporer tergantung kepada kondisi dan kemampuan lahan.

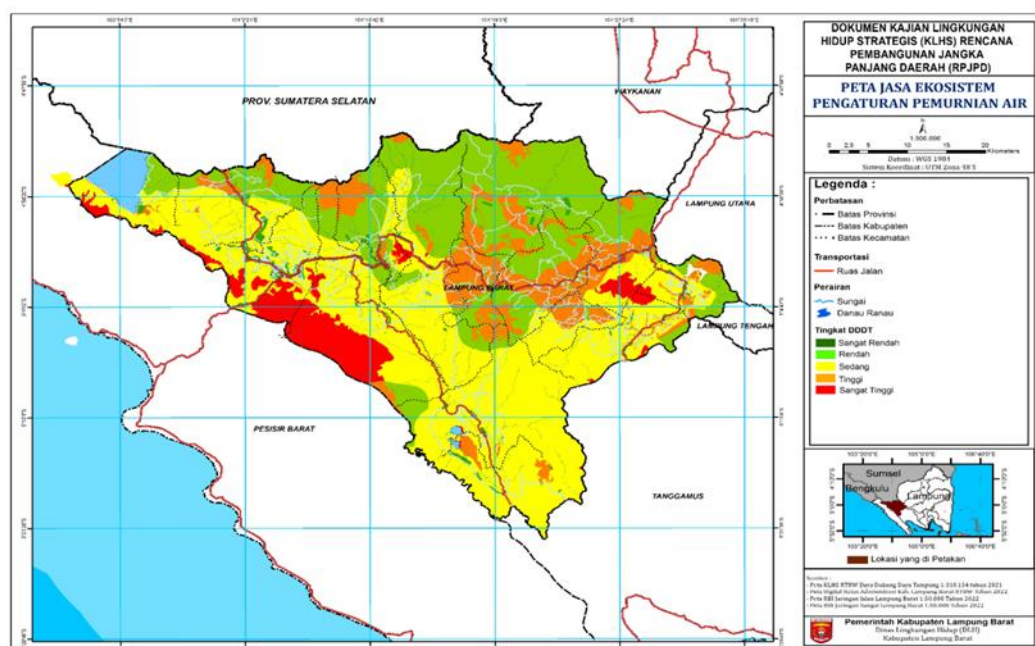
Tabel 2.24.
Luas dan Presentase Jasa Layanan Pemurnian Air Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jasa Pengaturan Pemurnian Air (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	15,05	81,04	8.634,73	2.022,57	59,00
2.	Balik Bukit	1.234,18	1.291,24	8.890,20	480,67	4.044,51
3.	Bandar Negeri Suoh	184,73	1.800,59	24.191,62	311,50	234,90
4.	Batu Brak	321,12	1.601,00	9.755,39	1.123,84	7.127,67
5.	Batu Ketulis	185,95	9.885,11	6.669,00	1.369,50	91,88
6.	Belalau	179,19	5.494,65	1.789,40	1.628,09	299,51
7.	Gedung Surian	184,54	498,71	5.656,44	528,39	828,12
8.	Kebun Tebu	223,89	2.050,05	2.437,15	1.223,22	8,82
9.	Lumbok Seminung	126,63	1.555,02	4.244,20	341,18	3.534,66
10.	Pagar Dewa	286,64	16.189,16		3.295,18	
11.	Sekincau	41,73	3.169,48	2.612,51	5.684,78	
12.	Sukau	340,35	4.436,39	8.434,01	1.396,18	
13.	Sumber Jaya	2,75	7.319,42	1.842,15	3.207,97	671,55
14.	Suoh	269,57	551,08	13.204,53	847,31	149,01
15.	Way Tenong	38,81	5.911,42	960.,92	5.850,86	207,39
	Total	3.635,14	61.834,36	99.322,26	29.311,24	17.257,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan pengaturan pemurnian air di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pengaturan sedang dengan total luas 99.322,26Ha. Jasa pengaturan pemurnian air sedang paling luas terdapat pada kecamatan Bandar Negri Suoh dengan luas lebih dari 24 ribu Ha. Sedangkan untuk jasa pengaturan pemurnian air tinggi dan sangat tinggi didominasi oleh kecamatan Sekincau dan Batu Brak

Gambar 2.27.
Peta Jasa Layanan Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.5. Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami

Penyerbukan alami (*pollination*) adalah proses penyerbukan (berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat membantu proses alami.

Tabel 2.25.
Luas dan Presentase Jasa Layanan Pengaturan Penyerbukan Alami Tiap Kecamatan

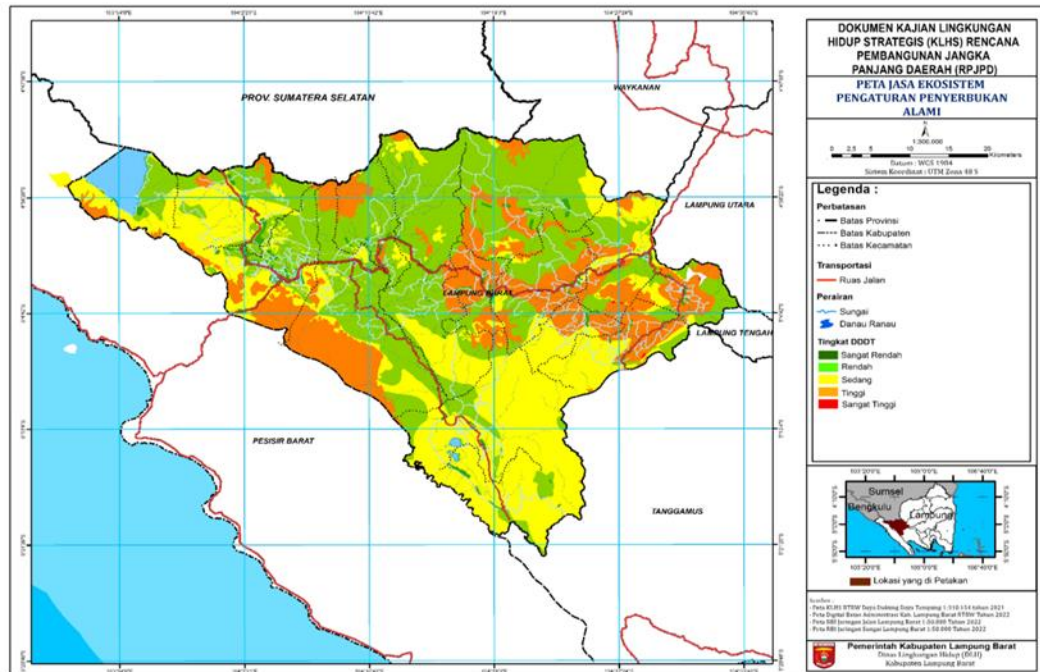
No	Kecamatan	Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	96,09	379,94	7.441,39	2.877,01	17,97
2.	Balik Bukit	1.234,18	5.601,41	4.764,85	4.340,36	
3.	Bandar Negeri Suoh	188,96	6.510,95	19.833,14	190,30	
4.	Batu Brak	321,12	9.824,65	1.801,98	7.981,27	

No	Kecamatan	Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
5.	Batu Ketulis	185,95	15.084,43	1.561,56	1.369,50	
6.	Belalau	228,05	7.055,50	557,46	1.549,83	
7.	Gedung Surian	184,54	919,67	2.585,80	3.981,59	24,61
8.	Kebun Tebu	223,89	2.290,61	268,41	3.151,39	8,82
9.	Lumbok Seminung	3.152,28	2.486,88	3.442,65	719,87	
10.	Pagar Dewa	356,17	15.979,34	140,29	3.295,18	
11.	Sekincau	336,88	3.165,58	2.321,26	5.684,78	
12.	Sukau	445,92	5.741,16	7.611,56	808,29	
13.	Sumber Jaya	208,08	5.298,64	4.756,81	2.772,87	7,45
14.	Suoh	269,57	1.771,64	12.915,64	64,66	
15.	Way Tenong	408,26	5.362,66	1.311,21	5.887,24	0,03
	Total	7.839,92	87.473,08	71.314,00	44.674,14	58,88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan pengaturan penyerbukan alami di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pengaturan rendah dengan total luas 87.473,08 Ha. Jasa pengaturanrendah paling luas terdapat pada kecamatan Pagar Dewa dengan luas lebih dari 15.979,34 Ha. Sedangkan untuk jasa pengaturan tinggi dan sangat tinggi didominasi oleh Kecamatan Batu Brak.

Gambar 2.28.
Peta Jasa Layanan Pengaturan Penyerbukan Alami
Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.6. Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk hidup atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies *trigger* dan pengendali hama dan penyakit.

Tabel 2.26.
Luas dan Presentase Jasa Layanan Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Tiap Kecamatan

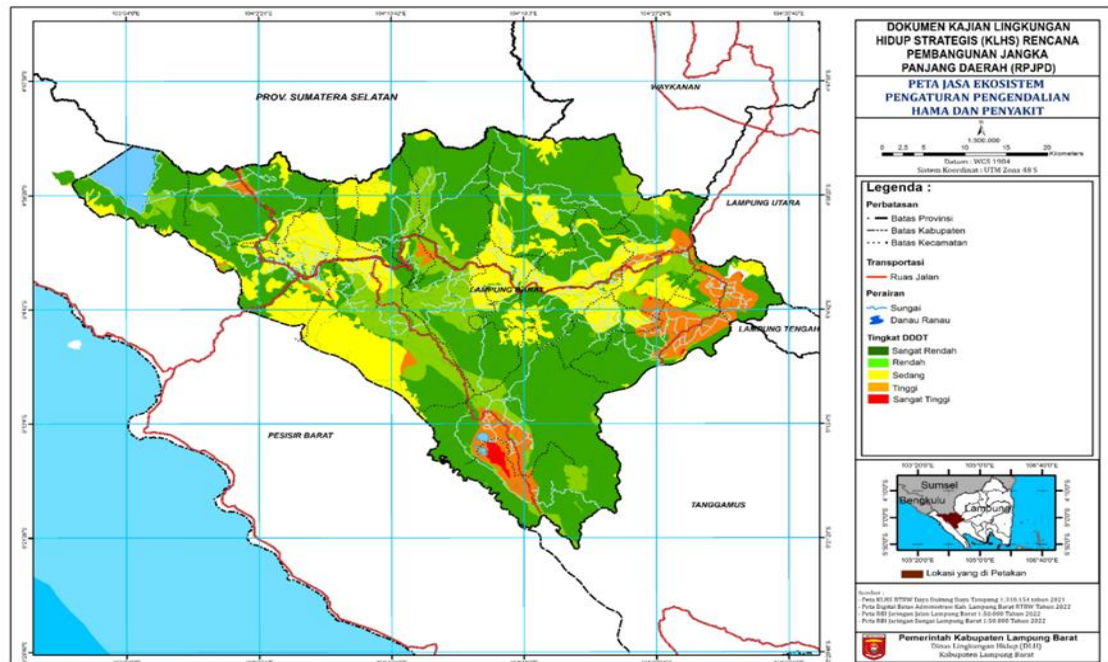
No	Kecamatan	Jasa Pengaturan Pengendalian Hama Dan Penyakit (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	7.484,27	424,29	2.031,79	854,08	17,97
2.	Balik Bukit	6.747,27	382,97	8.645,99	144,11	20,46
3.	BNS	18.909,81	4.840,29	200,71	2.691,32	81,21
4.	Batu Brak	3.042,59	5.884,05	10.729,94	270,25	2,20

No	Kecamatan	Jasa Pengaturan Pengendalian Hama Dan Penyakit (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
5.	Batu Ketulis	10.641,51	6.098,54	1.369,50	91,88	
6.	Belalau	5.621,97	1.877,40	1.591,97	299,51	
7.	Gedung Surian	2.871,72	613,19	774,27	3.412,43	24,61
8.	Kebun Tebu	2.101,74	510,21	552,95	2.769,41	8,82
9.	Lumbok Seminung	7.868,14	1.213,67	719,87		
10.	Pagar Dewa	16.344,97	130,83	3.295,18		
11.	Sekincau	4.738,64	1.085,09	5.684,78		
12.	Sukau	10.704,96	739,09	2.618,59	544,30	
13.	Sumber Jaya	5.457,92	3.642,96	2.709,43	1.233,54	
14.	Suoh	11.017,97	1.428,01	58,39	1.998,99	518,15
15.	Way Tenong	6.514,60	390,55	5.879,81	184,43	
	Total	120.068,07	29.261,13	46.863,16	14.494,25	673,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan gambar grafik di atas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan pengaturan pengendalian hama dan penyakit di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pengaturan sangatrendah dengan total luas 120.068,07 Ha. Jasa pengaturansangat rendah paling luas terdapat pada kecamatan Bandar Negri Suoh dengan luas lebih dari 18 ribu Ha.

Gambar 2.29.
Peta Jasa Layanan Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit
Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.7. Jasa Pendukung Siklus Hara

Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah, melalui proses penyerapan tumbuhan akan mengakumulasi zat hara tersebut dalam jaringan tumbuhan, kemudian pada proses alam tertentu seperti pengguguran daun atau ketika tanaman tersebut mati, zat hara yang terakumulasi akan kembali lagi ke tanah baik langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi.

Tabel 2.27.
Luas Lahan Jasa Pendukung Siklus Hara Tiap Kecamatan

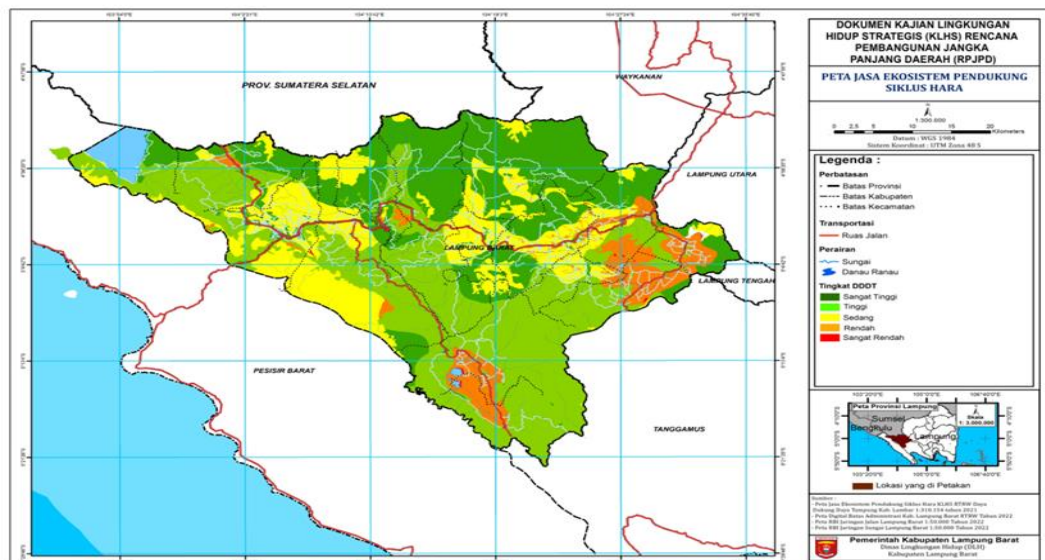
No	Kecamatan	Jasa Pendukung Siklus Hara (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	96,09	7.812,46	1.885,35	1.000,52	17,97
2.	Balik Bukit	2.417,04	4.713,21	8.645,99	144,11	20,46
3.	BNS	1.856,30	21.911,28	183,23	2.669,94	102,59
4.	Batu Brak	1.830,69	7.095,95	10.729,94	270,25	2,20

No	Kecamatan	Jasa Pendukung Siklus Hara (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
5.	Batu Ketulis	10.052,78	6.687,27	1.369,50	91,88	
6.	Belalau	5.270,29	2.229,07	1.546,61	344,87	
7.	Gedung Surian	527,80	2.957,11	73,10	4.113,60	24,61
8.	Kebun Tebu	2.028,50	583,44	552,95	2.769,41	8,82
9.	Lumbok Seminung	1.681,65	4.490,39	897,65	2.731,99	
10.	Pagar Dewa	16.425,59	50,21	3.257,25	37,93	
11.	Sekinjau	3.211,21	2.612,51	5.684,78		
12.	Sukau	4.482,36	6.961,69	2.608,01	554,88	
13.	Sumber Jaya	7.087,67	2.013,21	1.995,67	1.939,85	7,45
14.	Suoh	666,73	11.783,90	53,75	2.407,60	109,54
15.	Way Tenong	5.786,07	1.119,08	5.268,37	795,84	0,03
	Total	63.420,76	83.020,79	44.752,15	19.872,66	293,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan pendukung siklus hara di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pendukung rendah dengan total luas 83,020.79 Ha. Nilai jasa rendah paling luas berada di Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

Gambar 2.30.
Peta Jasa Pendukung Siklus Hara Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.3.7. Jasa Pendukung Pondasi Primer

Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbondioksida dan populasi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembentukan oksigen dan karbon dalam bentuk glukosa melalui proses fotosintesis menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia. Ekosistem telah menyediakan komponen-komponen yang dapat mendukung keberlanjutan produksi primer tersebut seperti ketersediaan air hingga zat hara dalam tanah. Jasa ekosistem produksi primer tersebut akan bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan sebagai lokasi utama terjadinya fotosintesis.

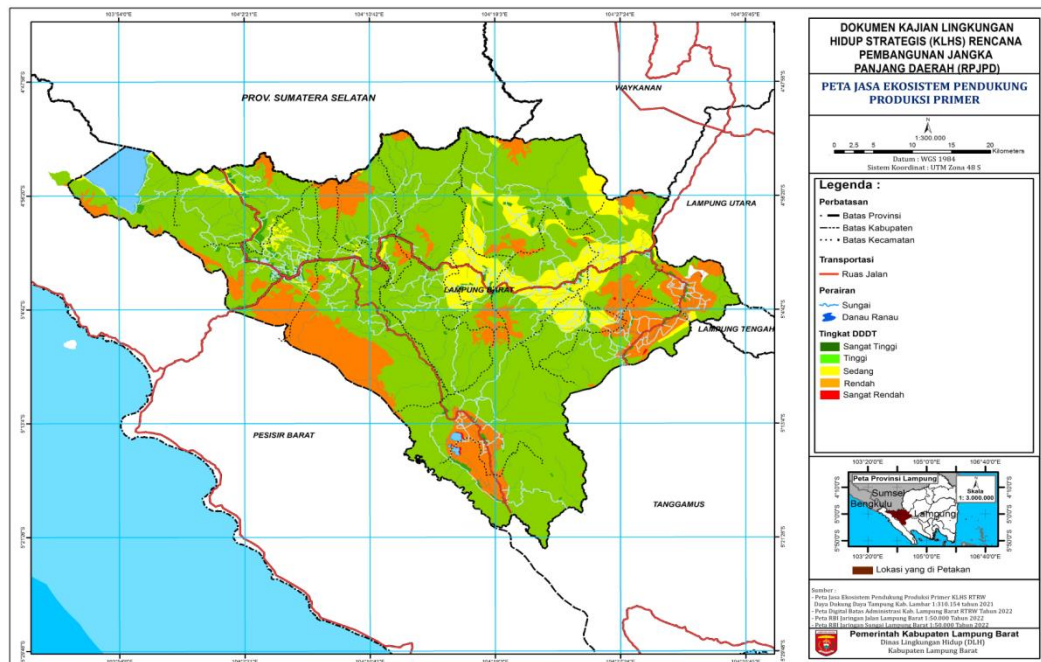
Tabel 2.28.
Luas Lahan Jasa Pendukung Pondasi Primer Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Jasa Pendukung Pondasi Primer (Ha)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1.	Air Hitam	96,09	7.812,46	1.999,62	886,25	17,97
2.	Balik Bukit	1.234,18	9.950,71	271,44	4.484,46	
3.	Bandar Negeri Suoh	188,96	23.578,62		2.853,17	102,59
4.	Batu Brak	321,12	11.050,61	305,77	8.251,52	
5.	Batu Ketulis	185,95	16.554,11	844,13	617,25	
6.	Belalau	228,05	7.242,81	211,88	1.708,11	
7.	Gedung Surian	184,54	3.270,27	205,95	4.010,83	24,61
8.	Kebun Tebu	223,89	2.387,84	171,19	3.151,39	8,82
9.	Lumbok Seminung	142,86	5.903,46	303,49	3.451,86	
10.	Pagar Dewa	356,17	15.988,79	2.708,69	717,33	
11.	Sekincau	336,88	5.486,84	3.716,36	1.968,43	
12.	Sukau	445,92	12.170,08	1.469,81	521,13	
13.	Sumber Jaya	208,08	6.802,33	4.718,69	1.307,30	7,45
14.	Suoh	269,57	12.176,08	4,97	2.461,35	109,54
15.	Way Tenong	408,26	6.488,53	5.002,84	1.069,75	0,03
	Total	4.830,51	146.863,55	21.934,83	37.460,12	271,02

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat diketahui bahwa jasa layanan lingkungan pendukung pondasi primer di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 di dominasi oleh jasa pendukung rendah dengan total luas 146.863,55 Ha. Jasa pendukung rendah paling luas terdapat pada kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luas lebih dari 23 ribu Ha.

Gambar 2.31.
Peta Jasa Pendukung Produksi Primer Kabupaten Lampung Barat



(Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Lampung Barat, 2023)

H.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam sangat ditentukan dengan kepatuhan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.29.
Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	100	100	100	100	100

Pengendalian penataan ruang merupakan salah satu bagian penting dalam tata ruang, akan tetapi seringkali di dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Salah satu permasalahan terhadap pengendalian penataan ruang adalah hanya beberapa wilayah/daerah yang memiliki peraturan terkait Rencana Detail Tata Ruang. Belum disusunnya RDTR seringkali menjadi kesempatan pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah

untuk pengembangan usaha/industry yang sebenarnya apabila dikaji merupakan kawasan hijau/kawasan lindung. Kondisi inilah yang menjadikan terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan daya dukung lingkungan, atau terjadinya ketidaksesuaian antara kemampuan tanah dengan penggunaan tanah yang berujung pada degradasi/rusaknya lingkungan.

Adanya komitmen sebagai kabupaten konservasi ini, merupakan bentuk dukungan Pemkab terhadap kebijakan Pemprov Lampung untuk mempertahankan seluruh kawasan hutannya. RTRW Lampung Barat berusaha mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan RTRW Provinsi, dan akan mengoptimalkan penggunaan kawasan di luar kawasan hutan dan lindung.

H.4.1 Efisiensi Pengelolaan Sampah

Penanganan sampah khususnya sampah rumah tangga, masih menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah, khususnya penanganan sampah plastik. Hingga saat ini belum ada upaya-upaya untuk mendorong pengusahaan sampah menjadi bernilai ekonomi, atau yang dikenal dengan ekonomi sirkular.

Kebanyakan sampah dibuang ke badan-badan sungai, pekarangan, kebun, lahan pertanian, median jalan, dan kawasan hutan, serta dibakar.

Tabel 2.30.
Penanganan Sampah

Uraian	Tahun	Tahun	Tahun
	2021	2022	2023
Persentase sampah perkotaan yang tertangani	46,65%	66,74%	92,27%

Pada tahun 2023, Persentase sampah perkotaan yang tertangani adalah sebesar 92,27%.

H.4.2 Efisiensi Ketahanan Energi

Secara garis besar isu strategis baik di bidang energi maupun kelistrikan adalah ketahanan energi (*energy security*) dan transisi energi (*energy transitions*). Permasalahan yang ada di bidang energi yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Mendorong penggunaan energi baru terbarukan untuk menghindari adanya krisis energi fosil di dunia merupakan solusi yang solutif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Tabel 2.31.
Indeks Ketahanan Energi

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Ketahanan Energi	6.57	6.59	6.60	6.61	6.70

Indeks ketahanan energi tingkat nasional pada tahun 2019 sebesar 6.57, lalu pada tahun 2020 sebesar 6.59, realisasi tahun 2021 sebesar 6.60, 6.61 tahun 2022, dan 6.70 pada tahun 2023. Data Indeks ketahanan energi tersebut hanya tersedia tingkat nasional, untuk data Provinsi dan Kabupaten tidak tersedia.

H.5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan perubahan iklim adalah konsep yang penting dalam memahami bagaimana masyarakat dan ekosistem dapat berinteraksi dengan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pemanasan global. Perubahan iklim dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.32.
Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Lampung Barat

No	Kecamatan	IKA	IKS	Tingkat Kerentanan perubahan iklim
1.	Balik Bukit	6,6	6	Rentan
2.	Sukau	5,18	5,08	Rentan
3.	Lumbok Seminung	5,65	5,53	Rentan
4.	Belalau	3,96	5,78	Cukup Rentan
5.	Sekincau	2,73	2,69	Tidak Rentan
6.	Suoh	3,46	3,33	Cukup Rentan
7.	Batubrak	5,44	6,24	Rentan
8.	Pagardewa	4,72	5,46	Cukup Rentan
9.	Batuketulis	4,9	6,21	Cukup Rentan
10.	Bandar Negeri Suoh	4,98	5,71	Cukup Rentan
11.	Sumber Jaya	3,19	3,19	Tidak Rentan
12.	Way Tenong	4,46	4,3	Cukup Rentan
13.	Gedung Surian	2,55	2,54	Tidak Rentan
14.	Kebun tebu	5,47	5,26	Rentan
15.	Air Hitam	5,71	5,17	Rentan

Sumber : *SIDIK, 2021.*

Kajian iklim oleh BAPPENAS pada 2012 memprakirakan bahwa pada masa yang akan datang secara umum curah hujan akan naik pada bulan basah dan turun pada bulan kering. Dengan demikian ancaman terhadap hujan lebat dan banjir semakin bertambah di samping faktor kapasitas lingkungan dalam menghadapi situasi curah hujan tinggi. Sementara pada musim kemarau beberapa daerah yang jauh dari akses air akan mengalami ancaman kekeringan. Selain curah hujan, dalam kajian BAPPENAS menunjukkan bahwa kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara global yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. Suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut.

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut,

Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim.

H.6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati penting bagi keberlanjutan kehidupan alam, sehingga baik langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara luas keanekaragaman hayati merupakan lanskap penting yang berperan terhadap berbagai jasa ekosistem seperti air bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, meremediasi polutan, dan juga menjaga stabilitas iklim baik makro maupun mikro. Selain itu sumber daya hayati juga memberikan manfaat besar bagi ketersediaan makanan dan obat-obatan, sedangkan sosial budaya sumber daya hayati memberikan manfaat bagi pendidikan dan wisata. Jasa ekosistem keanekaragaman hayati sebagai penyedia sumber daya genetik ditujukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman flora dan fauna. Prioritas utama kawasan yang berfungsi sangat tinggi sebagai konservasi keanekaragaman hayati adalah kawasan hutan. Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati adalah pengelolaan kawasan hutan lindung maupun cagar alam, agar bisa terjaga dari campur tangan manusia yang cenderung merusak.

Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Tabel 2.33.
Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	100	100	100	100	100

Pengendalian penataan ruang merupakan salah satu bagian penting dalam tata ruang, akan tetapi seringkali di dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Salah satu permasalahan terhadap pengendalian penataan ruang adalah hanya beberapa wilayah/daerah yang memiliki peraturan terkait Rencana Detail Tata Ruang. Belum disusunnya RDTR seringkali menjadi kesempatan pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pengembangan usaha/industry yang sebenarnya apabila dikaji merupakan kawasan hijau/kawasan lindung. Kondisi inilah yang

menjadikan terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan daya dukung lingkungan, atau terjadinya ketidaksesuaian antara kemampuan tanah dengan penggunaan tanah yang berujung pada degradasi/rusaknya lingkungan.

Tabel 2.34.
Alih Fungsi Hutan

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Alih Fungsi Hutan	3,3%	6,6 %	6,6 %	6,8 %	-

Tabel 2.35.
Luas lahan kritis (Ha)

2019		2020&2021	
Luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Luas Lampung Barat	Luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	Luas Lampung Barat
7035	214278	14266,92	14278

Alih fungsi lahan hutan adalah perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan non hutan seperti, pemukiman, areal pertanian dan perkebunan. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang dialih- fungsikan menjadi lahan usaha lain.

Hal ini dilakukan karena populasi manusia yang bertambah, sehingga memerlukan lahan untuk membangun permukiman dan sarana penghidupannya. Demikian juga di Kabupaten Lampung Barat penambahan jumlah penduduk yang memerlukan tempat berusaha terutama lahan perkebunan dan pertanian memaksa masyarakat membuka lahan dan hutan.

adanya komitmen sebagai kabupaten konservasi ini, merupakan bentuk dukungan Pemkab terhadap kebijakan Pemprov Lampung untuk mempertahankan seluruh kawasan hutannya. RTRW Lampung Barat berusaha mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan RTRW Provinsi, dan akan mengoptimalkan penggunaan kawasan di luar kawasan hutan dan lindung.

Saat ini tidak sedikit hutan yang dimiliki Lampung Barat sudah rusak, dengan perubahan fungsi hutan. Sebagian besar alih fungsi tersebut adalah menjadi perkebunan kopi (fungsi budidaya). Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Pemkab Lampung Barat melakukan beberapa upaya penanggulangan, termasuk kegiatan reforestrasi serta pemberian tapal batas kawasan hutan-hutan di Provinsi.

Tabel 2.36.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Parameter (Point)	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air	70,00	52,11	65,00	60,00	63,08	66,06
2	Indeks Kualitas Udara	82,35	86,21	84,59	84,73	88,03	90,52
3	Indeks Kualitas Lahan	49,67	68,32	67,65	41,63	40,81	41,33
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,57	68,82	71,94	65,99	68,31	70,55

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024

Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. yang Targetnya sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Republik Indonesia Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 Tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu. Pemantauan Kualitas Air bertujuan untuk memantau perubahan kualitas air di beberapa sungai yang menjadi titik sampling . Titik sampling sungai terdiri dari Way Warkuk, Way Besai, Way Semangka, Way Sindalipay, dan Way Umpu
Parameter yang diukur pada pengamatan kualitas air terdiri dari parameter fisika yaitu suhu air, suhu udara, kelembaban, Total Suspended Solid (TSS), dan Total Dissolved Solid (TDS) sedangkan parameter kimia antara lain Oxygen Demand (DO)/Oksigen terlarut, pH, Biologocal Oxygen (BOD), dan Chemical Oxygen Demand (COD).
- Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Perhitungan Indeks Pencemaran Udara minimal mengacu pada 2 parameter dasar yaitu Nitrogen Oksidasi (NO₂) dan Sulfur Dioksida (SO₂). Selanjutnya indeks kualitas udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut : Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Analisis DPSIR Isu Lingkungan Hidup Daerah II – $55 \text{ IKU} = 100 - [50 / 0,9 \times (\text{IEU} - 0,1)]$
Keterangan : IEU adalah rata SO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU dan NO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU Baku mutu udara ambien referensi

EU untuk NO₂ adalah 40 µg/m³ dan SO₂ adalah 20 µg/m³ Selanjutnya dapat diketahui kategori kualitas standar pencemar udara dengan membandingkan Kepmen LH No. 45 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

- Indeks Kualitas Lahan yang selanjutnya disingkat IKL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.

Nilai Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan, tetapi terjadi penurunan yang sangat besar di tahun 2021 sebanyak 9.9 point. Dimana tahun 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lampung Barat sebesar 71.94 Point mengalami penurunan di tahun 2021 sebanyak 62.04 Point hal ini disebabkan oleh adanya penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2020 sebesar 67.65 Point mengalami penurunan tahun 2021 sebesar 27.23 Point menjadi 0.42 Point. Penurunan Indeks Kualitas Lahan (IKL) disebabkan beberapa factor salah satunya alih fungsi lahan yang marak terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Lampung Barat dan tidak terdatanya Sumber Daya Hutan yang masuk dalam kategori Indeks Kualitas Lahan (IKL) secara keseluruhan.

Nilai Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 pada sebesar 70.55 Point (dengan Predikat "BAIK") dengan Nilai Indeks Kualitas Air sebesar 66.06 Point, Indeks Kualitas Udara sebesar 90.52 Point dan Indeks Kualitas Lahan sebesar 41.33 Point. Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang menurun disebabkan ada komponen IKL yang belum masuk data.

Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan perubahan iklim adalah konsep yang penting dalam memahami bagaimana masyarakat dan ekosistem dapat berinteraksi dengan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pemanasan global. Perubahan iklim dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim

mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.37.
Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Lampung Barat

No	Kecamatan	IKA	IKS	Tingkat Kerentanan perubahan iklim
1.	Balik Bukit	6,6	6	Rentan
2.	Sukau	5,18	5,08	Rentan
3.	Lumbok Seminung	5,65	5,53	Rentan
4.	Belalau	3,96	5,78	Cukup Rentan
5.	Sekincau	2,73	2,69	Tidak Rentan
6.	Suoh	3,46	3,33	Cukup Rentan
7.	Batubrak	5,44	6,24	Rentan
8.	Pagardewa	4,72	5,46	Cukup Rentan
9.	Batuketulis	4,9	6,21	Cukup Rentan
10.	Bandar Negeri Suoh	4,98	5,71	Cukup Rentan
11.	Sumber Jaya	3,19	3,19	Tidak Rentan
12.	Way Tenong	4,46	4,3	Cukup Rentan
13.	Gedung Surian	2,55	2,54	Tidak Rentan
14.	Kebun tebu	5,47	5,26	Rentan
15.	Air Hitam	5,71	5,17	Rentan

Sumber : SIDIK, 2021

Ketahanan Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of Undernourishment (PoU) Lampung Barat tahun 2023 adalah 8,50% dengan jumlah penduduk undernourished sebanyak 26.439 jiwa.

Tabel 2.38.
Indeks Ketahanan Pangan

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Ketahanan Pangan	74,62 %	74,02 %	70.80 %	74,34 %	75,39

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih.

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah. Produksi bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecet, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan. Sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi menggunakan angka tetap 2022 dari BPS. Angka produksi jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan sagu dari Kementerian Pertanian. Data stok beras pemerintah daerah dari Badan Pangan Nasional.

2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Susenas 2022, BPS.

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran

Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori Engel menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan semakin turun. Pengeluaran pangan merupakan proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer 1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2022, BPS.

4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan dengan mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah. Karena itu, ketersediaan tenaga listrik dijadikan salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga, yang pada akhirnya 4 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013). Rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik bersumber dari Susenas 2022, BPS.

Jumlah pengguna listrik di Kabupaten Lampung Barat dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan penyebarluasan penyediaan jaringan listrik oleh PLN serta keberadaan unit-unit Listrik mandiri milik masyarakat. Berdasarkan data dari BPS, Per Desember 2023, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 79.289 pelanggan, di mana mengalami peningkatan dibandingkan Desember 2022 yang sebanyak 70.321 pelanggan.

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun

Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas 2022, BPS.

6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih

Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, daerah dengan akses terhadap air bersih rendah memiliki kejadian malnutrisi yang tinggi (Sofiati 2010). Peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Kavosi et al. 2014). Sumber data berasal dari data Susenas 2022, BPS.

7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan penyakit-penyakit infeksi yang berdampak pada masalah gizi, sekaligus mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010; Sofiati 2010). Data tenaga kesehatan bersumber dari Profil Tenaga Kesehatan Tahun 2022, Kementerian Kesehatan.

8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).

Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 5 terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan (Pemprov NTT et al. 2015). Data stunting diperoleh dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Kementerian Kesehatan.

9. Angka harapan hidup pada saat lahir

Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup saat lahir berasal dari BPS.

Tabel 2.39.
Indeks Ketahanan Energi

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Ketahanan Energi	6.57	6.59	6.60	6.61	6.70

Secara garis besar isu strategis baik di bidang energi maupun kelistrikan adalah ketahanan energi (*energy security*) dan transisi energi (*energy transitions*). Permasalahan yang ada di bidang energi yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Mendorong penggunaan energi baru terbarukan untuk menghindari adanya krisis energi fosil di

dunia merupakan solusi yang solutif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Indeks ketahanan energi tingkat nasional pada tahun 2019 sebesar 6.57, lalu pada tahun 2020 sebesar 6.59, realisasi tahun 2021 sebesar 6.60, 6.61 tahun 2022, dan 6.70 pada tahun 2023. Data Indeks ketahanan energi tersebut hanya tersedia tingkat nasional, untuk data Provinsi dan Kabupaten tidak tersedia.

Tabel 2.40.
Indeks Kualitas Air

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Kualitas Air	52,11	65,00	65,14	58,34	66,06

Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan yang didasarkan pada 7 parameter yaitu : coliform, TSS, BOD, DO, COD, Nitrat, Fosfat.

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2019-2021 mengalami kenaikan sementara di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 58,34. Hal tersebut diduga adanya penurunan pada kualitas air terutama parameter COD. Pada tahun 2023 Indeks Kualitas Air Kabupaten Lampung Barat mengalami Kenaikan menjadi 66.06 Point hal tersebut disebabkan oleh adanya perbaikan kualitas air pada beberapa parameter seperti yang telah disebutkan sebelum terutama pada parameter COD.

2.1.2. Aspek Demografi

Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

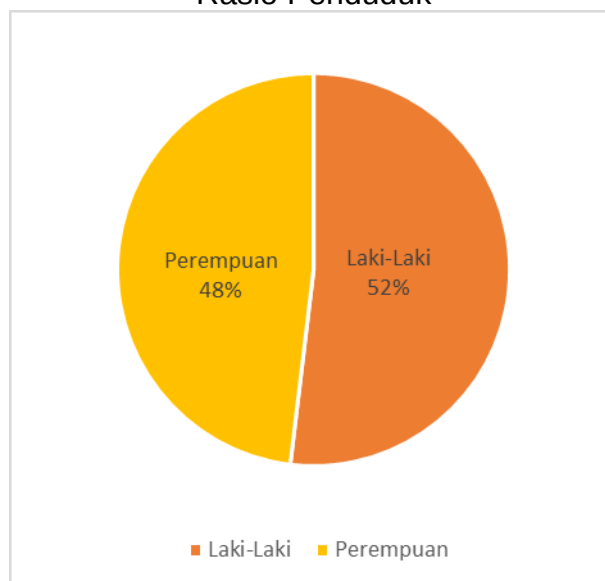
Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.41.
Jumlah Penduduk Tahun 2023

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2023 (%)
		<i>Annual Population Growth Rate 2020–2023 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Balik Bukit	45,52	3,14
Sukau	25,80	1,40
Lumbok Seminung	8,61	2,40
Belalau	12,62	0,34
Sekincau	19,27	0,70
Suoh	18,84	0,70
Batu Brak	15,33	0,75
Pagar Dewa	17,07	-0,54
Batu Ketulis	13,74	0,93
Bandar Negeri Suoh	25,78	1,55
Sumber Jaya	24,25	0,30
Way Tenong	35,07	0,27
Gedung Surian	17,21	1,14
Kebun Tebu	21,39	1,45
Air Hitam	12,49	2,47
Lampung Barat	312,99	1,20

Sumber : BPS Lampung Barat tahun 2024

Gambar 2.32.
Rasio Penduduk



Sumber : Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024

Tabel 2.42.
Jumlah Penduduk Tahun 2023

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	14.572	14.202	28.774
5–9	13.965	13.551	27.516
10–14	13.918	13.243	27.162
15–19	13.437	12.697	26.134
20–24	13.228	12.488	25.715
25–29	12.919	12.542	25.461
30–34	14.021	13.106	27.127
35–39	12.958	11.751	24.710
40–44	11.919	11.025	22.944
45–49	10.614	9.564	20.177
50–54	9.175	8.220	17.395
55–59	7.429	6.177	13.606
60–64	5.883	4.609	10.492
65–69	3.962	3.141	7.103
70–74	2.532	2.075	4.607
75+	2.046	2.020	4.066
Lampung Barat	162.578	150.411	312.989

Sumber : Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 2.43.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018-2022

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan Ekonomi	6.67	-34.72	6.87	5.56	5.32	5.01	5.03

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi	5.09	5.18	-1.16	2.58	4.10	4,69

Sumber data : BPS

Pada tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat mengalami Kontraksi sebesar -1,16% sehingga mengakibatkan Nilai PDRB Lampung Barat atas dasar harga konstan 2020 turun sebesar 4,92 triliun rupiah. Angka tersebut sedikit mengalami penurunan dari 4,98 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -1,16 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,20 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 4,10% kemudian meningkat menjadi 4,69% pada tahun 2023.

INDEKS GINI

Indeks gini Kabupaten Lampung Barat selama 13 tahun terakhir yaitu periode tahun 2011 – 2023 menunjukkan trend penurunan dengan nilai indeks gini tahun 2011 sebesar 0,382 dan turun menjadi 0,274 pada tahun 2023. Indeks Gini Kabupaten Lampung Barat termasuk kategori rendah yang menunjukkan kecenderungan meratanya pendapatan di masyarakat, hal ini dimungkinkan karena wilayah Lampung Barat sebagian besar adalah perdesaan dengan mayoritas pekerjaan penduduk Lampung Barat adalah pada sektor pertanian yaitu petani pada tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan perikanan yang masih didominasi pengelolaannya secara tradisional sehingga dimungkinkan tidak terdapat perbedaan yang terlalu timpang antara satu dengan yang lainnya.

Tabel 2.44.
Indeks Gini Kabupaten Lampung Barat

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Gini	0.382	0.334	0.287	0.315	0.345	0.33	0.291	0.314

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Gini	0.296	0.295	0.281	0.284	0.274

Sumber: BPS Lampung Barat, 2024

KEMISKINAN

Salah satu indikator yang penting adalah tingkat kemiskinan, pada tahun 2023 di Kabupaten Lampung Barat tingkat kemiskinan sebesar 11,17% sedangkan Untuk jumlah penduduk miskin sendiri di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 34.700 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 11,71% setara dengan 36.200 Jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan sebanyak 0,54%.

Tabel 2.45.
Data Kemiskinan

NO.	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Persentase penduduk miskin	23.97	25.36	24.77	24.77	24.77	17.12	15.99
2	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	96.8	96.2	96.7	96.7	79.48	71.8	67.88

NO.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase penduduk miskin	15.13	13.96	13.70	14.18	15.06	14.32	13.54
2	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	65.23	60.81	60.27	42.2	44.9	42.71	40.62

NO.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penduduk miskin	12.92	12.52	12.82	11.71	11,17
2	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	39.05	38.12	39.36	36.2	34,73

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

Tabel 2.46.
Perkembangan TPT Kabupaten Lampung Barat

NO.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	TPT	2.97	7.18	5.41	2.84	2.28	2.52
2	Jumlah Pengangguran	6481	16496	14035	6374	5813	6042

NO.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	TPT	2.18	3.55	-	0.96	2.74	1.66
2	Jumlah Pengangguran	5061	5539	==	1683	4824	2928

NO.	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	TPT	2.13	2.83	2.10	2,25
2	Jumlah Pengangguran	4053	5453	4083	4272

Sumber : BPS, Tahun 2023

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

Tabel diatas menunjukkan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 2023. Pengangguran pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 2,25%.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM di Kabupaten Lampung Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pencapaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Lampung Barat dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menunjukkan indikasi yang semakin membaik. IPM Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 berdasarkan sensus penduduk 2020 mencapai angka 71,72 poin naik 0,71 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 71,01 poin.

Tabel 2.47.
Indeks Pembangunan Manusia

NO.	Uraian	2005*	2006*	2007*	2008*	2009*	2010**	2011**
1	IPM	66	66.78	67.74	68.21	68.83	60.93	61.92
2	UHH	65.21	65.9	66.26	66.52	66.83	65.32	65.45
3	RLS	7	7	7.17	7.17	7.35	6.68	6.85
4	HLS	==	==	==	==	==	10.53	11.04
5	Pengeluaran Perkapita	588.06	590.35	596.65	600.87	602.32	7,913	8,045

NO.	Uraian	2012**	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**	2018**
1	IPM	62.51	63.21	63.54	64.54	65.45	66.06	66.74
2	UHH	65.58	65.69	66.02	66.42	66.64	66.86	67.09
3	RLS	7.03	7.21	7.25	7.27	7.28	7.33	7.6
4	HLS	11.17	11.31	11.36	11.74	12.17	12.18	12.19
5	Pengeluaran Perkapita	8,169	8397	8459	8,801	9,106	9,517	9,741

NO.	Uraian	2019**	2020**	2021**	2022**
1	IPM	67.5	67.8	67.9	68.39
2	UHH	67.43	67.58	67.65	67.9
3	RLS	7.85	8.06	8.07	8.2
4	HLS	12.24	12.25	12.26	12.27
5	Pengeluaran Perkapita	9,970	9,929	9,969	10,175

No.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM UHH SP2020)	2022	2023
1	Lampung Barat	71,01	71,72
2	Provinsi Lampung	71,79	72,48

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Umur Harapan Hidup (UHH)

Salah satu tolok ukur dalam pencapaian pembangunan untuk kesejahteraan Sosial Budaya adalah terkait pencapaian pada sektor kesehatan. Hasil pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Lampung Barat dapat diukur dari salah satu pencapaian komponen IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH).

UHH Kabupaten Lampung Barat meningkat dari tahun ke tahun sepanjang kurun waktu tahun 2019 – 2023, dengan nilai UHH 67,43 tahun termasuk kategori medium di tahun 2019 dan di tahun 2023 mencapai 73,78 tahun yang masuk dalam kategori tinggi. Pencapaian yang sangat signifikan di tahun 2023 disebabkan adanya perbedaan tahun pengukuran yaitu untuk periode tahun 2019 – 2022 perhitungan berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 sedangkan UHH tahun 2023 hasil perhitungan Sensus Penduduk Tahun 2020 di mana telah terdapat perubahan yang sangat berpengaruh yang dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan sektor kesehatan yang berdampak pada pencapaian yang cukup tinggi terhadap penurunan AKB.

Tabel 2.48.
UHH Kabupaten Lampung Barat

NO.	Uraian	2005*	2006*	2007*	2008*	2009*	2010**	2011**
1	UHH	65.21	65.9	66.26	66.52	66.83	65.32	65.45

NO.	Uraian	2012**	2013**	2014**	2015**	2016**	2017**	2018**
1	UHH	65.58	65.69	66.02	66.42	66.64	66.86	67.09

NO.	Uraian	2019**	2020**	2021**	2022**	2023**
1	UHH	67.43	67.58	67.65	67.9	73.78

Sumber: BPS Lampung Barat, 2024

Angka Kematian Ibu

Tabel 2.49.
Angka Kematian Ibu

Tahun	Angka Kematian Ibu
2019	69,1/100.000 KH
2020	72,4/100.000 KH
2021	145,6/100.000 KH
2022	36,1/100.000 KH
2023	38,04/100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2023

Pencapaian Target Angka Kematian Ibu di bawah 110 / 100.000 KH (realisasi 38,04) masuk dalam kategori Sangat Baik, menjadi indikator bahwa program dan kegiatan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di tahun 2023 yang berkaitan dengan pelayanan. Kesehatan Ibu dan Anak telah menunjukkan hasil yang memuaskan, kondisi ini terlihat dengan rendahnya kematian ibu di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023.

Tabel 2.50.
Perbandingan AKI dan jumlah kasus kematian ibu

Uraian	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
AKI	69,1	72.4	145,6	36,1	38,04
kasus kematian ibu	4 kasus	4 kasus	8 kasus	2 kasus	2 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2023

Adanya Bidan Pekon dan Perawat Pekon di hampir seluruh pekon di Kabupaten Lampung Barat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan AKI selain itu program bimbingan teknis terkait kesehatan ibu dan anak juga memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama secara tepat dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga kasus kematian ibu pada tahun 2023 tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 2 kasus.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Tabel 2.51.
Angka Kematian Bayi

Tahun	Angka Kematian Bayi
2019	3.63/1.000 KH
2020	2.90/1.000 KH
2021	4,55/1.000 KH
2022	1,1/1.000 KH
2023	2,28/ 1000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2023

Dari table Angka Kematian Bayi di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Bayi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 kasus kematian bayi yaitu 8 kasus dan pada tahun 2023 menjadi 11 kasus. Angka lebih rendah jika dibandingkan dengan target 3,9 kelahiran hidup. Kasus kematian bayi di Lampung Barat secara keseluruhan terjadi disebabkan antara lain Asfiksi, BBLR, kelainan kongenital, atresiani, megacolon, abortus dan cardinal anest cc pendarahan intracranial, gagal nafas dan syok.

Tabel 2.52.
Angka Kematian Bayi dan Jumlah Kasus Kematian Bayi

Uraian	Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
AKB	3,6	2,9	4,55	1,1	2,28
Kasus Kematian Bayi	21 kasus	16 kasus	25 kasus	8 kasus	11 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2023

Pencapaian target Angka Kematian Bayi sesuai target indikator adalah sebesar 3,9 / 1.000 KH. Sepanjang tahun 2023 jumlah kelahiran hidup sebanyak 5258 dengan kasus kematian bayi sebanyak 11 kasus, dan 9 diantaranya masih berusia 0-28 hari (AKN).

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Tabel 2.53.
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Kasus Balita Gizi Buruk	2	1	1	1	0
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	2	1	1	1	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Berdasarkan tabel cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus Balita Gizi Buruk pada tahun 2023 yakni sebanyak 0 kasus, maka capaian cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan telah mencapai 100%. Jumlah kasus Balita dengan Gizi Buruk menunjukkan penurunan dalam periode 5 tahun terakhir dan di tahun 2023 tidak terdapat kasus balita gizi buruk.

Tabel 2.54.
Data stunting di Kabupaten Lampung Barat sejak tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Prosentase Stunting	Target Nasional	Keterangan
1	2019	22,23%	27,7%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2019
2	2020	-	-	Tidak ada Survei Status Gizi (SSGI) di Tahun 2020
3	2021	22,7%	24,4%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021
4	2022	16,6%	21,6%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022
5	2023	24,6	16 %	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Capaian keberhasilan peningkatan gizi di masyarakat salah satunya adalah terkait capaian prevalensi *stunting* pada anak balita. Pada tabel di atas menunjukkan keberhasilan Kabupaten Lampung Barat dalam upaya penurunan *stunting*. Di mulai dari tahun 2019, hasil SSGI menunjukkan prevalensi *stunting* sebesar 22,23% kemudian sedikit meningkat di tahun 2021, namun berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, angka *stunting* di Lampung Barat turun menjadi 16,6%. Sedangkan hasil survey untuk tahun 2023 meningkat menjadi 24,6%.

A. PENYAKIT MENULAR

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator program masing-masing jenis penyakit menular yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan, capaian indikator tersebut secara rinci dalam uraian di bawah ini

- TBC

Tabel 2.55.

Angka Penemuan BTA (+) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 – 2023

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS BARU YANG DITEMUKAN	TARGET KASUS	CDR (%)	SR (%)
1	2019	279	996	28,01	92%
2	2020	207	980	20.9	91,47%
3	2021	230	530	43,39%	91,43%
4	2022	423	1.094	38,67%	94,72%
5	2023	427	1151	41,36%	94,4%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Penanganan TBC berfokus pada penemuan kasus baru, jika dilihat dari data tahun 2019 – 2023 temuan kasus baru menunjukkan peningkatan, hal ini sejalan dengan target penemuan kasus yang juga ditargetkan meningkat sejak tahun 2022. Sementara itu untuk capaian CDR juga menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian pada 2 (dua) tahun pertama yaitu tahun 2019 dan 2020.

- HIV

Tabel 2.56.

Jumlah Penderita HIV Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	KASUS BARU (ORG)	KUMULATIF (ORG)	MENINGGAL (ORG)	KET
2019	1	6	0	-
2020	3	9	0	-
2021	1	10	0	-
2022	2	12	1	-
2023	2	14	1	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Salah satu upaya penanganan HIV adalah dengan penyediaan layanan PDP (Perawatan Dukungan dan Pengobatan, pada tahun 2022 Kabupaten Lampung Barat sudah membentuk 12 Layanan PDP HIV. PDP HIV adalah layanan kesehatan bagi Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) untuk dapat mengakses terapi Anti Retro Viral (ARV). Tujuannya adalah untuk mendekatkan layanan HIV bagi penderita HIV di Kabupaten

Lampung Barat. Sampai dengan tahun 2023, jumlah total penderita HIV di Lampung Barat adalah sebanyak 14 kasus, kasus baru ditemukan setiap tahunnya dengan kasus baru tertinggi terdapat di tahun 2020 sebanyak 3 kasus baru. Adapun jumlah kematian sebanyak 2 kasus kematian dari total 14 kasus HIV di Lampung Barat.

- DBD

Tabel 2.57.
Jumlah Penderita DBD Kabupaten Lampung Barat
TAHUN 2018 – 2023

No	Puskesmas	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sumber Jaya	0	16	0	0	0
2	Gedung Surian	2	1	0	0	1
3	Fajar Bulan	7	8	0	1	0
4	Sekincau	1	6	0	4	0
5	Srimulyo	0	2	0	0	0
6	Kenali	3	1	0	0	0
7	Batu Brak	8	4	1	1	0
8	Liwa	22	29	9	22	28
9	Buay Nyerupa	25	15	2	5	28
10	Lombok	7	2	0	0	5
11	BNS	0	0	0	0	1
12	Pagar Dewa	3	4	0	0	0
13	Kebun Tebu	5	5	1	0	0
14	Air Hitam	2	0	0	0	1
15	Batu Ketulis	10	3	0	4	4
Kabupaten		95	96	13	37	69

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Kasus DBD secara umum mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dan 2022, meskipun temuan kasus di tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dan 2020, namun jumlah kasus tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding tahun 2021 dan 2022.

- MALARIA

Tabel 2.58.
Angka Insidens Malaria Per Diabati Per Mil Penduduk Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2019– 2023

No	TAHUN	API
1.	2019	0,015
2.	2020	0
3.	2021	0
4.	2022	0
5.	2023	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Sampai dengan tahun 2023, Kabupaten Lampung Barat berhasil mempertahankan status eliminasi Malaria dengan tidak adanya kasus Malaria yang terkonfirmasi mikroskopis semenjak tahun 2020.

- **PENYAKIT KECACINGAN**

Tabel 2.59.
Capaian Pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2019 – 2023

NO	PUSKESMAS	2019	2020	2021	2022	2023
1	SUMBER JAYA	100,00	100,00	100%	100%	100 %
2	BUNGIN	73,28	100,00	100%	100%	99,9 %
3	FAJAR BULAN	100,00	100,00	100%	100%	101,42 %
4	SEKINCAU	100,00	100,00	101,86%	100%	100 %
5	SRIMULYO	99,64	99,69	99,69%	99,32%	90,52 %
6	KENALI	99,01	98,99	98,84%	161%	100 %
7	BATU BRAK	100,00	100,00	100%	100%	100 %
8	LIWA	133,18	103,31	100%	100%	100 %
9	B. NYERUPA	100,00	100,00	100%	100%	99,54 %
10	LOMBOK	86,14	106,13	89,69%	95,38%	91,87 %
11	B.N.SUOH	100,00	100,00	100%	100%	100 %
12	PAGAR DEWA	100,64	100,00	100%	100%	100 %
13	KEBUN TEBU	100,00	97,33	99,71%	100%	100 %
14	BATU KETULIS	99,84	100,00	99,01%	100%	100,26 %
15	AIR HITAM	100,00	100,00	100%	100%	97,76 %
	KABUPATEN	101,77	99,94	99,26%	101,5%	99.42 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

- **PENYAKIT TIDAK MENULAR**

Tabel 2.60.
Kasus Kesakitan Penyakit Tidak Menular (20 besar penyakit)

Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
Hipertensi	18.864	Gastritis	6049	Hipertensi	17.221
Diabetes Mellitus	3.022	Hipertensi	5436	Penyakit Jantung Koroner	305
Obesitas	1.891	Influenza	4828	Gagal Jantung	382
Asma Bronkiale	676	Diabetes Mellitus Tipe II	2411	Diabetes Melitus	3.320
Kecelakaan Lalin	623	Artritis reumatoid	2311	Obesitas	5.035
Osteoporosis	222	Dyspepsia	1847	Penyakit Tiroid	73

Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
Penyakit jantung coroner	122	Myalgia	1816	Stroke	144
PPOK	97	Common Cold	1494	Asma Bronchiale	538
Stroke	80	Dermatitis Kontak Alergi	1356	SLE	-
Gagal jantung	64	Skabies	1151	Thalasemia	6
Cedera Lain	27	Vertigo	1061	PPOK (Penyakit Pernafasan Obstruktif Kronis)	265
Penyakit tiroid	20	Diare	953	Osteoporosis	1
Cedera akibat KDRT	9	ISPA	890	Ginjal Kronik	21
Tumor payudara	6	Bronkitis Akut	759	Tumor Payudara	12
Ginjal kronik	3	Migrain	662	Retinoblastoma	2
Kanker serviks	2	Kehamilan Normal	518	Leukimia	1
Leukimia	2	Persistensi Gigi Sulung	516	Kanker Serviks	-
SLE	1	Asma bronkial	513	Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	628
		Demam Typoid	444	Cedera Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3
		CHF	403	Cedera Akibat Lain	46

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2023

Selain penyakit menular, Kabupaten Lampung Barat saat ini juga sudah harus memberikan perhatian pada kasus penyakit tidak menular yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Di tahun 2023, 5 (lima) penyakit tidak menular tertinggi adalah: Hipertensi, penyakit jantung coroner, gagal jantung, diabetes melitus, dan obesitas. Trend kenaikan kasus penyakit degenerative ini dapat disebabkan karena telah terjadinya perubahan pola hidup di masyarakat yang cenderung memiliki perilaku kurang sehat.

Universal Health Coverage (UHC)

Pemerintah Kabupaten lampung Barat telah berupaya secara intensif agar dapat mencapai cakupan kesehatan semesta atau *Universal Health*

Coverage (UHC). Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Barat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

Pada tahun 2024, Kabupaten Lampung Barat telah berhasil mencapai UHC dengan nilai cakupan peserta sebesar 96,34%.

Tabel 2.61.
Capaian UHC Jaminan Kesehatan

SEGMENT PESERTA (Jiwa)	KAB. LAMPUNG BARAT	AKTIF	NON AKTIF	KEAKTIFAN
APBD LB	29.925	27.566	2.359	92,12%
APBD PROV	13.367	6.529	6.838	48,84%
APBN	183.307	126.827	56.480	69,19%
BP PN	2.404	2.154	250	89,60%
BP Swasta	15	6	9	40,00%
PBPU	38.916	6.466	32.450	16,62%
PPU BU	9.770	6.715	3.055	68,73%
PPU PN	20.796	19.507	1.289	93,80%
TOTAL (A)	298.500	195.770	102.730	
Jumlah Penduduk (B)	309.554			
Cakupan (A/B x 100%)	96,43%			
Keaktifan (Aktif/B x 100%)	63,24%			

Sumber: BPJS Kesehatan, 2024

Literasi dan Numerasi

Dalam konteks perkembangan dunia global yang menempatkan informasi dan big data pada posisi fundamental dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, Kemendikbud (2016) memaknai literasi, khususnya di sekolah, sebagai “kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas.” Dengan demikian, literasi sangat berkaitan dengan kapasitas manusia untuk menggunakan berbagai sumber daya demi kehidupan yang berkualitas. Adapun literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk: (a) menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan (b) menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan.

Saat ini literasi dan numerasi merupakan komponen utama dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebagai pengganti Ujian Nasional. Dalam AKM, kapasitas siswa diukur terkait dengan kemampuan bernalar

menggunakan matematika (numerasi), selain kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi) dan penguatan pendidikan karakter. Asesmen terkait pencapaian Literasi dan Numerasi di setiap tingkat pendidikan dimulai di tahun 2021.

Berikut adalah pencapaian literasi dan numerasi pada satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 3 tahun terakhir:

Tabel 2.62.
Rerata Nilai Literasi dan Numerasi SD SMP
Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,64	51,94	65,27	75,52
2	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,49	38,49	46,29	65,59
3	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.58	62,52	67,81	71,09
4	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,57	55,01	47,31	68,81

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Perhitungan literasi dan numerasi dimulai tahun 2021, pada awal perhitungan ini penilaian dilakukan dengan rentang nilai antara 1 – 10, di tahun 2022 dan selanjutnya, penilaian dilakukan dengan rentang nilai 10 – 100. Dengan demikian terdapat perbedaan besaran nilai yang didapat antara tahun 2021 dan tahun berikutnya.

Pembangunan Pemuda

Tabel 2.63.
Indeks Pembangunan Pemuda

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Pembangunan Pemuda	61,04	60,63	62,59	63	61,34

Sumber : Dinas Pora pariwisata 2023

Indeks pembangunan pemuda memiliki Lima Domain Yaitu :

1. Pendidikan
2. Kesehatan dan Kesejahteraan
3. Lapangan dan Kesempatan Kerja
4. Partisipasi dan Kepemimpinan
5. Gender dan Diskriminasi

Perhitungan indeks pembangunan pemuda di Lampung Barat berdasarkan persentase akumulatif dari kelima domain diatas dari berbagai sumber data diantaranya, SIPD Dinas Pendidikan, Data Badan Pusat Statistik Lampung Barat, Indeks Kesehatan Keluarga Lampung Barat dari dinas Kesehatan, dan dari Bidang pemberdayaan Perempuan Dinas KBPPPA Lampung Barat, serta yang utama dari database Bidang kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat.

Untuk tahun 2020 indeks pembangunan pemuda mengalami penurunan disebabkan imbas dari Covid-19 yang mengakibatkan penurunan terbesar pada Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja, secara umum indeks pembangunan pemuda di Lampung Barat yang berpartisipasi memberikan nilai terendah yakni pada domain partisipasi dan kepemimpinan. Hal ini berdasarkan data yang ada pada Bidang kepemudaan Dinas Kepemudaan olahraga dan pariwisata disebabkan karena keterbatasan kesempatan bagi pemuda untuk mengisi zona-zona kepemimpinan dikarenakan batasan usia 16-30 tahun yang merupakan usia belajar.

IPP ini angkanya didapat dari eksternal pemuda yang mempengaruhi ke "nyamanan". Eksternal pemuda itu sendiri terdiri dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, Kemudian perhatian orang tua serta kondisi di lingkungan sekitar.

Untuk indeks pembangunan pemuda ini nilainya harus terus bertambah atau minimal tidak turun, karena jika nilai IPP turun khususnya di Kabupaten Lampung Barat maka indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Barat Juga mengalami Penurunan, dan mempengaruhi pembangunan kabupaten lampung barat.

Pada nilai IPP domain partisipasi dan kepemimpinan ini mempunyai nilai yang rendah dibanding dengan empat domain lain, maka dari itu perlu adanya program/kegiatan sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan nilai di domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda, yang merupakan kegiatan pokok dibidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, seperti contoh kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, pertukaran pemuda serta jambore pemuda dan kepemimpinan pemuda.

Jika nilai pada domain partisipasi dan kepemimpinan ini mempunyai nilai yang rendah maka hal ini akan berdampak buruk bagi pemuda di kemudian hari, apalagi pemuda akan dihadapkan pada tantangan besar bonus demografi pada tahun 2030, kalangan pemuda dengan pendidikan dan keterampilan yang rendah akan bertemu dengan penduduk muda lain dengan kualifikasi tinggi, dipasar kerja yang menyusut karena dampak dari pandemi.

Maka dari itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam hal ini bidang kepemudaan dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata untuk membentuk pemuda yang ada di Kabupaten Lampung Barat Menjadi Pemuda yang mandiri dan dapat berdaya saing. Oleh karena itu program/kegiatan menjadi hal yang harus di prioritaskan jika ingin pemuda yang dapat berdaya saing guna menyongsong Kabupaten Lampung Barat Hebat dapat terwujud.

Pembangunan Olahraga

Tabel 2.64.
Jumlah Atlet Berprestasi

Uraian	2021	2022	2023
Atlet Berprestasi	178 atlet	138 atlet	137 atlet

Sumber : Dinas Kepemudaan, olahraga dan pariwisata tahun 2024

Pembangunan Perempuan

Tabel 2.65.
Perkembangan IPG dan IDG Tahun 2021 – 2023

Uraian	2021	2022	2023
IPG (%)	93,00	93,4	93,4
IDG (%)	69,14	65,92	65,92

IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living)

Di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 IPG 93 Point, capaian ini mengalami kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.66.
Indeks Ketimpangan Gender

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Ketimpangan Gender	0,575	0,526	0,495	0,505	-

Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian Pembangunan manusia yang kurang optimal lantaran ketimpangan antara Perempuan dengan laki-laki dalam dimensi Kesehatan reproduksi , pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian Pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat. Nilai IKG 0 s/d 1 , semakin kecil IKG menunjukkan ketimpangan semakin rendah atau kesetaraan yang tinggi yang semakin membaik.

Dengan Nilai IKG lampung Barat tahun 0,505 , hal ini mencerminkan kegagalan / kerugian / ketidak optimalan pencapaian Pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender terkoreksi sebesar 50,5 % . Dan dibandingkan tahun 2021 ketimpangan ini mengalami kenaikan 1 %.

Penyebab kesenjangan gender di dunia kerja :

1. Tingkat Pendidikan
2. Pengalaman kerja
3. Budaya Patriaki
4. Tuntutan mengasuh anak dan mengurus keluarga
5. Stigma bahwa Perempuan lebih tidak produktif

Pembangunan Keluarga

Tabel 2.67.
Pencapaian Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023
1	Laju pertumbuhan penduduk	
2	Angka kelahiran total (TFR)	2.51
3	Persentase peserta KB Aktif	77%
4	Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	76,8%
5	Angka usia kawin pertama	20
6	Persentase Pengetahuan PUS tentang/Cara Kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	75%
7	Persentase Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB -Posyandu-PAUD)	-
8	Persentase Peserta KB Mandiri dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	22,7%
9	Persentase Remaja yang dibina tentang Kesehatan Reproduksi	50%
10	Jumlah Pusat Informasi Konseling - Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-RR) yang aktif	80%

Sumber: Dinas PPKBPPPA Tahun 2024

Angka kelahiran Total (TFR) Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 masih diatas TFR Provinsi Lampung. TFR Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah 2,21%, artinya Kabupaten Lampung Barat masih harus menurunkan 0,3%.

Cakupan peserta KB Aktif Kabupaten Lampung Barat spada Tahun 2023 sebesar 77%, dan yang menggunakan Alat Kontrasepsi modern sebesar 76,7%, dan 1,3% menggunakan KB tradisional.

Cakupan penggunaan alat kontrasepsi kategori Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meliputi MOP, MOW, IUD dan Implant sebesar 22,7%, ini berarti pilhan metode kontrasepsi terbesar ada pada kontrasepsi jangka pendek seperti Pil, suntik dan kondom. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena banyaknya PUS yang masih ingin memiliki anak, sehingga pilihan kontrasepsi nya yang berjangka pendek.

Perlindungan Anak

Tabel 2.68.
Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A. Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum	Kasus		4	24	11	2
1. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum		-	2	7	3	0
(a) Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Orang	-	0	0	1	0
(b) Jumlah Perempuan Sebagai Korban	Orang	-	2	7	3	2
2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum	Orang	16	4	17	8	2
(a) Jumlah Anak Sebagai Pelaku	Orang	0	0	4	8	2
(b) Jumlah Anak Sebagai Korban	Orang	16	4	13	10	7
(c) Jumlah Anak Sebagai Saksi	Orang	-	0	0	0	0
B. Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		20	6	20	9	9
1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan		-	2	7	3	2
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	-	2	1	3	2
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	-	0	0	0	0
2. Jumlah Laporan		20	4	13	6	7

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pengaduan Anak Korban Kekerasan						
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	20	4	13	6	7
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	-	0	0	0	0
C. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak	Unit	1	1	3	3	3
1. Jumlah Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)/ P2TP2A	Unit	1	1	1	1	1
2. LPAI (Lembaga perlindungan anak Indonesia)		-	-	1	1	1
3. KPAI (Komisi Perlindungan anak Indonesia)		-	-	1	1	1

Pembangunan Pekon

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebutan desa di Kabupaten Lampung Barat adalah Pekon.

Kabupaten Lampung Barat memiliki 15 kecamatan yang terdiri dari 131 pekon dan 5 kelurahan. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM), sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat adalah kabupaten yang memiliki jumlah desa dengan status Mandiri terbanyak se-Provinsi Lampung. Perubahan status pekon meningkat setiap tahunnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.69.
Status Desa Berdasarkan IDM Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2019 – 2023

No	Status	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Mandiri	2	10	40	47	51
2.	Maju	30	44	61	63	64
3.	Berkembang	85	76	30	21	16
4.	Tertinggal	14	1	-	-	
5.	Sangat Tertinggal	-	-	-	-	
	Jumlah	131	131	131	131	131

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jaminan sosial ketenagakerjaan juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja.

Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2023 masih terhitung cukup rendah dengan nilai cakupan kepesertaan sebesar 11,08%. Perhitungan ini didapatkan dari menghitung nilai perbandingan antara total peserta jaminan sosial ketenagakerjaan (20.533 jiwa) terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja di seluruh sektor lapangan pekerjaan (185.269 jiwa). Dengan rincian kepesertaan sebagai berikut:

Tabel 2.70.
Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tahun 2023

No.	Peserta	Jumlah (Jiwa)	Keterangan
1.	ASN	4.300	
2.	Non ASN	548	
3.	Aparatur Pekon	1.697	118 pekon
4.	Swasta	12.988	Dari 57 perusahaan swasta
5.	Pekerja Rentan	1.000	Masuk dalam kategori Desil 1

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Pembangunan Kebudayaan

Tabel 2.71.
Jumlah Penggiat Seni dan Budaya

Penggiat Seni Dan Budaya		Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
Seni Rupa					
	Jumlah Kelompok Seni Lukis	3	3	3	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Kriya/Kerajinan Tangan	5	7	7	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Patung	3	3	3	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Dekorasi	3	3	3	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Reklame				Kelompok
2. Seni Tari/Gerak					
	Tari Kreasi Baru				
	Jumlah Kelompok	16	16	16	Kelompok
	Jumlah Anggota Tari Kreasi Baru	330	500	550	Orang
	Tari Tradisional				
	Jumlah Kelompok	10	10	10	Kelompok
	Jumlah Anggota Tari Tradisional	400	400	410	Orang
3. Seni Suara/Vocal					
	Jumlah Kelompok Seni Suara/Vocal		2	2	Kelompok
	Jumlah Anggota Seni Suara/Vocal		30	30	Orang
4. Seni Musik Tradisional					
	Jumlah Kelompok Seni Musik Tradisional	70	70	70	Kelompok
	Jumlah Anggota Seni Musik Tradisional	490	490	495	Orang
5. Seni Sastra					
	1. Jumlah Kelompok Seni Sastra	3	3	3	Kelompok
	2. Jumlah Anggota Seni Sastra	75	90	93	Orang
6. Seni Teater/Drama					
	Jumlah Kelompok Seni Teater/Drama	3	3	3	Kelompok
	Jumlah Anggota Seni Teater/Drama	75	90	94	Orang
7. Pagelaran/Pameran Seni Budaya					

Penggiat Seni Dan Budaya		Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
	Pagelaran Seni Budaya				
	Jumlah Pagelaran	3	5	5	Kali
	Jumlah Pengunjung		7000	7000	Orang
8. Celugam					
	Kerajinan Celugam				
	Jumlah pengrajin	5	5	5	IKM Aktif

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2024

Tabel 2.72.
Jumlah Cagar Budaya

Cagar Budaya		Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
1. Jenis Cagar Budaya					
	Jumlah Situs Cagar Budaya	45	45	45	
	Milik Pemerintah Pusat	9	9	9	Unit
	Milik Pemerintah Daerah	2	2	2	
	Milik Masyarakat	34	34	34	
	Milik Swasta				Unit
	Jumlah Pengunjung	12.500	17852		Orang
	Jumlah Benda Cagar Budaya				
	Milik Pemerintah Pusat				Unit
	Milik Pemerintah Daerah				
	Milik Masyarakat	287	287	287	
	Milik Swasta				Unit
	Jumlah Bangunan Cagar Budaya	11	11	11	
	Milik Pemerintah Pusat	1	1	1	Unit
	Milik Pemerintah Daerah	1	1	1	
	Milik Masyarakat	6	6	6	
	Milik Swasta				Unit
2. Penetapan Cagar Budaya					
	Jumlah Cagar Budaya Milik Pemerintah Pusat/Daerah				
	Sudah Ditetapkan			3	Unit
	Belum Ditetapkan				Unit
	Jumlah Cagar Budaya Milik Masyarakat/Swasta				
	Sudah Ditetapkan				Unit
	Belum Ditetapkan				Unit

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sampai dengan tahun 2023 berjumlah buah 10 WBTB yaitu : lamban pesagi, hadra, sekura cakak

buah, hahiwang, muayak, nyambai, bediom, gamolan pekhing, bedikekh, takhi batin.

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Tabel 2.73.
Realisasi Produksi Usaha Perikanan Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja	Realisasi (tahun)		
		2021 (ton)	2022 (ton)	2023 (ton)
1.	Produksi penangkapan perairan umum	586,2	714,90	750,60
2.	Budidaya Perairan Umum (Keramba)	6.209,42	5.393,78	5.569,79
3.	Budidaya di kolam	3.355,98	2.536,17	2.648,54
4.	Mina Padi	370,01	1.010,09	1.130,00

Sumber : Dinas Perikanan 2024

Tabel 2.74.
Kinerja Tanaman Pangan

Tanaman Pangan	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
1. Luas Lahan Pertanian				
Lahan Sawah	10.464,64	10.464,64	10.464,64	Ha
Beririgasi	8.660,64	8.660,64	8.660,64	Ha
Tadah Hujan	1.804	1.804	1.804	Ha
Lahan Kering				Ha
Tegal/Kebun	21.965	21.965	18.940	Ha
Ladang/Huma	-	-	3.025	Ha
2. Jumlah Produksi Tanaman Pangan				Ton
Jumlah Produksi Padi	111.641	85.644	83.981	Ton
Jumlah Produksi Jagung	629	544	899	Ton
Jumlah Produksi Kedelai	413	46	2,6	Ton
Jumlah Produksi Ubi	8.323	6.918	6.613	Ton

Sumber : Dinas TPH 2024

Tabel 2.75.
Produksi Perkebunan

NO	KOMODITAS	LUAS AREAL KOMODITAS (Ha)				PRODUKSI (TON)	PRODUKTI-VITAS (Kg/Ha/Th)	JUMLAH PETANI (KK)	BENTUK HASIL
		TBM	TM	TR	JML				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	TANAMAN TAHUNAN								
1	Aren	131	227	48	406.1	295.6	1,301.1	579	Gula Merah
2	Kelapa Dalam	34	454	23	511.5	445.2	980.4	731	Kopra
3	Kelapa Hibrida	3	3	6	12.9	2.2	709.7	22	Kopra
4	Karet	8	42	33	83.1	45.3	1,081.1	82	Slab
5	Kelapa Sawit	4	17	8	28.2	25.0	1,470.6	23	TBS
6	Kemiri	16	64	17	96.3	107.0	1,668.8	192	Biji Kering
7	Lada	1,086	4,888	1,514	7,488.4	2,646.4	541.4	7,501	Lada Hitam
8	Kayu Manis	154	438	55	646.8	602.3	1,376.0	1,620	Kulit Kering
9	Cengkeh	506	385	72	963.3	126.1	327.8	1,852	Bunga Kering
10	Vanili	6	7	0	12.7	3.6	537.3	9	Polong Kering
11	Kopi Robusta	2,448	50,021	1,627	54,096.1	52,325.8	1,046.1	36,029	Biji Kering
12	Kakao	178	911	591	1,679.8	1,094.6	1,201.1	2,202	Biji Kering
13	Pinang	45	72	20	137.8	42.1	581.6	196	Biji Kering
	JUMLAH I	4,619	57,529	4,015	66,163			51,038	
II	TANAMAN SEMUSIM								
1	Tembakau	0	11	0	11	6.9	659	31	Daun Kering
2	Nilam	0	0	0	0	0			
	JUMLAH II	0	11	0	11				
	TOTAL I + II	4,619	57,539	4,015	66,173	0			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2024

Tabel 2.76.
Produksi Ternak (Dalam Ekor)

NAMA TERNAK	2021	2022	2023
Sapi potong Lokal	7.505	7.562	1.440*)
Kerbau	375	378	38*)
Kambing	80.611	80.699	71.945
Domba	6.453	6.485	4.787
Ayam Buras	2.301.003	2.319.673	2.342.864
Ayam Ras Petelur	18.824	11.500	8.500
Ayam Ras Pedaging	0	0	0

NAMA TERNAK	2021	2022	2023
Itik	68.907	69.192	69.530
Itik Manila	3.811	3.914	3.945
Puyuh	8.000	0	0
Kelinci	3.397	3.417	3.417

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2024

Tabel 2.77.
Rasio Ketergantungan

Jumlah Penduduk	310,990	312,990
Penduduk Produktif	214,958	203,269
Non Produktif	96,032	109,721
Angka Ketergantungan Penduduk	44,67	53.98%

Sumber data : Data diolah tahun 2024

Perkembangan PDRB

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Lampung Barat atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai 9,01 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 738 milyar rupiah dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 8,27 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan, angka PDRB mengalami kenaikan menjadi 5,26 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 5,50 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 perekonomian Lampung Barat mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan menjadi 4,69 persen.

Kontribusi terbesar pembentukan PDRB ADHB tahun 2023 disumbangkan melalui Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 44,43% dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,33% selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,57%.

Tabel 2.78.
PDRB Kabupaten Lampung Barat (dalam miliar rupiah)

Uraian	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
Lapangan Usaha				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,822.55	4,006.94	2,401.31	2,410.84
Pertambangan dan Penggalian	193.57	217.88	117.12	127.83
Industri Pengolahan	417.93	445.35	249.39	255.53
Pengadaan Listrik dan Gas	1.16	1.25	0.96	1.03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.32	8.36	5.54	5.49
Konstruksi	360.18	399.24	237.75	257.19
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,200.87	1,382.24	759.40	836.35
Transportasi dan Pergudangan	266.67	354.51	159.30	188.08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108.54	123.87	62.23	69.71
Informasi dan Komunikasi	253.68	276.34	217.18	234.94
Jasa Keuangan dan Asuransi	155.07	164.35	88.89	92.48
Real Estate	341.11	352.56	238.47	240.57
Jasa Perusahaan	13.89	14.63	9.07	9.20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	515.80	592.22	313.43	354.71
Jasa Pendidikan	360.65	381.88	224.53	229.90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120.44	126.77	78.08	79.83
Jasa lainnya	139.22	169.58	95.66	111.28
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8,279.65	9,017.95	5,258.30	5,504.98

Sumber : BPS

Tabel 2.79.
Capaian Kinerja Sektor Ekonomi

Indikator	Tahun 2023		
	Lampung Barat	Provinsi Lampung	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	4,69%	4,55%	5,05%
PDRB per Kapita	28,86 juta	48,19 juta	75,00 juta

2.3.2 Daya Saing SDM

Kewirausahaan

Tabel 2.80.
Rasio Kewirausahaan

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Rasio Kewirausahaan	-	-	0.1	0.7%	1.6%

Rasio kewirausahaan adalah jumlah wirausaha baru ditambah dengan wirausaha mapan dibandingkan dengan jumlah partisipasi angkatan kerja dalam satu tahun. Wirausaha baru adalah jumlah wirausaha baru yang terdata pada sistem pendataan UMKM Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, sedangkan wirausaha mapan adalah wirausaha yang memiliki usaha yang berjalan dan berkelanjutan.

UMKM adalah semua pelaku usaha baik disektor perdagangan, sektor jasa, sektor industri pengolahan maupun sektor usaha lainnya yang memiliki skala usaha berdasarkan PP 7 tahun 2021.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rasio kewirausahaan di Kabupaten Lampung Barat masih sangat rendah yakni dibawah angka 2%. Meskipun terlihat adanya peningkatan setiap tahunnya namun masih sangat jauh dari kondisi ideal, dimana kemajuan ekonomi sebuah wilayah sangat bergantung dari seberapa besar pelaku usaha yang tumbuh dan berkembang diwilayah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas perlu dirumuskan sebuah kebijakan yang berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya kewirausahaan dimasyarakat, bukan hanya kebijakan yang dibidang ekonomi, namun kebijakan tersebut harus disertai dengan kebijakan penyiapan sumber daya manusia yang siap untuk berwirausaha dan memiliki daya saing usaha untuk memajukan ekonomi daerah

Tabel 2.81.
Kondisi keberadaan Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Barat.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
1.	Jumlah Koperasi sehat	KOP	27	30	31
2.	Jumlah Koperasi Aktif	KOP	52	57	56
3.	Persentase Peningkatan UMKM	%	14.08%	11.30	29.2
4.	Persentase UMKM yang mengakses permodalan	%	45.37	11	74.7%
5	Jumlah UMKM	UMKM	8.747	9.736	12.583

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Keluarga Sehat

Tabel 2.82.
Indeks Keluarga Sehat

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Keluarga Sehat	0,12 %	0,12 %	0,12 %	0,27 %	0,27 %

Indeks keluarga sehat pada tahun 2023 sebesar 0,27% sama dengan capaian tahun sebelumnya, upaya peningkatan indeks keluarga sehat terus ditingkatkan tiap tahunnya melalui berbagai program dan kegiatan.

ANGKA PARTISIPASI KASAR

Tabel 2.83.
Angka Partisipasi Kasar

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	APK SD	109,14	108,35	99,63
2	APK SMP	83,29	86,00	105,51
3	APK SMA	75,76	71,07	92,13
4	APK PAUD	18,85	19,33	21,33

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2021 APK SD sebesar 109,14 persen, APK SMP sebesar 83,29 persen dan APK SMA sebesar 75,76 persen. Pada tahun 2022 APK SD Sebesar 108,35 Persen, APK SMP Sebesar 86,00 Persen dan APK SMA Sebesar 71,22 Persen, sedangkan pada tahun 2023 APK SD sebesar 99,63 persen, APK SMP sebesar 105,51 persen dan APK SMA sebesar 92,13 persen. Dari tahun 2022 dan 2023 APK SD mengalami penurunan akan tetapi masih dikatakan tercapai dikarenakan menurut Inpres Nomor 5, Tahun 2006 tentang percepatan penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yang secara nasional rata-rata mencapai nilai sekurang-kurangnya 95% dalam hal ini APK SD Kabupaten Lampung Barat mencapai 99,63 persen atau diatas rata-rata target pencapaian Nasional. hal ini dikarenakan Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, Sedangkan untuk APK PAUD dilihat dari table pada tahun 2021 sebesar 18,85, tahun 2022 sebesar 19,33 dan pada tahun 2023 sebesar 21,33 atau mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, APK PAUD Lampung Barat masih rendah masih dibawah capaian Propinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar 32,42%, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan terus menggerakkan

Masyarakat agar dapat berpartisipasi 100% anak usia 3-6 tahun menempuh pendidikan anak usia dini.

ANGKA PARTISIPASI MURNI

Tabel 2.84.
Angka Partisipasi Murni

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	APM SD	99,41	99,02	93,54
2	APM SMP	78,99	81,90	80,48
3	APM SMA	61,22	55,18	65,09

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, 2024

Angka partisipasi murni menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka partisipasi murni akan selalu lebih rendah disbanding angka partisipasi kasar karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Angka partisipasi murni membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya sehingga angkanya lebih kecil. Indikator angka partisipasi murni dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada angka partisipasi kasar karena indikator ini memberikan gambaran kekonsistenan antara umur penduduk dengan pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan.

Angka partisipasi murni SD pada tahun 2023 adalah sebesar 93,54 persen, hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 persen penduduk usia 7-12 tahun terdapat sejumlah 93,54 persen yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah dasar. Angka partisipasi murni SMP pada tahun 2023 adalah sebesar 80,48 persen, hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 persen penduduk usia 13-15 tahun terdapat sejumlah 80,48 persen yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Angka partisipasi murni SMA tahun 2023 sebesar 65,09 persen, hal ini menggambarkan bahwa dari 100 persen penduduk usia 16-18 tahun terdapat sejumlah 65,09 persen yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas.

Angka partisipasi murni Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk jenjang SD, SMP mengalami ketidak konsistenan. Angka partisipasi murni jenjang SD dan SMP pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 hal ini menandakan bahwa proporsi anak yang bersekolah di sekolah dasar tidak sesuai proporsinya. Angka partisipasi murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Tabel 2.85.
Rata-Rata Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	RLS	8,07 tahun	8,20 tahun	8,36 tahun

Sumber: BPS, 2023

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk dengan usia 25 tahun ke atas. Sampai dengan tahun 2023, RLS Lampung Barat adalah sebesar 8,36 tahun sehingga dapat dijelaskan bahwa penduduk Lampung Barat usia 25 tahun ke atas tahun rata-rata pendidikan tertingginya hanya sampai dengan SMP kelas 3. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan RLS Provinsi Lampung dengan capaian 8,29 tahun. Upaya untuk meningkatkan RLS telah dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan non formal bagi masyarakat umum setiap tahunnya, namun yang menjadi kendala selama ini adalah masih sangat rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan non formal melalui pendidikan Kejar Paket A, B dan C. Rendahnya minat masyarakat tersebut dapat disebabkan karena penduduk usia 25 tahun ke atas tersebut tidak menjadikan status pendidikannya sebagai prioritas karena mereka lebih berfokus pada pekerjaannya sebagai mata pencaharian sehari-hari.

HARAPAN LAMA SEKOLAH

Tabel 2.86.
Harapan Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	HLS	12,26	12,27	12,29

Sumber: BPS, 2023

Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang dapat ditempuh oleh penduduk usia sekolah yang diukur pada penduduk usia 7 tahun ke atas. HLS Lampung Barat tahun 2023 sebesar 12,29 tahun yang berarti bahwa penduduk Lampung Barat diperkirakan akan dapat menempuh pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tahun pertama perguruan tinggi. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan HLS Provinsi Lampung yang sebesar 12,77 tahun. HLS juga menunjukkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang dapat diakses di Kabupaten Lampung Barat baik oleh penduduk Lampung Barat ataupun penduduk dari luar Lampung Barat. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk dapat meningkatkan minat masyarakat setempat dan pendatang untuk dapat melanjutkan pendidikannya di Kabupaten Lampung Barat.

Tenaga Pendidik

Tabel 2.87.
Jumlah Tenaga Pendidik

Uraian		2021	2022	2023	Satuan
1. Jumlah Tenaga Pendidik SD/MI/Sederajat		2.148	2157	2189	Orang
	1. < S1	404	310	268	Orang
	2. ≥ S1	1744	1847	1921	Orang
2. Jumlah Tenaga Pendidik SMP		1.117	993	1010	Orang
	1. < S1	116	59	55	Orang
	2. ≥ S1	1001	934	955	Orang

Indeks Minat Baca Masyarakat

Tabel 2.88.
Indeks Minat Baca Masyarakat

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Minat Baca Masyarakat	-	-	-	67,365	76,901

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Lampung Barat belum melakukan survey indeks minat baca, survey tersebut mulai dilakukan pada tahun 2022. Berdasarkan survey indeks minat baca yang telah dilakukan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 didapatkan hasil realisasi sebesar 67,365 maka indeks minat baca tersebut termasuk dalam kategori sedang. Sementara itu, dari data tahun 2023 terjadi peningkatan survey indeks minat baca yang telah mendapatkan hasil realisasi sebesar 76,901 maka indeks minat baca tersebut dalam kategori tinggi.

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Pada tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 82,01% turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.89.
Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2022

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	80,09	79,53	83,48	83,23	83,17	82,01

Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Barat pada 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda. Pemerintah daerah melalui urusan tenaga kerja menghadapi tantangan dalam peningkatan komitmen dan rasa tanggung jawab aparatur terhadap tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, diperlukan sistem reward and punishment untuk meningkatkan tanggung jawab atas capaian keberhasilan dan kualitas pekerjaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait urusan tenaga kerja. Masalah SDM juga dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja, di mana dibutuhkan SDM yang kompeten dan profesional.

Persoalan yang berkaitan dengan kualitas SDM salah satunya adalah berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh penduduk usia kerja di Lampung Barat. Tabel berikut menunjukkan status pendidikan pada penduduk angkatan kerja (penduduk bekerja dan pengangguran terbuka) dan penduduk bukan angkatan kerja.

Tabel 2.90.
Status Pendidikan Tenaga Kerja Lampung Barat Tahun 2023

Status Pendidikan	Angkatan Kerja (org)	Bekerja (org)	Pengangguran Terbuka (org)	Bukan Angkatan Kerja (org)
Jumlah	189.541	185.269	4.272	41.588
SD ke bawah	79.584 (41,99%)	78.915 (42,59%)	669 (15,66%)	13.990 (33,64%)
SMP sederajat	41.040 (21,65%)	40.563 (21,89%)	477 (11,17%)	17.756 (42,7%)
SMA sederajat	55.648 (29,36%)	52.761 (28,48%)	2.887 (67,58%)	9.211 (22,15%)
Perguruan Tinggi	13.269 (7%)	13.030 (7,03%)	239 (5,6%)	631 (1,52%)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa status pendidikan tertinggi angkatan kerja di Lampung Barat adalah dengan pendidikan SD ke bawah, diikuti oleh pendidikan SMA sederajat, selanjutnya pendidikan SMP sederajat dan terakhir pendidikan perguruan tinggi. Demikian juga halnya dengan status pendidikan untuk penduduk bekerja sama halnya dengan penduduk angkatan kerja. Namun untuk penduduk dengan status pengangguran terbuka, pendidikan SMA sederajat memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu 2.887 (67,58%) dari 4.272 penduduk pengangguran terbuka.

Dengan angkatan kerja berstatus pendidikan SD ke bawah memiliki jumlah tertinggi maka menjadi suatu hal yang sejalan dengan mayoritas mata pencaharian penduduk di Kabupaten Lampung Barat yang

didominasi oleh lapangan usaha sektor informal dalam hal ini pada sektor pertanian.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Tabel 2.91.
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	-	-	-	-	76,12

Sumber data : BPS Tahun 2023

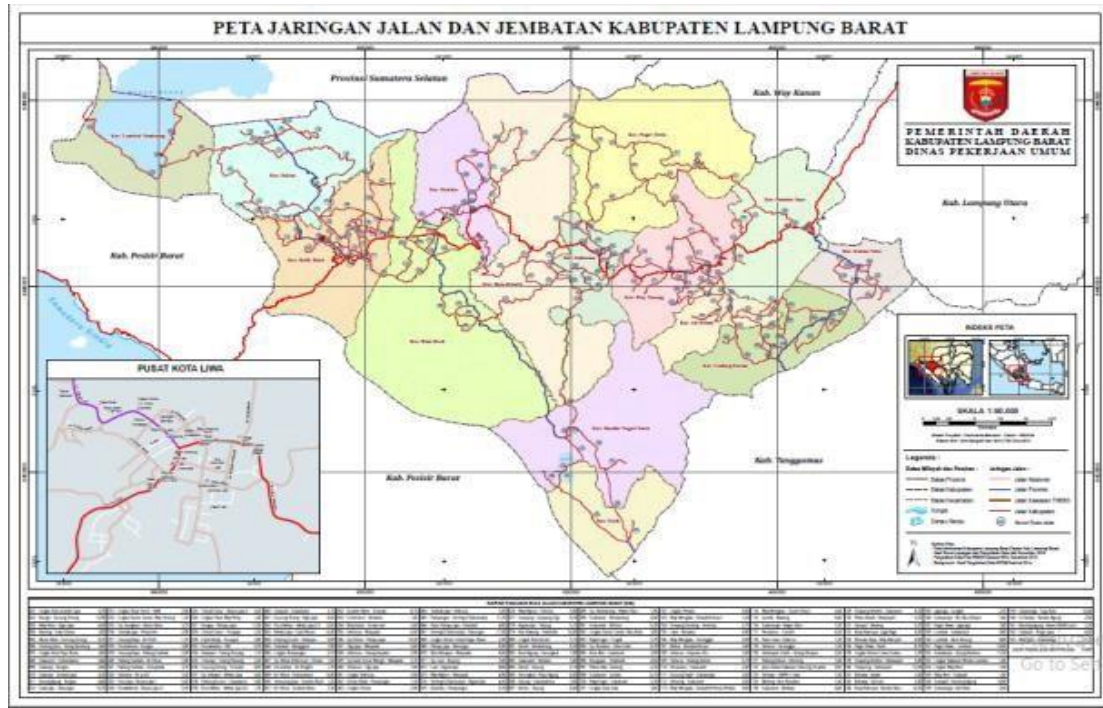
Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan.

2.3.3.1. Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan adalah dua infrastruktur penting dalam transportasi. Jalan adalah suatu tempat yang memungkinkan kendaraan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Jalan dapat dibangun di atas tanah, beton, maupun aspal. Sedangkan jembatan adalah struktur yang dibangun untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah oleh air, lembah, atau jalan yang tidak dapat dilalui.

Kedua infrastruktur ini sangat penting dalam memfasilitasi aktivitas manusia seperti transportasi barang dan manusia. Jalan dan jembatan juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena memungkinkan transportasi yang efisien dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, jalan dan jembatan juga memungkinkan orang untuk mengakses sumber daya alam seperti pertanian dan kehutanan.

Gambar 2.33.
Peta Jaringan Jalan dan Jembatan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat, 2024

Jalan raya di Kabupaten Lampung Barat dapat dikelompokkan berdasarkan kepemilikan dan hirarki. Pengelompokan berdasarkan kepemilikan berhubungan dengan aspek pengelolaan sedangkan kategori hirarki dikaitkan dengan fungsi jalan.

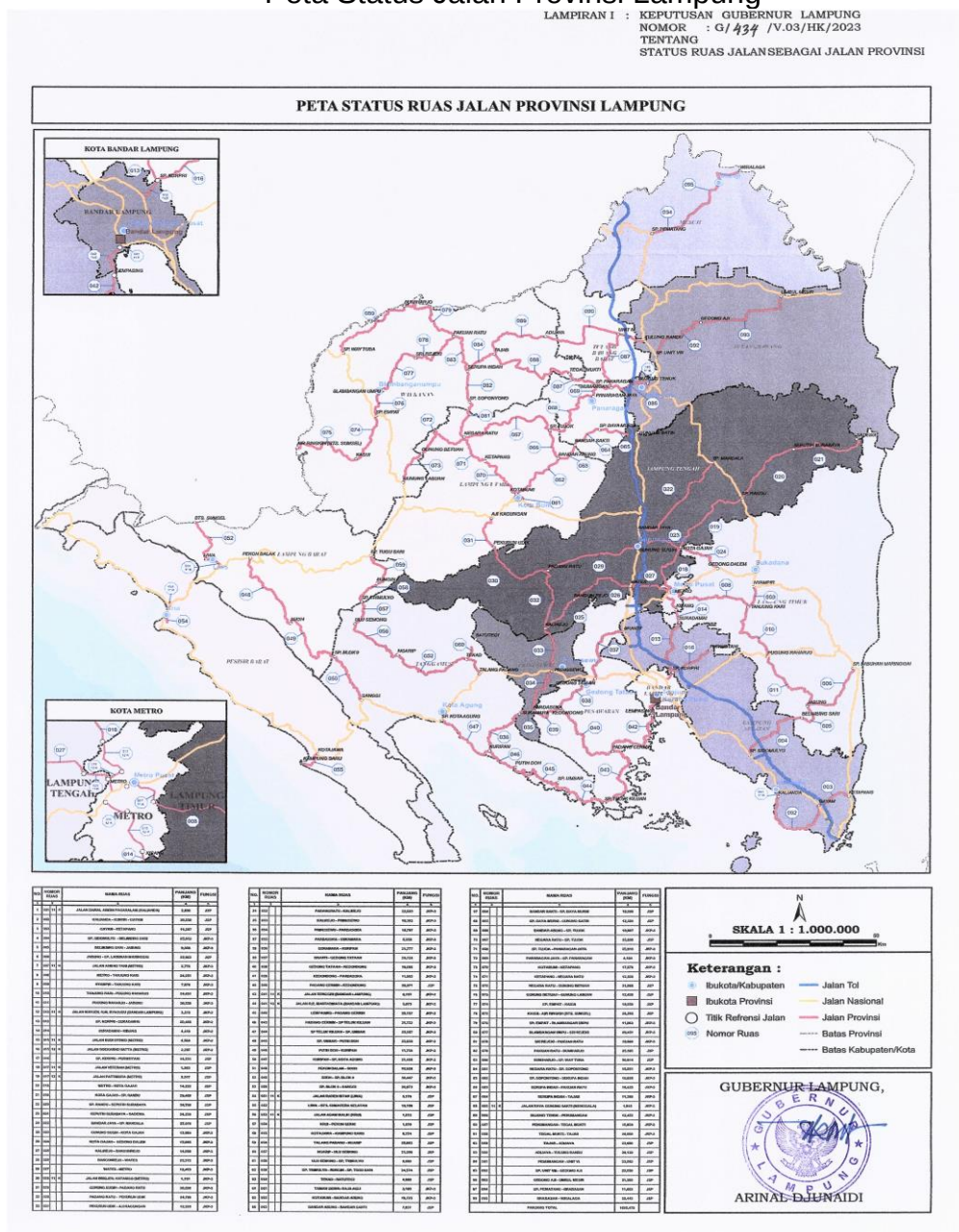
2.3.3.1.1. Jalan Nasional

Jalan nasional adalah jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan diatur oleh undang-undang. Jalan nasional memiliki fungsi sebagai penghubung antar kota dan antar provinsi yang penting dalam mendukung mobilitas barang dan jasa serta kegiatan ekonomi nasional. Jalan nasional juga memiliki peran penting dalam mendukung pertahanan keamanan nasional karena dapat digunakan sebagai jalur pengiriman logistik ke daerah-daerah yang membutuhkan. Jalan nasional memiliki standar yang ditentukan oleh pemerintah, seperti lebar jalan dan bahu jalan yang sesuai dengan kebutuhan volume lalu lintas serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jalan raya seperti marka jalan, rambu lalu lintas, lampu penerangan, dan lain-lain. Kabupaten Lampung barat terdapat beberapa jalan nasional diantaranya; Jalan Lintas Sumatera, Jalan Lintas Timur, dan Jalan Raya Lintas Barat.

2.3.3.1.2. Jalan Provinsi

Jalan Provinsi yakni jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Fungsinya adalah untuk menghubungkan antar-kota atau antar-kabupaten dalam satu propinsi. Di Lampung Barat terdapat beberapa ruas jalan provinsi sesuai dengan SK Gubernur Lampung Nomor :g/434/V.03/HK/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 sepanjang 112,937 Km yang tersebar di 5 ruas.

Gambar 2.34.
Peta Status Jalan Provinsi Lampung



Tabel 2.92.
Panjang dan Kondisi Jalan Provinsi di Kabupaten Lampung Barat

Data dasar subbidang jalan									
No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Panjang tiap kondisi (Km)				Jalan Mantap
					Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	(%)
					(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	048	Pekon Balak - Suoh	Batu Brak/BNS	33,63	28,31	1,60	0,20	3,52	88,94
2	049	Suoh - Blok 9	BNS	30,45	15,71	3,13	0,00	11,61	61,88
3	051	Jalan Raden Intan (Liwa)	Balik Bukit	5,18	4,18	1,00	0,00	0,00	100,00
4	052	Liwa - Batas Sumatera Selatan	Balik Bukit/Sukau	19,11	12,50	6,00	0,20	0,41	96,81
5	059	Sp. Trimulyo - Bungin - Sp. Tugusari	Gedung Surian/Kebun Tebu/Sumber Jaya	24,57	18,77	5,80	0,00	0,00	100,00
		A. Total Panjang Jalan (Km)		112,937	79,471	17,530	0,400	15,536	85,89

Tabel 2.93.
Jenis Perkerasan Jalan Provinsi di Kabupaten Lampung Barat

Data dasar subbidang jalan										
No	No. Ruas	Nama Ruas Jalan			Panjang tiap jenis permukaan					Ket
			Kecamatan	Panjang	Rigid	Hotmix	Lapen	Agregat	Telford	
			yang dilalui	Ruas (km)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	048	Pekon Balak - Suoh	Batu Brak/BNS	33,63	17,37	13,54	-	-	2,72	-
2	049	Suoh - Blok 9	BNS	30,45	7,87	18,8	-	-	3,73	-
3	051	Jalan Raden Intan (Liwa)	Balik Bukit	5,18	-	5,18	-	-	-	-
4	052	Liwa - Batas Sumatera Selatan	Balik Bukit/Sukau	19,11	-	19,11	-	-	-	-
5	059	Sp.Trimulyo - Bungin - Sp. Tugusari	GedungSurian/Kebun Tebu/Sumber Jaya	24,57	-	23,67	-	-	-	-
		A. Total Panjang Jalan (Km)		112,937	26,142	80,348	-	-	6,447	-

2.3.3.1.3. Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten mengacu pada jalan yang menghubungkan antara kota atau desa yang berada dalam satu cakupan wilayah kabupaten Lampung Barat. Jalan di Kabupaten Lampung Barat dikelola dan dipelihara oleh pemerintah setempat, sesuai dengan SK Bupati Lampung Barat Nomor :B/ 323 /KPTS/III.03/2023 tahun 2023 Panjang jalan Kabupaten 668,90 km 140 tersebar di 147 ruas dengan jenis bahan permukaan pembuat jalan yang bervariasi, diantaranya Aspal, beton, kerikil dan tanah.

Tabel 2.94.
Jenis perkerasan Jalan Kabupaten di Lampung Barat

KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)	JENIS PERKERASAN (KM)				
		HOTMIX (Km)	Lapen / Makadam (Km)	Perkerasan Beton (Km)	Telford / Kerikil (Km)	Tanah/ Belum Tembus (Km)
SUMBER JAYA	26,40	14,66	2,08	6,64	2,51	0,51
SUOH	12,50	0	10,78	1,19	0,53	0
KEBUN TEBU	20,18	12,06	3,3	3,61	0,88	0,33
GEDUNG SURIAN	45,20	27,25	6,74	9,24	0,49	1,48
BNS	19,20	0	9,99	4,555	5,35	0,81
AIR HITAM	36,40	10,31	4,66	12,35	2,3	6,78
WAY TENONG	67,80	23,25	3,68	27,63	4,41	8,84
LUMBOK SEMINUNG	27,50	23,98	1	1,02	0,00	0,00
BELALAU	44,80	13,10	4,72	13,85	8,65	4,48
SEKINCAU	49,05	19,22	3,14	13,72	9,17	3,80
BALIK BUKIT	90,87	34,87	10,00	20,29	14,79	10,92
PAGAR DEWA	42,10	10,12	0,07	19,88	2,25	9,78
SUKAU	78,40	16,79	5,014	25,863	22,751	7,982
BATU KETULIS	68,40	14,54	9,8	11,63	5,73	26,7
BATU BRAK	40,10	7,808	5,73	11,297	4,395	10,87
JUMLAH	668,90	227,96	80,70	182,76	84,20	93,28

Tabel 2.95.
Kondisi Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
1. Panjang Jalan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan				
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota	724	724	724	Km
1. Kondisi Baik	354,04	216,915	214,015	Km
2. Kondisi Sedang	124,52	205,148	208,418	Km
3. Kondisi Rusak Ringan	133,68	64,182	62,882	Km
4. Kondisi Rusak Berat	111,76	237,775	238,685	Km
2. Panjang Jalan Desa	382,46	382,6	382,46	Km
1. Kondisi Baik	151,528	157,661	161,923	Km
2. Kondisi Sedang	26,91	26,91	26,91	Km
3. Kondisi Rusak Ringan	28,1	28,1	28,1	Km
4. Kondisi Rusak Berat	175,922	169,789	165,527	Km
2. Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan				
1. Panjang Jalan Kabupaten/Kota				Km
1. Di Aspal	338,855	332,938	309,59	Km
2. Di Beton	199,959	187,637	181,83	Km
3. Kerikil	61,781	77,322	73,16	Km
4. Tanah	121,066	126,103	102,80	Km
3. Jembatan dan Kondisi Berdasarkan Administrasi Pemerintahan				
1. Jumlah Jembatan Kabupaten/Kota	180	180	196	Unit
1. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Baik	144	144	144	Unit
2. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Sedang	26	26	24	Unit
3. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Rusak Ringan	3	3	2	Unit
4. Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Rusak Berat	7	7	26	Unit
2. Jumlah Jembatan Desa	3	3	3	Unit
1. Jumlah Jembatan	3	3	3	Unit

Jalan dan Jembatan		Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
Dengan Kondisi Baik					
4	Kondisi Jalan Mantap	66,10	72,69	57,42	%

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Pembangunan jalan / jembatan pada umumnya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan penumpang ke tempat tujuan di kota-kota yang dilalui atau yang dituju secara cepat, mudah, dan menyenangkan serta agar biaya angkut dan biaya bongkar muat barang maupun penumpang dapat ditekan. Kebutuhan akan prasarana jalan/jembatan yang baik merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dan merupakan faktor penunjang lancarnya perekonomian. Mengingat kondisi sarana jalan yang ada saat ini banyak kerusakan baik diakibatkan faktor alam, maupun faktor manusia dalam hal ini kendaraan sehingga perlu diadakan perbaikan dan peningkatan guna memenuhi kebutuhan lalu lintas yang makin tinggi. Di dalam proses perencanaan sebagai pedoman untuk pelaksanaan perlu diperhatikan faktor-faktor, seperti kenyamanan, keamanan, lingkungan serta faktor lain yang mendukung perencanaan lebih matang dan terencana. Pada tahun 2023 kenaikan jalan dalam kondisi mantap sebesar 1,45 %. Untuk jalan desa mengalami peningkatan jalan kondisi baik sebesar 4,262 kilometer.

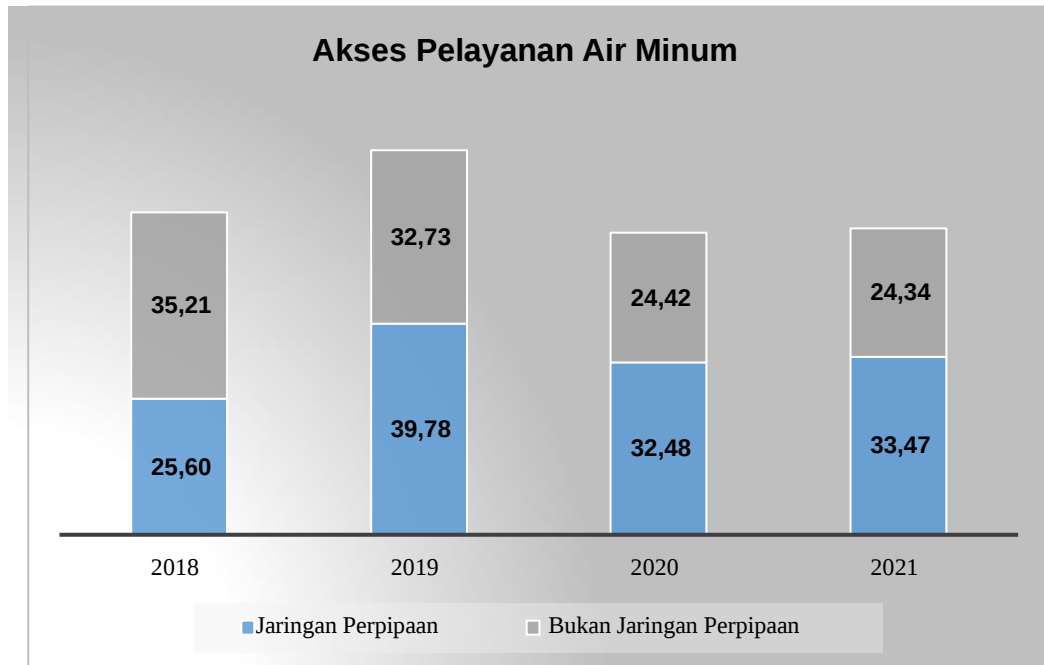
2.3.3.2. Sistem Penyediaan Air Minum

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Lampung Barat saat ini dipenuhi melalui sistem penyediaan air bersih yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Limau Kunci dan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (SPAM) yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Selain dua sistem tersebut, akses air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat didapat secara individu melalui air sumur gali terlindungi, air sumur pompa dan Hidran Umum.

Cakupan pelayanan keseluruhan air minum yang dikelola oleh Perumda Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat saat ini baru melayani sekitar 86.736 jiwa atau 28,54 % dari total jumlah penduduk daerah administrasi Kabupaten Lampung Barat yaitu 303.931 jiwa

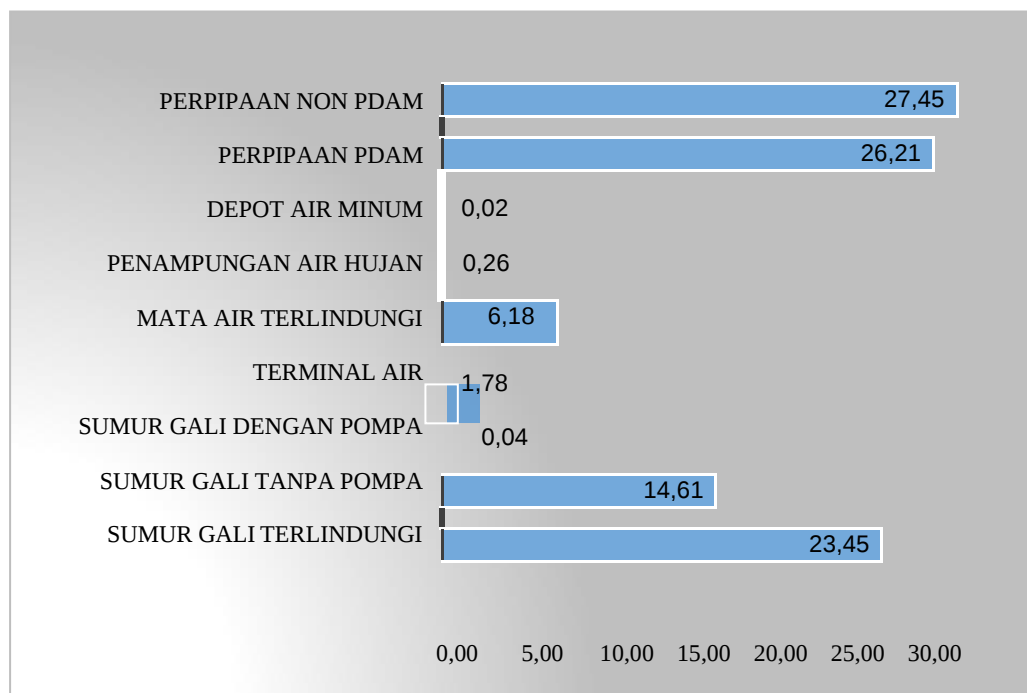
Gambar 2.35.

Grafik Akses Pelayanan Air Minum (Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan) Kabupaten Lampung Barat



Gambar 2.36.

Grafik Pemanfaatan Air Bersih Kabupaten Lampung Barat



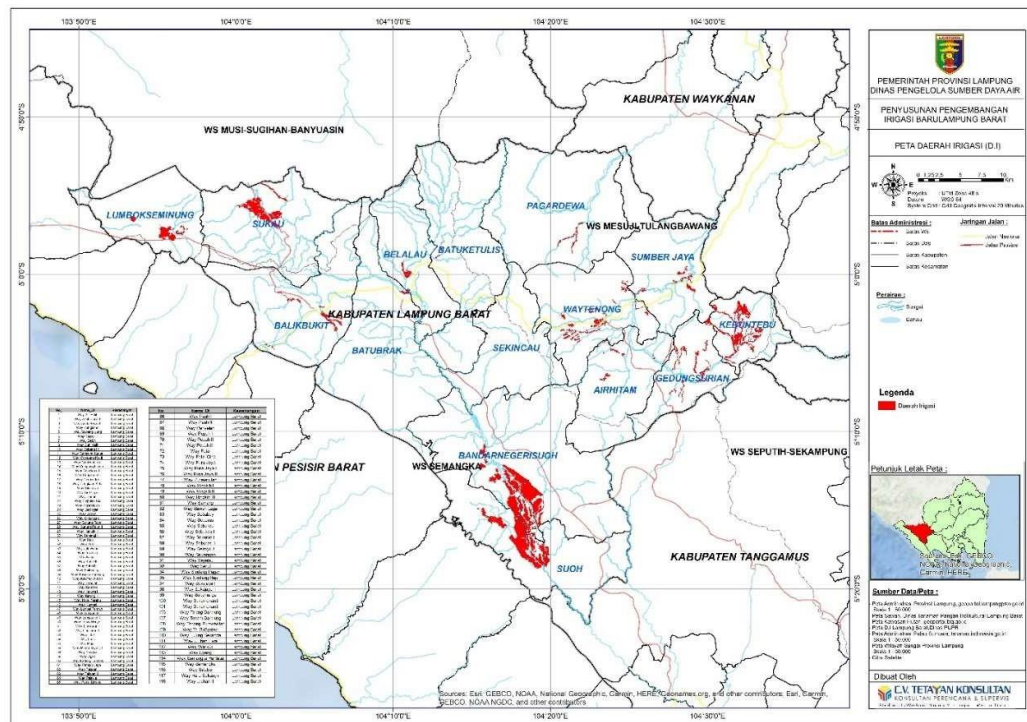
2.3.3.3. Irigasi

Pengelolaan irigasi sebagai usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan irigasi. Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015, tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi menjelaskan tentang pembagian kewenangan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan luasan areal persawahan yang dilayani oleh jaringan irigasi tersebut, yaitu : luas areal sampai dengan 1000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, luas areal 1000 – 3000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, luas areal diatas 3000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Gambar 2.37.

Peta Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Lampung Barat



Sumber : Dinas PUPR Kab. Lampung Barat, 2023

Tabel 2.96.
Status Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Daerah Irigasi	Luasan	No	Nama Daerah Irigasi	Luasan
		(Ha)			(Ha)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	D.I. Way Air Putih	100	60	D.I. Way Padang Tambak	96
2	D.I. Way Anak Besay I	100	61	D.I. Way Pahayu Jaya	37
3	D.I. Way Anak Besay II	60	62	D.I. Way Pakuan	104
4	D.I. Way Bangkenol	220	63	D.I. Way Pakuan II	5
5	D.I. Way Bawang Ujung	200	64	D.I. Way Palakia	200
6	D.I. Way Besay II	15	65	D.I. Way Pama Blidang	36
7	D.I. Way Beton	50	66	D.I. Way Pauh I	45
8	D.I. Way Buni Asih	100	67	D.I. Way Pauh II	75
9	D.I. Way Buyuk	250	68	D.I. Way Penyelan	14
10	D.I. Way Cabang III	100	69	D.I. Way Pepuh I	53
11	D.I. Way Campang Kanan	100	70	D.I. Way Pepuh II	43
12	D.I. Way Campang Kanan Kecil	43	71	D.I. Way Pepuh III	140
13	D.I. Way Campang Kiri	75	72	D.I. Way Petai	16
14	D.I. Way Campang Limau	124	73	D.I. Way Petai Cina	200
15	D.I. Way Cangkaan I	75	74	D.I. Way Pura Jaya	19
16	D.I. Way Cangkaan II	17	75	D.I. Way Pura Jaya I	98
17	D.I. Way Cempedak	160	76	D.I. Way Pura Jaya II	196
18	D.I. Way Cengkaan Kelat	75	77	D.I. Way Purawiwitan	39
19	D.I. Way Cilamaya	95	78	D.I. Way Ringkih I	73
20	D.I. Way Dingin	75	79	D.I. Way Ringkih II	81
21	D.I. Way Durian	50	80	D.I. Way Ringkih III	75
22	D.I. Way Empulau Ulu	12	81	D.I. Way Samang	444
23	D.I. Way Fajar Bulan	8	82	D.I. Way Sawah Lega	116
24	D.I. Way Gadingan	100	83	D.I. Way Sebabuy	150
25	D.I. Way Giham	55	84	D.I. Way Sebarus	12
26	D.I. Way Gintungan	24	85	D.I. Way Sebukau I	62
27	D.I. Way Gunung Raya	150	86	D.I. Way Sebukau II	35
28	D.I. Way Gunung Raya II	5	87	D.I. Way Seburas I	20
29	D.I. Way Hantatai I	31	88	D.I. Way Seburas II	22
30	D.I. Way Hantatai II	14	89	D.I. Way Selingkut	172
31	D.I. Way Haru I	582	90	D.I. Way Seluangan	100
32	D.I. Way Heni	300	91	D.I. Way Sepalau	19
33	D.I. Way Jati Wangi	80	92	D.I. Way Serut	25
34	D.I. Way Jelatong	97	93	D.I. Way Sidomulyo	94
35	D.I. Way Kabul I	22	94	D.I. Way Sindang Pagar	81
36	D.I. Way Kabul II	5	95	D.I. Way Sindang Reja	25

Tabel 2.97.
Kondisi Jaringan Irigasi/Pengairan

Jaringan Irigasi/Pengairan		Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis		126.371	126.371	126.371	Meter
	1. Panjang Saluran Irigasi Primer				
	1. Saluran Kondisi Baik	70.368	70.835,94	71.874,57	Meter
	2. Saluran Kondisi Sedang	18.752,5	21.366,97	21.366,97	Meter
	3. Saluran Kondisi Rusak Ringan	10.097,5	7.514,26	6.475,53	Meter
	4. Saluran Kondisi Rusak Berat	27.153,5	26.653,38	26.653,93	Meter
2. Jumlah Bangunan Irigasi		118	118	118	Unit
3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis		5425,2	5.425,2	5.425,2	Ha
4. Luas Daerah Irigasi Teknis		11.442,51	11.442,51	11.442,51	Ha

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Dalam memenuhi kebutuhan air khususnya untuk kebutuhan air di persawahan maka perlu didirikan sistem irigasi dan bangunan bendung. Kebutuhan air di persawahan ini kemudian disebut dengan kebutuhan air irigasi. Untuk irigasi, pengertiannya adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Tujuan irigasi adalah untuk memanfaatkan air irigasi yang tersedia secara benar yakni seefisien dan seefektif mungkin agar produktivitas pertanian dapat meningkat sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan pada panjang saluran irigasi kondisi baik sebesar 1.038,63 meter.

2.3.3.4. Sanitasi

Tabel 2.98.
Akses sanitasi

Uraian	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi Layak	91,26	97,04	99,65	%
Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi Aman	0,43	0,43	0,43	%

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

2.3.3.5. Perumahan

Tabel 2.99.
Kondisi Rumah Layak Huni

No	Uraian	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Satuan
1	Jumlah Rumah Layak Huni	83.41	84.598	84.503	Unit
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	6.294	5.106	5.201	Unit

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Tabel 2.100.
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh

Kawasan Permukiman Kumuh	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Satuan
1. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	13	12	13	Kawasan
2. Luas Kawasan Permukiman Kumuh	28	15,498	128,38	Ha
3. Jumlah Bangunan Rumah	89.704	89.694	89.704	Unit

Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

2.3.3.6. Transportasi Darat

Tabel 2.101.
Jumlah Transportasi Darat s/d 2023

NO	MODA TRANSPORTASI DARAT & SDP	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	SATUAN
1	Jumlah Moda Angkutan Barang	1927	2312	2312	Unit
2	Jumlah Moda Angkutan Umum	309	873	905	Unit
3	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum	61	62	62	Perusahaan
4	Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum	1	1	1	Unit
5	Jumlah Terminal	2	2	2	Unit
6	Penumpang melalui terminal Tipe C	1300	1355	1410	Orang

NO	MODA TRANSPORTASI DARAT & SDP	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	SATUAN
7	Jumlah Moda Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan (ASDP)	45	51	51	Unit
8	Jumlah Dermaga	3	3	2	Unit
9	Jumlah Penumpang melalui Dermaga	31	40	30	Orang

Sumber Data : Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023

2.3.3.7. Telekomunikasi

Tabel 2.102.
Data telekomunikasi

Uraian	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Satuan
1. Jumlah Pekon dan Kelurahan yang sudah terhubung jaringan internet	134	134	134	Pekon
2. Jumlah Tower Komunikasi	101	106	112	Unit
3. Jumlah Smartvillage	7	7	7	Pekon/ Kel

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika 2024

Berdasarkan tabel di atas tentang Data Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 terdapat peningkatan pada jumlah tower komunikasi yang semula pada tahun 2022 sebanyak 106 menara tower, pada tahun 2023 bertambah 6 unit menjadi 112 menara tower. Sedangkan untuk jumlah pekon dan kelurahan yang sudah terhubung jaringan internet dan jumlah *smartvillage* tidak mengalami peningkatan.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Tabel 2.103.
Indeks Daya Saing Daerah

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Daya Saing Daerah	-	-	-	2,56	2,91

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrument pengukuran daya saing daerah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk mengukur

tingkat produktivitas suatu daerah dan dilakukan secara komprehensif. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.

Pengukuran IDSD awalnya diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi pada Tahun 2017 hingga tahun 2021. Mulai tahun 2022, pengukuran IDSD dilaksanakan oleh BRIN.

Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga biasa disebut dengan penanaman modal. Sumber investasi secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sampai dengan saat ini belum ada penanaman modal asing yang menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Adanya investasi dalam masyarakat pertama-tama akan memberikan dan menambah kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah. Bertambahnya pendapatan akan memperbesar konsumsi masyarakat, sehingga para pengusaha akan terdorong untuk memperbesar produksinya dengan memperluas perusahaanya, baik dengan menambah materialnya, tenaga kerjanya dan faktor-faktor produksi lainnya. Untuk mendorong pertumbuhan investasi dapat dilaksanakan salah satunya dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan kemudahan dalam pengurusan perizinan sehingga dapat menarik pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Barat dan . Berikut adalah gambaran perkembangan investasi di Kabupaten Lampung Barat, jumlah pelaku usaha/investor yang berinvestasi serta data perizinan berusaha berbasis resiko tahun 2023.

Tabel 2.104.
Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	USAHA SKALA UMK/Non UMK	USAHA SKALA BESAR	TOTAL INVESTASI	TARGET INVESTASI
2020	52.433.256.674	61.050.718.877	113.483.975.551	85.000.000.000
2021	24.845.725.422	88.075,816.767	112.921.542.189	90.000.000.000
2022	3.807.500.000	257.223.287.770	261.030.787.440	95.000.000.000
2023	2.100.940.000	117.604.358.159	119.705.298.159	95.000.000.000

Sumber: Dinas PM PTSP, 2024

Tabel 2.105.
Pencapaian Kinerja Penanaman Modal

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	624	282	17	
Nilai Investasi PMDN/PMA	Rp.	113.483.975.551,-	112.921.542.189,-	261.030.787.440,-	119.705.298.159,-
Jumlah Unit Usaha	Perusahaan	624	282	17	

Sumber: Dinas PM PTSP, 2024

Tabel 2.106.
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tahun 2023

No	SEKTOR / URUSAN	JUMLAH KBLI BERDASARKAN RISIKO				
		Resiko Rendah	Resiko Menengah Rendah	Resiko Menengah Tinggi	Resiko Tinggi	Total
1	Perikanan	7	37	1	8	53
2	Pertanian	83	82	78	20	263
3	Lingkungan Hidup	-	-	3	2	5
4	Perindustrian	242	158	70	48	518
5	Perdagangan	237	-	-	1	238
6	Transportasi	-	2	21	-	23
7	Kesehatan	-	15	6	7	28
8	Pariwisata	51	20	-	-	71
9	Ketenagakerjaan	17	-	16	1	34
10	Pos, Telekomunikasi Penyiaran dan Sistem Transaksi Elektronik	-	-	1	-	1
11	Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	11	-	11
	Total	637	314	207	87	1.245

Sumber Data : Dinas PM PTSP, 2024

Tabel 2.107.
Indeks Kerukunan Umat Beragama

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Kerukunan Umat Beragama	67.46	72.39	84.06	84.06	89.58

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mencermati pengertian kerukunan umat beragama tersebut, tampaknya mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi ideal kerukunan umat beragama, bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling membantu dan bekerjasama dalam keberagamaan.

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada “klaim kebenaran” dari pada “mencari kebenaran”. Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya.

Sedikitnya ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu antara lain nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas.

Pada masyarakat Lampung Barat pemahaman toleransi beragama merupakan salah satu dasar yang harus dimiliki dalam menjalankan hidup, karena agama merupakan suatu kendali atas perbuatan yang akan dilakukan baik sekarang maupun yang akan datang. Sampai dengan saat ini masyarakat Lampung Barat sangat menjunjung nilai-nilai kerukunan oleh karenanya kondisi wilayah Lampung Barat masih relative kondusif, aman dan tentram, Hal ini dapat dilihat dari hasil survey kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh salah satu universitas negeri di Provinsi Lampung yang memberikan penilaian dengan nilai indeks kerukunan umat beragama Sangat Tinggi dan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana pada tahun 2019 memperoleh nilai 67,46 sedangkan pada pelaksanaan survey terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 89,58.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Capaian RB dan SAKIP

Tabel 2.108.
Capaian RB dan SAKIP

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Nilai RB	54,56	55,06	57,35	61,28	Belum rilis
Nilai SAKIP	67,15	67,97	68,65	66,41	Belum rilis

Sumber data : Setdakab Lampung Barat Tahun 2024

Tabel 2.109.
Indeks Pelayanan Publik

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Pelayanan Publik	belum	belum	3.46	4.07	belum

Sumber data : Setdakab Lampung Barat Tahun 2024

Indeks Pelayanan Publik

Tahun 2021

Perangkat daerah yang menjadi sampel Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2021 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh Indeks 3.59 kategori B (baik) dengan rekomendasi Sebagai Berikut :

No	Prinsip/Indikator	Catatan/Rekomendasi
1.	Kebijakan Pelayanan	a. Sudah memiliki Standar Pelayanan (SP) namun belum sesuai dengan PermenPANRB No. 15 Th. 2014; b. SP disusun tanpa melibatkan masyarakat dan pihak terkait; c. SKM yang dimiliki belum sesuai dengan PermenPANRB No.14 Th. 2017 dan belum disusun rencana tindak lanjut sebagai bahan evaluasi perbaikan UPP dan dasar pengambilan kebijakan selanjutnya; d. Agar dibuat antrian secara elektronik dan

No	Prinsip/Indikator	Catatan/Rekomendasi
		online dan terintegrasi terutama dimasa pandemi ini.
2.	Profesionalisme SDM	a. Pengembangan kompetensi pegawai yang sudah dilakukan agar lebih ditingkatkan sesuai kebutuhan jabatan; b. Kode etik disarankan untuk dilengkapi dengan klausul yang mengatur tentang hak, penjatuhan sanksi, dan pemberian penghargaan; c. Agar ada regulasi yang mengatur pemberian penghargaan.
3.	Sarana Prasarana	a. Agar menyediakan fasilitas parkir yang bersih bagi kelompok rentan; b. Fasilitas ruang tunggu agar ditambah fasilitas charging box, arena bermain anak, dan monitor antrian; c. Fasilitas toilet agar memisahkan pria dan wanita serta dijaga kebersihannya; d. Sarana dan prasarana yang sudah tersedia agar dilakukan pemeliharaan sehingga tetap bersih, aman dan nyaman; e. Penyediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus agar mengacu pada SE Menteri PANRB Nomor 66 Tahun 2020 dan dikoordinasikan dalam penganggurannya.
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	a. Sistem Informasi Pelayanan Publik disarankan untuk disediakan secara online, memenuhi unsur SIPP secara lengkap, dan terhubung dalam SIPP Nasional; b. Pemutakhiran data yang telah dilakukan secara berkala, disarankan untuk dapat tetap dipertahankan dengan baik; c. Informasi non elektronik disarankan untuk dipublikasikan dan distribusikan kepada ruang publik dan <i>stakeholder</i> terkait.
5.	Konsultasi dan Pengaduan	a. Petugas konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dapat mengikuti <i>training</i> pengembangan kompetensi secara berkala (Contoh: <i>complain handling</i>); b. Hasil konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dilakukan evaluasi dan dasar penentuan kebijakan selanjutnya (Standar Pelayanan, Inovasi, dll).
6.	Inovasi	a. Inovasi disarankan untuk dilakukan evaluasi kebermanfaatan kepada

No	Prinsip/Indikator	Catatan/Rekomendasi
		masyarakat dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik; b. Inovasi disarankan untuk dikembangkan untuk mempermudah layanan terutama pada masa pandemi Covid-19.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh Indeks 3.32 kategori

B- (baik dengan catatan) dan rekomendasi Sebagai Berikut :

No	Prinsip/Indikator	Catatan/Rekomendasi
1.	Kebijakan Pelayanan	a. SP yang disusun agar melibatkan masyarakat dan dilakukan revidi secara berkala; b. Hasil SKM yang sudah dilakukan agar disusun rencana tindak lanjut beserta <i>time table</i> penyelesaian serta dilakukan monitoring dan evaluasi; c. Perlu dibuat antrian <i>online</i> dan terintegrasi terutama di masa pandemi ini.
2.	Profesionalisme SDM	a. Belum tersedianya informasi bagi petugas layanan terkait posisi jabatan, masa kerja, pendidikan formal, diklat, dan sertifikat; b. Pengembangan kompetensi pegawai yang sudah dilakukan agar lebih ditingkatkan sesuai kebutuhan jabatan; c. Pemberian penghargaan agar dapat dilakukan secara rutin; d. Kode etik yang ada belum memuat tentang klausul larangan diskriminasi.
3.	Sarana Prasarana	a. Fasilitas parkir bagi kelompok rentan agar disediakan; b. Fasilitas ruang tunggu agar dioptimalkan dengan menambah fasilitas: TV, AC, pojok baca, air minum, hotspot/wifi, charging box; c. Sarana dan prasarana penunjang agar ditambah dengan menyediakan arena bermain anak dan foto copy; d. Fasilitas bagi kelompok rentan agar disediakan yang meliputi: ruang tunggu, loket, toilet, step lobby/tamp; e. Penyediaan sarana prasarana bagi

No	Prinsip/Indikator	Catatan/Rekomendasi
		pengguna layanan dan berkebutuhan khusus agar mengacu pada SE Menteri PANRB Nomor 66 Tahun 2020 dan dikoordinasikan dalam penganggarannya.
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	a. Sistem Informasi Pelayanan Publik disarankan untuk disediakan secara online, memenuhi unsur SIPP secara lengkap, dan terhubung dalam SIPP Nasional; b. Pemutakhiran data yang telah dilakukan secara berkala, disarankan untuk dapat tetap dipertahankan dengan baik; c. Informasi non elektronik yang telah dipublikasikan dan distribusikan kepada ruang publik, <i>stakeholder</i>, dan kantor pemerintahan untuk dapat tetap dipertahankan.
5.	Konsultasi dan Pengaduan	a. Petugas konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dapat mengikuti <i>training</i> pengembangan kompetensi secara berkala (Contoh: <i>complain handling</i>); b. Hasil konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dilakukan evaluasi dan dasar penentuan kebijakan selanjutnya (Standar Pelayanan, Inovasi, dll).
6.	Inovasi	a. Inovasi disarankan untuk lebih digali kembali dan konsisten untuk diterapkan secara berkelanjutan; b. Inovasi disarankan untuk dikembangkan untuk mempermudah layanan terutama pada masa pandemi Covid-19.

Sehingga pada tahun 2021 diperoleh Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Barat $(3.59+3.32)/2 = 3.46$ dengan kategori B- (Baik dengan catatan)

Tahun 2022

Perangkat daerah sampel Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh Indeks 4.07 kategori A- (baik) dengan rekomendasi Sebagai Berikut :

No	ASPEK	REKOMENDASI
1.	Kebijakan Pelayanan	a. Agar Standar Pelayanan ditinjau ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan minimal 1 Tahun sekali atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. b. Agar tindak lanjut SKM yang telah dianalisis dapat menghasilkan rekomendasi yang kemudian dijadikan kebijakan perbaikan layanan.
2.	Profesionalisme SDM	a. Agar ada penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin. b. Agar peraturan tentang kode etik dilakukan revisi kembali dikarenakan kode etik masih belum lengkap dan belum memasuki klausul yang mengatur tentang hak, penjatuan sanksi, dan pemberian penghargaan. c. Agar dibuatkan Surat Keputusan atau regulasi penetapan bagi pegawai yang mendapatkan penghargaan tersebut.
3.	Sarana Prasarana	a. Perlu ditunjuk petugas parkir untuk menjaga di area parkir. b. Penitipan jaket/helm harus tersedia untuk kenyamanan.
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Agar SIPP selalu dilakukan pemutakhiran data dan informasi kamal digital dan dalam pembaharuan data, informasi dan aplikasi yang disajikan dalam situs unit pelayanan.
5.	Konsultasi dan Pengaduan	a. Petugas konsultasi dan pengaduan sarana belum pernah mengikuti <i>training</i> pengembangan kompetensi secara berkala (Contoh: <i>complain handling</i>). b. Agar rubrik konsultasi dan pengaduan dibuatkan dokumentasi dan arsip agar proses konsultasi pengaduan yang telah dilakukan dapat menjadi reprensi baik oleh masyarakat maupun unit penyelenggara

No	ASPEK	REKOMENDASI
		pelayanan publik.
6.	inovasi	Inovasi disarankan untuk dilakukan evaluasi kebermanfaatan kepada masyarakat dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh Indeks 3.97 kategori B (baik) dengan rekomendasi Sebagai Berikut :

No	ASPEK	REKOMENDASI
1.	Kebijakan Pelayanan	a. Agar penyusunan SP melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan LSM. b. Agar dilakukan perbaikan sistem antrian secara elektronik, nomor antrian ditampilkan (di layar antrian), dibagi setiap jenis layanan atau dikelompokkan bagi setiap jenis layanan serumpun. c. Agar dibuatkan rencana tindak lanjut laporan SKM dan dipublikasikan.
2.	Profesionalisme SDM	Agar diberikan informasi tentang dokumentasi informasi posisi, masa kerja pendidikan formal.
3.	Sarana Prasarana	a. Agar disediakan monitor antrian, <i>charging box</i> hotspot/wifi. b. Agar sarana penunjang lainnya dilengkapi dengan fasilitas arena bermain anak. c. Agar toilet pria/wanita dapat dipisahkan dan fasilitas toiletres dilengkapi. d. Agar disediakan <i>step lobby/ramp</i> bagi pengguna kursi roda, toilet khusus disabilitas, loket khusus, petugas khusus dan kursi roda.
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Agar pemutakhiran data dapat dilakukan secara rutin dan dalam jangka waktu setiap minggu.
5.	Konsultasi dan Pengaduan	Agar hasil konsultasi dan pengaduan dapat diarsipkan dan dipublikasikan.
6.	Inovasi	Agar inovasi pelayanan yang telah berjalan dan dilaksanakan, dilakukan evaluasi secara berkala.

Sehingga pada tahun 2022 diperoleh Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Barat $(4.17+3.97)/2= 4.07$ dengan kategori A- (Sangat Baik)

Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2.110.
Indeks Inovasi Daerah

No.	Tahun	Peringkat	Capaian Indeks Inovasi Daerah	
			Nilai	Kategori
1.	2019	25	12.500	Sangat Inovatif
	2020	6	11.288	Terinovatif
	2021	5	62,8	Sangat Inovatif
	2022	14	65,39	Sangat Inovatif
	2023	31	61,46	Sangat Inovatif

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah 2024

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi dalam hal peringkat dan nilai, namun secara kategori masih masuk dalam kategori sangat inovatif. Kategori sangat inovatif berada pada interval nilai 60 – 100.

Jumlah Inovasi yang dilaporkan pada Tahun 2023 ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 jumlah inovasi yang dilaporkan sebanyak 271, tahun 2022 sebanyak 192, dan tahun 2023 sebanyak 126 inovasi. Makin berkurangnya jumlah inovasi yang dilaporkan kedalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

- Sedikitnya inovasi-inovasi baru di Perangkat Daerah, inovasi yang ada baru berupa pembaharuan-pembaharuan dari inovasi yang telah ada sebelumnya;
- Kualitas eviden menurun, eviden banyak yang tidak lengkap;
- Menurunnya semangat perangkat daerah dalam pelaporan inovasi daerah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 2.111.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	-	1,91	2,26	2,75

Digitalisasi pelayanan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekosistem digital. Seluruh elemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah saling berkolaborasi membangun sistem pemerintahan yang terpadu secara nasional. Tujuannya adalah untuk

mewujudkan layanan pemerintahan yang dapat dengan mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat. Transformasi tata kelola pemerintahan menuju era digital melalui perancangan dan pengelolaan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tepat dengan menekankan prinsip *Data-Driven Government*. Untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan publik prima dan pembangunan SPBE yang optimal, dibutuhkan pula pembangunan sumber daya manusia serta kerangka kelembagaan yang dapat mengakomodir tata kelola transformasi digital di sektor pemerintahan. Kehidupan masyarakat akan mengarah sepenuhnya ke era digital.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperoleh Indeks SPBE 1,91 dengan predikat cukup, dengan urutan ke lima se-Provinsi Lampung.

Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperoleh Indeks SPBE 2,26 dengan predikat cukup, dengan urutan ke lima se-Provinsi Lampung.

Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperoleh Indeks SPBE 2,75 dengan predikat Baik , dengan urutan ke Tujuh se-Provinsi Lampung.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat Periode 2005-2025. Evaluasi RPJPD nantinya digunakan untuk mempertimbangkan arah pembangunan jangka Panjang untuk tahun selanjutnya. Hasil evaluasi RPJPD tersebut digunakan sebagai acuan dalam penentuan rencana pembangunan daerah berikutnya sehingga mengarah pada pencapaian tujuan, sasaran, dan hasil pembangunan yang sesuai dengan perencanaan jangka panjang daerah. Adapun dokumen RPJPD memuat penjabaran visi, misi, Sasaran Pokok serta arah kebijakan.

Berdasarkan hasil evaluasi terlihat jelas bahwa selama pelaksanaan 3 Periode yaitu RPJMD 2007-2012, RPJMD 2012-2017, RPJMD 2017-2022 cukup banyak kemajuan pembangunan yang berhasil dicapai di Kabupaten Lampung Barat. Capaian indikator kinerja RPJMD 2007-2012, RPJMD 2012-2017, RPJMD 2017-2022 Kabupaten Lampung Barat adalah aspek lain yang perlu dicermati. Hal ini mencerminkan bahwa permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi cukup kompleks. Secara garis besar pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah. Dari hasil evaluasi dan analisis hasil RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2005-2025 dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyusunan dokumen perencanaan program pembangunan tahunan yang masih belum selaras terhadap dokumen jangka menengah dan jangka panjang.
2. Kemampuan mengorganisasikan sumberdaya (*resources*) pembangunan (SDA dan SDM)
3. Kemampuan atau kapasitas aparatur yang masih minim sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja
4. Kemampuan menggalang partisipasi masyarakat/*stakeholders* dalam pelaksanaan program pembangunan
5. Mengantisipasi pengaruh eksternal, termasuk dinamika ekonomi, sosial, regulasi, dll.
6. Kemampuan dalam fungsi-fungsi pengawasan pelaksanaan program (Pengendalian, monitoring dan evaluasi).

Secara khusus, selama RPJPD 2005-2025 capaian pembangunan di Kabupaten Lampung Barat ditinjau dari indikator IPM, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB, dan persentase penduduk miskin hasil yang diperoleh belum menggembirakan. Apabila disandingkan, peringkat atau posisi Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung berdasarkan 4 indikator tersebut termasuk kelompok menengah atau menengah bawah. Posisi ini merupakan permasalahan dan tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan pada RPJPD berikutnya.

Capaian Misi RPJPD 2005-2025 berdasarkan Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan.

Dari setiap misi yang ada didalam RPJPD di bagi juga kedalam Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan yang terbagi menjadi 4 tahapan. Adapun keterkaitan dan capaian dari arah kebijakan yang ada di dalam tahapan-tahapan tersebut dari setiap misi di dalam RPJPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.112.
Capaian Arah Kebijakan Tahap 1 Terhadap Misi RPJPD

No	Misi	Tahap 1 (2005-2010)
1	Memacu pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.	Pencapaian Kualitas Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) yang mencapai : SD 97,77% dan SMP 87,82% untuk SMA mencapai 42% pada akhir periode ke I. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok pertama Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari capaian Usia Harapan Hidup sebesar 67,14 Tahun dimana capaian tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada periode ke-I, sedangkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan jumlah kematian maternal, menurun dari tahun 2007 sebanyak 12 kasus menjadi 7 kasus pada tahun 2008, 5 kasus tahun 2009, 15 kasus tahun 2010, hal ini disebabkan antara lain karena terlambatnya rujukan pasien ke RSUD Liwa mengingat kebanyakan mereka berasal dari pekon atau desa yang lokasinya jauh dari RSUD sehingga terlambat dalam penanganan. sedangkan untuk Angka Kematian Bayi, terjadi peningkatan dari tahun 2007 sebesar 33 kasus menjadi 42 kasus bayi lahir hidup ditahun 2008, 22 kasus tahun 2009, 28 kasus tahun 2010, hal ini disebabkan karena sudah membaiknya penanganan medis. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok yang kedua Perkembangan IPM Kabupaten Lampung Barat sepanjang lima tahun terakhir mengalami peningkatan capaian IPM. Pada tahun 2006 capaian IPM Kabupaten Lampung Barat sebesar 66,78. Selanjutnya bergerak naik mencapai 67,74 naik satu poin pada tahun 2007 Tahun 2008 secara perlahan IPM naik mencapai 68,21 dan terus bergerak naik pada tahun 2009 mencapai angka 68,83 dan pada Tahun 2010 ini capaian IPM melampaui angka 69, tepatnya 69,28. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok pertama, kedua dan keempat Dalam Pengendalian laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lampung Barat pada Periode RPJPD 2005-2010 capaian sebesar 1,86% dimana pertumbuhan penduduk di Lampung

No	Misi	Tahap 1 (2005-2010)
		Barat yang didapat dari perbandingan tiap tahunnya dimulai dari jumlah penduduk 2007 s.d 2010. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-enam
2	Menumbuhkan Perekonomian yang tinggi, merata dan berkelanjutan.	Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Lampung Barat pada periode 2005-2010 sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 5,72% sedangkan untuk pendapatan perkapita di Kabupaten Lampung Barat juga melampaui target yang ditetapkan pada periode ke-1 sebesar Rp.6.743.884. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dapat tergambarkan oleh Angka Kemiskinan sebesar 17,12% atau setara dengan 71.800 Jiwa dari jumlah total penduduk di Kabupaten Lampung Barat. tidak tercapaainya penurunan jumlah rumah tangga miskin dikarenakan untuk periode ke-1 dari tahun 2005 jumlah penduduk miskin sebesar 96.800 Jiwa sedangkan dengan ketercapaian penurunan 10% setiap tahun maka jumlah penduduk miskin di tahun 2010 seharusnya berjumlah 57.159 Jiwa Komoditas perkebunan menempati urutan pertama terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat sektor pertanian dengan share sebesar 43,07 % pada tahun 2010 dibandingkan data produksi setiap komoditas pada tahun 2007. Peningkatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Energi dapat terlihat dari Distribusi PDRB sektor pertambangan dimana pada tahun awal periode (2005) sebesar 1,31% dan pada tahun 2010 naik sebesar 1,56% Umlah Pengangguran dapat digambarkan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana capaian TPT sampai dengan periode pertama di tahun 2007 sebesar 3,01%, namun pada akhir periode pertama TPT di Lampung Barat mengalami kenaikan sebesar 5,41% hal tersebut menunjukkan bahwa Pengangguran di Kabupaten Lampung Barat bertambah
3	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)	dapat diindikasikan dengan dukungan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi melalui APBD Kabupaten Lampung Barat yang terus meningkat tiap tahunnya. Produk Hukum Daerah dan terbentuknya Perda Hukum di Kab. Lampung Barat sebagai Program Legislasi Daerah dengan target di akhir periode sebesar 75% telah tercapai 100% dari yang direncanakan.
4	Mengembangkan Wilayah dan Infrastruktur yang Merata Sesuai Kebutuhan Lokal dengan Memperhatikan	capaian dari Arah kebijakan tersebut mengalami kenaikan yang signifikan ini dapat terlihat dari capaian awal dimana pada tahun 2005 jumlah Wisatawan yang berkunjung sebesar 23.997 orang pada tahun berikutnya di 2006 mencapai sebesar 36.514 orang atau meningkat 50,44% (mencapai target) arah kebijakan tersebut dapat diindikasikan dengan peningkatan Jalan yang ber kondisi baik di kabupaten Lampung Barat hal

No	Misi	Tahap 1 (2005-2010)
	Daerah Rawan Bencana Serta Mengedepankan Aspek-aspek Konservasi Sumberdaya Alam	dimana pada tahun 2009 jalan dalam kondisi baik sebesar 375,82Km naik sebesar 411,04Km pada tahun 2010. pencapaian arah kebijakan tersebut dapat dilihat dari Jumlah sarana irigasi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2009 sebanyak 142 buah terdiri dari 2 (dua) buah irigasi teknis, 3 (tiga) buah irigasi semi teknis dan 137 buah irigasi pekon yang tersebar di 14 Kecamatan. diindikasikan dengan terbangunnya dermaga perhubungan di lumbok pada tahun 2005 Untuk memenuhi kebutuhan listrik, melalui PT PLN telah melayani hampir seluruh ibukota Kecamatan dan beberapa desa terdekat. Salah satu potensi pembangkit listrik Kabupaten Lampung Barat adalah pemanfaatan Geothermal berada di Kecamatan Suoh (PLTU), Air dan Mikrihidro (PLTH). dengan Jumlah pelanggan yang tersebar di 7 kecamatan sebanyak 40.450 Pelanggan. sedangkan untuk Fasilitas air bersih belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Lampung Barat. Pada tahun 2009, rumah tangga yang menggunakan air ledeng dari PDAM untuk sumber air minum hanya 5,76%. Selebihnya, 3,65% mengguna-kan air dalam kemasan baik bermerk maupun isi ulang, 32,53% menggunakan air minum dari sumur terlindung, 13,69% dari mata air terlindung, dan 0,69% dari air pompa, dimana ketiganya masih termasuk sumber air minum yang bersih. Sementara 43,68% rumah tangga yang lain memperoleh air minum dari sumber yang belum tentu bersih seperti air sungai, air hujan, serta sumur dan mata air tak terlindung. telah dilakukan penelitaian terhadap potensi panas bumi sekincau-suoh namum potensi terbesar masuk dalam kawasan TNBBS sehingga project tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan perijinan TNBBS tidak dapat dilaksanakan.
5	Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Partisipatif, Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Serta Adat dan Budaya	dapat diindikasi kan dengan terjanganya iklim yang kondusif di kabupaten Lampung Barat hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran serta masyarakat yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah yang dikenal memiliki situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif dan hingga saat ini juga masih menjadi daerah yang minus terjadinya kasus politik.Perkembangan kehidupan politik di Kabupaten Lampung Barat yang relatif stabil dan dinamis sehingga dapat diindikasi dengan suksanya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Periode 2007-2012 Kabupaten Lampung Barat. Dengan terus Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang didukung oleh kinerja aparat hukum yang tinggi maka akan berbanding lurus terhadap kondisi Ketentraman, ketertiban umum, serta rendahnya kriminalitas di kabupaten Lampung Barat

Tabel 2.113.
Capaian Arah Kebijakan Tahap 2 Terhadap Misi RPJPD

No	Misi	Tahap 2 (2011-2015)
1	Memacu pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.	Pencapaian Kualitas Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) yang mencapai : SD 96,68% dan SMP 75,58% untuk SMA mencapai 55,05% Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok pertama
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari capaian Usia Harapan Hidup sebesar 66,42 Tahun dimana capaian tersebut masih dibawah target RPJPD pada periode 2011-2015, untuk Angka Kematian Bayi, terjadi peningkatan , dari 21 kasus tahun 2011 menjadi hanya 1 kasus saja di tahun 2015 hal ini membuktikan pengangan kelahiran sudah semakin membaik. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok yang kedua
		Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapaian target yang ditetapkan RPJPD pada periode Pertama. Perkembangan IPM Kabupaten Lampung Barat sepanjang lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 capaian IPM Kabupaten Lampung Barat sebesar 61,92. Selanjutnya bergerak naik mencapai 62,51 naik satu poin pada tahun 2012 Tahun 2013 secara perlahan IPM naik mencapai 63,21 dan bergerak perlahan pada tahun 2014 mencapai angka 63,54 dan pada Tahun 2015 ini capaian IPM melampaui angka 65,45. dan capaian tersebut belum mencapain dari target yang ditetapkan. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok pertama, kedua dan keempat
		Dalam Pengendalian laju Pertumbuhan Peduduk di Kabupaten Lampung Barat pada Periode RPJPD 2011-2015 capaian sebesar 4,16% dimana pertumbuhan penduduk di Lampung Barat yang didapat dari dari jumlah penduduk 2007 s.d 2010. tentunya capaian tersebut masih dibawah target yang ditetapkan di periode ke 2 ini. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-enam
		capaian dari arah kebijakan ini dapat diindikasikan kedalam capaian Peningkatan kualitas kelembagaan yang mengurus masalah gender dan perlindungan anak dengan target pada akhir tahun periode sebesar 40% dan capaian sebesar 50% serta Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan di segala bidang dengan 3 indikator (aktif berorganisasi. memiliki IRT. dan meningkatnya pembangunan gender/IPG) dengan target pada akhir tahun periode sebesar 55% dan terealisasi sebesar 50% Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-tujuh
		Pencapaian di Bidang kepemudaan dan Olah Raga dilihat dari

		Pencapaian Indikator Pemuda yang berprestasi sebanyak 6 Orang dan Cabor Berprestasi sebesar 15 cabor dari jumlah target sebesar 25 cabor yang diikuti oleh Lampung Barat. Untuk pemuda berprestasi dari target akhir periode sebanyak 25 Pemuda tercapai 100% 'Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-sembilan dan Sepuluh
		Capaian kualitas dan Kuantitas Masyarakat terkait Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dari target akhir periode sebesar 100% terealisasi sebesar 100%. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-Tiga Belas
		dapat diindikasikan dengan Meningkatnya penyelenggaraan festival seni budaya daerah sebesar 55%. Bila dilihat dari data kuantitatifnya festival seni dan budaya terselenggarakan sebanyak 5 festival. adapun terkait dengan Prasarana olahraga diindikasikan dengan Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga di lingkungan sekolah dari target akhir periode sebesar 75% terealisasi sebanyak 70%. 'Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-sebelas
		capaian terhadap araha kebijakan tersebut tentunya menjadi acuan terhadap Ratio tempat ibadah per satuan penduduk per10.000 penduduk dimana target akhir dari Periode sebesar 0,003 tercapai 100%
		pada tahun 2015/2016 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat diindikasikan dengan Presentase jumlah ASN/Masyarakat yang memiliki kemampuan penanggulangan bencana yang tercapai sebesar 85%
		dapat diindikasikan dengan Meningkatnya penyelenggaraan festival seni budaya daerah sebesar 55%. Bila dilihat dari data kuantitatifnya festival seni dan budaya terselenggarakan sebanyak 5 festival. Serta pelaksanaan even olah raga yang diikuti oleh lampung barat dari target 25 cabor yang berprestasi hanya terealisasi sebesar 15 cabor saja.
2	Menumbuhkan Perekonomian yang tinggi, merata dan berkelanjutan.	Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Lampung Barat pada periode 2011-2016 mengalami pelambatan dimana pertumbuhan ekonomi lampung barat di tahun 2011 sebesar 6,67% sedangkan capaian akhir dari periode hanya sebesar 5,32% hal tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap tidak tercapainya target periode yang ditetapkan. sedangkan untuk pendapatan perkapita mencapai 17Jt Rupiah capaian tersebut jauh lebih besar dari target yang hanya sebesar 9jt rupiah. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dapat tergambar oleh Angka Kemiskinan sebesar 14,18% atau setara dengan 42.200 Jiwa dari jumlah total penduduk di Kabupaten Lampung Barat. tidak tercapaianya penurunan jumlah rumah tangga miskin dikarenakan untuk periode ke-2 dari tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebesar 67.880 Jiwa

		sedangkan dengan ketercapaian penurunan 25% setiap tahun maka jumlah penduduk miskin di tahun 2015 seharusnya berjumlah 21.478 Jiwa
		Komoditas perkebunan masih menempati urutan pertama terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat sektor pertanian dengan share sebesar 53,04 % pada tahun 2015 meskipun menurun dibandingkan awal perencanaan pada tahun 2011 yang masih sebesar 54,70%
		Peningkatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Energi dapat terlihat dari Distribusi PDRB sektor pertambangan dimana pada tahun awal periode (2011) sebesar 2,40% dan pada tahun 2015 naik sedikit sebesar 2,43%
		Kualitas dan daya saing Tenaga Kerja dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada awal periode sebesar 74,99% dari Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Lampung Barat sedangkan pada tahun 2015 turun sedikit menjadi 74,06%.
		Jumlah Pengangguran dapat digambarkan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana capaian TPT sampai dengan akhir periode tahap 2 sebesar 3,55%, namun hal tersebut masih belum mencapai target yang dapat turun sebesar 30%
3	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)	arah kebijakan tersebut dapat diindikasikan dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan baik dalam penyelenggaraa maupun dalam pendanaan terkait peningkatan kompetensi dan Profesionalisme aparatur, serta pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah yang sesuai dengan standar pada periode ke-2 dari tahun 2011 s.d tahun 2015
		dapat diindikasi dengan dukungan anggaran dalam penyediaan saran dan prasarana komunikasi dan informasi melalui APBD Kabupaten Lampung Barat yang terus meningkat tiap tahunnya.
		Produk Hukum Daerah dan terbentuknya Perda Hukum di Kab. Lampung Barat sebagai Program Legislasi Daerah dengan target di akhir periode sebesar 100% telah tercapai 100% dari yang direncanakan.
4	Mengembangkan Wilayah dan Infrastruktur yang Merata Sesuai Kebutuhan Lokal dengan Memperhatikan Daerah Rawan Bencana Serta Mengedepankan Aspek-aspek Konservasi	Tidak tercapainya target dari Arah kebijakan tersebut dapat terlihat dari capaian awal dimana pada tahun periode awal dapat mencapai sebesar 36.514 orang. Sedangkan dibandingkan akhir periode ke-2 jumlah kunjungan wisatawan turun hanya mencapai 14.246 Orang (tidak mencapai Target)
		Pada tahun 2012 Kabupaten Lampung Barat telah mengesahkan perda RTWR Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030, namun pada tahun 2013 Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat yang terbentuk sebagai pecahan dari Lampung Barat sehingga RTRW menurut peraturan harus disusun ulang akibat munculnya DOB, sampai

	Sumberdaya Alam	dengan tahun 2022 belum terbentuknya perda RTRW yang baru masih dalam tahapan penyusunan.
		arah kebijakan tersebut dapat diindikasikan dengan Terpenuhinya kondisi jalan mantap melalui: pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dari target sebesar 15 km pemb. Jalan. 6 unit jembatan. 48 km peningkatan jalan dengan realisasi 42.13 km pemb. Jalan.10 unit jembatan serta 48 km peningkatan jalan hal tersebut mengalami penambahan sebesar 39.46% jalan mantap 425.899km pembangunan jalan. 19 unit jembatan dari periode tahapan sebelumnya.
		dapat diindikasi dengan Meningkatnya kualitas infrastruktur sumber daya air dimana pada akhir tahun periode Ratio jaringan irigasi dari target sebesar 01,44 realisasi mencai 01,42 atau sebesar 98% sedangkan Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik dari target sebesar 80% hanya terealisasi sebesar 40% dari seluruh jumlah irigasi yang ada.
		pada tahun september 2017 Kebun Raya Liwa Resmi didirikan oleh bupati Lampung Barat pada periode tersebut
		diindikasikan dengan peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (rutin) setiap tahunnya untuk sebagai suport dari sarana dan prasarana pemerintahan baik melalui APBD Kabupaten maupun bantuan dari pusat.
		dapat diindikasikan dengan terbangunnya dermaga perhubungan pada tahun 2005 serta dermaga Perikanan Dermaga perikanan di Kagungan pada 2008 dan Sukabanjar pada tahun 2013.
		pada periode ke 2 Jaringan listrik di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2015 sebesar 24.776 KW daya yang terpasang jumlah listrik terjual sebesar 33,03 juta KWh. Persentase Rumah Tangga (RT) pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tahun 2015 sebesar 55,25% mengalami peningkatan sebesar 7,29% dari tahun 2012 yang sebesar 47,96% dan peningkatan penggunaan listrik non PLN sebesar 9,34% sedangkan Persentase Akses Rumah Tangga yang tersebar di seluruh pekon Terhadap Air Minum Bersih Kabupaten Lampung Barat sebesar 53,99%
		telah dilakukan penelitaian terhadap potensi panas bumi sekincau-suoh namum potensi terbesar masuk dalam kawasan TNBBS sehingga project tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan perijinan TNBBS tidak dapat dilaksanakan.
5	Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Partisipatif, Menjunjung Tinggi Supremasi	terjanganya iklim yang kondusif di kabupaten Lampung Barat dapat mencegah pelanggaran trantibum dan dapat diindikasi kan oleh Semakin efektifnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban
		terjanganya iklim yang kondusif di kabupaten Lampung Barat dapat mencegah pelanggaran trantibum dan dapat diindikasi kan oleh indikator Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang dapat diselesaikan 100% namun data

	Hukum Serta Adat dan Budaya	capaian penurunan kejahatan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
		Sebagaimana diketahui, Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah yang dikenal memiliki situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif dan hingga saat ini juga masih menjadi daerah yang minus terjadinya kasus politik. Perkembangan kehidupan politik di Kabupaten Lampung Barat yang relatif stabil dan dinamis sehingga dapat diindikasikan dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Periode 2012-2017 Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.114.
Capaian Arah Kebijakan Tahap 3 Terhadap Misi RPJPD

No	Misi	Tahap 3 (2016-2020)
1	Memacu pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.	Pencapaian Kualitas Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) yang mencapai : SD 99,39% dan SMP 79,36% untuk SMA mencapai 62% Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok pertama
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari capaian Usia Harapan Hidup sebesar 67,58 Tahun dimana capaian tersebut masih dibawah target RPJPD pada periode 2016-2017, sedangkan untuk capaian Angka Kematian Bayi sebesar 2,9/1000KH dan Angka Kematian Ibu 72,1/100.000KH Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok yang kedua
		Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mencapai target yang ditetapkan RPJPD pada periode 2016-2020 yang hanya sebesar 67,80 Point dimana Angka tersebut merupakan gabungan dari komposit pengukuran IPM yaitu Usia Harapan Hidup Sebesar 67,58, Harapan Lama Sekolah 12,25 Tahun dan Pengeluaran Perkapita sebesar 9,929Juta. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok pertama, kedua dan keempat
		Pencapaian terkait pangan bergizi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2020 dapat dilihat dari pencapaian Skor Pola Pangan sebesar 91,26 Point. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ketiga dan kelima
		Dalam Pengendalian laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lampung Barat pada Periode RPJPD 2016-2020 capaian sebesar 0,93% dimana pertumbuhan penduduk di Lampung Barat kurang dari 1% dari jumlah total penduduk di tahun 2020. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-enam
		Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,55 Point dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) 68,21 Point

		yang memotret keterlibatan Perempuan di Kabupaten Lampung Barat. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-tujuh
		Pencapaian di Bidang kepemudaan dan Olah Raga dilihat dari Pencapaian Indikator Pemuda yang berprestasi sebanyak 6 Orang dan Cabor Berprestasi sebesar 17,65% dari jumlah seluruh cabor yang diikuti oleh Lampung Barat. capaian yang rendah tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19 pada tahun 2020 'Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-sembilan dan Sepuluh
		Capaian kualitas dan Kuantitas Masyarakat terkait perkembangan aktivitas keagamaan dengan melihat capaian Penanganan Konflik sara yang tertangani setiap tahunnya sebanyak 100% Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-Tiga Belas
		terbangunnya kawasan sekuting terpadu sebagai bagian dari upaya pemerintah kabupaten lampung barat untuk menata kota liwa agar menjadi semakin indah dan sekaligus dapat memenuhi fungsinya sebagai ibukota kabupaten dan pusat kegiatan wilayah. pada periode ini kawasan sekuting terpadu telah memiliki satu lagi bangunan penting yaitu gedung olah raga (gor), yang di beri nama Gedung Olah Raga (GOR)Aji Saka
		pada tahun 2020 kabupaten lampung barat telah merealisasikan sebanyak 50 rumah ibadah yang tersebar di berbagai pekon.
		pada tahun 2017 penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki ketercapaian kinerja sebesar 56% dan pada tahun akhir periode tahapan ke III atau tahun 2020 terdapat capaian responetime terhadap bencana sebesar 1x24 jam, serta pembentukan desa/pekon tangguh bencana sebesar 7,35%
		Dukungan pembinaan olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serta mendorong keikutsertaan atlet pada berbagai event kejuaraan yang diselenggarakan oleh pihak/instansi lain di luar Kabupaten Lampung Barat. maka kinerja dari cabang olahraga yang berprestasi dapat dicapai sampai dengan akhir periode perencanaan sebesar 17% saja dari seluruh cabor jika dibandingkan dengan capaian awal periode jumlah cabor berprestasi sebesar 15 cabang olahraga
2	Menumbuhkan Perekonomian yang tinggi, merata dan berkelanjutan.	Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Lampung Barat pada periode 2016-2020 mengalami kontraksi sebesar -1,16% yang disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, dengan pendapatan perkapita yang tergolong rendah sebesar 23,41JutaRupiah.
		Peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dapat tergambarkan oleh Angka Kemiskinan sebesar 15,52% atau setara dengan 38.120 Jiwa dari jumlah total penduduk di Kabupaten Lampung Barat.
		Pada Periode RPJPD 2016-2020 Lapangan Usaha di sektor

		Pertanian, Kehutanan dan perikanan hanya tumbuh 0.01%, meskipun sangat kecil Pertumbuhan Tersebut masih positif dikarenakan pada tahun 2020 pertumbuhan banyak yang mengalami kontraksi Peningkatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Energi capaian pada 2020 mengalami kontraksi akibat dari pandemi covid 19 yaitu sebesar -4,97%. Kualitas dan daya saing Tenaga Kerja dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 83,48% dari Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Lampung Barat Jumlah Pengangguran dapat digambarkan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana capaian TPT sampai dengan periode 2016-2020 sebesar 2,13% Penyerapan angkatan kerja di kabupaten lampung barat pada periode perencanaan ini dapat digambarkan dengan capaian sebesar 186.579 orang dari seluruh angkatan kerja sebanyak 190.632 Orang
3	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)	terkait SDM aparatus arah kebijakan masuk kedalam 8 area perubahan reformasi birokrasi sehingga arah kebijakan tersebut dapat diindikasikan kedalam Indeks RB yang mana pada tahun 2020 atau akhir periode mencapai Predikat CC melampaui target C dengan 55,06 Point Pencapaian dari Arah kebijakan tersebut dapat dilihat dari Indeks SPBE di Kabupaten Lampung Barat yang masih masuk dalam kategori Cukup, yang dapat diartikan belum sepenuhnya pemerintahan menggunakan dan lengkapnya perangkat Komunikasi dan Informasi. capaian ini dapat diukur melalui kinerja sasaran Perangkat daerah yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD yang masuk dalam kategori baik pada akhir tahun periode
4	Mengembangkan Wilayah dan Infrastruktur yang Merata Sesuai Kebutuhan Lokal dengan Memperhatikan Daerah Rawan Bencana Serta Mengedepankan Aspek-aspek Konservasi Sumberdaya Alam	capaian dari Arah kebijakan tersebut mengalami kenaikan yang signifikan ini dapat terlihat dari target awal yang hanya 4.872 Wisatawan pada akhir periode tercapai sebesar 292.698 wisatawan hal itu pun selaras dengan peningkatan PDRB jasa lainnya dimana didalamnya terdapat sektor pariwisata yang pada tahun 2017 sebesar 10,17% naik sebanyak 15,10% meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat covid-19 Pada tahun 2012 Kabupaten Lampung Barat telah mengesahkan perda RTWR Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030, namun pada tahun 2013 Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat yang terbentuk sebagai pecahan dari Lampung Barat sehingga RTRW menurut peraturan harus disusun ulang akibat munculnya DOB, sampai dengan tahun 2022 belum terbentuknya perda RTRW yang baru masih dalam tahapan penyusunan. arah kebijakan terkait industri pada periode ini dapat teridikasi

	melalui Jumlah IKM/UKM Produktif pada tahun awal periode dengan target 394 dan realisasi sebanyak 701 IKM/UKM dengan pertumbuhan sebesar >100% sedangkan untuk akhir tahun periode atau tahun 2022 dari target sebesar 6% terealisasi sebesar 67,2% arah kebijakan terkait jalan mantap pada tahun 2016 target 56% dan pada akhir periode (2022) terealisasi jalan mantap sebesar 63,43% sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik tercapai sebesar 81% Meningkatnya pembangunan infrastruktur pengairan dapat diindikasikan dengan penyediaan jaringan irigasi di kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2020 Irigasi yang terbangun di kabupaten Lampung Barat sebesar 6.136,27 Ha, dan dari luas tersebut irigasi yang berfungsi dengan baik sebesar 53% nilai tersebut naik dari capaian awal perencanaan sebesar 40%. pada tahun september 2017 Kebun Raya Liwa Resmi didirikan oleh bupati Lampung Barat pada periode tersebut dapat diindikasikan dengan terbangunnya dermaga perhubungan dan Perikanan di Danau Ranau yang telah beroperasi sejak tahun 2008 untuk perikanan dan tahun 2012 untuk perhubungan, serta terbangunnya dermaga Seminung Lumbok Resort yang beroperasi sejak tahun 2017 pada akhir tahun periode ke-3 adapun capaian sebagai berikut: cakupan jaringan listrik di lampung barat dari target 93% terealisasi sebesar 98%, cakupan layanan telekomunikasi dari target 97% terealisasi sebesar 98%, sedangkan untuk capaian cakupan air bersih telah melayani 70.825KK naik dari tahun 2018 yang hanya sebesar 47.900KK telah dilakukan penelitaian terhadap potensi panas bumi sekincau-suoh namun potensi terbesar masuk dalam kawasan TNBBS sehingga project tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan perijinan TNBBS tidak dapat dilaksanakan. dapat diindikasikan dengan Tersedia dan berfungsinya infrastruktur mitigasi dan penanggulangan bencana di wilayah-wilayah rawan bencana. Adapun pada tahun 2017 Kabupaten Lampung Barat menetapkan 3 Komitmen Daerah yang salah satunya menjadi kabupaten Tangguh Bencana adapun aksi dari Kabupaten Tangguh bencana sebagai Berikut : • Penyusunan Peraturan : PERDA NO 04 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana • Penyusunan Road map Kabupaten tangguh bencana. Penguatan, Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan. Penguatan Kapasitas para pihak dalam Penanggulangan
--	--

		Bencana. Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara Terpadu dan Terintegrasi • Penyusunan Paratameter Tangguh Bencana sebanyak 7 Parameter dengan 29 Indikator • Sudah dibentuk satgas bencana di 131 pekon dan 5 kelurahan, masing-masing 5 orang. • Desa/Pekon Tangguh Bencana yang sudah terbentuk terdiri dari 30 Desa/Pekon
5	Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Partisipatif, Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Serta Adat dan Budaya	arah kebijakan dapat diindikasikan dengan Produk-produk hukum yang telah disahkan dalam kurun waktu 2016 s.d 2020 pada periode ke-3 RPJMD Minimnya jumlah kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba, perdagangan anak, penyakit masyarakat dan tindak-tindak pidana dengan trend penurunan setiap tahun. Target capaian penurunan rata-rata 75% jumlah kejahatan setiap tahun. Meningkatnya kualitas lembaga politik dan kemasyarakatan yang menunjang stabilitas sosial demokrasi, diindikasikan dengan keberhasilan kehidupan bermasyarakat yang kondusif serta minimnya konflik-konflik horizontal di seluruh wilayah, serta pelaksanaan agenda-agenda pemilu yang kondusif. 80% agenda demokrasi berlangsung dengan damai. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah yang dikenal memiliki situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif dan hingga saat ini juga masih menjadi daerah yang minus terjadinya kasus politik. Perkembangan kehidupan politik di Kabupaten Lampung Barat yang relatif stabil dan dinamis sehingga dapat diindikasikan dengan indikator Persentase kasus terkait politik yang diselesaikan yang tiap tahunnya mencapai 100% Dengan terus Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang didukung oleh kinerja aparat hukum yang tinggi maka akan berbanding lurus terhadap kualitas indikator Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan serta Persentase konflik SARA yang terselesaikan dengan target 100% terealisasi sebesar 100% Iklim investasi semakin baik dengan diindikasikan oleh realisasi investasi dalam negeri dan luar negeri semakin tinggi. Pada tahun awal perencanaan Periode ke-3 tentunya Iklim Investasi semakin baik. Pada saat tahun pelaporan Nilai Investasi di Kabupaten Lampung Barat, capaian awal pada periode ke 3 sebesar Rp3.167.204.246 dan pada akhir periode telah mencapai Rp.113.483.975.551 Status Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi dapat diapresiasi oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Lampung dan kabupaten lain yang berbatasan, dalam bentuk kelembagaan dan kompensasi pembiayaan pemeliharaan kawasan lindung di dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat secara proporsional.

		Dimulai pada tahun 2017 Kabupaten Lampung Barat menetapkan 3 Komitmen daerah yang salah satunya menjadi Kabupaten Konservasi dengan aksi yang dilakukan antara lain : • Penyusunan Peraturan : Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi Surat Edaran Bupati Lampung Barat No.660/278/III.14/2019 tentang Penerapan Program Eco-Office di perkantoran dan sekolah- sekolah. SK Gugus Tugas KLHK Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem No. SK.3/KSDAE/KK/KSA.1/1/2020 • Tersusunnya penguatan konsep kabupaten lampung barat sebagai kabupaten berbasis konservasi. Periode pelaksanaan jangka pendek 1-2 tahun, jangka menengah 3-5 tahun. Dan jangka panjang >5 tahun dimulai tahun 2018. • Penyusunan Rencana Aksi Komitmen Sebagai Kabupaten Konservasi. Ada 10 Kategori :Hutan dan Biodiversitas, Penataan dan Infrastruktur, Energi dan Perubahan Iklim, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Air dan Sanitasi, Transportasi, Pendidikan dan Riset, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, Polusi, • Prestasi di Bidang Konservasi: Pemberian Penghargaan Kalpataru yang diberikan oleh Gubernur Lampung kepada kelompok/orang yang berdedikasi kepada Lingkungan Hidup sebanyak 10 orang/ kelompok sampai dengan tahun 2020. Penghargaan Adipura Kategori Kota Kecil Kabupaten Lampung Barat Pada Tanggal 14 Januari 2019 Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata (45 sekolah yang terbina) dengan tiap tahun 15 sekolah yang dibina, dengan capaian sekolah- sekolah tingkat kabupaten 9 sekolah dan tingkat provinsi 6 sekolah.
--	--	--

Tabel 2.115.
Capaian Arah Kebijakan Tahap 4 Terhadap Misi RPJPD

No	Misi	Tahap 4 (2021-2025)
1	Memacu pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.	Pencapaian Kualitas Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat sebagai indikasi dari arah kebijakan tersebut dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) yang mencapai : SD 99,02% dan SMP 81,90% untuk SMA data capaian tidak dapat ditampilkan karena pada periode tersebut SMA merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Lampung. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok pertama
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten

		Lampung Barat dapat dilihat dari capaian Usia Harapan Hidup pada tahun berjalan di di periode ke-4 sebesar 67,90 Tahun dimana capaian tersebut masih dibawah target RPJPD pada periode 2021-2025 yang telah ditetapkan, sedangkan untuk capaian Angka Kematian Bayi sebesar 1,1/1000KH dan Angka Kematian Ibu 36,1/100.000KH hal tersebut menunjukkan pencapaian Kualitas masyarakat Kabupaten Lampung Barat dari Periode Perencanaan Tahap 1 semakin membaik. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok yang kedua
		Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mencapai target yang ditetapkan RPJPD pada tahun berjalan di periode 2021-2025 yang hanya sebesar 68,39 Point dimana Angka tersebut merupakan gabungan dari komposit pengukuran IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) pada tahun 2022 AHH di Kabupaten Lampung Barat sebesar 67,90 Tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2022 sebesar 12,27% , sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,20% serta Pengeluaran Perkapita pada tahun 2022 sebesar Rp.10.175.000 naik sebesar Rp.206.000 dari tahun sebelumnya. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok pertama, kedua dan keempat
		terkait Jaminan pangan serta Kualitas Gizi masyarakat dapat diukur dari pencapaian Skor Pola Pangan Harapan yang terdapat pada Perencanaan Menengah di Periode Ke-4 dengan target sebesar 92,4 Point terealisasi sebesar 92,7 Point. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ketiga dan kelima
		Dalam Pengendalian laju Pertumbuhan Peduduk di Kabupaten Lampung Barat pada tahun berjalan di Periode RPJPD 2021-2022 capaian sebesar 0,93% hal tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan oleh RPJPD dimana pertumbuhan penduduk di Lampung Barat kurang dari 1% dari jumlah total penduduk di tahun 2022. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-enam
		arah kebijakan tersebut dapat dindikasikan melalui indikator Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dari capaian pada tahun berjalan (2022) Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 93,4 Point dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) 65,92 Point yang memotret keterlibatan Perempuan di Kabupaten Lampung Barat. Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-tujuh
		Pencapaian di Bidang kepemudaan dan Olah Raga dilihat dari Pencapaian Indikator Pemuda yang berprestasi adapun capaian jauh meningkat dari periode sebelumnya yaitu sebanyak 54 Orang dan Cabor Berprestasi sebesar 99% dari jumlah seluruh cabor yang diikuti oleh Lampung Barat. 'Arah Kebijakan tersebut

		mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-sembilan dan Sepuluh dapat diindikasikan dengan keikutsertaan Lampung Barat dengan mengirimkan kafilah untuk Mtq Tingkat provinsi Lampung pada tahun berjalan sebanyak 5 orang. 'Arah Kebijakan tersebut mendukung dari sasaran Pokok Misi 1, sasaran pokok ke-Tiga Belas terbangunnya kawasan sekuting terpadu sebagai bagian dari upaya pemerintah kabupaten lampung barat untuk menata kota liwa agar menjadi semakin indah dan sekaligus dapat memenuhi fungsinya sebagai ibukota kabupaten dan pusat kegiatan wilayah. pada periode ini kawasan sekuting terpadu telah memiliki satu lagi bangunan penting yaitu gedung olah raga (gor), yang di beri nama Gedung Olah Raga (GOR)Aji Saka serta pada Bulan Desember tahun 2022 telah diresmikan Lamban Pancasila sebagai wadah dalam pelaku seni dan budaya di Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2022 kabupaten lampung barat telah merealisasikan bantuan sebanyak 504 rumah ibadan yang tersebar di berbagai pekon. Capaian tersebut jauh lebih banyak dari periode sebelumnya. pada tahun akhir periode tahapan ke 4 atau tahun 2022 terdapat capain responetime terhadap bencana sebesar 1x24 jam, serta pembentukan desa/pekon tangguh bencana meningkat dari periode sebelumnya sebesar 22,05% dapat diindikasikan dengan pelaksanaan festival-festifal seni dan budaya di Kabupaten Lampung Barat. capaian tersebut diantaranya Festival Sekala Bekhak di tahun 2021 menjadi satu-satu event yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (Calender Event Nasional) mewakili Provinsi Lampung. dan pada tahun 2022 ini, Festival Sekala Bekhak kembali masuk ke dalam 110 event nasional Kharisma Event Nusantara (KEN) yang diluncurkan Kemenparekraf.
2	Menumbuhkan Perekonomian yang tinggi, merata dan berkelanjutan.	Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Lampung Barat pada periode 2021-2025 terealisasi sebesar 4,10% tidak tercapainya target dari sasaran Pokok tersebut disebabkan masih dalam masa pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, namun pendapatan perkapita naik dari periode sebelumnya sebesar 27,30 JutaRupiah. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dapat tergambar oleh Angka Kemiskinan dimana pada tahun berjalan periode ke-4 sebesar 11,71% atau setara dengan 36.200 Jiwa dari jumlah total penduduk di Kabupaten Lampung Barat. hal positif ditunjukan terhadap angka kemiskinan yang turun dari Periode Perencanaan Tahap 1 s.d tahap 4 Perekonomian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 masih ditopang oleh sektor pertanian sebesar 46,23% meskipun

		distribusinya mengalami penurunan dibanding tahun 2021 sebesar 47,23% dan tahun 2020 sebesar 47,75%. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun berjalan di Periode ke-4 mencapai 2,34% hal ini cenderung stabil jika dilihat dari capaian periode ke-1 ektor Pertambangan dan Penggalian masih di angka 2%, sehingga kenaikan sebesar 90% tidak dapat dicapai. Kualitas dan daya saing Tenaga Kerja dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun berjalan di Periode ke-4 sebesar 83,17% dari atau sekitar 4.083 Jiwa dari Jumlah angkatan kerja sebesar 194.053 jiwa yang ada di Kabupaten Lampung Barat Jumlah Pengangguran dapat digambarkan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dimana capaian TPT sampai dengan tahun berjalan di Periode ke-4 sebesar 2,10%, jika dilihat dari capaian awal tahapan pembangunan yang sebesar 5,41 tidak dapat tercapai penurunan hingga 100% Penyerapan angkatan kerja dikabupaten lampung barat pada periode perencanaan ini dapat digambarkan dengan capaian sebesar 189.970 orang dari seluruh angkatan kerja sebanyak 194.053 Orang. Namun sektor penyerapan pekerja masih pada Sektor Pertanian sehingga belum tercapainya target yang ditetapkan RPJDP pada periode ke-4.
3	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)	terkait SDM aparatur arah kebijakan masuk kedalam 8 area perubahan reformasi birokrasi sehingga arah kebijakan tersebut dapat diindikasikan kedalam Indeks RB yang mana pada tahun 2022 atau periode tahun berjalan mencapai Predikat CC melampaui target C dengan 57,35 Point Pencapaian dari Arah kebijakan tersebut dapat dilihat dari Indeks SPBE di Kabupaten Lampung Barat yang sebesar 2,26 Point atau masuk dalam kategori Cukup, yang dapat diartikan belum sepenuhnya pemerintahan menggunakan dan lengkapnya perangkat Komunikasi dan Informasi. atau belum tingginya maturitas pengelolaan SPBE. Produk Hukum Daerah dan terbentuknya Perda Hukum di Kab. Lampung Barat sebagai Program Legislasi Daerah dengan target di akhir periode sebesar 100% telah tercapai 100% dari yang direncanakan serta arah kebijakan ini juga dapat diukur melalui kinerja sasaran Perangkat daerah yaitu Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD yang masuk dalam kategori baik pada akhir tahun periode
4	Mengembangkan Wilayah dan Infrastruktur yang Merata Sesuai Kebutuhan Lokal dengan	capaian dari Arah kebijakan tersebut mengalami kenaikan yang signifikan ini dapat terlihat dari target awal yang hanya 4.872 Wisatawan pada tahun berjalan di akhir periode ke-4 tercapai sebesar 1.794.775 wisatawan hal itu pun selaras dengan peningkatan PDRB jasa lainnya dimana didalamnya terdapat sektor pariwisata yang pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan

Memperhatikan Daerah Rawan Bencana Serta Mengedepankan Aspek-aspek Konservasi Sumberdaya Alam	yang paling tinggi yaitu sebesar 29,88%
	Pada tahun 2012 Kabupaten Lampung Barat telah mengesahkan perda RTWR Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030, namun pada tahun 2013 Terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat yang terbentuk sebagai pecahan dari Lampung Barat sehingga RTRW menurut peraturan harus disusun ulang akibat munculnya DOB, sampai dengan tahun 2022 belum terbentuknya perda RTRW yang baru masih dalam Proses.
	arah kebijakan terkait industri pada periode ini dapat teridikasi melalui Jumlah IKM/UKM Produktif pada tahun awal periode dengat target 394 dan realisasi sebanyak 701 IKM/UKM dengan pertumbuhan sebesar >100% sedangkan untuk akhir tahun periode atau tahun 2022 dari target sebesar 10% terealisasi sebesar 11%
	arah kebjiakan terkait jalan mantap pada capaian sebesar target 63,43% dan pada tahun berjalan Periode ke-4 terealisasi jalan mantap sebesar 72,69% atau naik sebanyak 9%, sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik tercapai sebesar 82,33%
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pengairan dapat diindikasikan dengan penyediaan jaringan irigasi di kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun 2022 Irigasi yang terbangun di kabupaten Lampung Barat sebesar 7.094,51 Ha naik sebanyak 958 Ha dari Periode sebelumnya, dan dari luas tersebut irigasi yang berfungsi dengan baik sebesar 62% nilai tersebut naik dari periode sebelumnya sebanyak 9%.
	pada tahun september 2017 Kebun Raya Liwa Resmi didirikan oleh bupati Lampung Barat pada periode tersebut, dan sampai dengan tahun 2022 terus dilaksanakan pengembangan pada Kebun Raya Liwa.
	dapat diindikasikan dengan terbangunnya dermaga perhubungan dan Perikanan di Danau Ranau yang telah beroperasi sejak tahun 2008 untuk perikanan dan tahun 2012 untuk perhubungan, serta terbangunnya dermaga Seminung Lumbok Resort yang beroperasi sejak tahun 2017
	pada periode ke-4 (tahun Berjalan) adapun capaian sebagai berikut: cakupan jaringan listrik di lampung barat dari target 100% terealisasi sebesar 98,53%, cakupan layanan telekomunikasi dari target 97% terealisasi sebesar 98,58%, sedangkan untuk capaian cakupan air bersih telah melayani 70.825KK naik dari tahun 2020 yang hanya sebesar 70.325KK
	telah dilakukan penelitaian terhadap potensi panas bumi sekincau-suoh namum potensi terbesar masuk dalam kawasan TNBBS sehingga project tersebut tidak dapat dilanjutkan dikarenakan perijinan TNBBS tidak dapat dilaksanakan.
	dapat diindikasikan dengan Tersedia dan berfungsinya infrastruktur mitigasi dan

		penanggulangan bencana di wilayah-wilayah rawan bencana. Adapun pada tahun 2017 Kabupaten Lampung Barat menetapkan 3 Komitmen Daerah yang salah satunya menjadi kabupaten Tangguh Bencana adapun aksi dari Kabupaten Tangguh bencana sebagai Berikut : • Penyusunan Peraturan : PERDA NO 04 TAHUN 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Tangguh Bencana • Penyusunan Road map Kabupaten tangguh bencana. Penguatan, Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan. Penguatan Kapasitas para pihak dalam Penanggulangan Bencana. - Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara Terpadu dan Terintegrasi • Penyusunan Paratameter Tangguh Bencana sebanyak 7 Parameter dengan 29 Indikator • Sudah dibentuk satgas bencana di 131 pekon dan 5 kelurahan, masing-masing 5 orang. • Desa/Pekon Tangguh Bencana yang sudah terbentuk terdiri dari 30 Desa/Pekon
5	Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Partisipatif, Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Serta Adat dan Budaya	arah kebijakan dapat diindikasikan dengan Produk-produk hukum yang telah disahkan dalam kurun waktu 2020 s.d 2022 pada periode ke-4 RPJMD terjanganya iklim yang kondusif di kabupaten Lampung Barat dapat mencegah pelanggaran trantibum dan dapat diindikasi kan oleh indikator Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan serta Persentase konflik SARA yang terselesaikan dengan target 100% terealisasi sebesar 100% Sebagaimana diketahui, Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah yang dikenal memiliki situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif dan hingga saat ini juga masih menjadi daerah yang minus terjadinya kasus politik. Perkembangan kehidupan politik di Kabupaten Lampung Barat yang relatif stabil dan dinamis sehingga dapat diindikasi dengan indikator Persentase kasus terkait politik yang diselesaikan yang tiap tahunnya mencapai 100% Iklim investasi semakin baik dengan diindikasikan oleh realisasi investasi dalam negeri dan luar negeri semakin tinggi. Pada akhir Periode ke-3 tentunya Iklim Invenstasi semakin baik. Pada saat tahun pelaporan Nilai Investasi di Kabupaten Lampung Barat, capaian akhir periode ke 3 sebesar Rp113.483.975.551 dan pada tahun berjalan periode ke-4 telah mencapai Rp.261.030.787.440 atau naik lebih dari 100% Dengan terus Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang didukung oleh kinerja aparat hukum yang tinggi maka akan

		berbanding lurus terhadap kualitas indikator Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan serta Persentase konflik SARA yang terselesaikan dengan target 100% terealisasi sebesar 100%
--	--	--

Jika dilihat dari setiap Tabel Capaian Arah Kebijakan setiap Tahap Terhadap Misi RPJPD, maka dapat digambarkan bahwa setiap misi dan sasaran pokok di setiap misi RPJPD telah di turunkan melalui arah kebijakan dan fokus pembangunan setiap tahapnya. Oleh karenanya setiap arah kebijakan maka menjadi daya ungkit dari capaian sasaran pokok dan Misi yang ada di dalam RPJPD.

Capaian Misi RPJPD 2005-2025 berdasarkan Periode RPJMD

Dari setiap misi yang ada didalam RPJPD di bagi juga Periode RPJMD yang terbagi menjadi 3 Periode antara lain RPJMD 2007-2012, RPJMD 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022. Adapun keterkaitan dan capaian dari RPJMD tersebut dari setiap misi di dalam RPJPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.116.
Capaian RPJMD Terhadap Misi RPJPD

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2007-2012				
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
1	Memacu pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.	MISI 1: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.	Sasaran 1.1 : Peningkatan kehidupan masyarakat sesuai dengan sendi-sendi dan nilai-nilai ajaran agama.	Persentase Peningkatan Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah.	100%	100%
			sasaran 1.2 : Meningkatkan kebersamaan dan persatuan serta kesatuan sebagai kesatuan pikir dan tindak bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pembangunan.	Jumlah Sosialisasi perencanaan pembangunan	100%	100%
			Sasaran 1.5 : Pengembangan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak,	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.	100%	Tidak Tercapai

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2007-2012				
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
			dan sumberdaya keluarga.			
	Misi 3 : Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas dan terjangkau.		Sasaran 1.1 : Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.	Pengembangan kesehatan masyarakat.	100%	100%
			sasaran 1.2 : Peningkatan promosi dan pelayanan kesehatan masyarakat..	Pengembangan kesehatan masyarakat.	100%	100%
			Sasaran 1.3 : Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, serta penyehatan lingkungan.	Pengembangan kesehatan masyarakat.	100%	100%
			Sasaran 1.4 : Peningkatan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.	Pengembangan dan perlindungan kesejahteraan sosial.	100%	Tidak Tercapai
			Sasaran 1.5 : Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan dasar sampai ke tingkat perdesaan terpencil.	Pembangunan sektor pendidikan.	100%	100%
			Sasaran 1.6 : Peningkatan jumlah, kualitas, dan sebaran SDM kependidikan di seluruh wilayah kabupaten.	Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan luar sekolah.	100%	100%
			Sasaran 1.7 : Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan.	Perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan.	100%	100%
			Sasaran 1.1 : Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan berbasis pada kearifan lokal.	Angka kemiskinan	100%	Tidak tercapai
2	Menumbuhkan Perekonomian yang tinggi, merata dan berkelanjutan.	Misi 2 : Mengentaskan kemiskinan berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan serta	sasaran 1.2 :	Meningkatnya	100%	100%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2007-2012				
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
		pembangunan yang berwawasan lingkungan dan kesinambungan.	Pengembangan kewirausahaan dan daya saing pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, serta peningkatan peran lembaga keuangan mikro	pemberdayaan ekonomi masyarakat di perdesaan.		
			Sasaran 1.3 : Peningkatan pengembangan kualitas tenaga kerja serta jaringan informasi ketenagakerjaan.	Angka Pengangguran	100%	Tidak tercapai
			Sasaran 1.5 : Pelaksanaan revitalisasi pertanian, kehutanan, dan perikanan.	Revitalisasi pertanian dalam arti luas.	100%	100%
			Sasaran 1.7 : Pengembangan komoditas unggulan daerah.	Pengembangan produk unggulan.	100%	100%
			Sasaran 1.8 : Pengembangan prasarana perikanan dan kelautan.	Pengembangan prasarana perikanan dan kelautan.	100%	100%
			Sasaran 1.9 : Pengembangan objek-objek wisata dan kawasan wisata.	Pengembangan pariwisata.	100%	100%
			Sasaran 1.10 : Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.	Pengembangan pemasaran pariwisata.	100%	100%
			Sasaran 1.11 : Peningkatan pengelolaan dan pengembangan potensi sumberdaya pertambangan dan energi.	Meningkatnya Peningkatan investasi pertambangan dan energi.	100%	100%
			Sasaran 1.12 : Pengembangan sistem pemasaran dan promosi perdagangan melalui penguatan	Meningkatnya Promosi dan investasi perdagangan dan kepariwisataan	100%	100%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2007-2012				
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
			kelembagaan dan sistem informasi pasar.			
3	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)	Misi 5 : Meningkatkan kesadaran politik, hukum, dan demokratisasi guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) dan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan	Sasaran 1.1 : Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintahan kabupaten dan mewujudkan pemerintahan yang bersih "clean and good governance".	Pendidikan dan pelatihan PNS.	100%	100%
			sasaran 1.2 : Peningkatan fungsi kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya kemandirian pembangunan.	Penyelenggaraan pemerintahan daerah.	100%	100%
			Sasaran 1.3 : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan daerah, dan peningkatan pelayanan publik	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum pemerintahan.	100%	100%
4	Mengembangkan Wilayah dan Infrastruktur yang Merata Sesuai Kebutuhan Lokal dengan Memperhatikan Daerah Rawan Bencana Serta Mengedepankan Aspek-aspek Konservasi Sumberdaya Alam	Misi : 4 Meningkatkan kualitas pelayanan umum, jaringan transportasi dan komunikasi.	Sasaran 1.1 : Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan bidang penataan ruang serta sistem pengendalian penataan ruang.	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Daerah	100%	100%
			sasaran 1.2 : Peningkatan prasarana perhubungan dan komunikasi untuk menunjang pengembangan wilayah..	Perencanaan dan pengendalian perhubungan.	100%	Tidak Tercapai
			Sasaran 1.3 : Pengembangan kualitas dan kuantitas prasarana wilayah bidang pekerjaan umum.	Pengembangan prasarana jalan dan jembatan.	100%	100%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2007-2012				
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
5	Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Partisipatif, Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Serta Adat dan Budaya	Misi 5 : Meningkatkan kesadaran politik, hukum, dan demokratisasi guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) dan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan	Sasaran 1.4 : Peningkatan jalinan kemitraan pembangunan antar berbagai pelaku (stakeholders) dalam rangka mengembangkan perekonomian dan pertumbuhan wilayah.	Pengembangan prasarana jalan dan jembatan.	100%	100%
			Sasaran 1.5 : Melaksanakan persiapan pemekaran wilayah Kabupaten Pesisir Barat.	Terlaksanya Proses Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat	100%	100%
			Sasaran 1.6 : Peningkatan kebersamaan dan persatuan serta kesatuan sebagai kesatuan pikir dan tindak bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.	Komunikasi dan interaksi dengan berbagai komponen sosial politik di daerah.	100%	Tidak tercapai
			Sasaran 1.7 : Pemeliharaan stabilitas kehidupan sosial politik yang dinamis dalam mendorong partisipasi dan kehidupan demokrasi di Kabupaten Lampung Barat dengan membuka komunikasi dan interaksi politik baik vertikal maupun horizontal dengan semua elemen.	Pembinaan kehidupan politik masyarakat.	100%	100%
			Sasaran 1.8 : Penyediaan produk hukum yang aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menjamin kehidupan	Penyusunan dan penetapan peraturan daerah.	100%	100%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2007-2012				
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Target	Capaian
			masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan serta berkelanjutan.			

Tabel 2.117.
Capaian RPJMD Terhadap Misi RPJPD

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2012-2017			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
1	Memacu pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.	Misi 3: Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan iptek, kepemudaan, serta kesejahteraan sosial.	Sasaran 1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.	Menurunkan angka kesakitan masyarakat	100%
				Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun	93,20%
				Prosentase Penduduk ber-KB/Ratio Akseptor KB	93%
				Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup (Kasus)	100%
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Kasus)	100%
				Rasio posyandu per 1.000 bayi	65,47%
				Rasio dokter per satuan penduduk	28,73%
				Rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk	61%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2012-2017			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC,BTA (%)	24%
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100%
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%
				Cakupan Puskesmas (Jml Puskesmas/jml.Kec X 100%)	100%
				Cakupan Puskesmas Pembt. (Jml Puskesmas Pembt. /jml.Kec X 100%)	100%
			Sasaran 2.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat untuk wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah hingga pendidikan tinggi.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	83,84%
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (%)	98,48%
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	99,79%
				Rasio Murid - Sekolah SD	100%
				Rasio Guru - Murid SD	100%
				Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/MTs	100%
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs	100%
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP/MTs	81%
				Rasio Murid - Sekolah SLTP/MTs	100%
				Rasio Guru - Murid	92%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2012-2017			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
				SLTP/MTs	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/SMK/MA (%)	100%
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/SMK/MA (%)	91,59%
				Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	84,65%
				Angka Melek Aksara 15 tahun keatas	99,96%
			Sasaran 3.1 : Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Jumlah pengunjung perpustakaan (Pengunjung)	100%
				Jumlah perpustakaan	18%
				Jumlah Buku tentang Sistem Informasi dan Iptek	100%
				Jumlah surat kabar nasional/lokal	100%
			Sasaran 4.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan sosial	Prosentase Penduduk Miskin (%)	67%
				Meningkatnya penanganan terhadap Fakir Miskin dan PMKS (%)	58,78%
				Meningkatnya kemandirian para penyandang cacat dan Eks Trauma (%)	77,72%
				Meningkatnya peran organisasi sosial (%)	100%
				Meningkatnya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi bagi korban bencana PACA dan PMKS (%)	66,45%
			Sasaran 5.1 : Terwujudnya	Jumlah Klub Olah Raga aktif	100%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2012-2017			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
			kelembagaan kepemudaan dan olahraga yang berkualitas..	Jumlah Cabang Olahraga yang Meraih Prestasi	60%
				Jumlah organisasi kepemudaan aktif	80%
				Jumlah Pemuda Berprestasi	100%
2	Menumbuhkan Perekonomian yang tinggi, merata dan berkelanjutan.	Misi 2 : Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian, kepariwisataan , inovasi teknologi, dengan fokus utama pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam serta energi baru dan terbarukan yang berwawasan lingkungan.	Sasaran 1.1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	100%
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	100%
				Indeks Daya Beli Masyarakat (Point)	92%
				Pengeluaran Perkapita Riil (Rp.000)	98%
				Pertumbuhan PDRB (Rp.)	100%
				PDRB Perkapita (x Rp Juta)	100%
				Laju Inflasi (%)	82%
				Pertumbuhan Ekonomi (%)	88%
				Pendapatan Perkapita (ADHB, Rp juta)	100%
				Jumlah investor berskala nasional (PMDN) - Investor	2%
				Prosentase Koperasi Aktif	64%
				Jumlah Koperasi Yang Melaksanakan RAT	50%
				Jumlah IKM/UKM Produktif	100%
				Presentase Penduduk Miskin (%)	100%
				IPM (point)	90,27%
			Sasaran 2.1 : Meningkatnya aktivitas agribisnis produk unggulan	Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan :	
				Kopi Robusta (Ton)	85,40%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2012-2017			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
			daerah.	Kakao (Ton)	86,20%
				Kelapa Dalam (Ton)	99%
				Lada (Ton)	78,50%
				Cengkeh (Ton)	100%
				Aren (Ton)	100%
				Meningkatnya produksi :	
				Padi (Ton)	100%
				Jagung (Ton)	43,73%
				Kedelai (Ton)	77,50%
				Produktivitas Padi (Ton/Ha)	100%
				Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan:	
				Penangkapan di Perairan Umum (Ton)	100%
				Budidaya di Perairan Umum (Ton)	100%
				Budidaya di Kolam (Ton)	91,17%
				Mina Padi (Ton)	100%
				Jumlah Populasi Ternak :	
				Sapi (ekor)	80,20%
				Kerbau (ekor)	100%
				Kambing (ekor)	100%
				Domba (ekor)	100%
				Ayam Buras (ekor)	100%
				Itik/Bebek (ekor)	100%
			Sasaran 3.1 : Meningkatkan peranan kepariwisataan dalam mendukung perekonomian daerah.	Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	100%
				Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	100%
			Sasaran 4.1 : Meningkatkan daya dukung lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam	Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Per satuan Penduduk	11%
				Rehabilitasi Hutan	19%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2012-2017			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
			dan energi baru dan terbarukan.	dan Lahan Kritis (Ha)	
				Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	100%
				Capaian Luas kawasan lindung terhadap luas Kab. Lampung Barat (%)	86%
				Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	100%
			Sasaran 5.1 : Meningkatnya ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta meningkatnya penanganan kerawanan pangan.	Stabilitas ketersediaan stok pangan	100%
				Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, penyediaan informasi gizi serta pengembangan kelembagaan dan ketersediaan distribusi konsumsi pangan	100%
				Nilai/skor Pola Pangan Harapan	87,5%
				Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah	50%
	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)	MISI 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan berkeadilan.	Sasaran 1.1 : Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif transparan, profesional dan akuntabel.	Kemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Konvensional	80%
				Kepemilikan akta Kelahiran	73%
				Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (E-KTP)	100,00%
				Terlaksananya Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (%)	100,00%
				Nilai evaluasi	86,32%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2012-2017			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
				SAKIP	
				Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100%
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	100%
			Sasaran 1.2 : Meningkatnya disiplin, kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.	Capaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Rata-rata (%)	100,00%
				Persentase Aparatur yang mengikuti diklat	83,78%
				Persentase Pelanggaran Disiplin PNS yang ditindaklanjuti	100,00%
			Sasaran 2.1 : Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat yang dinamis dan demokratis.	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	90,00%
				Rasio Satuan Linmas (1 RT = 1 Linmas)	100,00%
				Persentase perkembangan ormas dan LSM	15,38%
			4	Mengembangkan Wilayah dan Infrastruktur yang Merata Sesuai Kebutuhan Lokal dengan Memperhatikan Daerah Rawan Bencana Serta Mengedepankan Aspek-aspek Konservasi Sumberdaya Alam	Misi 4 : Meningkatkan daya dukung infrastruktur, tata ruang dan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Jumlah uji KIR angkutan umum	100%				
Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	100%				
Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi	44%				
Jumlah Jembatan Terbangun	100%				
Jumlah Panjang Jalan Terbangun	90,81%				
Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	85,68%				

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2012-2017			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
				Terwujudnya Sarpras Keselamatan Transportasi (%)	56%
				Pengujian Kendaraan Bermotor (%)	42%
			Sasaran 1.2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air.	Ratio jaringan irigasi	98%
				Indeks Pertanaman (IP)	100%
				Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	51,17%
			Sasaran 2.1 : Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana umum dan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten (%)	100%
				Tingkat Waktu Tanggap daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (%)	100%
				Persentase penanganan kerusakan jalan akibat bencana	50%
				Terwujudnya Jaringan Keselamatan Transportasi	19%
				Persentase penduduk berakses air minum (%)	53%
			sasaran 2.2: Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana dasar pemukiman.	Persentase penanganan sampah (%)	42%
				Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	100%
				Persentase Rumah Tangga bersanitasi (%)	100%
				Rumah Tangga Pengguna Listrik	94,22%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2012-2017			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
				(%)	
			Sasaran 3.1 : Meningkatnya kualitas pengendalian dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.	Ratio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	100%
				Ratio bangunan ber IMB per satuan bangunan (jumlah izin)	9%
				Prosentase Luas RTH	100%
				Ketersediaan RTH Kawasan Perkotaan (Ha)	75%
			Sasaran 3.2 : Meningkatnya penataan dalam penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan lahan..	Tersedianya tanah untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	100%
				Terlaksananya proses penyelesaian masalah pertanahan di Kabupaten Lampung Barat (kasus)	100%
5	Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Partisipatif, Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Serta Adat dan Budaya	MISI 1: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan	Sasaran 1.1 : Peningkatan kehidupan masyarakat sesuai dengan sendi-sendi dan nilai-nilai ajaran agama.	Persentase Peningkatan Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah.	100%
			sasaran 1.2 : Meningkatkan kebersamaan dan persatuan serta kesatuan sebagai kesatuan pikir dan tindak bagi seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Sosialisasi perencanaan pembangunan	50%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2012-2017			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
			dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pembangunan.		
			Sasaran 1.3 : Peningkatan kualitas kepemudaan dan olah raga.	Persentase peningkatan Pembinaan kepemudaan dan olah raga dalam pembangunan.	100%
			Sasaran 1.4 : Peningkatan dan mengembangkan kegiatan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.	Jumlah Pelestarian kebudayaan daerah.	100%
			Sasaran 1.5 : Pengembangan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, dan sumberdaya keluarga.	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.	-
			Sasaran 1.6 : Pengendalian pertumbuhan penduduk dengan, peningkatan kualitas keluarga kecil, dan pemerataan/persebaran penduduk.	Meningkatnya Pengendalian, pelayanan dan penataan administrasi kependudukan.	100%

Tabel 2.118.
Capaian RPJMD Terhadap Misi RPJPD

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2017-2022			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
1	Memacu pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.	Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing	Sasaran 1.1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Usia harapan hidup (Tahun)	99,65%
				angka kematian ibu (Per 10.000 Kelahiran Hidup)	100,00%
				angka kematian bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	100,00%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2017-2022			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
				Persentase kasus gizi buruk yang ditangani	100,00%
			Sasaran 1.2 : meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	96,80%
				- SD (Persen)	86,04%
				- SMP (Persen)	
				Angka Partisipasi Murni (APM)	99,02%
				- SD (Persen)	89,03%
				- SMP (Persen)	96,80%
				Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	100,00%
				Angka harapan lama sekolah (Tahun)	99,35%
				Angka melanjutkan sekolah (Persen)	100,00%
				Nilai rata Ujian Nasional (UN)	
				- SD (Poin)	0%
				- SMP (Poin)	0%
			Sasaran 1.3 : Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan	100%
			Sasaran 1.4 : meningkatnya pendapatan masyarakat	pendapatan perkapita (Rupiah *)	90,35%
			Sasaran 1.5 :meningkatnya prestasi olahraga	Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi (Persen)	100,00%
			Sasaran 1.6 :meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah Pemuda yang beprestasi (Orang)	100,00%
			Sasaran 1.7 : terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	laju pertumbuhan penduduk (Persen *)	96,88%
				Angka Kelahiran Total (TFR)	91%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2017-2022			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
				(Persen)	
			Sasaran 1.8 : meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan (Poin)	100,00%
2	Menumbuhkan Perekonomian yang tinggi, merata dan berkelanjutan.	Misi 3 : Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro- bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal	Sasaran 1.1 : meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Juta Rupiah) *)	81,34%
			Sasaran 1.2 : meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Perikanan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor Perikanan (Juta Rupiah) *)	100,00%
			Sasaran 1.3 : Meningkatnya Pertumbuhan industri Sektor Pariwisata	Rata rata lama tinggal (Hari)	100%
				Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang)	100%
			Sasaran 1.4 : Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri dan perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri (Juta Rupiah) *)	100,00%
				Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perdagangan (Juta Rupiah) *)	100,00%
			Sasaran 1.5 : meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi (Rupiah)	100%
			Sasaran 1.6 : Meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam	Jumlah koperasi yang Sehat (Unit)	100,00%
				Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	100,00%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2017-2022			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
			perekonomian daerah		
3	Menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)	Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	indeks reformasi birokrasi (Predikat)	indeks reformasi birokrasi (Predikat)	100%
			Sasaran 1.2 : meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung barat	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)	68%
				Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini)	100%
			Sasaran 1.3 : meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat)	100%
			Sasaran 1.4 : meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan	Predikat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Predikat)	0%
			Sasaran 1.5 : menurunnya desa tertinggal	Persentase desa tertinggal (Persen)	100%
4	Mengembangkan Wilayah dan Infrastruktur yang Merata Sesuai Kebutuhan Lokal dengan Memperhatikan Daerah Rawan Bencana Serta Mengedepankan Aspek-aspek Konservasi Sumberdaya Alam	MISI 1 : Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan	Sasaran 1.1 : Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen)	90,86%
				Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen)	94,39%
			Sasaran 1.2 : meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (Persen)	100,00%
				Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet (Persen)	100,00%
				Persentase desa	98,53%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2017-2022			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
				yang dialiri listrik (Persen)	
			Sasaran 1.3 : tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (Persen)	100%
			Sasaran 1.4 : meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Persen)	84,64%
				Persentase Perumahan Layak huni (Persen)	100,00%
			Sasaran 1.5 : meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	100%
			Sasaran 1.6 : meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW (Persen)	100%
			Sasaran 2.1 : Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana (Persen)	100,00%
				respon time tanggap bencana (Jam)	100,00%
5	Membangun Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Demokratis, Partisipatif, Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum Serta Adat dan Budaya	Misi 5 : Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif	Sasaran 1.1 : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100%
				Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan (Persen)	100%
			Sasaran 1.2 : menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak	Persentase Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani (Persen)	100%
			Sasaran 1.3 : meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender (Poin)	100%
				indeks	100%

NO	Misi RPJPD	RPJMD 2017-2022			
		Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Capaian
				pemberdayaan gender (Poin)	
			Sasaran 1.4 : menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	Angka Kemiskinan (Persen)	100,00%
				indeks gini (Poin)	91,55%
			Sasaran 1.5 : Menurunnya pengangguran	tingkat pengangguran terbuka (Persen)	33,81%

Jika dilihat dari setiap Tabel setiap periodesasi Misi RPJMD Terhadap Misi RPJPD, maka dapat digambarkan bahwa setiap misi dan sasaran pokok di setiap misi RPJPD telah di turunkan melalui periodesasi RPJMD diantaranya RPJMD 2007-2012, RPJMD 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022. Oleh karenanya setiap Visi dan Misi dari periodesasi RPJMD maka menjadi daya ungkit dari capaian sasaran pokok dan Misi yang ada di dalam RPJPD.

Jika dilihat dari capaian setiap sasaran dalam periodesasi Misi RPJMD jika dirata-ratakan maka capaian sebesar 90% yang artinya Misi dalam RPJPD 2005-2025 LAMPUNG BARAT SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI YANG SEJAHTERA 2025 dapat dikatakan tercapai sebesar 90%.

4.2. Rekomendasi

- Perlu langkah-langkah peningkatan terhadap kualitas penyusuna RPJPD kedepan sehingga persentase kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui RKPD oleh para SKPD terhadap program dan kegiatan yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat akan lebih baik;
- Perlu peningkatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung Visi dan Misi yang ada didalam RPJPD 2025-2045 yang akan disusun dan dijabarkan dalam perencanaan Jangka Menengah yaitu RPJMD serta Perencanaan Tahunan yaitu RKPD.
- Perlu kajian yang lebih komprehensif untuk dapat lebih menyeimbangkan ragam program dan kegiatan yang dapat mendukung kebijakan mengarah pada *Pro Poor, Pro Job, Pro Growth* dan *Pro Environmental* untuk setiap Misi, Sasaran Pokok dan arah kebijakan.
- Perlu inventarisasi dan identifikasi serta pembobotan untuk masing-masing Sararan Pokok di dalam RPJPD Kabupaten Lampung Barat untuk periode berikutnya, sehingga kontribusi dari masing-masing

kegiatan dapat lebih akurat dalam menunjang Visi dan Misi yang ditetapkan.

- e. Kabupaten Lampung Barat termasuk kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang memadai untuk melakukan percepatan pembangunan. Percepatan atau akselerasi pembangunan merupakan pilihan wajib, untuk mengangkat posisi Kabupaten Lampung Barat ke posisi yang lebih terhormat di Provinsi Lampung.
- f. Potensi SDM dan SDA tersebut harus dapat diorganisasikan dan digerakkan dengan cermat sehingga efektif untuk kemajuan pembangunan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya tentu saja harus diawali dengan proses perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis dan komprehensif sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- g. Dalam RPJMD berikutnya strategi dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat harus dirancang untuk meningkatkan semua indikator kinerja pembangunan. Perhatian lebih khusus harus diberikan pada beberapa indikator kinerja penting yaitu: IPM, pertumbuhan ekonomi, PDRB, lapangan kerja, dan penurunan persentase penduduk miskin.
- h. Pembangunan di bidang ekonomi harus menjadi prioritas yang kelak diharapkan akan menjadi penggerak percepatan pembangunan di bidang lain. Selanjutnya peningkatan kemampuan ekonomi daerah harus lebih dimanfaatkan untuk pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk memperbaiki nilai IPM Kabupaten Lampung Barat, yang sampai saat ini masih sangat rendah.
- i. Sektor pertanian, industri pengolahan, jasa, dan pariwisata termasuk sektor yang potensial untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. Sektor pertanian harus terus didorong peningkatan produksi dan produktivitasnya. Upaya yang harus dilakukan mencakup aspek penyediaan sarana produksi (benih/bibit; pupuk, pendali OPT); budidaya; panen; pascapanen; pengolahan hasil; dan pemasaran.
- j. Pertumbuhan industri pengolahan harus terus didorong, sehingga diperoleh peningkatan nilai tambah produk yang signifikan. Untuk tujuan ini diperlukan skenario mengembangkan proses inovasi teknologi untuk hilirisasi produk. Dalam kaitan percepatan inovasi teknologi perlu disusun roadmap sistem inovasi daerah (SIDA), yang menghimpun seluruh potensi daerah untuk bersinergi dalam proses inovasi teknologi di tingkat pelaku.
- k. Penanggulangan kemiskinan juga harus menjadi prioritas. Program ini dapat dipadukan dengan program peningkatan nilai tambah produk melalui inovasi teknologi proses hilir. Salah satu model yang dapat dipertimbangkan adalah pengembangan inkubator bisnis. Melalui inkubator bisnis) dapat dihasilkan wirausahawan muda pada bisnis komoditas unggulan, yang kelak juga meningkatkan kesempatan kerja.

- l. Mesin pertumbuhan ekonomi utama penyumbang PDRB di Kabupaten Lampung Barat adalah Sektor Pertanian. Sektor basis ini ke depan harus dikelola dengan baik, yaitu dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan pertanian berkelanjutan. Integrasi usaha tanaman-ternak adalah bentuk praktik baik yang banyak dilakukan dan dikenal sebagai *crop-livestock system* (CLS). CLS lebih menjamin terwujudnya sistem pertanian berkelanjutan (SPB).
- m. Pola SPB menjamin proses produksi berkelanjutan, baik dari aspek teknologi maupun ekonomi, termasuk kelestarian lahan sebagai media tanam, bahan tanam, dan efektifitas bioproses produksi. Fenomena semakin menurunnya produktivitas lahan, hendaknya menjadi titik tolak untuk menggerakkan petani kembali kepada praktik SPB. Hal ini sejalan dengan spirit *Sustainable Development Goals*.
- n. Integrasi usaha ternak-tanaman sangat prospektif untuk mengeksplorasi hubungan sinergis antar komoditas. Secara biologis kedua komoditas saling memerlukan, yaitu biomassa tanaman untuk pakan ternak dan feses ternak untuk pupuk organik. Penggunaan kotoran ternak sebagai pupuk organik berdampak positif terhadap perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kehadiran kotoran ternak memperbaiki kehidupan mikroorganisme tanah, aktivitas enzim dalam tanah, kadar bahan organik tanah, kapasitas tukar kation, serta ketersediaan unsur hara tanah. Semua perbaikan tersebut secara gradual akan memulihkan kesuburan lahan.
- o. Sektor pariwisata juga sangat potensial untuk terus dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat pada periode RPJPD berikutnya. Pembangunan pariwisata Kabupaten Lampung Barat hendaknya terintegrasi dengan pembangunan pariwisata kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung, terutama Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Way Kanan, dan kabupaten daerah perbatasan lainnya. Pengembangan pariwisata hendaknya juga membangun keunikan dengan cara mengemas muatan budaya dan kearifan lokal.
- p. Agar pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pokok pembangunan daerah dapat terwujud secara optimal, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus menciptakan, membangun, memperbaiki dan merawat aspek-aspek pendukung pembangunan daerah seperti kepastian dan penegakkan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, dan tata kelola dan reformasi birokrasi daerah. berkaitan dengan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penyusunan rancangan RPJPD Kabupaten Lampung Barat berikutnya. Yang diantaranya memperkuat koordinasi, kerjasama, dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dari unsur pemerintah dan masyarakat untuk kepastian dan penegakan hukum serta memanfaatkan dukungan iptek dalam pembangunan hukum di Kabupaten Lampung Barat. Kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam memelihara kemananan dan ketertiban sosial di Kabupaten Lampung Barat serta menjadikan basis

dalam menyusun indikator kinerja dibidang kemananan dan ketertiban sosial. Ketiga, memanfaatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk meningkatkan kualitas politik dan demokrasi di Kabupaten Lampung Barat, khususnya pada aspek kebebasan sipil, aktualisasi hak-hak politik, dan peningkatan kinerja lembaga demokrasi. Keempat, mengadopsi secara optimal 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi dalam menyusun RPJMD berikutnya yang meliputi perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi, penataan regulasi daerah, penataan dan penguatan OPD, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, dan penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Agar 8 (delapan) area perubahan ini dioptimalkan dalam merancang perencanaan daerah dan menjadi basis dalam pengukuran pencapaian kinerja pembangunan daerah.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan

Berikut adalah proyeksi penduduk Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Berdasarkan tabel di bawah ini, jumlah tertinggi penduduk Lampung Barat berada pada kelompok usia 15-64 tahun dan terus bertambah jumlahnya sampai dengan di tahun 2045. Kelompok usia tertinggi kedua berada pada usia 0-14 tahun yang menunjukkan tren peningkatan sampai dengan tahun 2030 namun mulai dari tahun 2035 – 2045 mengalami penurunan bahkan di tahun 2045 lebih rendah dari jumlah di tahun 2023. Adapun kelompok usia >64 tahun terus meningkat jumlahnya dan pada tahun 2045 berjumlah lebih dari 2 kali lipat dibandingkan jumlah penduduknya di tahun 2023.

Tabel 2.119.

Proyeksi penduduk sampai dengan 2045 Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok usia	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-14	81.832	82.535	83.740	83.648	83.351	81.649
15-64	212.609	216.623	224.977	231.269	247.469	260.501
>64	17.992	20.143	26.025	33.122	35.770	44.222
TOTAL	312.433	319.301	334.742	348.039	366.590	386.372

Peningkatan jumlah penduduk usia >64 tahun menunjukkan kenaikan dimulai dari tahun 2035 seiring dengan penurunan penduduk usia 0-14 tahun. Diproyeksikan penduduk Kabupaten Lampung Barat mengalami penuaan secara signifikan pada separuh dari periode RPJPD yaitu pada tahun 2035 dengan jumlah hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023.

Perubahan demografi Lampung Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 15-64 tahun terus menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2045, namun jika dibandingkan komposisinya secara keseluruhan, kelompok usia 15-64 tahun berada pada kondisi tertinggi di tahun 2023 dan terus menunjukkan penurunan hingga tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa bonus demografi di Kabupaten Lampung Barat mulai berkurang seiring dengan bertambahnya komposisi penduduk usia >64 tahun dan di waktu bersamaan juga rasio ketergantungan meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2035 yaitu sebesar 50,49%

Tabel 2.120.
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kab. Lampung Barat 2023-2045

PARAMETER	Tahun					
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
PENDUDUK						
Laki-laki	161,679	164,783	171,525	177,058	186,587	194,767
Perempuan	150,754	154,518	163,217	170,981	180,003	191,605
Total	312,433	319,301	334,742	348,039	366,590	386,372
Sex Ratio (%)	107.25	106.64	105.09	103.55	103.66	101.65
Komposisi umur (%)						
0-14	26.19%	25.85%	25.02%	24.03%	22.74%	21.13%
15-64	68.05%	67.84%	67.21%	66.45%	67.51%	67.42%
65+	5.76%	6.31%	7.77%	9.52%	9.76%	11.45%
Dependency Ratio (%)	46.95	47.40	48.79	50.49	48.14	48.32

Dari tabel di atas juga diproyeksikan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Lampung Barat diproyeksikan memiliki jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Dengan sex ratio sebesar 107,25 pada tahun 2023. Namun besaran sex ratio ini terus mengalami penurunan secara berkelanjutan hingga tahun 2045 dengan nilai sex ratio menjadi 101,65.

Tabel 2.121.
Proyeksi penduduk sampai dengan 2045 Berdasarkan Kelompok Umur

	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-14	81.832	82.535	83.740	83.648	83.351	81.649
15-64	212.609	216.623	224.977	231.269	247.469	260.501
>64	17.992	20.143	26.025	33.122	35.770	44.222
TOTAL	312.433	319.301	334.742	348.039	366.590	386.372

Tabel 2.122.
Proyeksi penduduk sampai dengan 2045 berdasarkan jenis kelamin

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Rasio
2025	164,783	154,518	106.64%
2026	166,245	156,344	106.33%
2027	167,648	158,122	106.02%
2028	169,000	159,860	105.72%
2029	170,289	161,561	105.40%
2030	171,525	163,217	105.09%
2031	172,715	164,832	104.78%
2032	173,855	166,421	104.47%

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Rasio
2033	174,965	167,971	104.16%
2034	176,030	169,490	103.86%
2035	177,058	170,981	103.55%
2036	180,433	171,475	105.22%
2037	181,940	173,547	104.84%
2038	183,468	175,659	104.45%
2039	185,017	177,810	104.05%
2040	186,587	180,003	103.66%
2041	188,178	182,238	103.26%
2042	189,791	184,515	102.86%
2043	191,427	186,835	102.46%
2044	193,085	189,198	102.05%
2045	194,767	191,605	101.65%

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Tabel 2.123.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	312.433	319.301	334.742	348.039	366.590	386.372
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
- TK	109	0	2	0	4	0
- SD	216	0	2	0	2	0
- SMP	61	0	2	0	4	0
- SMA/SMK	31	0	3	0	4	0
- Perguruan Tinggi	0	0	0	1	0	0

Kualitas suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas dari sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu parameter di dalam mengukur indeks pembangunan manusia dalam suatu bangsa dan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif Fasilitas pendidikan merupakan salah satu sarana dan prasarana yang cukup penting dalam sebuah perencanaan kawasan. Hal ini mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap elemen masyarakat, sehingga perlunya mementingkan kebutuhan luas lahan akan

sarana pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Menyikapi pertumbuhan penduduk terhadap penyediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat pemerintah Kabupaten Lampung Barat memproyeksikan adanya penambahan fasilitas pendidikan terutama perguruan tinggi paling tidak tahun 2045 memiliki 1 universitas.

Tabel 2.124.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	312.433	319.301	334.742	348.039	366.590	386.372
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
<i>Rumah Sakit</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Puskesmas</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Pustu</i>	<i>37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Rumah Sakit dihitung berdasarkan rasio ideal kebutuhan tempat tidur dibanding jumlah penduduk yakni 1:1000 penduduk. Berdasarkan jumlah ketersediaan tempat tidur RS saat ini yakni 130 TT, maka masih diperlukan 182 TT pada tahun 2023 dan 256 TT pada tahun 2045. Mempertimbangkan lokasi RSUD yang tersedia saat ini maka dibutuhkan 1 RSUD baru guna memenuhi kebutuhan layanan fasilitas Kesehatan rujukan. Adapun kebutuhan Puskesmas dihitung berdasarkan kemungkinan pertumbuhan jumlah kecamatan, dengan rasio ideal 1 kecamatan : 16.000 jiwa. Berdasarkan kebijakan pemerintah, dalam setiap kecamatan terdiri dari minimal 1 Puskesmas.

Tabel 2.125.
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	312.433	319.301	334.742	348.039	366.590	386.372
Proyeksi Kebutuhan Rumah	85.650	85.850	86.350	86.850	87.350	87.850

Salah satu kebutuhan manusia yang mendasar (basic needs) adalah tempat tinggal atau ruas. Rumah sebagai tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain pakaian dan makanan. Setiap manusia membutuhkan rumah untuk tempat berlindung dan sebagai tempat berkumpul dan berlangsungnya aktivitas keluarga, sekaligus sebagai sarana investasi. Fungsi rumah juga telah berubah, dari yang semula hanya sekedar sebagai tempat berlindung, namun juga dituntut untuk mengakomodir kebutuhan dan keinginan pemiliknya. Seperti lokasi yang strategis, bangunan yang bagus dan kokoh, serta lingkungannya nyaman. Dengan kata lain tak cukup hanya asal untuk berteduh namun juga harus menjadi tempat tinggal yang layak. Rumah juga merupakan indikator identitas status sosial masyarakat, jika seseorang memiliki rumah yang mewah menandakan si pemiliknya merupakan orang yang memiliki kemampuan tinggi. Dewasa ini telah berkembang berbagai jenis rumah dari yang modern, seperti kondominium dan apartemen sampai jenis yang sederhana, seperti rumah susun sederhana dan rumah biasa.

Tabel 2.126.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	312.433	319.301	334.742	348.039	366.590	386.372
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	294 lt/detik	300 lt/detik	315 lt/detik	327 lt/detik	343 lt/detik	360 lt/detik

Kebutuhan air untuk wilayah perencanaan dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik. Kebutuhan air dihitung berdasarkan jumlah proyeksi penduduk dikalikan dengan standar pemakaian air per orang per hari.

1. Kebutuhan Air Domestik

Dalam perencanaan ini ditetapkan bahwa konsumsi air untuk tahun 2023 adalah sebesar 80-147 liter/orang/hari dan akan tetap sampai di

tahun akhir perencanaan (Tahun 2045), hal ini mengacu kepada pemakaian eksisting yang ada saat ini dimana rata-rata pemakaian air oleh konsumen adalah sebesar 80-147 liter/orang/hari. Sampai akhir tahun perencanaan diharapkan cakupan pelayanan terhadap jumlah penduduk di wilayah perencanaan dapat mencapai minimal sebesar 80-100 % dari jumlah penduduk di wilayah perencanaan.

2. Kebutuhan Air Non Domestik

Kebutuhan air bersih untuk non domestik diawal tahun 5% dan akan meningkat sampai 20% di akhir tahun perencanaan dari total kebutuhan domestik. Konsumen yang memanfaatkan kebutuhan air bersih non domestik ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

a. Instansi Pemerintah

b. Niaga (komersil) baik niaga besar atau kecil, termasuk didalamnya adalah hotel dan penginapan

c. Sosial

d. Kehilangan Air

3. Perkiraan Kehilangan Air

Kehilangan air dimaksudkan untuk cadangan air yang hilang akibat kebocoran, baik kebocoran teknis maupun non teknis serta untuk kebutuhan air di instalasi.

Kehilangan air diperhitungkan sebesar 27 % di awal tahun proyeksi dan 15-20% di akhir tahun proyeksi yaitu tahun 2045.

Pada pelaksanaannya kehilangan air sebesar itu diharapkan dapat direalisasikan dengan program pemeliharaan jaringan, pemeliharaan/pengawasan meter konsumen, pengawasan sambungan liar yang berkesinambungan dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan kehilangan air.

4. Perkiraan Fluktuasi Pemakaian Air

Pemakaian air yang tidak konstan baik pemakaian air perjam dalam selang waktu satu hari, maupun pemakaian air harian dalam selang waktu selama satu tahun. Mengharuskan sistem penyediaan air minum memperhitungkan fluktuasi pemakaian air minum ini. Fluktuasi pemakaian air minum dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pemakaian Jam Puncak (Peak Our)

Terjadinya pemakaian air yang tidak konstan dalam selang waktu 24 jam, dimana ada jam-jam tertentu pemakaian air lebih tinggi dari pemakaian rata-rata, sebaliknya pada jam-jam lain ada juga pemakaian air yang lebih rendah dari dari pemakaian rata-rata. Pemakaian tertinggi pada suatu jam dalam selang waktu 24 jam, disebut sebagai pemakaian pada jam puncak, yang biasa terjadi pada pagi hari, antara jam 5 sampai jam 10.

b. Pemakaian Hari Maksimum (Max Day)

Terjadinya pemakaian air yang tidak konstan dalam selang waktu 1 tahun, dimana ada hari-hari tertentu pemakaian air lebih tinggi dari pemakaian rata-rata, sebaliknya pada hari-hari lain ada juga pemakaian air yang lebih rendah dari pemakaian rata-rata. Pemakaian tertinggi pada suatu hari dalam selang waktu 1 tahun, disebut sebagai pemakaian pada hari maksimum.

Fluktuasi pemakaian air pada sistem penyediaan air minum Kawasan Pasar III diperhitungkan sebagai berikut :

- Pemakaian pada hari maksimum : 1,1 x pemakaian rata-rata
- Pemakaian pada jam puncak : 1,5 x pemakaian rata-rata.

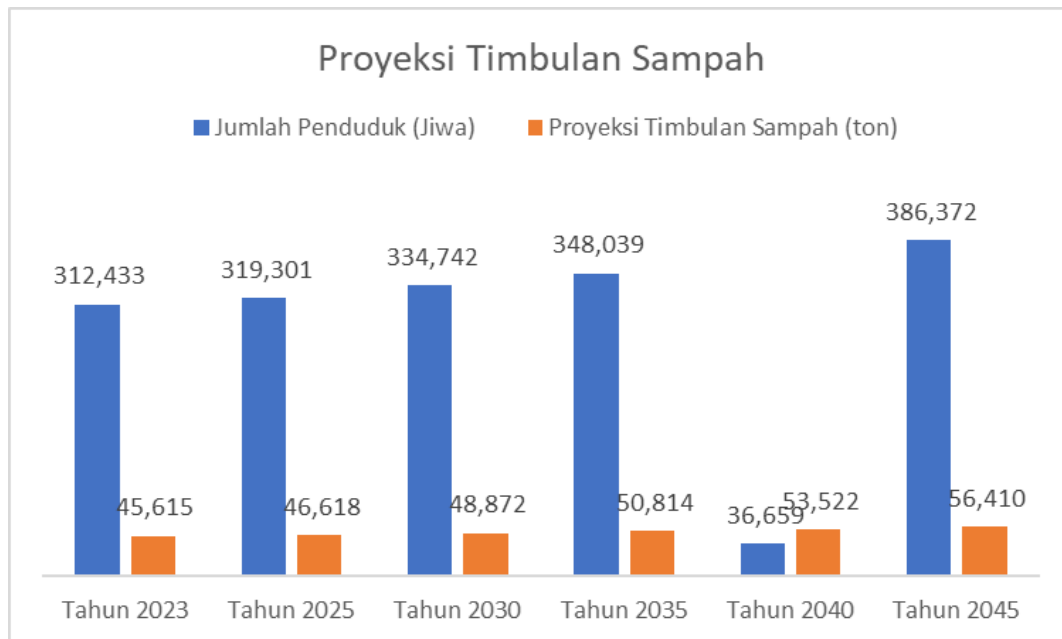
Tabel 2.127.
Proyeksi Kebutuhan Listrik

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	312.433	319.301	334.742	348.039	366.590	386.372
Proyeksi Kebutuhan Listrik	21.77	22.25	23.32	24.25	25.54	26.92

Proyeksi kebutuhan listrik diatas dihitung berdasarkan data konsumsi listrik perkapita yang ditentukan oleh PT. PLN (Persero) sejumlah 6.801.174.931 wh dibagi dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.128.
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbunan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	312.433	319.301	334.742	348.039	366.59	386.372
Proyeksi Timbunan Sampah (ton)	45.615,22	46.617,95	48.872,33	50.813,69	53.522,14	56.410,31
Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS3R)	-	4	10	16	22	30



Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah

Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah

Peraturan yang ada saat ini undang-undang No. 4 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, peraturan menteri dalam negeri No. 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengolahan sampah dan peraturan daerah telah mengakomodir tentang pengolahan sampah. Adanya daya dukung dan kolaborasi kementerian terkait, misalnya didalam perubahan Undang-undang Desa harus memuat tentang kewajiban Desa dalam pengolahan sampah baik dalam anggaran yang terdapat dalam APBDes dan Program kegiatan, kemudian adanya mandatory program untuk pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota yang didukung dengan kewajiban prosentase dari anggaran APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Permasalahan Sampah sudah merupakan permasalahan yang cukup serius oleh karena itu harus dicari solusi yang tepat dalam penanganannya dengan melibatkan seluruh aspek baik pemerintah maupun Masyarakat. Urusan wajib dan program kegiatan pengolahan sampah menjadi mandatory baik secara program kegiatan ataupun prosentase anggaran merupakan hal yang harus segera dilaksanakan dikarenakan daya dukung anggaran dan sarana dan prasarana merupakan hal yang paling utama.

Tabel 2.129.
Proyeksi Timbulan Sampah

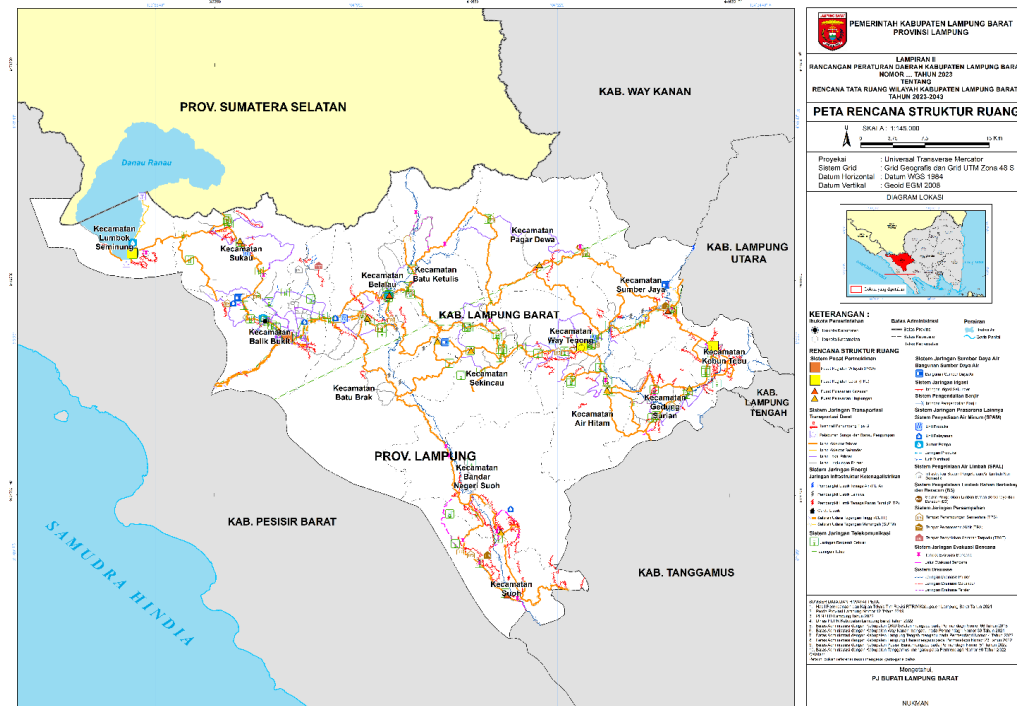
Uraian	Kondisi Tahun	Proyeksi Timbulan Sampah				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	312.433,00	319.301,00	334.742,00	348.039,00	366.590,00	386.372,00
Proyeksi Timbulan Sampah (Asumsi 0,4 kg/Jiwa)	124.973,20	127.720,40	133.896,80	139.215,60	146.636,00	154.548,80
Potensi Jumlah Timbulan Sampah (PJTS) satuan ton/hari = $(JP \times ETS)/1000$	124,97	127,72	133,90	139,22	146,64	154,55
Target Timbulan Sampah Per Tahun satuan ton/tahun = $PJTS \times 365$	45.615,22	46.617,95	48.872,33	50.813,69	53.522,14	56.410,31

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Lampung terbagi menjadi 2 (dua) Koridor yaitu:

1. Koridor pertumbuhan bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang terdiri dari 7 kabupaten yaitu: Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Tengah, Kota Metro, Kab. Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kab. Pesawaran, dan Kab. Lampung Timur. Melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota - desa pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan.
2. Koridor pemerataan bertujuan untuk memenuhi pelayanan dasar yang lebih merata yang terdiri dari 5 Kabupaten yaitu : Kab. Lampung Utara, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Barat, dan Kab. Pesisir Barat. Melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

**Gambar 2.38.
Rencana Struktur Ruang**



Sumber : Perda No 5 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Lampung Barat 2023-2043.

Kabupaten Lampung Barat masuk kedalam Koridor pemerataan dengan wilayah pusat pertumbuhan III (Koridor Barat) dengan arah perkembangan wilayah sebagai berikut :

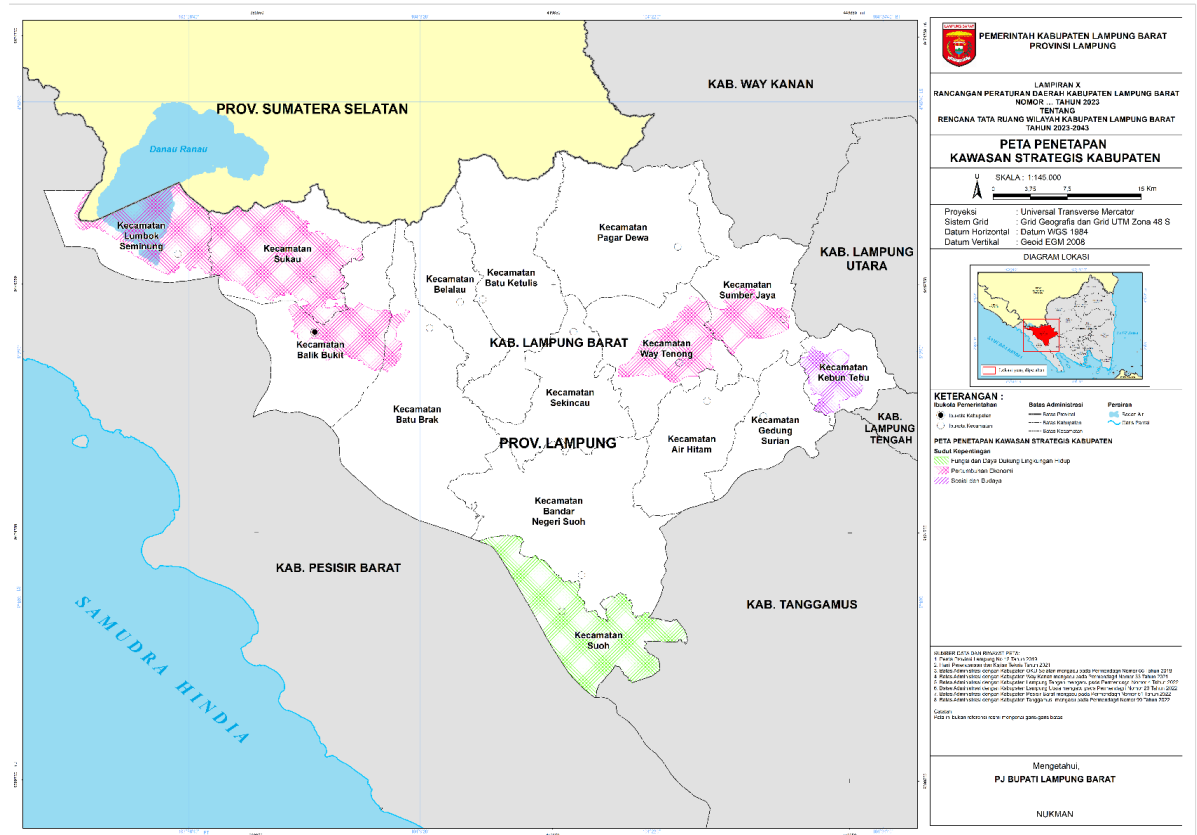
- Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat Danau Ranau
- Perwujudan kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di 3 Kabupaten WP III dan Suaka margasatwa Gunung Raya Lampung Barat.
- Perwujudan Kawasan Pariwisata KSPN Danau Ranau
- Kawasan Strategis Geo-Park Suoh

Perwujudan perkembangan wilayah diatas menunjukkan bahwa adanya kepentingan Nasional dan provinsi di Wilayah Kabupaten Lampung Barat. Selain Kepentingan Nasional dan Provinsi, kabupaten lampung Barat juga memiliki wilayah pusat pertumbuhan dan Kawasan Strategis Yaitu:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. Perwujudan PKW Kota Liwa dilakukan meliputi pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Liwa.
2. Kawasan Strategis.
Berdasarkan Perda No.5 tahun 2023 tentang RTRWK Lampung Barat tahun 2023-2043, Kawasan Strategis di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari:
- Kawasan Agropolitan Way Tenong dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kelurahan Fajar Bulan
 - Kawasan Agroteknopark di Kecamatan Sumber Jaya dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di Kelurahan Tugusari
- b. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Lingkungan Hidup terdiri dari
- Kawasan Geopark dengan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di Sumber Agung
 - Kebun Raya Liwa, berada di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Kota Liwa
- c. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya
- Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud berupa cagar budaya dengan Pusat Kegiatan Lokal berada di Purajaya Kecamatan Kebun Tebu.

**Gambar 2.39.
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Lampung**



Sumber : Perda No 5 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Lampung Barat 2023-2043.

Berdasarkan Perda No.5 tahun 2023 tentang RTRWK Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2043, Guna Mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Kawasan Strategis disusunlah arahan pemanfaatan ruang berupa Indikasi Program Jangka menengah 5 (lima) tahunan dengan 5 (lima) tahapan yaitu:

- Tahap Pertama yaitu: Tahun 2023-2024
- Tahap Kedua yaitu: Tahun 2025-2027
- Tahap Ketiga yaitu: Tahun 2030-2034
- Tahap Keempat yaitu: Tahun 2035-2039
- Tahap Kelima yaitu: Tahun 2040-2043

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.130.
INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN
PERTAMA

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang								
I.A	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman								
I.A.1	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)								
I.A.1.1	Mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan wilayah	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat					
I.A.1.2	Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan sarana umum)	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Perkerjaan umum dan Permukiman Rakyat Kabupaten Lampung Barat					
I.A.1.3	Pengembangan Rumah Sakit Umum daerah Alimuddin Umar	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat					
I.A.1.4	Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.					
I.A.1.5	Pengembangan Masjid Raya Liwa	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN	Kementerian PUPR Dinas PKPCK Provinsi Lampung Dinas PUPR Lampung Barat					
I.A.1.6	Pembangunan balai latihan kerja modern	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Barat					
I.A.1.7	Pembangunan kawasan pendidikan tinggi	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Swasta					
I.A.1.8	Pengembangan dan penataan kawasan perkantoran pemerintahan	Kawasan Perkotaan Liwa	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I.A.1.9	Pembangunan ruang publik Sekunting (sarana olahraga dan pusat UMKM)	Kawasan Perkotaan Liwa	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR, Dinas UMKM, Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.1.10	Penataan pasar tradisional (pasar semi modern)	Kawasan Perkotaan Liwa	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Barat					
I.A.1.11	Pengembangan koridor ruas pasar Liwa	Kawasan Perkotaan Liwa	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.1.12	Penataan Lahan Ruang Terbuka Hijau	Kebun Raya Liwa dan Taman Liwa Berbunga	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat					
I.A.1.13	Pengesahan RDTR Kawasan Perkotaan Liwa	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat					
I.A.2	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKL)								
I.A.2.1	Mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan lokal.	Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.2.2	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan	Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.2.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya	Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.2.4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman	Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.2.5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.2.6	Pembebasan/Pengadaan/Penataan Lahan Ruang	Kecamatan Lumbok Seminung	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Lingkungan Hidup					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Terbuka Hijau	Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	en	Kabupaten Lampung Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
I.A.2.7	Pembangunan ruang publik tematik (sarana olahraga, pusat UMKM, ramah gender)		APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Swasta					
I.A.2.8	Pembangunan Gudang pengumpul dan lahan jemur kopi		APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Swasta					
I.A.2.9	Pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan ternak kecil (kambing dan domba)		APBD Kabupaten, Masyarakat Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Masyarakat Swasta					
I.A.2.10	Penataan Pasar Tradisional (Pasar Semi Modern)		APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat					
I.A.2.11	Pembangunan pasar induk		APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat					
I.A.2.12	Penyusunan RDTR Kawasan Fajar Bulan	Kecamatan Way Tenong	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat					
I.A.2.13	Penyusunan RDTR Kawasan Pura Jaya	Kecamatan Kebun Tebu	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat					
I.A.2.14	Penyusunan RDTR Kawasan Lumbok	Kecamatan Lumbok Seminung	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat					
I.A.3	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)								
I.A.3.1	Mendorong perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan kawasan.	Kecamatan Belalau Kecamatan Suoh Kecamatan Sumber Jaya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.3.2	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.3.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana		APBD Provinsi, APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung,					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	ekonomi dan budaya		Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat. Swasta					
I.A.3.4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Lampung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.3.5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.3.6	Pembebasan/Pengadaan/Penataan Lahan Ruang Terbuka Hijau		APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Barat Dinas Perumahan dan Permukiman					
I.A.3.7	Penyusunan RDTR Kawasan Kenali	Kecamatan Belalau	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Barat					
I.A.3.8	Penyusunan RDTR Kawasan Sumber Agung	Kecamatan Suoh	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Barat					
I.A.3.9	Penyusunan RDTR Tugu Sari	Kecamatan Sumber Jaya	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat					
I.A.4	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)								
I.A.4.1	Peningkatan cakupan pelayanan sarana Mendorong perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan lingkungan	Kecamatan Sukau Kecamatan Sekincau Kecamatan Batu Brak Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kecamatan Gedung Surian	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.4.2	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan	Kecamatan Air Hitam Kecamatan Pagar Dewa Kecamatan Batu Ketulis	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.4.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	budaya		en, Swasta	Perdagangan Kabupaten Lampung Barat. Swasta					
I.A.4.4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Lampung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.4.5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.4.6	Pembangunan Gudang Pengumpul dan Lahan Jemur Kopi		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat					
I.B	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi								
I.B.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan								
I.B.1.1	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di jalan Kolektor Primer (JKP-1)	Bukit Kemuning - Padang Tambak; Padang Tambak - Bts. Kota Liwa; Jln. Sudirman (Liwa); dan Kota Liwa - Sp. Gunung Kemala;	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
I.B.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kolektor Primer (JKP-1)								
I.B.1.3	Program pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di di jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) dan jalan Kolektor Empat (JKP-4)	Jalan Raden Intan (Liwa); Liwa-Bts. Sumatera Selatan; Pekon Balak-Suoh; Sp. Trimulyo-Bungin-Sp. Tugu Sari; Suoh-Sp. Blok 9. Ulu Semong-Sp. Trimulyo Air Hitam-Sidomakmur; Atar Bawang-Tebaliokh; Banding Agung-Akses SMKN Suoh; Batu Kebayan-Waspada; Bungin-Gunung Terang; Gunung	APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					
I.B.1.4	Penyediaan perlengkapan dan peningkatan jalan di jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) dan jalan Kolektor Empat (JKP-4)								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
		Terang–Trimulyo; Kenali–Kembahang; Lingkar Kantor Camat Batu Brak; Lingkar Kantor Camat Way Tenong; Lingkar Kantor Camat Pagar Dewa; Lingkar Kantor Camat Sukau; Lingkar Kota Kenali; Lingkar Kota Sumber Jaya; Lingkar Sekincau; Luas–Argomulyo; Lumbok–Sukabanjar; Mutar Alam-Gunung Terang; Pagar Dewa–Lumbok; Pagar Dewa–Lumbok (HL); Pahayu Jaya–Basungan; Pampangan–Serengit (Sidomulyo); Pura Jaya–Muara Jaya I; Puralaksana–Rungau; Purawiwitan–Muara Jaya II; Rungau–Pahayu Jaya; Rungau–Pahayu Jaya (HL); Sekincau–Tiga Jaya; Sekincau–Waspada; Serengit (Sidomulyo)–Argomulyo; Sp. Kembahang–Negeri Ratu; Sp. Luas–Hujung; Sp. Giham–Pahayu Jaya; Sri Mulyo–Bandar Agung; Suka Jaya–Basungan; Suka Jaya–Basungan							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
		(HL); Sukamarga–Tugu Ratu; Sukarama–Pahiton; Sumber Alam–Trimulyo; Tebapring–Sedampah; Tribudi Sukur–Muara Jaya II; Way Heni–Sukamarga; Way Heni–Sukamarga (TNBBS); Way Ngison–Pahiton; Way Ngison–Waspada; dan Way Petai–Ogan Jaya.							
I.B.1.5	Penyediaan perlengkapan dan peningkatan Jalan di Jalan Lokal Primer dan Lingkungan Primer	Air Hitam–Sumber Alam; Argomulyo–Takung; Bodong–Suka Utama; Buay Nyerupa–Bandar Baru; Buay Nyerupa–Bandar Baru (HL); Buay Nyerupa–Jaga Raga; Gedung Surian–Cipta Waras; Karang Agung–Rungau; Kegeringan–Turgak; Kenali–Hujung; Kota Besi–Sukabumi; Kubuliku–Pampangan; Lingkar Kota Liwa; Lingkar Kota Pajar Bulan; Lingkar Pemda; Liwa–Hanakau; Mekar Jaya–Cipta Waras; Padang Dalom–Sekuting; Padang Tambak–Air Panas; Padang	APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
		Tambak– Cempedak; Pagar Dewa– Karet; Pagar Dewa– Karet (HL); Pasar Liwa– Sebarus; Pekon Balak– Sedampah; Penataran– Sukarame; Pura Mekar– Mekar Jaya (2); Sampot– Bedeng; Sebarus– Empulau Ulu; Sebarus– Padang Dalam; Sebarus– Seranggas; Sekuting– Sukarame; Serengit (Sidomulyo)– Basungan; Serengit (Sidomulyo)– Basungan (HL); Simpang Sebelat– Sedampah; Simpang Sebelat– Sukarame; Simpang Serdang– Serdang; Sp. Sekayan– Mekar Jaya; Sp. Galar (Sinar Wangi)– Waspada; Sukabumi– Kembahang; Sukananti– Sidomakmur; Sukaraja– Rungau; Sukaraja– Rungau (HL); Sukaraja– Tambak Jaya; Tanjung Raya– Padang Tambak; Tiga Jaya– Waspada; Watas– Komplek Korpri; Way Mengaku– Komplek							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
		Korpri; Way Mengaku– Komplek Perum Pemda; Way Mengaku– Seranggas; dan Way Mengaku– Tanah Erfacht.							
		Bahway– Jejaw; Bahway– Sarhum; Bedeng-Atar Nanakan; Bumi Agung– Serungkuk; Bunguyan– Tebaliokh; Campang- Campang Tiga; Candik– Bawang; Cipta Mulya– Purajaya; Dadapan- Talang Panjang; Gedung Surian– Dadapan; Giham Balak– Pampangan; Gunung Sugih– Sukamarga; Gunung Terang-Rigis Jaya; Hujung– Sukamakmur; Jagaraga– Langkat; Kegeringan– Sukabumi; Kenitu– Hujung; Lingkar Giham; Lingkar Pampangan; Lingkar Pasar Senin–SMA; Lingkar Pasar Way Petay; Lingkar Way Heni; Pasar Pahayu Jaya– Sidodadi; Pasar Pahayu Jaya–Sidodadi (HL); Pekon Awi– Kabong;							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
		Pemuka Raya-Way Menjadi; Penataran-Candik; Pura Mekar-Mekar Jaya (1); Puramekar-Air Ringkih; Purawiwitan-BBI; Sedampah Indah-Talang Delapan; Sekincau-Talang Sepakat; Semarang Jaya-Sumber Alam; Serbaya-SMPN 1 Liwa; Serungkuk-Pajar Agung; Sidodadi-Manggarai; Sidorejo-Air putih; Sindang Satu-Talang Bandung; Sp. Bumbon-Teba Liokh; Sp. Cengkaan-Mutar Alam; Sp. Kebas (Sekincau)-Giham; Srimenanti-Kembali; Sukabanjar-Ujung Rembun; Sukabumi-Landos; Sukajadi-Ringin Jaya; Sukajadi-Sukadamai; Sukamarga-Kali Bata; Sukamarga-Negeri Ratu; Sukamulya-Bts Oku Selatan; Sukarame-Bahway; Sukarame-Bedudu; Tambak Jaya-Pesantren; Tambak Jaya-Pesantren (HL); Tambak Jaya-Sekincau; Tanjung Raya-Air Putih;							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
		Tribudi Sukur–Purajaya; Trimulyo–Talang Panjang; dan Way Kabul–Srimenanti.							
I.B.1.6	Pelebaran jalan menuju standar, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan	Kabupaten Lampung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					
I.B.1.7	Pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jembatan	Kabupaten Lampung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					
I.B.1.8	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	Kabupaten Lampung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat					
I.B.1.9	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten	Kabupaten Lampung Barat	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat					
I.B.1.10	Pemeliharaan jalan Kolektor Sekunder	Jalan Dalam Kawasan Sekuting Terpadu; Lingkar Kawasan Wisata Lumbok; Lumbok-Heni Harong; dan Pagar Dewa-Jagaraga.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
I.B.1.11	Peningkatan fungsi Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Liwa di Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung					
I.B.1.12	Kajian rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1. Terminal Way Tenong berada di Kecamatan way tenong; 2. Terminal Sekincau berada di Kecamatan sekincau; 3. Terminal Sumber Jaya berada di Kecamatan Sumber Jaya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat					
I.B.3	Perwujudan Sistem Jaringan jaringan sungai, danau dan penyeberangan								
I.B.3.1	Penyusunan	Pelabuhan	APBN,	Kementerian					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	masterplan pelabuhan Sungai dan danau.	Dermaga Lumbok di Kecamatan Lumbok Seminung Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung di Kecamatan Lumbok Seminung Pelabuhan Heniarong di Kecamatan Lumbok Seminung Pelabuhan Sukau di Kecamatan Sukau	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Dinas Perhubungan Kabupaten					
I.B.3.2	Penyusunan rencana pembangunan kawasan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.								
I.B.3.3	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai dan danau pengumpan.								
I.B.3.4	Pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau pengumpan								
I.C	Perwujudan Sistem Jaringan Energi								
I.C.2	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan								
I.C.2.1	Pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kecamatan Suoh dan Sumber Jaya Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ranau di Kecamatan Lumbok Seminung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Lampung, PT. PLN, swasta					
	Pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Sumber Jaya							
I.C.2.2	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik lainnya berupa pembangkit listrik mini hidro.	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Kecamatan Belalau, Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Sumber Jaya.							
I.C.2.3		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Lampung, PT. PLN, swasta					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sara pendukung berupa jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	KV jaringan transmisi Liwa-Bengkunat Krui di Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Batu Brak; dan jaringan transmisi Bukit Kemuning di Kecamatan Sumber Jaya.							
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di: Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Ketulis; Kecamatan Belalau; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Sekincau; Kecamatan Sukau; Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Way Tenong.							
I.C.2.3	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Gardu Listrik	Gardu Listrik Liwa berada di Kecamatan Batu Brak	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Lampung, PT. PLN, swasta					
I.C.2.4	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Dinas ESDM Provinsi					
I.D	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi								
I.D.1	Pengembangan dan peningkatan jaringan tetap								
I.D.1.1	Pengembangan jaringan tetap berupa jaringan fiber optik dalam penanganan area blankspot	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Ketulis; Kecamatan Belalau; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kemeneterian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, PT. TELKOM, Swasta					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
		Sekinjau; Kecamatan Sumber Jaya; dan Kecamatan Way Tenong.							
I.D.2	Pengembangan dan peningkatan jaringan bergerak								
I.D.2.1	Pengembangan jaringan bergerak seluler	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kemeneterian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, PT. TELKOM, Swasta					
I.D.2.2	Penyusunan regulasi dan rencana penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama (cell-plan)	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kemeneterian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, PT. TELKOM, Swasta					
I.D.2.3	pengembangan layanan internet desa	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kemeneterian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, PT. TELKOM, Swasta					
I.E	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
I.E.1	Sistem Jaringan Irigasi								
I.E.1.1	Pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Ketulis; Kecamatan Belalau; Kecamatan Gedung Surian; Kecamatan Kebun Tebu; Kecamatan Lumbok Seminung; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Sukau; Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Way Tenong.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					
I.E.2	Sistem Pengendalian								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Banjir								
I.E.2.1	Program jaringan pengendalian banjir berupa pemeliharaan dan normalisasi sungai.	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Ketulis; Kecamatan Belalau; Kecamatan Gedung Surian; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Sekincau; Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Way Tenong.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					
I.E.3	Bangunan Sumber Daya Air								
I.E.3.1	Pembangunan bangunan sumber daya air berupa Bendung dan Embung	Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Batu Ketulis; dan Kecamatan Balik Bukit.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					
I.E.3.5	Pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan bangunan sumber daya air	Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Batu Ketulis; dan Kecamatan Balik Bukit.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					
I.F	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
I.F.1	Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum (SPAM)								
I.F.1.1.1	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan unit produksi	Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Sukau; dan Kecamatan Way Tenong	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten PDAM Tirta Jaya Mandiri. Swasta					
I.F.1.1.2	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan produksi	1. Kecamatan Sekincau; 2. Kecamatan Way Tenong	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
			Swasta	Kawasan Permukiman Kabupaten PDAM Tirta Jaya Mandiri. Swasta					
I.F.1.1.3	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan unit distribusi	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Belalau; Kecamatan Kebun Tebu; Kecamatan Lumbok Seminung; Kecamatan Sukau; dan Kecamatan Way Tenong		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten PDAM Tirta Jaya Mandiri. Swasta					
I.F.1.1.4	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan unit pelayanan	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; dan Kecamatan Batu Brak.	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten PDAM Tirta Jaya Mandiri. Swasta					
I.F.1.1.5	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sumur pompa	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Belalau; dan Kecamatan Lumbok Seminung	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
I.F.1.1.6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota	Kabupaten Lampung Barat	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten PDAM Tirta Jaya Mandiri. Swasta					
I.F.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								
I.F.2.1	Program pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik	Kecamatan Balik Bukit	APBN. APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
I.F.2.2	Pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bahay	Kecamatan Balik Bukit	APBN. APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I.F.3	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
I.F.3.1	Pengembangan dan peningkatan kapasitas jumlah Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Ummar di Kecamatan Balik Bukit; dan Puskesmas Pajar Bulan di Kecamatan Way Tenong	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten					
I.F.3.2	Pembangunan lokasi dalam penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten					
I.F.4	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan								
I.F.4.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumber Jaya di Kecamatan Sumber Jaya; Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bahway di Kecamatan Balik Bukit; dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suoh di Kecamatan Suoh.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Swasta					
I.F.4.4	Pembangunan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sistem jaringan persampahan berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Swasta					
I.F.4.5	Pembangunan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sistem jaringan persampahan berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,					
I.F.4.6	Program pengembangan sistem dan	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	pengelolaan persampahan regional		APBD Kabupaten	Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,					
I.F.4.8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan sistem jaringan persampahan	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,					
I.F.5	Perwujudan Sistem Jaringan Drainase								
I.F.5.1	Proram pengelolaan dan pengembangan sistem drainase (jaringan drainase primer)	Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Way Tenong; Kecamatan Sekincau; Kecamatan Belalau; dan Kecamatan Batu Ketulis.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,					
I.F.5.2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase (jaringan drainase sekunder)	Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,					
I.F.5.3	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase (jaringan drainase tersier)	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Ketulis; Kecamatan Belalau; Kecamatan Kebun Tebu; Kecamatan Sekincau; Kecamatan Sumber Jaya; dan Kecamatan Way Tenong.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,					
I.F.5.4	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota dan kawasan strategis provinsi	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,					
I.F.5.5	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten		Kabupaten.	Sungai Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,					
I.F.5.6	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,					
I.F.6	Sistem jaringan evakuasi bencana								
I.F.6.1	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten					
I.F.6.2	Pengembangan tempat evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten					
I.F.6.3	Pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten					
II	Perwujudan Pola Ruang								
II.A	Perwujudan Kawasan Lindung								
II.A.1	Perwujudan Kawasan Badan Air								
II.A.1.1	Penataan kawasan sekitar badan air dengan konsep kota air ramah lingkungan	Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Ketulis; Kecamatan Belalau;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten					
II.A.1.2	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sekitar badan air	Kecamatan Gedung Surian; Kecamatan Lumbok Seminung; Kecamatan Sekincau;	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat					
II.A.1.3	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Kecamatan Sukau; Kecamatan Sumber Jaya;	APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung					
II.A.1.4	Operasi dan Pemeliharaan WS	Kecamatan Suoh; dan	APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Provinsi, dan Kabupaten	Kecamatan Way Tenong.							
II.A.1.5	Normalisasi/Restorasi Sungai WS Provinsi, dan Kabupaten		APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung					
II.A.1.6	Operasi dan pemeliharaan danau ranau lampung		APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten					
II.A.1.7	Penanganan banjir		APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten					
II.A.2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (Kawasan Hutan Lindung)								
II.A.2.1	penetapan tata batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.2.2	perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.2.3	pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.2.4	pengembangan hutan dan tanaman tahunan		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.2.5	perlindungan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.2.6	pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.2.7	percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung			Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.2.8	pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan hutan lindung		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat								
II.A.3.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan lahan pada kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Lumbok Seminung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta Masyarakat	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum,, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BBWS, Masyarakat, dan Swasta					
II.A.3.2	Pengendalian aktivitas budidaya di kawasan perlindungan setempat		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta Masyarakat	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum,, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BBWS, Masyarakat, dan Swasta					
II.A.3.3	Pembangunan sarana dan prasarana penyelamatan dan pengelolaan kawasan di kawasan perlindungan setempat		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta Masyarakat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum,, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BBWS, Masyarakat, dan Swasta					
II.A.3.4	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sekitar Sempadan Sungai dan danau (Hak Pengelolaan)		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta Masyarakat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum,, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BBWS, Masyarakat, dan Swasta					
II.A.4	Perwujudan Kawasan Konservasi								
II.A.4.2	Kawasan Suaka Alam								
II.A.4.2	Suaka Margasatwa								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
.1									
II.A.4.2 .1.1	pengukuhan dan pemeliharaan batas wilayah pada suaka margasatwa	Suaka Margasatwa Kecamatan Sukau, Kecamatan Pagar Dewa, dan Kecamatan Batu Ketulis	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.2 .1.2	penataan dan pengkajian wilayah pada suaka margasatwa		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.2 .1.3	Inventarisasi potensi pada suaka margasatwa		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.2 .1.4	Reboisasi wilayah pada suaka margasatwa		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.2 .1.5	Pengembangan sistem koordinasi pengelolaan suaka margasatwa		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.2 .1.6	Pengembangan dan pemeliharaan menara pengintai dan pos-pos penjagaan di suaka margasatwa		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.3	Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional)								
II.A.4.3 .1	pengukuhan dan pemeliharaan batas wilayah taman nasional bukit barisan selatan	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Batu Brak;	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.3 .2	penataan dan pengkajian taman nasional bukit barisan selatan	Kecamatan Batu Ketulis; Kecamatan Gedung Surian; Kecamatan Sekincau;	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.3 .3	Inventarisasi potensi taman nasional bukit barisan selatan	Kecamatan Suoh; Kecamatan Way Tenong; Kecamatan Air Hitam; dan Kecamatan Lumbok	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.3	Reboisasi taman		APBN,	Kementerian Lingkungan					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
.4	nasional bukit barisan selatan	Seminung.	APBD Provinsi	Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.3 .5	Pengembangan sistem koordinasi pengelolaan taman nasional bukit barisan selatan		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.3 .6	Pengembangan dan pemeliharaan menara pengintai dan pos-pos penjagaan di taman nasional bukit barisan selatan		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.B	Perwujudan Kawasan Budidaya								
II.B.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi								
II.B.1.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas								
II.B.1.1 .1	peningkatan produktivitas hutan produksi terbatas yang optimal	Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung					
II.B.1.1 .2	konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung					
II.B.1.1 .3	Pengawasan dalam pemanfaatan dan penggunaannya pada kawaan hutan produksi terbatas	Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung					
II.B.1.1 .4	Penelitian dan pendidikan mengenai pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas	Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung					
II.B.2	Perwujudan Kawasan Pertanian								
II.B.2.1	Kawasan Tanaman Pangan								
II.B.2.2 .1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi, APBD Kabupat en	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2 .2	Pemanfaatan, pelestarian dan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelaniutan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi, APBD Kabupat en	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	(LCP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)								
II.B.2.2.3	Program pengendalian dan penanggulangan Bencana pada kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2.4	Program penyuluhan dan digitalisasi hasil dari tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2	Kawasan Hortikulutra								
II.B.2.2.1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan hortikultura	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Lumbok Seminung; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Sekincau; dan Kecamatan Sukau.	APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2.2	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pada kawasan hortikultura		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2.3	Pemanfaatan, pelestarian dan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) pada kawasan hortikultura		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2.4	Program penyuluhan dan digitalisasi hasil dari kawasan hortikultura		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2.5	Digitalisasi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat Dinas Perikanan Kabupaten					
II.B.2.3	Kawasan Perkebunan								
II.B.2.3.1	Program penyediaan dan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan perkebunan		Provinsi, APBD Kabupaten	dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.3.2	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pada kawasan perkebunan		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.3.3	Program perizinan usaha pada kawasan perkebunan		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.3.4	Program Penyuluhan terhadap masyarakat dalam pemanfaatan pada kawasan perkebunan		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.3	Perwujudan Kawasan Pariwisata								
II.B.6.1	Program peningkatan dan pengelolaan daya tarik masyarakat terhadap destinasi kawasan pariwisata	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Belalau;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten					
II.B.6.2	Pengelolaan kawasan strategis kabupaten berupa kawasan pariwisata	Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Lumbok Semining. Kecamatan Kebun Tebu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten					
II.B.6.3	Penetapan tanda daftar usaha pada kawasan pariwisata	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten					
II.B.6.4	pemasaran dalam negeri dan luar negeri terhadap destinasi pada kawasan pariwisata	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Belalau;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten					
II.B.6.5	penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kabupaten)	Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Air	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di kawasan pariwisata	Hitam; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Lumbok Seminung. Kecamatan Kebun Tebu	Kabupaten						
II.B.6.6	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten					
II.B.6.7	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif serta pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata tingkat dasar	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten					
II.B.6.8	Pengembangan Desa Wisata	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten					
II.B.7	Perwujudan Kawasan Permukiman								
II.B.7.1	Kawasan Permukiman Perkotaan								
II.B.7.1.1	Pemanfaatan dan pengembangan perumahan di kawasan permukiman perkotaan	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Belalau; Kecamatan Kebun Tebu; Kecamatan Lumbok Seminung; Kecamatan Sekincau Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Way Tenong.	APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi					
II.B.7.1.4	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh di kawasan permukiman perkotaan		APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
II.B.7.1.5	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman perkotaan		APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
II.B.7.1.6	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman di kawasan permukiman perkotaan		APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
II.B.7.1.7	Program penataan bangunan gedung		APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
	dan lingkungannya di kawasan permukiman perkotaan		en	Kabupaten Lampung Barat					
II.B.7.2	Kawasan Permukiman Perdesaan								
II.B.7.1 .1	Pemanfaatan dan pengembangan perumahan di kawasan permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi					
II.B.7.1 .2	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh di kawasan permukiman perdesaan		APBD Kabupat en dan APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten					
II.B.7.1 .3	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman perdesaan		APBD Kabupat en	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten					
II.B.7.1 .4	Program penataan bangunan gedung dan lingkungannya di kawasan permukiman perdesaan		APBD Kabupat en dan APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten					
II.B.9	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
II.B.9.1	Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Balik Bukit Kecamatan Belalau Kecamatan Batu Brak Kecamatan Sumber Jaya Kecamatan Sekincau dan Kecamatan Bandar Negri Suoh	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan					
II.B.9.2	Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan		APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan					
II.B.9.4	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di kawasan perhanan dan keamanan		APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan					
II.B.9.5	Pengintegrasian kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitar		APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan					
III	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten								
III.1	peningkatan citra kawasan perkotaan liwa sebagai PKW	Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan dan					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
				Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
III.2	Pengembangan Kawasan agropolitan	Kecamatan Way Tenong	APBN, APBD Provinsi Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
III.3	Pengembangan serta pengkajian Kawasan agrotechnopark	Kecamatan Sumber Jaya	APBN, APBD Provinsi Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
III.4	Pengembangan Kawasan Pariwisata Prioritas Danau Ranau	Kawasan Strategis Wisata Daerah Danau Ranau Lumbuk Semining	APBN, APBD Provinsi Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
III.5	Pengembangan dan pengkajian Kawasan Geopark Suoh	Kecamatan Suoh	APBN, APBD Provinsi Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
III.6	penataan dan pengembangan kegiatan ekonomi skala besar dan menengah pada cagar budaya	Kecamatan Kebun Tebu.	APBN, APBD Provinsi Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					

Sumber : Perda Lampung Barat Nomor 5 tahun 2023 tentang RTRW 2023-2043

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah adalah masalah yang harus dihadapi oleh suatu wilayah. Permasalahan pembangunan daerah memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan sektor publik untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi saat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur suatu wilayah.

Berbagai permasalahan pembangunan daerah terbagi ke dalam berbagai aspek, sebagai berikut :

Aspek SDM

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran. Pada tahun 2023, angka kemiskinan masih di angka 11,17, angka pengangguran masih di angka 2,25%.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sampai tahun 2023 rata-rata lama sekolah masih mencapai 8,36 tahun.
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, pada tahun 2023 masih terdapat 268 orang tenaga pendidik tingkat sekolah dasar yang belum berijazah S1 dan 55 orang tenaga pendidik tingkat sekolah menengah yang belum berijazah S1.
4. Tingkatnya apresiasi terhadap budaya lokal masih rendah, pada tahun 2023 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) baru berjumlah buah 10 WBTB yaitu : lamban pesagi, hadra, sekura cakak buah, hahiwang, muayak, nyambai, bediom, gamolan pekhing, bedikekh, takhi batin.
5. Belum optimalnya kualitas kesehatan Masyarakat, pada tahun 2023 UHH baru mencapai 73,78 tahun.
6. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam Pembangunan. Pada tahun 2023, indeks Pembangunan kepemudaan baru mencapai 61,34 poin.
7. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan daerah.
8. Kurangnya Prestasi Olah Raga, pada tahun 2023, jumlah atlet berprestasi baru mencapai 137 atlet.
9. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak, pada tahun 2023 IDG Lampung Barat baru mencapai 65,92 poin.
10. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023, jumlah pengangguran sebesar 4.272 orang.
11. Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan. Pada tahun 2023, indeks ketahanan pangan baru mencapai 75,39 poin.
12. Pengendalian penduduk belum optimal. Pada tahun 2023, angka kelahiran total (TFR) masih diangka 2,51 poin.

Aspek Ekonomi

1. Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal. Pada tahun 2023, produksi budidaya di kolam baru mencapai 2.648,54 ton.
2. Nilai tambah produksi perikanan belum maksimal. Pada tahun 2023, nilai produksi perikanan baru mencapai Rp.261.562.864.
3. Produktivitas pertanian rendah. Pada tahun 2023 produktivitas kopi robusta baru mencapai 1,05 kg/Ha/Thn.
4. Menurunnya kualitas produksi pertanian. Pada tahun 2023 produksi padi mengalami penurunan menjadi 83.981 ton.
5. Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian.
6. Rendahnya peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian. Pada tahun 2023 produksi padi mengalami penurunan menjadi 83.981 ton.
7. Pengendalian laju alih fungsi Lahan Pertanian. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Lampung Barat sebesar 8.167,20 Ha.
8. Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan. Pada tahun 2023, indeks kewirausahaan baru mencapai 1,6%.
9. Belum optimalnya daya tarik investasi. Pada tahun 2023, nilai investasi baru mencapai Rp.119 milyar rupiah lebih.
10. Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro. PDRB ADHB sektor industri pengolahan pada tahun 2023 baru mencapai Rp.445,35 milyar rupiah.
11. Rendahnya penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi. Pada tahun 2023, jumlah UMKM yang sehat baru berjumlah 31 UMKM dari total 12.583 UMKM.
12. Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal (Geopark). Pada tahun 2023, geopark kaldera suoh belum ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Aspek Pemerintahan

1. Belum optimalnya penegakan aturan pada tahun 2023 jumlah pelanggaran perda sebanyak 60.
2. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen bencana kebakaran, pada tahun 2023 jumlah kejadian kebakaran sebanyak 53 kali.
3. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, dengan indikasi belum semua aset tanah yang tercatat dalam neraca dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat hak pakai, dan belum terpenuhinya kualitas sumber daya aparatur pengelola barang milik daerah.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan, pada tahun 2023 kepemilikan identitas kependudukan digital (IKD) sebesar 7,6%, cakupan KIA sebesar 78,38% dan kepemilikan akta kelahiran sebesar 51,29%.

5. Belum optimalnya pelayanan publik, akuntabilitas dan RB berbasis elektronik, pada tahun 2023 indeks pelayanan public sebesar 2,09 poin, SAKIP 66,41 poin.
6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan arsip daerah.
7. Masih rendahnya daya saing daerah, pada tahun 2023 sebesar 2,91 poin.
8. Belum optimalnya manajemen PNS, pada tahun 2022 capaian Indeks Profesionalitas ASN sebesar 72,21 dengan kategori sedang.
9. Belum optimalnya fungsi pengawasan internal.
10. Belum optimalnya pembangunan di kecamatan dan di pekon.

Aspek Infrastruktur

1. Kondisi kemantapan jalan masih rendah. Pada tahun 2023, jalan mantap masih di angka 57,42%.
2. Ketersediaan air baku dan air minum. Pada tahun 2023 cakupan pelayanan keseluruhan air minum yang dikelola oleh Perumda Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat saat ini baru melayani sekitar 86.736 jiwa atau 28,54%.
3. Cakupan Layanan Sanitasi. Pada tahun 2023, Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi Aman baru mencapai 0,43%.
4. Rendahnya penggunaan kendaraan umum. Pada tahun 2023, jumlah penumpang yang melalui terminal tipe c baru mencapai 1.410 orang.
5. Belum optimalnya sarpras transportasi dan manajemen lalu lintas. Pada tahun 2023, jumlah moda angkutan umum baru mencapai 905 unit.
6. Belum memadainya infrastruktur telekomunikasi. Pada tahun 2023 jumlah smartvillage di Lampung Barat baru berjumlah 7 pekon.
7. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana. Pada tahun 2023 indeks resiko bencana masih tinggi di angka 176,61 poin.
8. Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar. Pada tahun 2023 RTLH masih tinggi di angka 5.201 unit.
9. Belum tertatanya kawasan kumuh. Pada tahun 2022, Kawasan kumuh berjumlah 13 kawasan.
10. Pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Pengembangan Kewilayahan.

Aspek Lingkungan Hidup

1. Adanya peningkatan alih fungsi lahan dan alih fungsi hutan. Pada tahun 2022, alih fungsi hutan mencapai angka 6,8%.
2. Adanya degradasi lingkungan/ penurunan kualitas lingkungan dan Lemahnya pengendalian pencemaran.
3. Belum termanfaatkannya Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi, air, surya, biogas, angin) secara maksimal. Potensi EBT pada PLTA Way Besai yaitu dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan PT. Adimitra Energi Hidro dengan kapasitas 2 x 3 Mwe. Potensi pemanfaatan sungai Way Semaka sebagai sumber energi listrik antara lain dilakukan oleh PT. Tiga Oregon Putra dengan kapasitas 7,7 MWe, PT. Lampung Hidro Energi dengan kapasitas 2x3,5 MWe, PT

Semaka Hidro Energi I kapasitas 5 MWe, PT Semaka Hidro Energi II kapasitas 7 MWe, dan PT. Energi Hidro Investama dengan kapasitas 2x5 MWe

4. Perubahan iklim dan Indikasi Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca
5. Implementasi regulasi dan manajemen pengelolaan perdagangan karbon (Carbon Trade) belum berjalan optimal.
6. Pengelolaan Persampahan belum optimal. Pada tahun 2022, Persentase sampah perkotaan yang tertangani baru mencapai 66,74%.
7. Sarana dan prasarana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau belum optimal

3.2 Isu Strategis Daerah

Fokus ke Kualitas Sumberdaya Manusia yang sehat, cerdas

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial. Pada tahun 2023, angka kemiskinan masih di angka 11,17 poin.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. sampai tahun 2023 rata-rata lama sekolah masih mencapai 8,36 tahun.
3. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah, Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. sampai tahun 2023 rata-rata lama sekolah masih mencapai 8,36 tahun, harapan lama sekolah 12,29 tahun.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pada tahun 2023 masih terdapat 268 orang tenaga pendidik tingkat sekolah dasar yang belum berijazah S1 dan 55 orang tenaga pendidik tingkat sekolah menengah yang belum berijazah S1
5. Terdegradasinya budaya lokal akibat pengaruh budaya luar. Pada tahun 2023 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) baru berjumlah buah 10 WBTB yaitu : lamban pesagi, hadra, sekura cakak buah, hahiwang, muayak, nyambai, bediom, gamolan pekhing, bedikekh, takhi batin.
6. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular serta stunting termasuk akses pelayanan Kesehatan. Pada tahun 2023 angka stunting meningkat menjadi 24,6%.
7. Peningkatan Pemenuhan standar pelayanan kesehatan pada Masyarakat. Pada tahun 2023, realisasi SPM bidang Kesehatan baru mencapai 84,88%.
8. Kurangnya Keterlibatan organisasi kepemudaan dalam Pembangunan.
9. Kurangnya perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak.
10. Belum optimalnya pembangunan yang responsif gender. Pada tahun 2023 IDG Lampung Barat baru mencapai 65,92 poin.
11. Ketahanan Pangan dan peningkatan keamanan pangan belum optimal. Pada tahun 2023, indeks ketahanan pangan baru mencapai 75,39 poin.

12. Pengendalian penduduk belum berjalan secara optimal. Pada tahun 2023, angka kelahiran total (TFR) masih diangka 2,51 poin.

Fokus Pembangunan pada Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

1. Menurunnya produksi sektor pertanian dan perkebunan. Pada tahun 2023 produksi padi mengalami penurunan menjadi 83.981 ton.
2. Rendahnya produksi pada sektor peternakan dan optimalisasi manajemen kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Produksi sapi potong dan kambing pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1.440 ekor sapi dan 71.945 ekor kambing.
3. Rendahnya produksi perikanan dibandingkan potensi yang tersedia. Pada tahun 2023, produksi budidaya di kolam baru mencapai 2.648,54 ton.
4. Produktivitas dan daya saing produk olahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan masih rendah. Pada tahun 2023, nilai produksi perikanan baru mencapai Rp.261.562.864.
5. Rendahnya investasi pada setiap sektor unggulan. Pada tahun 2023, nilai investasi baru mencapai Rp.119 milyar rupiah lebih.
6. Rendahnya penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasaan kesempatan kerja. Pada tahun 2023, jumlah UMKM yang sehat baru berjumlah 31 UMKM dari total 12.583 UMKM.
7. Digitalisasi ekonomi pada pengelolaan UMKM dan koperasi modern.
8. Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal. Jumlah wisatawan domestic pada tahun 2023 menurun menjadi 1.390.601 orang.
9. Rendahnya Kompetensi pemasaran dan promosi wisata

Fokus Pembangunan pada Tatacara Pemerintahan yang baik, Akuntabel, Inovatif dan Transparan

1. Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Nilai SPBE pada tahun 2023 baru mencapai 2,75 poin.
2. Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan pekon serta peningkatan kapasitas aparatur pekon dan pemberdayaan masyarakat.
3. Rendahnya daya inovasi daerah. Pada tahun 2023 Indeks inovasi Daerah sebesar 61,46 poin turun dari tahun sebelumnya yaitu 65,39 poin.
4. Transformasi digital dalam sistem pemerintahan untuk peningkatan tata kelola, transparansi dan pelayanan publik. Nilai SPBE pada tahun 2023 baru mencapai 2,75 poin.
5. Penetapan dan Penegasan batas wilayah pemerintahan.

Fokus Pembangunan pada Infrastruktur yang Berkualitas dan penanggulangan kebencanaan

1. Peningkatan jalan mantap. Pada tahun 2023, jalan mantap masih di angka 57,42%.
2. Meningkatnya pemanfaatan potensi air baku. Pada tahun 2023 cakupan pelayanan keseluruhan air minum yang dikelola oleh Perumda Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat saat ini baru melayani sekitar 86.736 jiwa atau 28,54%.
3. Pengendalian pemanfaatan penggunaan air tanah
4. Meningkatnya layanan irigasi dalam kondisi baik. Pada tahun 2023 irigasi dalam kondisi baik sebesar 56,88%.
5. Meningkatnya layanan sanitasi layak dan aman. Pada tahun 2023, Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi Aman baru mencapai 0,43%.
6. Meningkatnya moda transportasi umum. Pada tahun 2023, jumlah penumpang yang melalui terminal tipe c baru mencapai 1.410 orang.
7. Meningkatnya sarana prasarana transportasi. Pada tahun 2023, jumlah moda angkutan umum baru mencapai 905 unit.
8. Meningkatnya layanan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara merata. Pada tahun 2023 jumlah smartvillage di Lampung Barat baru berjumlah 7 pekan.
9. Meningkatnya manajemen mitigas bencana. Pada tahun 2023 indeks resiko bencana masih tinggi di angka 176,61 poin.
10. Mewujudkan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan. Pada tahun 2023 RTLH masih tinggi di angka 5.201 unit.
11. Pengentasan Permukiman kumuh terpadu. Pada tahun 2022, Kawasan kumuh berjumlah 13 kawasan.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di kawasan/wilayah Danau, pada daerah aliran sungai, Rawan bencana dan Pemukiman perkotaan
13. Memantapkan pengembangan wilayah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup

Fokus Pembangunan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Penurunan kualitas kawasan lindung. Pada tahun 2022, alih fungsi hutan mencapai angka 6,8%.
4. Pemanfaatan dan pengembangan potensi panas bumi
5. Pemanfaatan potensi Limbah
6. Pencemaran perairan Danau dan Sungai
7. Indikasi Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca
8. Perubahan iklim atau ketahanan iklim
9. Perdagangan Carbon yang menjadi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
10. Peningkatan Layanan Pengelolaan Persampahan. Pada tahun 2022, Persentase sampah perkotaan yang tertangani baru mencapai 66,74%.

11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan
12. Konflik satwa dengan manusia. Pada tahun 2023 telah terjadi konflik antara satwa dan manusia yaitu serangan gajah dan harimau di kecamatan Suoh.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Visi Indonesia

Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Negara Nusantara artinya negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi 5 (lima) sasaran visi yaitu (i) Pendapatan per Kapita setara negara maju (GNI per kapita sebesar USD 30.300, kontribusi PDB Maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB Industri 28 persen); (ii) Kemiskinan menuju Nol Persen (tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5 - 0,8 persen) dan ketimpangan berkurang (Rasio Gini 0,290 - 0,320 dan peningkatan Kontribusi PDRB KTI menjadi 26 persen); (iii) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (Global Power Index masuk 15 besar dunia); (iv) Daya Saing Sumber Daya Manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan (v) Intensitas Emisi GRK menurun menuju Emisi Nol Netto (net zero emission) dengan tingkat penurunan mencapai 93,5 persen.

Visi Provinsi Lampung

VISI LAMPUNG 2025-2045

“LAMPUNG SMART : SEJAHTERA, MAJU, MERATA DAN BERKELANJUTAN ”

Visi Lampung Barat

Selaras dengan Visi Indonesia dan Visi Provinsi Lampung, maka Visi Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2045 adalah :

**KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG
SEJAHTERA, MAJU, BERDAYA SAING, DAN
BERKELANJUTAN**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pokok-Pokok Visi

Perumusan Visi		
No	Perwujudan Visi	Pokok – pokok Visi
1	Sejahtera	Makmur, sehat jasmani dan rohani, rasa aman dan damai
2	Maju	SDM Unggul, berwawasan kedepan, pelayanan publik yang merata
3	Berdaya saing	Meningkatkan sumberdaya ekonomi yang unggul secara Komparatif dan kompetitif, serta mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
4	Berkelanjutan	Lestari, pengelolaan SDA yang bertanggung jawab, terpeliharanya kekayaan, keragaman jenis dan kekhasan SDA

Tabel 4.2
Penjelasan Visi

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
Kabupaten Lampung Barat yang sejahtera, Maju, berdaya saing, dan berkelanjutan	Sejahtera, Makmur, sehat jasmani dan rohani, rasa aman dan damai	Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Lampung Barat yang sehat secara fisik dan mental serta memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lampung Barat

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Berdaya saing, Meningkatkan Keunggulan Komparatif, ekonomi yang kompetitif, tingkat pendapatan dan kesejahteraan	Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kondisi Lampung Barat yang memiliki kemampuan ekonomi dimana masyarakat dapat berkompetisi secara wajar untuk meningkatkan standar hidupnya. Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional dan secara bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing dapat juga diartikan sebagai kemampuan untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dengan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riilnya.
	Maju, SDM Unggul, berwawasan ke depan, pelayanan publik yang merata	Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
		berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah
	Berkelanjutan, Lestari, pengelolaan SDM dan SDA yang bertanggung jawab, terpeliharanya kekayaan keberagaman jenis dan kekhasan SDA	Artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, kekal. Peningkatan kesejahteraan dan kemajuan yang telah dicapai minimal selalu dipertahankan bahkan harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkelanjutan. Lestari juga dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang menjamin kontinuitas pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam secara bertanggung jawab. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi lestari adalah terbangunnya sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap; terjaminnya hak-hak warga, keamanan, ketenteraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terpeliharanya kekayaan keseragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, dan modal pembangunan

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
		daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan

4.2. SASARAN VISI

Visi Indonesia

Indikator untuk melihat pencapaian Visi maka ditentukan indikator visi sebagai berikut :

Tabel 4.3
Sasaran dan Target Visi

No.	RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2025-2045							
	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target Tahap I 2025-2029	Target Tahap II 2030-2034	Target Tahap III 2035-2039	Target Tahap IV 2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	PDRB per kapita (Rp Juta)	28.86	42,45 - 51,41	83,76 - 96,36	120,45 - 135,27	178,00 - 203,73	225-250
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.69%	4,2 - 5,2%	4.4 - 5.49	4.66 - 5.86	4.91 - 6.23	5.22 - 6.67
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4.94 %	5.49%	7.49%	9.99%	12.49%	15.49%
		Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya (%)	5.00	1.50	1.90	2.40	2.90	3.50
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Tingkat Kemiskinan (%)	11.17	9,50-10,00	7,50-8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,8 - 1
		Rasio gini (Indeks)	0.274	0.264	0.242	0.2145	0.187	0.154
		Persentase Desa Mandiri (%)	38.93%	0.76%	0.76%	3.82%	9.16%	13.74%
3	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2.56	2.58	2.62	2.67	2.72	2.78

No.	RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2025-2045							
	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target Tahap I 2025-2029	Target Tahap II 2030-2034	Target Tahap III 2035-2039	Target Tahap IV 2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	2.01%	2.04%	2.11%	2.19%	2.27%	2.36%
4	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	71.72	72,00-72,75	73,01-75,00	75,01-77,00	77,01-78,90	79,00 – 80,00
5	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	n.a	106,461.11	134,693.87	172,381.59	217,421.76	292,959.08
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	65.36	74.63	75.48	76.54	77.60	78.87

Penentuan indikator maupun target pada sasaran visi tentunya tidak lepas dari dokumen perencanaan tingkat di atasnya dalam hal ini RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045. Beberapa indikator dan target yang berbeda antara RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Penjelasan Perbedaan Indikator antara RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Indikator Lampung Barat	Indikator Provinsi Lampung	Keterangan
Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya (%)	Indeks ekonomi biru (Indeks)	Di Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki laut sehingga indikator disesuaikan dengan kondisi Lampung Barat
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	Indikator disesuaikan mengikuti nomenklatur sektor PDRB yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik
Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	Disesuaikan dengan tingkatan Pemerintahan Daerah sehingga menjadi Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi
-	IMM (Indeks)	Indikator indeks modal manusia tidak terdapat baselinenya di Kabupaten Lampung Barat

Tabel 4.5
Penjelasan Perbedaan Target antara RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2045 dengan
RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”						Visi RPJPD Kabupaten Lampung Barat : Kabupaten Lampung Barat Yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan				Keterangan Perbedaan Target antara RPJPD Provinsi Lampung dan RPJPD Lampung Barat
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target Th. 2040-2045	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target Th. 2040-2045	
1	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	48,2	52,14 - 52,46	328,03 - 384,39	PDRB per kapita (Rp Juta)	28.86	42,45 - 51,41	225-250	Disesuaikan dengan capaian tahun 2023 dimana Pendapatan Perkapita Lampung Barat pada tahun 2023 baru mencapai Rp.28,86 juta
		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,55	4,90-5,30	5,52-6,97	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.69%	4,2 - 5,2%	5.22 - 6.67	Disesuaikan dengan rata-rata pencapaian tahun-tahun sebelumnya
		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	18,01	18,50 - 19,40	26-28	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4.94 %	5.49%	15.49%	Disesuaikan dengan capaian tahun 2023 dimana kontribusi PDRB sektor industry pengolahan pada tahun 2023 baru mencapai 4,94%
		Indeks ekonomi biru (Indeks)	N/A	23,43	65,16*	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya (%)	5.00	1.50	3.50	Perbedaan target dikarenakan penyesuaian indikator

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”						Visi RPJPD Kabupaten Lampung Barat : Kabupaten Lampung Barat Yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan				Keterangan Perbedaan Target antara RPJPD Provinsi Lampung dan RPJPD Lampung Barat
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target Th. 2040-2045	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target Th. 2040-2045	
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,11	9,50-10,00	0,50-1,00	Tingkat Kemiskinan (%)	11.17	9,50-10,00	0,8 - 1	Pada akhir tahun 2045 target akhir telah selaras yaitu 1%
		Indeks Gini (Indeks)	0,324	0,318-0,321	0,256 - 0,266	Rasio gini (Indeks)	0.27	0.264	0.154	Target Lampung Barat lebih baik dibandingkan target Provinsi Lampung disesuaikan dengan capaian tahun 2023
		Persentase Desa Mandiri (persen)	7,46	1,51	13,0 -15,13	Persentase Desa Mandiri (%)	38.93%	0.76%	13.74%	Penentuan target disesuaikan dengan metode perhitungan baru yaitu menggunakan Indeks Desa (bukan Indeks Desa Mandiri/IDM ataupun Indeks Pembangunan Desa/IPD)
3	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,02 (2022)	3,02	3,76 - 4,00	Indeks Daya Saing Daerah	2.56	2.58	2.78	Disesuaikan dengan capaian tahun 2023 dimana indeks daya saing daerah Lampung Barat pada tahun 2023 baru mencapai 2,56 poin

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”						Visi RPJPD Kabupaten Lampung Barat : Kabupaten Lampung Barat Yang Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan				Keterangan Perbedaan Target antara RPJPD Provinsi Lampung dan RPJPD Lampung Barat
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target Th. 2040-2045	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target Th. 2040-2045	
		Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,15	2,17	2,50	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi (%)	2.01%	2.04%	2.36%	Disesuaikan dengan capaian tahun 2023 dimana Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap Provinsi Lampung Barat pada tahun 2023 baru mencapai 2,01%
4	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Kualitas Sumber Daya Manusia								
		- IPM (Indeks)	72,48	73,00	79,00 – 80,00	Indeks Pembangunan Manusia	71.72	72,00-72,75	79,00 – 80,00	Telah selaras
		- IMM (Indeks)	0,52	0,54	0,68 - 0,70	-		-	-	Indikator indeks modal manusia tidak terdapat baselinenya di Kabupaten Lampung Barat
5	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	14,92	62,79	93,17	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	n.a	106461.11	292959.08	Telah disesuaikan dengan saran Pemerintah Provinsi
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,91	70,99	75,22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	65.36	74.63	78.87	Telah selaras

4.3.MISI

Misi Indonesia

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan 8 (delapan) Misi (agenda) Pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Transformasi Indonesia, dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola; (ii) Landasan Transformasi terdiri dari 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan (iii) Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas; Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta Agenda Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Kebijakan menuju Indonesia Emas 2045.



Delapan Misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui Tujuh Belas Arah (tujuan) Pembangunan :

Visi Indonesia Emas 2045: Mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan



Misi Provinsi

Pembangunan Lampung ke depan perlu mengubah pendekatan dengan menggunakan paradigma baru. Langkah reformasi saja tidak cukup. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Lampung juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan. Untuk mewujudkan Visi Lampung SMART 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan” akan ditempuh melalui (draft) 8 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Misi ke-1 : Transformasi Sosial : Mewujudkan SDM yang Unggul, Adaptif, dan Produktif
2. Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi : Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
3. Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola : Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Merata
4. Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
5. Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Misi ke-6 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Misi ke-8 : Kesiambungan Pembangunan

Misi Lampung Barat

Misi Lampung Barat dijabarkan sebagai berikut :

- Misi 1. Transformasi sosial : Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkualitas dan Berbudaya.
- Misi 2. Transformasi ekonomi : Usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pemberdayaan masyarakat dan teknologi digital dengan mengoptimalkan sektor pertanian.
- Misi 3. Transformasi tata kelola : Tata Kelola Pemerintahan (good governance) yang akuntabel, Pelayanan Publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang aman dan damai.
- Misi 4. Pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta tangguh bencana.
- Misi 5. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan per Misi dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Arah Kebijakan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6
KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG SEJAHTERA, MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN	Misi 1. Transformasi sosial : Sumberdaya Manusia dan Masyarakat Lampung Barat yang Sehat, Cerdas, Berkualitas dan Berbudaya	Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial, serta Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan.	Penguatan pembangunan manusia yang inklusif, percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Percepatan Penurunan Kemiskinan.	Percepatan peningkatan daya saing sumber daya manusia sehingga menjadi semakin produktif dan inovatif, serta semakin menurunnya kemiskinan.	Perwujudan sumber daya manusia unggul, adaptif, produktif dan inovatif serta keberhasilan penurunan kemiskinan dengan angka kemiskinan yang rendah.
	Misi 2. Transformasi ekonomi : Usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pemberdayaan masyarakat dan teknologi digital dengan mengoptimalkan sektor pertanian	Pemberdayaan perekonomian mikro, kecil dan menengah berbasis sumber daya alam unggulan pertanian dan perikanan, serta pengembangan industri pariwisata dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pemenuhan akses digital dan pemanfaatan IPTEK.	Penguatan potensi dan dukungan hilirisasi produk unggulan pertanian dan perikanan, industri pariwisata dan pengembangan industri kreatif, serta perluasan pemasaran produk berbasis teknologi.	Peningkatan keunggulan dan daya saing produk unggulan pertanian dan perikanan, dan industri pariwisata industri kreatif.	Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan pelaku usaha UMKM, petani, pelaku industri kreatif dan sector pariwisata.

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6
	Misi 3. Transformasi tata kelola : Tata Kelola Pemerintahan (good governance) yang akuntabel, Pelayanan Publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang aman dan damai	Transformasi kelembagaan dan birokrasi dengan tetap menjaga ketentraman dan ketertiban Masyarakat.	Peningkatan tata kelola pemerintahan (good governance) yang efektif dan akuntabel berbasis teknologi digital serta optimalisasi pembangunan pada setiap desa	Peningkatan akuntabilitas, penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik berbasis teknologi digital	Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik berbasis teknologi digital
	Misi 4. Pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta tangguh bencana	Pemenuhan akses dan kemandirian infrastruktur yang mendukung konektivitas antar pusat-pusat kawasan strategis, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana	Penguatan sistem infrastruktur yang inklusif, efektif, dan kompak guna mendorong dan mengendalikan kontinuitas distribusi dan produktivitas sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi, dan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) masyarakat di pedesaan dan perkotaan	Inovasi dan revitalisasi sistem infrastruktur hijau (<i>green infrastructure</i>), serta kehandalan konektivitas yang responsif terhadap ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan ekologi dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana	Pemantapan sistem infrastruktur hijau, guna mengurangi ketimpangan antar pusat-pusat pertumbuhan, adaptif dan responsif terhadap mitigasi perubahan iklim, dan menjamin terwujudnya kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
	Misi 5. kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan	Penyiapan instrumen pengendalian dan revitalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengarusutamaan keanekaragaman hayati serta prinsip-prinsip konservasi	Penguatan sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara partisipatif, kolaboratif, dan inovatif, serta respon cepat, melalui upaya pemberdayaan, pembinaan dan, pengawasan, serta supremasi hukum	Terbangunnya sistem ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, guna mengurangi tekanan terhadap mutu lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta antisipatif terhadap dampak resiko perubahan iklim	Mencetak generasi dengan sistem kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang peduli secara aktif menjaga dan memelihara kualitas daya dukung lingkungan hidup, serta pelestarian sumberdaya alam untuk berkelanjutan.

5.2 Sasaran Pokok

Dalam rangka operasionalisasi pelaksanaan Visi, Misi dan arah kebijakan, maka disusun suatu sasaran pokok yang dilengkapi dengan indikator utama Pembangunan beserta targetnya, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Sasaran Pokok

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Misi 1. Transformasi sosial : Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkualitas dan Berbudaya	Kualitas kesehatan tinggi	IE1. Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73.78	73,09 - 75,09	75,72 - 77,72	76,5 - 78,5	77,29 - 79,29	78,23 - 80,23
				Kesehatan Ibu dan Anak:						
				Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	5	5	4	3	2	1
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	24.6	13	10.9	7.6	3.4	0.5
				Insidentil Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)						
				Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	42.73%	50.00%	60-80%	87-92%	87-92%	93-95%

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate (%))	70.00%	90.00%	90-95%	90-95%	90-95%	90-98%
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	96.24%	98.65%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		Kualitas pendidikan tinggi dan merata	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil pembelajaran						
				Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*						
				i) Literasi Membaca	-	6,67 - 13,33	30,00-40,00	41,00-50,00	51,00-60,00	66,67 - 73,33
				ii) Numerasi	-	0,00 - 6,67	20,00-30,00	31,00-40,00	41,00-50,00	60,00 - 66,67

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk						
				i) Literasi Membaca	66.54	76.96	89.4	95.16	98.18	100.00
				ii) Numerasi	46.8	72.73	78.19	83.33	87.87	94.54
				Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8.36	8,97 - 8,98	8,51-9,00	9,01-10,00	10,01-11,00	11,38 - 11,44
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.29	13,00	13,01-13,40	13,41-13,99	14,00-14,30	14,39 - 14,43
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	6.03	6.50	7.20	7.45	7.70	8.00
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%)	35.51%	36.51%	38.51%	41.01%	43.51%	46.51%

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kemiskinan di pedesaan dan perkotaan menjadi berkurang	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	11.17	9,50-10,00	7,50-8,50	4,00-5,00	1,50-2,00	0,8 - 1
		Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meningkat	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	16.57	20.57	28.57	38.57	48.57	60.57
				Persentase Penyandang Disabilitas yang terlatih (%)	-	7.40%	11.40%	16.40%	21.40%	27.40%
		Kehidupan beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	-	59,10 - 59,12*	59,50-62,00	63,00-65,00	66,00-68,00	68,96 - 69,11
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	89.58	89.80	90.20	91.20	92.20	93.40

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	60.31	61.00	63.76	67.21	70.66	74.80
				Indeks Perlindungan Anak	64.00	63,92	67,92	72,92	77,92	83,92
				Indeks Pembangunan Pemuda	61.34	61.50-62.00	62,53-65,00	65,53-70,00	70,53-75,00	75 - 78
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.40	0.495	0.400	0.350	0.300	0.25
2	Misi 2. Transformasi ekonomi : Usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pemberdayaan masyarakat dan teknologi digital dengan mengoptimalkan sektor pertanian	Peningkatan kualitas Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4.94 %	5.49%	7.49%	9.99%	12.49%	15.49%
				Pengembangan Pariwisata						
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1.30	1.35	1.46	1.62	1.78	2.01

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	0.25	0.28	0.34	0.43	0.55	0.74
				Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif (%)	2.79	6.79	14.79	24.79	34.79	46.79
				Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
				a. Peningkatan Jumlah UMKM (%)	-	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
				b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	4.17	4.21	4.29	4.39	4.49	5.01
				c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,6%	2	2.8	3.8	4.8	6
				d. Persentase Koperasi sehat (%)	34,8%	36.00%	39.00%	44.00%	49.00%	55.00%
				e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,91	1,91	2,72	3,54	4,35	5,16
				Penciptaan Lapangan kerja yang baik						

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.25	2.20	1,9 - 2,2	1,71 - 2,01	1,53 - 1,83	1,3 - 1,6
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	71.55	72.53	74.49	76.94	79.39	82.33
				Tingkat penguasaan IPTEK						
				Peringkat Index Inovasi Daerah (peringkat)	Sangat Inovatif (61,46)	Sangat Inovatif (63)	Sangat Inovatif (67)	Sangat Inovatif (72)	Sangat Inovatif (77)	Sangat Inovatif (83)
		Ekonomi hijau yang berkelanjutan	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	n.a	36,00	37,80	40,40	42,80	44,20
		Transformasi digital yang berkualitas	IE 6. Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	5.58	5.65	5.85	6.1	6.35	6.65
		Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36.52%	36.69%	37.94%	38.19%	39.44%	40.69%
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	56.84	57.37	58.42	59.74	61.05	62.63

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pertumbuhan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang tinggi	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	2.01%	2.04%	2.11%	2.19%	2.27%	2.36%
		Pelayanan, Infrastruktur dan aksesibilitas air minum serta kebutuhan dasar yang memadai	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	94.16	94.69	95.75	97.08	98.41	100.00
				Persentase Desa Mandiri (%)	38.93%	0.76%	0.76%	3.82%	9.16%	13.74%
3	Misi 3. Transformasi tata kelola : Tata Kelola Pemerintahan (good governance) yang akuntabel, Pelayanan Publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang aman dan damai	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum*	60 (CC)	64 (B)	75 (BB)	80 (BB)	85 (BB)	90 (A)
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.75	2.95	3.35	3.85	4.35	5
				Indeks Pelayanan Publik	2.09	2.60	2.95	3.45	3.95	4.55

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)	69.09	69.7	71	73.6	75.8	80
		Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah yang terjaga	IE 10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah	Tingkat kriminalitas	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.02%	0.01%
				Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi)	75.00%	76.00%	79.00%	82.00%	85.00%	0.88
				Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	tidak ada data	80.00%	82.00%	84.50%	87.00%	90.00%
				Indeks Demokrasi Indonesia	sedang	79,36-81,00 (sedang)	82,00-83,00	84,00-85,00	86,00-87,00	87,01 – 90,00

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Stabilitas Ekonomi Makro	IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.17%	0.17%	0.18%	0.19%	0.20%	0.21%
				Tingkat Inflasi (%)	3(+1) %	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%
				a. Proporsi Kredit UMKM terhadap total kredit (%)	40.80%	42.00%	46.00%	51.00%	56.00%	62.00%
		Daya saing daerah tinggi	IE 12. Daya Saing Daerah	Persentase fasilitasi dokumen kerja sama daerah (%)	90.47	100	100	100	100	100
				Persentase Potensi Konflik SARA yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Misi 4. Pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta tangguh bencana	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	IE 16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	n.a	22.25	23.32	24.25	25.54	26.92
				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	8.50	6.24	6.20	4.90	3.60	1.10
				Ketahanan Air						

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	2.25	2.45	2.85	3.15	3.15	3.15
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	18.20	18.57	19.31	20.25	21.21	22.38
		Infrastruktur serta kapasitas masyarakat terhadap perlindungan dan evakuasi bencana yang memadai serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta penurunan risiko bencana	IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	176.61	169.55	147.85	140.61	133.72	111.63
				Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	n.a	106461.11	134693.87	172381.59	217421.76	292959.08

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Realisasi 2023	Target				
						Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Misi 5. kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas dan luas lahan yang direhabilitasi meningkat serta kualitas perairan sungai dan danau yang meningkat	IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas	Kualitas Lingkungan Hidup						
				Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	65.36	74.63	75.48	76.54	77.60	78.87
				Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	0.35%	1.39%	3.47%	6.07%	8.67%	11.79%
				Pengelolaan sampah						
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	33.81	34.49	35.89	37.72	39.64	42.08
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	6.66	14,46	32	53	74	80

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Per Sasaran Pokok

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Misi 1. Transformasi sosial : Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkualitas dan Berbudaya	Kualitas kesehatan tinggi	IE1. Kesehatan untuk Semua	Pemerataan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan universal	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
				Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
				Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan		
				Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan			

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Upaya promotif- preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan	Upaya promotif- preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Perluasan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan	Upaya promotif- preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Pemantapan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Perwujudan budaya hidup sehat dengan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan
		Kualitas pendidikan tinggi dan merata	IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
				Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/ vokasi berbasis kondisilokal, potensi, dan keunggulan daerah,serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global yang dikolaborasikan bersama pemerintah daerah	
				Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan		
				Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan		
					Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan		

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
					Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.		
					Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)		
		kemiskinan di pedesaan dan perkotaan menjadi berkurang	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high- value economy), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.
				Percepatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.	Pemantapan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.	Akses infrastruktur pelayanan dasar yang handal (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Percepatan Upaya pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Peningkatan Upaya pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Pemantapan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	Ketersediaan layanan Air Minum dan Sanitasi yang handal dan Memadai
				Percepatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Perwujudan dalam peningkatan kualitas hidup melalui akses yg memadai dan terjangkau pada rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
				Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urbandecay dalam suatu kawasan perkotaan.	Percepatan akses rumah tangga terhadap hunian layak diperkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan	Perluasan akses rumah tangga terhadap hunian layak diperkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	Perwujudan dalam peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan dengan pemenuhan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urbandecay dalam suatu kawasan perkotaan.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
		Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meningkat	IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Penyediaan bantuan sosial tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat.	Peningkatan penyediaan bantuan sosial penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat.	Perluasan bantuan sosial penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat.	Perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat dengan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya,
				Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan	Pengembangan/ peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang.		

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
					Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.		
					Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.		
		Kehidupan beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila	Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila	Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila
				Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
					Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
					Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Misi 2. Transformasi ekonomi : Usaha ekonomi produktif secara merata berbasis pemberdayaan masyarakat dan teknologi digital dengan mengoptimalkan sektor pertanian	Peningkatan kualitas Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Penguatan produk unggulan pertanian dan Jasa Pariwisata	Peningkatan produktivitas produk unggulan dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian dan jasa pariwisata yang berstandar	Percepatan produktivitas unggulan secara masif dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian dan jasa pariwisata yang berstandar	Perwujudan produk unggulan daerah yang berdaya saing nasional dan global
				Penguatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung	Peningkatan produksi pertanian yang berdaya saing dan penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pembangunan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung	Percepatan kualitas produksi dan daya saing produk pertanian dan penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity serta pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Lampung secara masif	Perwujudan Ketahanan pangan dan kualitas produk pertanian yang tinggi dari bibit dan varietas unggul secara merata, dan bernilai tinggi dengan menciptakan permintaan pasar global.
				Penguatan penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Peningkatan Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global.	Percepatan Penyediaan bibit dan varietas unggul yang merata dan masif untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global.	Perwujudan Penyediaan bibit dan varietas unggul yang merata dan masif untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi masuk pasar ekspor/global

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Peningkatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Percepatan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Perwujudan Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
				.Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Peningkatan kualitas akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Percepatan kualitas akses pembiayaan dan jasa usaha pertanian.	Perwujudan kualitas akses pembiayaan dan jasa usaha pertanian.
				Penguatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Peningkatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Percepatan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Perwujudan Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
				Penguatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Peningkatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Percepatan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Perwujudan Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah	Peningkatan implementasi ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah	Percepatan ekonomi biru wilayah dengan peningkatan peran pada pasar global.	Perwujudan ekonomi biru wilayah dengan peningkatan peran pada pasar global.
				Penguatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Percepatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangann asional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Perwujudan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
				Penguatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Peningkatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Percepatan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Perwujudan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Peningkatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Percepatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Perwujudan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
				Penguatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Peningkatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Percepatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan	Perwujudan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Peningkatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Percepatan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Perwujudan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
				Penguatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk	Peningkatan produktivitas sektor unggulan dengan percepatan pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk	Percepatan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif	Perwujudan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif
				Penguatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smartfarming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Percepatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Perwujudan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-		Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pasca panen, dan pemasaran pertanian melalui digital market place/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pasca panen, dan pemasaran pertanian melalui digital market place/platform.	Percepatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pasca panen, dan pemasaran pertanian melalui digital market place/platform.	Perwujudan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pasca panen, dan pemasaran pertanian melalui digital market place/platform.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-		Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital market place/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform.	Percepatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital market place/ platform.	Perwujudan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital market place/platform.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif	Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Percepatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	Perwujudan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
				Penguatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Peningkatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Percepatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Perwujudan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
		Ekonomi hijau yang berkelanjutan	IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Pemantapan implementasi tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata di daerah	Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-		Penguatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	• Peningkatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	• Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	• Perwujudan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, dengan layanan Pembangkit tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif,berkelanjutan, dan berketahanan	Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	Percepatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	Perwujudan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan
				Penguatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solidwaste city danmendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	.Peningkatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	Percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solidwaste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	Perwujudan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan dan zerosolid waste city yang mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
		Transformasi digital yang berkualitas	IE 6. Transformasi Digital	Penguatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Percepatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Perwujudan kualitas akses layanan digital dan mendukung peningkatan masyarakat

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan	Peningkatan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan	Pemantapan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan	Perwujudan teknologi terapan dengan akses informasi yang meningkatkan produktivitas
				Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi disektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam	Perluasan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK diberbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi disektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran);	Pemantapan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi disektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam	Perwujudan transformasi digital yaitu: (i) infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas dan digitalisasi di sektor strategis (iii) masyarakat dengan literasi digital tinggi, dengan kemampuan SDM digital atau digital skill tinggi.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-		membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	serta (iii) perluasan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya perluasan literasi digital bagi masyarakat, meningkatkan keamanan informasi dan siber serta peningkatan SDM digital berkualitas atau digital skill (antara lain melalui perluasan pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	
		Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penguatan pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal	Peningkatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal	Percepatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal	Perwujudan Produk unggulan daerah sebagai pemasok utama kebutuhan produk akhir pasar domestik dan global

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.	Peningkatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global.	Percepatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global.	Perwujudan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global
				Penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah	Peningkatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah	Percepatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah	Perwujudan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah
				Penguatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/st ockyard yang modern terintegrasi)	Peningkatan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stock yard yang modern terintegrasi)	Percepatan dukungan tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan dengan infrastruktur transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/st ockyard yang modern terintegrasi)	Perwujudan pertumbuhan sektor industri manufaktur dan pengolahan dengan dukungan infrastruktur transportasi (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/sto ckyard yang modern terintegrasi)

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
		Pertumbuhan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang tinggi	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Percepatan penguatan kapasitas pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi, akses keuangan inklusif dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, akses keuangan inklusif dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan
				Penguatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	Percepatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	Perwujudan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.
				Penguatan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	Peningkatan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	Percepatan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan	Perwujudan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan	Peningkatan tatakelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan	Percepatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan	Perwujudan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan
				Penguatan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration	Peningkatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration	Percepatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration	Perwujudan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage, competitive advantage dan coopetition collaboration
				Penguatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	Peningkatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	Percepatan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan	Perwujudan city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penataan dan Penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi	Peningkatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi	Percepatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi	Perwujudan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipasi
				Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha.	Peningkatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha.	Percepatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha.	
				Penguatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Percepatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Perwujudan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha. Perwujudan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
				Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Peningkatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Percepatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Perwujudan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa yang handal

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Mendorong Penguatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Bandar Lampung-Gedongtataan-Pringsewu- Kotaagung-Liwa- Krui;	Mendorong Peningkatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Bandar Lampung-Gedongtataan- Pringsewu- Kotaagung-Liwa- Krui;	Mendorong Percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Bandar Lampung- Gedongtataan- Pringsewu- Kotaagung- Liwa-Krui;	Perwujudan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Bandar Lampung- Gedongtataan- Pringsewu- Kotaagung- Liwa- Krui
				Mendorong Penguatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan	Mendorong Peningkatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan	Mendorong Percepatan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan	Perwujudan pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan
				Penguatan Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama	Perwujudan pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama
				Penguatan pembangunan sarana dan prasarana bandar udara	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana bandar udara	Percepatan sarana dan prasarana bandar udara	Perwujudan sarana dan prasarana bandar udara

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Mendorong Pengutana penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah	Mendorong Peningkatan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah	Mendorong Percepatan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah	Perwujudan penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah
				Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdayasaing di tataran global	Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Percepatan ekosistem riset dan inovasi IPTEit di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Perwujudan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
				Penguatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Percepatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Perwujudan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
				Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting,dan pajak karbon.	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Peningkatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Percepatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Perwujudan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
				Penguatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	o Percepatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Perwujudan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
				Penguatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha	Percepatan keterkaitan UMKI\ pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.	Perwujudan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Peningkatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Percepatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Perwujudan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
				Penguatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Percepatan produktivitas BUMD.	Perwujudan produktivitas BUMD.
				Mendorong Penguatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit	Mendorong Peningkatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi	Mendorong Percepatan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan	Perwujudan pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-		fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta	pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix)	dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan	dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan	energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan
				Mendorong penguatan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi multimoda serta kebijakan normalisasi, penataan, dan pengamanan alur pelayaran pada sungai dan danau dengan memperhatikan Perlindungan Ekosistem	Mendorong peningkatan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi multimoda serta kebijakan normalisasi, penataan, dan pengamanan alur pelayaran pada sungai dan danaudengan memperhatikan Perlindungan Ekosistem	Mendorong percepatan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi multimoda serta kebijakan normalisasi, penataan, dan pengamanan alur pelayaran pada sungai dan danaudengan memperhatikan Perlindungan Ekosistem	Perwujudan Integrasi alur pelayaran dengan jaringan transportasi multimoda yang berkelanjutan

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
		Pelayanan, Infrastruktur dan aksesibilitas air minum serta kebutuhan dasar yang memadai	IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Percepatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Perwujudan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).
				Penguatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Peningkatan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Percepatan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Perwujudan akses infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan yang merata dan handal

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Peningkatan kualitas coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Percepatan kualitas coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Perwujudan kualitas coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan yang berkualitas.
				Mendorong penguatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Mendorong peningkatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Mendorong perwujudan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Misi 3. Transformasi tata kelola : Tata Kelola Pemerintahan (good governance) yang akuntabel, Pelayanan Publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang aman dan damai	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	Perwujudan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
				Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi	
					Penguatan integritas partai politik	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah yang terjaga	IE 10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
				Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan.	Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan.	Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan.	Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan.
		Stabilitas Ekonomi Makro	IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro	Penguatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Peningkatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Percepatan kapasitas pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan
				Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD),	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan	Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD),	Perwujudan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
				Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Peningkatan pengendalian inflasi daerah.	Percepatan pengendalian inflasi daerah.	Perwujudan pengendalian inflasi daerah
		Daya saing daerah tinggi	IE 12. Daya Saing Daerah	Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal	Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal	Perwujudan aksesibilitas barang dan jasa serta pemasaran produk produk unggulan daerah

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.	Penguatan kapasitas kelembagaan pada pasar tenaga kerja sektor unggulan dan penerapan standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan	Pemantapan kualitas dan kapasitas tenaga kerja sektor unggulan dengan penerapan dukungan capaian standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan	Perwujudan kapasitas tenaga kerja sesuai standar pasar tenaga kerja
				Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	Penguatan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	Pemantapan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	Perwujudan ketersediaan dan distribusi produk unggulan daerah yang bernilai tinggi dan ekonomis dalam pasar barang dan jasa
				Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya.			

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Misi 4. Pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta tangguh bencana	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	IE 16 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Mendorong penguatan konsumsi listrik per Kapita	Mendorong Peningkatan Penuntasan dalam pemenuhan konsumsi listrik per Kapita	Mendorong Percepatan Konsumsi Listrik per Kapita	Perwujudan Konsumsi Listrik yang handal
				Mendorong Penguatan intensitas energi/primer	Mendorong Peningkatan pemenuhan intensitas energi/Primer	Mendorong Percepatan intensitas energi/primer	Intensitas energi/primer yang handal
				Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan	Percepatan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan	Pemantapan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan	Konsumsi Pangan yang handal
				Penguatan kapasitas air baku	Peningkatan pemenuhan kapasitas air baku	Percepatan kapasitas air baku	Kapasitas air baku yang handal
				Penguatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Percepatan skema dan tata kelola serta pemerataan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	Perwujudan Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yang handal
				Penguatan Kebutuhan pangan secara sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal	Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumberdaya alam serta kearifan lokal	Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal	Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh, aman dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan diversifikasi pangan	Peningkatan diversifikasi pangan	Percepatan diversifikasi pangan	Perwujudan diversifikasi pangan
				Penguatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian.	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian.	Percepatan Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian.	Perwujudan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian.
				Penguatan Kebutuhan pangan secara sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumberdaya alam dan kearifan lokal	Peningkatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	Percepatan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	Perwujudan kemandirian pangan yang sehat, aman, tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
		Infrastruktur serta kapasitas masyarakat terhadap perlindungan dan evakuasi bencana yang memadai serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim serta penurunan risiko bencana	IE 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Penguatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana	Peningkatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam	Pemantapan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam	Terwujudnya kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam
				Penguatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim;	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana	Pemantapan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana	Perwujudan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;	Peningkatan Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;	Pemantapan Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;	Perwujudan bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;
				Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi	Peningkatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi	Pemantapan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.	Ketangguhan terhadap risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi.

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-		Penguatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	Ketangguhan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
5	Misi 5. kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan	Lingkungan Hidup Berkualitas dan luas lahan yang direhabilitasi meningkat serta kualitas perairan sungai dan danau yang meningkat	IE 15 Lingkungan Hidup Berkualitas	Penguatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Peningkatan upaya Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Perwujudan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
				Penguatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta pengendalian pencemaran lingkungan	peningkatan upaya pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan	Pemantapan infrastruktur yang tangguh terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan	Perwujudan infrastruktur yang tangguh terhadap kerusakan alam dan pencemaran lingkungan

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Penguatan upaya efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati.	Peningkatan upaya efektivitas tatakelola kawasan konservasi darat dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati.	Pemantapan tata kelola kawasan konservasi darat yang efektif dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati.	Perwujudan tata kelola kawasan konservasi darat yang efektif dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati.
				Penguatan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan	Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan	Pemantapan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan	Perwujudan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan
				Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.	Pengimplementasi an pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis .	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.	Perwujudan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.
				Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	Pemantapan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	Perwujudan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
				Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi	Pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi	Pemantapan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi	Perwujudan hutan lestari melalui rehabilitasi hutan dan lahan, serta penghambatan laju deforestasi

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan			
				TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
1	2	3	4	5	6	7	8
		-					
				Peningkatan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.	Pengembangan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	Pemantapan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	Perwujudan Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat yang berdimensi tahunan.

RPJPD disusun sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melalui tahapan :

1. Forum Konsultasi Publik RPJPD pada tanggal 14 Desember 2023







2. Pembahasan Ranwal RPJPD bersama DPRD melalui Komisi 2 pada tanggal 29 Januari 2024





3. Fasilitasi Ranwal RPJPD oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 22 Februari 2024





4. Musrenbang RPJPD pada tanggal 5 Maret 2024





5. Rapat Harmonisasi dengan Kemenkumham pada tanggal 26 Juni 2024





6. Pembahasan Ranperda RPJPD Bersama DPRD melalui Rapat Kerja Tingkat Fraksi dan Panitia Khusus pada tanggal 25 Juni s.d 4 Juli 2024







7. Evaluasi Ranperda RPJPD oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 2 Agustus 2024





Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan visi “KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG SEJAHTERA, MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN” perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Lampung Barat; (5) pemerataan Pembangunan dan kesinambungan rencana, serta (6) adanya manajemen risiko yang diselenggarakan dengan prinsip: terintegrasi; terstruktur dan komprehensif; adaptif; inklusif; kolaboratif; dinamis; informasi terbaik yang tersedia; mempertimbangkan sosial dan budaya; dan perbaikan berkelanjutan.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT



NUKMAN

